

R P J M D
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

22. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
24. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan-an daerah secara utuh.
25. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
32. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

37. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
38. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
42. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota.
43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
44. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
46. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan penyusunan RPJMD pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
47. Pendekatan Partisipatif adalah pendekatan penyusunan RPJMD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
48. Pendekatan Politis adalah pendekatan penyusunan RPJMD dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas Bersama DPRD.
49. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas adalah pendekatan penyusunan RPJMD hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
50. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
51. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPN, dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Renja Perangkat Daerah

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.

- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (7) Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 26 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


TIA MARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/1189/LS/2021

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005 - 2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*topdown*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu

dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung.....	
Selatan dengan RPJMN	I-10
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung	
Selatan dengan RPJMD Provinsi Lampung ...	I-12
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung	
Selatan dengan RPJPD,RKPD, Renstra-PD,	
Renja-PD, SDGs, dan KLHS	I-14
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung	
Selatan dengan RTRW Kabupaten	
Lampung Selatan	I-28
1.4. Maksud dan Tujuan	I-33
1.5. Sistematika Penulisan	I-34
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
2.1.2. Topografi	II-3
2.1.3. Hidrogeologi	II-5
2.1.4. Klimatologi	II-7
2.1.5. Penggunaan Lahan dan Kawasan	II-9
2.1.6. Demografi	II-13
2.1.7. Kawasan Strategis Nasional	
2.1.8. Kawasan Pengembangan Provinsi	II-19
2.1.9. Kawasan Pengembangan Kabupaten	II-28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.2.1. pertumbuhan PDRB	II-35
2.2.2. Laju Inflasi	II-37
2.2.3. PDRB Per Kapita	II-38

2.2.4. Rasio Gini	II-39
2.2.5. Indeks Ketimpangan Regional	II-40
2.2.6. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	II-41
2.2.7. Kesenjangan Kemiskinan	II-42
2.2.8. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per kapita Per hari	II-44
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-44
2.2.10. Melek Huruf	II-45
2.2.11. Rata-rata Lama Sekolah	II-46
2.2.12. Angka Harapan Hidup	II-47
2.2.13. Balita Gizi Buruk	II-48
2.2.14. Balita Gizi Kurang	II-49
2.2.15. Cakupan Desa Siaga	II-50
2.2.16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-50
2.2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-51
2.2.18. Tingkat pengangguran terbuka	II-52
2.2.19. Rasio Penduduk Bekerja	II-52
2.2.20. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	II-53
2.2.21. Rasio Kesempatan kerja terhadap Penduduk	II-54
2.2.22. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas	II-55
2.2.23. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-56
2.2.24. Indeks Kepuasan Masyarakat	II-58
2.2.25. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	II-59
2.2.26. Opini BPK	II-61
2.2.27. Pangan	II-62
2.2.28. Penguatan Cadangan Pangan	II-63
2.2.29. Penanganan Daerah Rawan pangan	II-64
2.2.30. Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan, Kehutanan dan Perikanan/Kelautan terhadap PDRB	II-66
2.2.31. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	II-67
2.2.32. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	II-68
2.2.33. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	II-69

2.2.34. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ..	
2.2.35. Pertumbuhan Industri	II-70
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II-73
2.3.1.1. Pendidikan	II-73
2.3.1.2. Kesehatan	II-86
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan	
Pemukiman	II-107
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-120
2.3.1.6. Sosial	II-123
2.3.2. Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-125
2.3.2.1. Tenaga Kerja	II-125
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-126
2.3.2.3. Pangan	II-134
2.3.2.4. Lingkungan Hidup	II-135
2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-137
2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-140
2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-144
2.3.2.8. Perhubungan	II-157
2.3.2.9. Komunikasi dan Informatika	II-162
2.3.2.10. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	II-165
2.3.2.11. Penanaman Modal	II-167
2.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga	II-169
2.3.2.13. Statistik	II-170
2.3.2.14. Persandian	II-171
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan	II-171
2.3.3.1. Pariwisata	II-171
2.3.3.2. Pertanian	II-179
2.3.3.3. Perindustrian	II-181
2.3.3.4. Transmigrasi	II-181
2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan	II-182
2.3.4. Penunjang Urusan	II-185
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-85
2.3.4.2. Keuangan	II-188

2.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	II-189
2.3.4.4. Pengawasan	II-191
2.3.4.5. Sekretariat Dewan	II-192
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-194
2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-195
2.4.2. Nilai tukar Petani	II-198
2.4.3. Pengeluaran Konsumsi Non pangan Per Kapita	II-200
2.4.4. Produktivitas Total Daerah	II-201
2.4.5. Perbandingan Ekspor dan Impor terhadap PDRB	II-207
2.4.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-208
2.4.7. Rasio Ketergantungan	II-209
2.5. Standar Pelayanan Nasional (SPM)	II-216
2.5.1. Pendidikan	II-217
2.5.2. Kesehatan	II-218
2.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-220
2.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-222
2.5.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-223
2.5.6. Sosial	II-225
BAB III KERANGKA KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah	III-10
3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah	III-14
3.1.2. Neraca Daerah	III-17
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-23
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-24
3.2.1.1. Analisis proporsi belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ...	III-24
3.2.1.2. Analisis Belanja periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta prioritas Utama	III-26

3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-33
3.2.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil	III-34
3.2.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III-35
3.2.2.3. Analisis Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	III-38
3.3. Kerangka Pendanaan	III-38
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	III-41
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-46
3.3.3. Proyeksi Belanja Daerah	III-52
3.3.4. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan	III-55

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1. Sumber Daya Manusia	IV-4
4.1.2. Ekonomi Berkelanjutan	IV-5
4.1.3. Kesejahteraan Masyarakat	IV-6
4.1.4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IV-6
4.2. Isu Strategis	IV-7
4.2.1. Isu Internasional	IV-7
4.2.2. Kebijakan Nasional	IV-9
4.2.3. Pembangunan Lampung 2019-2024	IV-10
4.2.4. Pembangunan Lampung Selatan 2022-2026	IV-17
4.3. Rekomendasi KLHS	IV-30

BAB V ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS DAERAH	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-1
5.3. Agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati	V-3
5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya	V-5
5.4.1. Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025	V-5

5.4.2. Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMD	
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	V-6
5.5. Tujuan dan Sasaran	V-7

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1**

6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-3
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-6

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH VIII-1**

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1. Pedoman Transisi	IX-1
9.2. kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Kebijakan dan Arah RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026	I-11
Tabel 1.2. Kebijakan dan Arahan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 Terhadap RPJMD Lampung Selatan 2021-2026	I-13
Tabel 1.3. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025	I-14
Tabel 1.4. Jumlah Indikator yang Diselesaikan dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-27
Tabel 1.5. Tabel Analisis Tujuan Program Berkelanjutan dengan Program Perangkat Daerah Tahun 2020	I-28
Tabel 1.6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan Isu Strategis KLHS RPJMD	I-30
Tabel 1.7. <i>Crosscutting</i> KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026	I-32
Tabel 1.8. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031	I-33
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2020	II-1
Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2020	II-8
Tabel 2.3. Kawasan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-11
Tabel 2.4. Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-12
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	II-14
Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-16
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-17
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut	

	Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan (persen), 2016–2020	II-36
Tabel 2.9.	Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020	II-39
Tabel 2.10.	Presentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan .	II-42
Tabel 2.11.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, 2016–2020	II-42
Tabel 2.12.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2016–2020	II-43
Tabel 2.13.	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020	II-44
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.15.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020	II-46
Tabel 2.16.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020	II-46
Tabel 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	II-47
Tabel 2.18.	Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan, 2016-2020	II-47
Tabel 2.19.	Cakupan Desa Siaga di Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	II-50
Tabel 2.20.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%) terhadap Pelayanan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2019	II-58
Tabel 2.21.	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Total PAD Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	II-61
Tabel 2.22.	Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Pola Pangan Ketersediaan, 2016 – 2020	II-62
Tabel 2.23.	Penanganan Daerah Rawan Pangan, 2016 – 2020	II-65
Tabel 2.24.	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Lampung	

	Selatan Tahun 2020	II-72
Tabel 2.25.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2016 – 2020	II-77
Tabel 2.26.	Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2016 – 2020 .	II-79
Tabel 2.27.	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.28.	Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan di Setiap Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	II-80
Tabel 2.29.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-80
Tabel 2.30.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-81
Tabel 2.31.	Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2020	II-82
Tabel 2.32.	Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2020	II-83
Tabel 2.33.	Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020	II-84
Tabel 2.34.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020	II-84
Tabel 2.35.	Rasio Posyandu Per-Satuan Balita, 2016-2020 ..	II-91
Tabel 2.36.	Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per-Satuan Penduduk, 2016-2020	II-91
Tabel 2.37.	Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2016-2020	II-92
Tabel 2.38.	Prevalensi HIV/AIDS 2016 – 2020	II-103
Tabel 2.39.	Perkembangan Desa Lokus Stunting Tahun 2020	II-104
Tabel 2.40.	Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan 2021	II-105
Tabel 2.41.	Data Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan per Bulan	II-106
Tabel 2.42.	Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 (km)	II-107
Tabel 2.43.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber	

	Air Minum Utama yang Digunakan Tahun 2020	II-113
Tabel 2.44.	Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan, 2016-2020	II-115
Tabel 2.45.	Luas Tata Ruang Wilayah yang Sesuai Dengan Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah tahun 2016 – 2020	II-116
Tabel 2.46.	Pengurangan RTLH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 – 2020	II-117
Tabel 2.47.	Jumlah RTLH dan Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	II-117
Tabel 2.48.	Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Selatan	II-118
Tabel 2.49.	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Terlayani 2016 – 2020	II-128
Tabel 2.50.	Cakupan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan bantuan hukum 2016 – 2020	II-130
Tabel 2.51.	Ketersediaan energi dan protein perkapita, 2016 – 2020	II-133
Tabel 2.52.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, 2016 – 2020	II-133
Tabel 2.53.	Kinerja Layanan Transportasi Tahun 2016–2020	II-161
Tabel 2.54.	Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun 2016–2020	II-167
Tabel 2.55.	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2.56.	Jumlah Pemuda Pelopor dan Kejuaraan Olahraga Pendidikan Skala Nasional Tahun 2016 – 2020 ..	II-169
Tabel 2.57.	Jumlah Cabor Berprestasi Skala Nasional Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.58.	Urusan Statistik, 2016-2020	II-170
Tabel 2.59.	Buku Kabupaten Dalam Angka, 2016-2020	II-170
Tabel 2.60.	Buku PDRB, 2016-2020	II-170
Tabel 2.61.	Persandian, 2016-2020	II-170
Tabel 2.62.	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	II-171
Tabel 2.63.	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Terpadu Tahun 2016-2020	II-172
Tabel 2.64.	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam Tahun 2016-2020	II-172
Tabel 2.65.	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari Tahun 2016-2020	II-173

Tabel 2.66.	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya/ Sejarah Tahun 2016-2020	II-174
Tabel 2.67.	Data Event Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-175
Tabel 2.68.	Data Objek Wisata Kabupaten Lampung Selatan yang Perlu Revitalisasi	II-175
Tabel 2.69.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-179
Tabel 2.70.	Ketersediaan Ketersediaan dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan oleh PERDA Tahun 2016-2020	II-184
Tabel 2.71.	Ketersediaan dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020	II-184
Tabel 2.72.	Ketersediaan dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan oleh PERKADA Tahun 2016-2020	II-184
Tabel 2.73.	Ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA Tahun 2016-2020	II-184
Tabel 2.74.	Ketersediaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016-2020	II-185
Tabel 2.75.	Ketersediaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam APBD Tahun 2016-2020	II-185
Tabel 2.76.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, Tahun 2016-2020	II-185
Tabel 2.77.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Tahun 2016-2020	II-186
Tabel 2.78.	Proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Tahun 2016-2020	II-187
Tabel 2.79.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-188
Tabel 2.80.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-188
Tabel 2.81.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-188
Tabel 2.82.	Persentase tindak lanjut temuan Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-189
Tabel 2.83.	Persentase Pelanggaran Pegawai Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-189
Tabel 2.84.	Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020	II-190

Tabel 2.85.	Ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-190
Tabel 2.86.	Ketersediaan Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-191
Tabel 2.87.	Ketersediaan Integrasi Program-Program DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-191
Tabel 2.88.	Angka Konsumsi RT per kapita (ribu rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-195
Tabel 2.89.	Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung Tahun 2016 -2020	II-196
Tabel 2.90.	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Lampung Per Subsektor, Oktober 2020 s.d. November 2020 (2018=100)	II-197
Tabel 2.91.	Persentase konsumsi RT non pangan Tahun 2017 s.d 2020 di Kabupaten Lampung Selatan	II-199
Tabel 2.92.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)	II-200
Tabel 2.93.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)	II-201
Tabel 2.94.	Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020	II-202
Tabel 2.95.	Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	II-203
Tabel 2.96.	Perbandingan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) di Lampung Selatan, 2016-2020	II-205
Tabel 2.97.	Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	II-206
Tabel 2.98.	Jumlah Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 s.d 2020	II-207
Tabel 2.99.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-208
Tabel 2.100.	Pencapaian Kinerja Pelanayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021	II-214
Tabel 2.101.	Pencapaian Kinerja Pelanayanan Kesehatan	

	Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021	II-215
Tabel 2.102.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-218
Tabel 2.103.	Baseline Data Perumahan Terdampak Bencana .	II-219
Tabel 2.104.	Capaian SPM Sub Perumahan Rakyat	II-220
Tabel 2.105.	Pencapaian Kinerja Satpol PP Tahun 2016-2020	II-221
Tabel 2.106.	Pencapaian Kinerja BPBD tahun 2016-2020	II-221
Tabel 2.107.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2016-2020	II-222
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lampung Selatan	III-1
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	III-9
Tabel 3.3.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	III-14
Tabel 3.4.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	III-17
Tabel 3.5.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	III-20
Tabel 3.6.	Perhitungan Rasio Keuangan, Kabupaten Lampung Selatan 2016-2020	III-24
Tabel 3.7.	Rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	III-27
Tabel 3.8.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Selatan terhadap Total Pengeluaran, 2018-2020	III-28
Tabel 3.9.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	III-30
Tabel 3.10.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	III-42
Tabel 3.11.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	III-43
Tabel 3.12.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020	III-45
Tabel 3.13.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2019	III-46
Tabel 3.14.	Proyeksi APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	III-48

Tabel 3.15.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	III-54
Tabel 3.16.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2022-2026	III-56
Tabel 3.17.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 – 2026 (Rupiah)	III-58
Tabel 3.18.	Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022-2026	III-63
Tabel 3.19.	Rasio DSCR Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	III-64
Tabel 3.20.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Lampung Selatan tahun 2022-2026	III-66
Tabel 4.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2.	Perumusan dan Penetapan Isu-Isu Strategis Daerah	IV-35
Tabel 4.3.	Integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026	IV-40
Tabel 5.1.	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung	V-6
Tabel 5.2.	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	V-10
Tabel 5.3.	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026	V-11
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-1
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 Berdasarkan Strategi	VI-4
Tabel 6.3.	Arah Kebijakan RPJMD Tematik 2021-2026	VI-7
Tabel 6.4.	GAP Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2026	VI-8
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan 2021-2026	VII-3
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Makro Tahun 2021-2026 ...	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	VIII-3
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2021-2026	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan.....	II-3
Gambar 2.2. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2020	II-4
Gambar 2.3. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten	II-5
Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan ...	II-5
Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kabupaten Lampung Selatan ...	II-7
Gambar 2.6. Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan	II-9
Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan	II-10
Gambar 2.8. Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan	II-10
Gambar 2.9. Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan	II-13
Gambar 2.10. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan	II-13
Gambar 2.11. Distribusi Sebaran Penduduk Lampung Selatan, 2020	II-15
Gambar 2.12. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-18
Gambar 2.13. Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan	II-20
Gambar 2.14. Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Raden Inten II	II-21
Gambar 2.15. Peta Lokasi Pembangunan PLTSa Regional Lampung	II-22
Gambar 2.16. Rencana Pengembangan Sport Center dan Exhibition Center	II-22
Gambar 2.17. Rencana Pembangunan <i>Short Cut</i> Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-	

	Bakauheni	II-24
Gambar 2.18.	Rencana Pembangunan <i>Double Track</i> (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)	II-25
Gambar 2.19.	Ilustrasi Pengembangan Terminal Tipe A di Kotabaru	II-25
Gambar 2.20.	Peta Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Lampung Selatan	II-28
Gambar 2.21.	Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak	II-29
Gambar 2.22.	Rencana Kawasan Pelabuhan Bakauheni	II-32
Gambar 2.23.	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016-2020	II-37
Gambar 2.24.	Perbandingan Laju Inflasi di Kalianda, Lampung dan Indonesia, 2016-2020	II-38
Gambar 2.25.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020	II-39
Gambar 2.26.	Indeks Williamson (IW) Kabupaten Lampung Tahun 2016-2020	II-41
Gambar 2.27.	Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-48
Gambar 2.28.	Presentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-49
Gambar 2.29.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-51
Gambar 2.30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-51
Gambar 2.31.	Tingkat Pengangguran Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Gambar 2.32.	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-53
Gambar 2.33.	Laju Pertumbuhan PDB Kabupaten Lampung Selatan Tahun	II-54
Gambar 2.34.	Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-55
Gambar 2.35.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.36.	Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	II-57
Gambar 2.37.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga	

	Sejahtera I Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020	II-58
Gambar 2.38.	Jumlah pajak dan redistribusi daerah (ribu rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 s.d 2020	II-60
Gambar 2.39.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	II-61
Gambar 2.40.	Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020	II-64
Gambar 2.41.	Peta Daerah Irigasi[untuk Ketahanan Pangan, 2016-2020	II-66
Gambar 2.42.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020	II-67
Gambar 2.43.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020	II-68
Gambar 2.44.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020	II-69
Gambar 2.45.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020	II-69
Gambar 2.46.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020	II-70
Gambar 2.47.	Rata-rata Pertumbuhan Industri Pengolahan .	II-71
Gambar 2.48.	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lampung Selatan, 2016 s.d 2020	II-73
Gambar 2.49.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 – 2020	II-74
Gambar 2.50.	Rasio Guru-Murid PAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 – 2020 (%)	II-75
Gambar 2.51.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 – 2020	II-76
Gambar 2.52.	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 – 2020	II-77
Gambar 2.53.	Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D-IV, Tahun 2016 – 2020	II-85
Gambar 2.54.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-86
Gambar 2.55.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-87

Gambar 2.56.	Jumlah Angka Kematian Balita Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-88
Gambar 2.57.	Jumlah Angka Kematian Neonatal Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-89
Gambar 2.58.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) Kabupaten Lampung Selatan, 2020	II-90
Gambar 2.59.	Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk, 2016-2020	II-92
Gambar 2.60.	Rasio Tenaga Medis/Perawat Per-Satuan Penduduk, 2016-2020	II-93
Gambar 2.61.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, 2016-2020	II-94
Gambar 2.62.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, 2016-2020	II-95
Gambar 2.63.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization, 2016-2020	II-95
Gambar 2.64.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, 2016-2020	II-96
Gambar 2.65.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak, 2016-2020	II-97
Gambar 2.66.	Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk, 2016-2020	II-97
Gambar 2.67.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani, 2016-2020	II-98
Gambar 2.68.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA, 2016-2020	II-99
Gambar 2.69.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk, 2016-2020	II-99
Gambar 2.70.	Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk, 2016-2020	II-100
Gambar 2.71.	Cakupan <i>Inceden Rate</i> (IR) Penderita Penyakit DBD, 2016-2020	II-101
Gambar 2.72.	Penderita Diare yang ditangani, 2016-2020	II-102
Gambar 2.73.	Angka Kejadian Malaria, 2016-2020	II-103
Gambar 2.74.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	II-107
Gambar 2.75.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, 2016-2020	II-109
Gambar 2.76.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4,	

	2016-2020	II-110
Gambar 2.77.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam), 2016-2020	II-110
Gambar 2.78.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, 2016-2020	II-111
Gambar 2.79.	Persentase rumah tinggal bersanitasi, 2016-2020	II-112
Gambar 2.80.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, 2016-2020	II-112
Gambar 2.81.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, 2016-2020	II-113
Gambar 2.82.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, 2016-2020	II-114
Gambar 2.83.	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2017—2020	II-114
Gambar 2.84.	Persentase areal kawasan kumuh, 2016-2020	II-115
Gambar 2.85.	Peta Kawasan Permukiman	II-118
Gambar 2.86.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh, 2016-2020	II-119
Gambar 2.87.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), 2016-2020	II-120
Gambar 2.88.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), 2016-2020	II-120
Gambar 2.89.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, 2016-2020	II-121
Gambar 2.90.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), 2016-2020	II-121
Gambar 2.91.	Persentase Penegakan PERDA, 2016-2020	II-122
Gambar 2.92.	Persentase Penyandang Masalah Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Selatan 2016 – 2020	II-123
Gambar 2.93.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, 2016-2020	II-123
Gambar 2.94.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), 2016-2020	II-124
Gambar 2.95.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	

	ditempatkan, 2016-2020	II-125
Gambar 2.96.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, 2016-2020	II-126
Gambar 2.97.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, 2016-2020	II-126
Gambar 2.98.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta, 2016-2020	II-127
Gambar 2.99.	Rasio KDRT, 2016-2020	II-127
Gambar 2.100.	Partisipasi Angkatan kerja perempuan, 2016-2020	II-128
Gambar 2.101.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan, 2016-2020	II-129
Gambar 2.102.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2016-2020	II-130
Gambar 2.103.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 2016-2020	II-131
Gambar 2.104.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, 2016-2020	II-131
Gambar 2.105.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, 2016-2020	II-132
Gambar 2.106.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA, 2016-2020	II-132
Gambar 2.107.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, 2016-2020	II-133
Gambar 2.108.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, 2016-2020	II-134
Gambar 2.109.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, 2016-2020	II-134
Gambar 2.110.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan, 2016-2020	II-135
Gambar 2.111.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 2016-2020	II-135
Gambar 2.112.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, 2016-2020	II-136
Gambar 2.113.	Rasio bayi berakte Kelahiran, 2016-2020	II-137

Gambar 2.114. Rasio pasangan berakte Nikah, 2016-2020	II-137
Gambar 2.115. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, 2016-2020	II-138
Gambar 2.116. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP), 2016-2020	II-138
Gambar 2.117. Cakupan penerbitan akta kelahiran, 2016-2020	II-139
Gambar 2.118. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, 2016-2020	II-139
Gambar 2.119. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), 2016-2020	II-140
Gambar 2.120. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, 2016-2020	II-140
Gambar 2.121. Persentase PKK aktif, 2016-2020	II-141
Gambar 2.122. Persentase Posyandu Aktif, 2016-2020	II-142
Gambar 2.123. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, 2016-2020	II-142
Gambar 2.124. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat, 2016-2020	II-143
Gambar 2.125. Laju pertumbuhan penduduk (LPP), 2016- 2020	II-143
Gambar 2.126. Total Fertility Rate (TFR), 2016-2020	II-144
Gambar 2.127. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB, 2016-2020	II-144
Gambar 2.128. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, 2016-2020	II-145
Gambar 2.129. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, 2016-2020	II-146
Gambar 2.130. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, 2016-2020	II-146
Gambar 2.131. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan, 2016-2020	II-147
Gambar 2.132. Rata-rata jumlah anak per keluarga,	

	2016-2020	II-148
Gambar 2.133.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, 2016-2020	II-148
Gambar 2.134.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19), 2016-2020	II-149
Gambar 2.135.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, 2016-2020	II-150
Gambar 2.136.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), 2016-2020	II-150
Gambar 2.137.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 2016-2020	II-151
Gambar 2.138.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, 2016-2020	II-151
Gambar 2.139.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, 2016-2020	II-152
Gambar 2.140.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, 2016-2020	II-152
Gambar 2.141.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, 2016-2020	II-153
Gambar 2.142.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri, 2016-2020	II-154
Gambar 2.143.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, 2016-2020 ...	II-154
Gambar 2.144.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan, 2016-2020	II-155
Gambar 2.145.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa, 2016-2020	II-155
Gambar 2.146.	Jumlah arus penumpang angkutan umum, 2016-2020	II-156
Gambar 2.147.	Rasio ijin trayek, 2016-2020	II-157
Gambar 2.148.	Jumlah uji kir angkutan Umum, 2016-2020 ..	II-157
Gambar 2.149.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, 2016-2020	II-158
Gambar 2.150.	Persentase layanan angkutan darat, 2016-2020	II-158
Gambar 2.151.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum, 2016-2020	II-159

Gambar 2.152. Pemasangan Rambu-rambu, 2016-2020	II-160
Gambar 2.153. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, 2016-2020	II-160
Gambar 2.154. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, 2016-2020	II-161
Gambar 2.155. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, 2016-2020	II-162
Gambar 2.156. Cakupan Layanan Telekomunikasi, 2016- 2020	II-163
Gambar 2.157. Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon, 2016-2020	II-163
Gambar 2.158. Proporsi rumah tangga dengan akses internet, 2016-2020	II-164
Gambar 2.159. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, 2016-2020	II-164
Gambar 2.160. Persentase koperasi aktif, 2016-2020	II-165
Gambar 2.161. Persentase UKM non BPR/LKM aktif, 2016- 2020	II-165
Gambar 2.162. Persentase BPR/LKM Aktif, 2016-2020	II-166
Gambar 2.163. Persentase Usaha Mikro dan Kecil, 2016-2020	II-166
Gambar 2.164. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah), 2016-2020	II-168
Gambar 2.165. Jumlah PAD Sektor Pariwisata, 2016-2020	II-177
Gambar 2.166. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, 2016-2020	II-177
Gambar 2.167. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar, 2016-2020	II-178
Gambar 2.168. Cakupan bina kelompok petani, 2016-2020 ...	II-178
Gambar 2.169. Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2016-2020	II-180
Gambar 2.170. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020	II-181
Gambar 2.171. Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020	II-181
Gambar 2.172. Cakupan bina kelompok Nelayan, Tahun 2016-2020	II-182
Gambar 2.173. Produksi perikanan kelompok nelayan, Tahun 2016-2020	II-182
Gambar 2.174. Nilai tukar nelayan, Tahun 2016-2020	II-183
Gambar 2.175. Presentase SILPA, 2016-2020	II-186
Gambar 2.176. Presentase program/kegiatan yang terlaksana, 2016-2020	II-187

Gambar 2.177. Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran	II-195
Gambar 2.178. Produktivitas Total Daerah (juta rupiah) Lampung Selatan, 2016-2020	II-204
Gambar 2.179. Rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 s.d 2020	II-208

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan bentuk kegiatan yang terintegrasi baik secara vertikal dan horizontal. Perencanaan pembangunan nasional menjadi acuan utama bagi pembangunan wilayah baik provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya di tingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah menghasilkan

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, yaitu pasangan H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 tersebut dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Lampung. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota, seluruh Perangkat Daerah Provinsi, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan

masukannya Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lampung Selatan yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Lampung untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Provinsi Lampung. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD 1-3 ini adalah ditetapkannya Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Meninjau tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, menjelaskan tahapan pembangunan 2020-2025 merupakan puncak dari proses upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dengan visi “Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025 mengharapkan capaian pada akhir RPJPD terkait kemajuan Sumber Daya Manusia, kemandirian secara ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai harapan tersebut, tentu diperlukan sebuah keadaan dengan kemajuan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan pelayanan publik, serta terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan harapan capaian tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (terakhir) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025, menjadi sebuah penentu pencapaian RPJPD Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya tentu perlu penyempurnaan agar harapan-harapan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan baik. Untuk itu, perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan perlu dijaga kesinambungannya. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 perlu memperhatikan capaian-capaian pada periode sebelumnya.

Lebih jauh, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maka RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk di dalamnya adalah perwujudan janji politik yang pernah diisyaratkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan selama masa kampanye, yang diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024 maupun prioritas nasional dan program strategis pembangunan pemerintah pusat, serta RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; maka substansi penyusunan materi Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 diintegrasikan pula dengan tinjauan tentang RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2019-2039, penyelenggaraan layanan dasar yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup pemerintah kabupaten, yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta berbagai tinjauan hasil

pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5068)

8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461)
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya adalah RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, KLHS Kabupaten Lampung Selatan, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 dilakukan penyelarasan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum, Prioritas Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan dan Prioritas untuk bidang-bidang pembangunan regional sesuai dengan karakter, kondisi serta kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi.

Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 1.1. Kebijakan dan Arah RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026

No	Kebijakan RPJMN	Arah Untuk RPJMD Lampung Selatan
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Peningkatan nilai toleransi beragama
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Pelestarian seni dan budaya daerah
3	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Peningkatan kesetaraan gender dan peran serta keluarga
4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan
5	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat

No	Kebijakan RPJMN	Arah Untuk RPJMD Lampung Selatan
6	Penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dalam bidang sanitasi dan air bersih
7	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Pemantapan ketahanan pangan daerah
8	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan investasi melalui kemudahan pelayanan perizinan
9	Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian Daerah.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Provinsi Lampung

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” dengan harapan masyarakat Lampung menjadi subjek utama dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung dengan adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor serta sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut diharapkan Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Rakyat Lampung Berjaya”, maka ditetapkan Misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- a) Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius, berbudaya, aman dan damai;
- b) Misi-2: Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- c) Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
- d) Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;

- e) Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; dan
- f) Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tabel 1.2. Kebijakan dan Arah RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 Terhadap RPJMD Lampung Selatan 2021-2026

No	Kebijakan RPJMD Lampung	Arah Untuk RPJMD Lampung Selatan
1	Lampung Sehat	Peningkatan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas terakreditasi
2	<i>Smart School</i>	Beasiswa pendidikan untuk siswa SD dan SMP miskin yang berprestasi
3	Infrastruktur Lampung Berjaya	Peningkatan pembangunan infrastruktur
4	Petani Berjaya dan <i>Smart Village</i>	Peningkatan produksi Padi dan Peternakan
5	Program Nelayan Berjaya	Meningkatkan kesejahteraan nelayan
6	Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas dan menjamin kepastian pasar	Mengembangkan BUMD sesuai dengan potensi yang tersedia
7	Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia	Mengembangkan kawasan bakauheni sebagai kawasan pariwisata terintegrasi
8	Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Mendorong Kawasan Industri Tanjung Bintang sebagai poros perkembangan industri di Lampung, Mendorong Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan Industri Katibung sebagai pusat perkembangan industri baru.
9	Gerakan Malu Menganggur	Mendorong serapan tenaga kerja
10	Lampung Ramah Usaha	Meningkatnya investasi (PMA dan PMDN) melalui OSS dan perizinan online (12-17 persen per tahun)
11	Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi	Mengembangkan agro industri rakyat sebagai pendorong UMKM dan Koperasi

12	Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya akses sanitasi aman
13	Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	Mengembangkan kawasan agro wisata

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD, Renja-PD, SDGs, dan KLHS

A. RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005- 2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap terakhir dengan sasaran pokok yang akan dicapai meliputi:

Tabel 1.3. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
1	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.	a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

- b. Pembangunan dan pemantapan jati diri ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
- c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kabupaten Lampung Selatan menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif.

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
		<p>Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.</p>
2	<p>Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.</p>	<p>a. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;</p> <p>b. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi;</p> <p>c. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. Membangun infrastruktur yang maju;</p> <p>e. Melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara;</p> <p>f. Pembenahan regulasi yang ramah (pro) investasi; dan mendukung peluang kegiatan usaha.</p>
3	<p>Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan.</p>	<p>a. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;</p> <p>b. Memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat dari bawah ke atas (<i>bottom up</i>) bisa berjalan;</p>

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
		<ul style="list-style-type: none"> c. Menumbuhkan masyarakat tanggap (<i>responsive community</i>) yang akan mendorong semangat sukarela (<i>spirit of voluntarism</i>) yang sejalan dengan makna gotong royong; d. Menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; e. Melakukan pembenahan struktur hukum; f. Meningkatkan budaya hukum; dan a. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan aman dan damai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menekan kejahatan sosial dan kriminalitas dengan mengoptimalkan peran penegak hukum dan mengikutsertakan masyarakat dalam sistem keamanan terpadu b. Mendayagunakan nilai-nilai budaya dan kelompok sosial dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian c. Melakukan deteksi dini terhadap semua hal yang berpotensi menciptakan keresahan dan konflik sosial d. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum dan keamanan

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
----	---------------------	----------------------

- | | | |
|---|--|---|
| 5 | Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. | <p>a. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/ atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.</p> <p>b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.</p> <p>c. Keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal.</p> <p>d. Wilayah-Wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan serta</p> |
|---|--|---|

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
6	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari.	<p>a. Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>b. Mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi. Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal.</p> <p>c. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air</p> <p>d. Mengembangkan sumber daya kelautan.</p>

No	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD
7	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari; b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan; c. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; d. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut; e. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.
8	Terwujudnya peran aktif Kabupaten Lampung Selatan dalam pergaulan antar regional, nasional dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peranan hubungan dengan daerah lainnya terus ditingkatkan; dan b. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktor-aktor dalam pemerintah daerah dan aktor-aktor di luar daerah Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

C. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

D. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan Kewenangan Kabupaten Lampung Selatan terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
- Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan

- Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua
- Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua
- Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua
- Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara
- Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra Untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Tujuan 15 : Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

- Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif Di Semua Tingkatan
- Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan analisa capaian TPB/SDGs yang telah dilakukan terhadap pencapaian target TPB/SDGs nasional oleh Kabupaten Lampung Selatan, dari 72 indikator yang ada, baru 29 indikator yang telah tercapai.

Tabel 1.4. Jumlah Indikator yang Diselesaikan dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Jumlah Indikator	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	Dilaksanakan Belum Target (SB)	Tidak Ada Data (NA)
Tujuan 1	Tanpa Kemiskinan	8	1	3	4
Tujuan 2	Tanpa Kelaparan	8	1	2	5
Tujuan 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	20	6	2	12
Tujuan 4	Pendidikan Berkualitas	10	3	4	3
Tujuan 5	Kesetaraan Gender	7	1	5	1
Tujuan 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	0	3	4
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi	4	2	0	2
Tujuan 8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	8	4	3	1
Tujuan 9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	9	4	3	2
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan	5	2	1	2
Tujuan 11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	7	0	1	6
Tujuan 12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	5	0	0	5
Tujuan 13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	1	2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Jumlah Indikator	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	Dilaksanakan Belum Target (SB)	Tidak Ada Data (NA)
Tujuan 14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim	4	1	0	3
Tujuan 15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	3
Tujuan 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	14	1	6	7
Tujuan 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	5	1	0	4
Total		127	27	34	66

Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Selatan (Data diolah)

Keberhasilan Capaian SDG's Kabupaten Lampung Selatan sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan.

Intervensi tinggi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi layak.

Tabel 1.5. Tabel Analisis Tujuan Program Berkelanjutan dengan Program Perangkat Daerah Tahun 2020

Organisasi Perangkat Daerah	Fungsi Sesuai Target TPB	PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN	Tujuan 1, Tujuan 4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		Program Pendidikan Dasar
		Program Fasilitasi Pendidikan
		Program Pengembangan Data Informasi Statistik dan Persandian Daerah
DINAS KESEHATAN	Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3,	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Organisasi Perangkat Daerah	Fungsi Sesuai Target TPB	PROGRAM
	Tujuan 6	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 6, Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 11, Tujuan 12	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Program Penyelenggaraan Jalan Program Penataan Ruang Wilayah Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 6, Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 11, Tujuan 12	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Program Penataan Administrasi Wilayah Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah
DINAS SOSIAL	Tujuan 1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Tujuan 8	Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tujuan 1, Tujuan 3, Tujuan 5, Tujuan 10, Tujuan 11, Tujuan 16	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Anak
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tujuan 1, Tujuan 3, Tujuan 5, Tujuan 10, Tujuan 11, Tujuan 16	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
DINAS KETAHANAN PANGAN	Tujuan 2	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Tujuan 6, Tujuan 12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Organisasi Perangkat Daerah	Fungsi Sesuai Target TPB	PROGRAM
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Tujuan 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Tujuan 1, Tujuan 9, Tujuan 17	Program Pengembangan data, informasi statistik dan persandian daerah
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tujuan 9	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN OLAHRAGA	Tujuan 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
DINAS PERIKANAN	Tujuan 14	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan Program Pengelolaan Sumber daya Perikanan Budidaya Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	Tujuan 8, Tujuan 9	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Hortikultura Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Perkebunan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH	Tujuan 16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Aset Daerah
BADAN PENANGGUNGJAWABAN BENCANA DAERAH	Tujuan 1, Tujuan 11, Tujuan 13	Program Penanggulangan Bencana

Organisasi Perangkat Daerah	Fungsi Sesuai Target TPB	PROGRAM
BAGIAN ORGANISASI	Tujuan 16	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026.

E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJMD menjelaskan bahwa KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 perlu mempertimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dengan KLHS RPJMD dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan Isu Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Strategis KLHS RPJMD	RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026
1	Peningkatan Pilar sosial terutama dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.	Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial
2	Pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan.	Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
3	Bina pembangunan desa yang meliputi fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, perhubungan, ekonomi, permukiman, penataan ruang dan pengembangan kawasan perdesaan.	

No	Isu Strategis KLHS RPJMD	RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026
4	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi: Peningkatan ketahanan air dalam mendukung produksi pertanian dan perikanan (sumur bor, embung) dan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di areal usaha tani.	
5	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan.	Misi 4 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
6	Penumbuhan dan pengembangan perwilayahan persebaran industri, yaitu Mengembangkan kawasan peruntukan industri perwilayahan kawasan industri, baik untuk industri sedang maupun besar (KI, KEK, dll), antara lain: Kawasan Industri (KI): Way Pisang, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wisata Merak Belantung; dan Kawasan Terminal Agrobisnis, Kawasan Pengembangan Ternak Rakyat Sapi PO, Kawasan Energi Listrik.	

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Lampung Selatan 2021-226

Berdasarkan hasil analisis *cross cutting* ditetapkan empat intervensi tinggi TPB prioritas serta 13 TPB pendukung. TPB prioritas meliputi: TPB 1. Tanpa Kemiskinan; TPB 2. Tanpa Kelaparan; TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Tabel 1.7. Cross Cutting KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Rank 6 muatan	Rank Isu Dok Perencanaan	Rank TPB dan Visi - Misi	Skor TPB	Ranking Akhir
1 Tanpa Kemiskinan	1	3	1	4	1
2 Tanpa Kelaparan	3	1	2	4	2
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	4	4	3	8	4
4 Pendidikan Berkualitas	5	11	6	16	7
5 Kesetaraan Gender	9	6	12	15	6
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	10	7	15	17	8
7 Energi Bersih dan Terjangkau	15	12	16	27	14
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	2	4	4	3
9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	16	13	10	29	15
10 Berkurangnya Kesenjangan	6	5	5	11	5
11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	8	9	8	17	9
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	14	8	7	22	10
13 Penanggulangan Perubahan Iklim	17	17	17	34	17
14 Ekosistem Laut	11	14	14	25	13
15 Ekosistem Darat	7	15	13	22	11
16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	12	10	9	22	12
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	13	16	11	29	16

Sumber : KLHS Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten sebagai pintu gerbang investasi Provinsi yang berbasis pada kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

No	Strategi	Kebijakan
1	Strategi pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan agropolitan dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan; b. mengintegrasikan pengembangan kawasan-kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan; c. mendorong tumbuhnya sektor-sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan; d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
2	Strategi penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; b. mendorong pertumbuhan industri pada koridor jalan lintas pantai timur; c. mendorong pertumbuhan klaster industri yang berbasis pada sumberdaya lokal; d. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal;

No	Strategi	Kebijakan
3	Strategi penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi	<p>a. mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan Lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;</p> <p>b. memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;</p> <p>c. melindungi daerah resapan air yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;</p> <p>d. mengendalikan dan memantau kegiatan budidaya pada kawasan lindung dan kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya; dan</p> <p>e. merehabilitasi kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengoptimalkan perlindungan pada kawasan bantaran sungai dan pantai.</p>

No	Strategi	Kebijakan
4	Strategi pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan aktivitas wisata pada kawasan wisata alam dengan mengoptimalkan pemanfaatan pantai dan laut; b. memanfaatkan kawasan suaka alam sebagai obyek wisata minat khusus; c. menciptakan pusat pertumbuhan jasa sebagai pusat pendukung kegiatan wisata; d. memfungsikan secara optimal dermaga dan pelabuhan yang ada sebagai komponen pendukung aktivitas wisata; e. mendorong kegiatan industri cinderamata dengan basis industri kerajinan dan rumah tangga; dan f. menjamin kelancaran akses yang mampu mendukung terbentuknya pergerakan jalur-jalur wisata.
5	Strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan Kota Kalianda sebagai Kota Modem untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya; b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal; c. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan pemukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.

No	Strategi	Kebijakan
6	Strategi penguatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang mampu meningkatkan kondisi investasi dan perekonomian wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang mampu menghubungkan sistem transportasi darat, laut, dan udara; b. mendorong kelancaran lalu Lintas pada simpang susun (<i>interchange</i>) jalan tol pada kawasan dan pusat - pusat produksi; c. menjamin terciptanya pengelolaan persampahan yang terpadu dan terintegrasi dengan kawasan Metropolitan Bandar Lampung; d. menjamin kelancaran akses antar pulau untuk mengurangi disparitas dan mendukung kegiatan wisata; e. menjamin ketersediaan sumberdaya air yang dapat mendukung kegiatan pertanian dengan mengoptimalkan jaringan irigasi, waduk dan bendungan yang handal; f. menjamin ketersediaan sumber daya energi untuk memacu tumbuhnya industri dan kawasan industri; dan g. menciptakan sistem pengelolaan limbah terpadu.
7	Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten; e. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan g. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021-2026;
2. Sebagai landasan penyusunan RKPD setiap Tahun pada periode RPJMD;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan selama periode Tahun 2021-2026;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode Tahun 2021-2026;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode Tahun 2021-2026; dan
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021- 2026 adalah agar RPJMD:

1. Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Menjadi sumber instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
9. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 bab sebagai berikut:

BAB 1	PENDAHULUAN
	Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.
BAB 2	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lampung Selatan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
	Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
BAB 4	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
	Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB 5	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati
BAB 6	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
BAB 7	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
	Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
BAB 8	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

	<p>Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.</p>
BAB 9	PENUTUP
	<p>Bagian ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.</p>

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Kalianda. Secara geografis Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 105°-105°45' Bujur Timur dan 5°15'-6° Lintang Selatan, yang merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 km², yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2020

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	250,88	11,89
2	Jati Agung	164,47	7,80
3	Tanjung Bintang	129,72	6,15
4	Tanjung Sari	103,32	4,90
5	Katibung	188,62	8,94
6	Merbau Mataram	113,94	5,40
7	Way Sulan	46,54	2,21
8	Sidomulyo	158,99	7,54
9	Candipuro	84,90	4,02
10	Way Panji	38,45	1,82
11	Kalianda	179,82	8,52
12	Rajabasa	100,39	4,76
13	Palas	165,57	7,85
14	Sragi	93,44	4,43
15	Penengahan	124,96	5,92
16	Ketapang	108,60	5,15
17	Bakauheni	57,13	2,71
Lampung Selatan		2.109,74	100


Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2021

Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa pulau. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau: Krakatau, Sebesi, Sebuku, Rakata Tua, Legundi, Siuncal, Rimau dan Kandang. Bila ditinjau dari segi luas keadaan alamnya,

maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ke dua berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2007, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- o Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda;
- o Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran;
- o Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.


Terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya, atau dengan kata lain Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk mengetahui wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2021


2.1.2. Topografi

Secara umum, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Gambar 2.2. menunjukkan bahwa daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Natar dan Kecamatan Katibung sebagai wilayah terbesar berada pada ketinggian masing-masing 85 mdpl dan 100 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan dataran terendah yaitu Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni yang berada di bawah 3 mdpl. Sementara, Kecamatan Kalianda sebagai ibukota pemerintahan berada pada 33 mdpl. Berdasarkan ketinggian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan beriklim panas. Berikut disajikan secara lengkap tinggi wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.




Gambar 2.2. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2020
 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu, jika dilihat dari jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke Ibukota Kabupaten (Gambar 2.3), masyarakat yang berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Tanjung Bintang harus menempuh jarak yang relatif jauh menuju ibukota kabupaten dengan jarak tempuh antara 60-85 Km. Hal ini membuat masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama jika ingin mengurus sesuatu hal di ibukota pemerintahan kabupaten, Kalianda. Namun, saat ini telah beroperasi jalan tol lintas sumatera yang melalui perlintasan beberapa wilayah di Lampung Selatan dari Kecamatan Bakauheni sampai Kecamatan Natar sehingga dapat memangkas waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kalianda. Sedangkan jarak tempuh untuk masyarakat Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Bakauheni ke Kalianda relatif lebih dekat, yaitu antara 30 – 60 Km. Sementara itu, Kecamatan Penengahan merupakan kecamatan terdekat dari ibukota pemerintahan hanya menempuh jarak 11 Km untuk mencapai ibukota pemerintahan.



Gambar 2.3. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

2.1.3. Hidrogeologi

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro-Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro-Kotabumi memiliki

rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 11.807.000.000$ m³ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai $\pm 524.000.000$ m³ per tahunnya. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 128.000.000$ m³ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya $\pm 11.000.000$ m³ per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro-Kotabumi.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- o Tanah Latosol

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah Latosol berwarna coklat tua sampai kemerahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfin medier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- o Tanah Podsolik

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plutonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- o Tanah Andosol


Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai coklat kuning. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- o Tanah Hidromorf

Tanah hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- o Tanah Alluvial

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar. Tersebar di daerah pantai bagian timur.



Gambar 2.5. Peta Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan

2.1.4. Klimatologi


Iklm di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklmnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Secara rinci, pengamatan unsur iklm di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2020

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	27,17	85,47	1,76	1.000,10	442,20	26	65,91
Februari	27,22	83,50	2,19	1.000,81	163,60	15	65,79
Maret	27,40	83,61	1,66	1.000,03	363,40	22	59,14
April	27,35	85,20	1,50	1.000,17	242,00	21	77,88
Mei	27,62	85,12	1,65	999,58	185,70	20	58,02
Juni	26,71	86,24	1,72	1.000,25	203,10	13	47,71
Juli	26,45	84,37	1,59	999,75	162,60	17	61,21
Agustus	27,02	79,81	1,99	1.000,05	125,30	11	83,17
September	27,04	79,61	1,72	1.000,23	93,40	14	73,79
Oktober	27,50	77,66	1,49	999,53	82,10	11	58,59
November	27,36	78,69	1,48	999,79	102,90	15	60,30
Desember	26,71	82,64	1,09	998,85	269,00	20	41,41

Sumber: Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2020

Tabel 2.2 di atas memberikan gambaran iklim di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2020 berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Radin Inten II. Rata-rata suhu di tahun 2020 berkisar antara 26 °C–27 °C, dengan rata-rata kelembaban 77%–86%. Sedangkan kecepatan angin berkisar 1 meter/detik–2 meter/detik dengan tekanan udara rata-rata 1.000 mb. Curah hujan di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2020 sangat berfluktuatif, dimana di awal tahun pada bulan Januari curah hujan mencapai 442,20 mm dengan total mencapai 26 hari hujan turun, yang merupakan curah hujan dan jumlah hari terbesar di tahun 2020. Sementara pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Agustus, curah hujan masih berkisar di atas 100 mm, yang menandakan akan terjadi musim kemarau. Namun mendekati akhir tahun, curah hujan kembali meningkat hingga mencapai 269 mm, yang merupakan bulan musim penghujan.




Gambar 2.6. Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Lampung Selatan


2.1.5. Penggunaan Lahan dan Kawasan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat dilihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra landsat.

Beberapa kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana dapat dilihat pada gambar berikutnya.



Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Lampung Selatan, 2021



Gambar 2.8. Peta Potensi Rawan Bencana
 Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung
 Selatan, 2021

Tabel 2.3. Kawasan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	Banjir	Tidak memerlukan jalur evakuasi mengingat banjir yang terjadi tidak berada di daerah permukiman
2	Katibung	Tsunami	Dievakuasi menuju Bukit Tarahan
3	Way Sulan	Banjir	Menuju Kecamatan Candipuro dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
4	Sidomulyo	Tsunami	Dievakuasi menuju sekitar jalan lintas Sumatera
5	Candipuro	Banjir	Dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
6	Way Panji	Banjir	Dievakuasi di Sukoharjo disekitar kantor Kecamatan Way Panji
7	Kalianda	Tsunami	Dievakuasi menuju kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten
8	Rajabasa	Tsunami	Dievakuasi menuju Gunung Rajabasa
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Rajabasa
9	Palas	Banjir	Dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Palas
10	Sragi	Banjir	Dievakuasi mengarah ke Bangunrejo di sekitar kantor Kecamatan Ketapang
11	Ketapang	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Ketapang
12	Bakauheni	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju Kecamatan Penengahan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021


Tabel 2.4. Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2016-2020

No	Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	14	2	-	-	-
2	Banjir	2	13	28	8	15
3	Puting Beliung	3	3	1	5	4
4	Sambar Petir	-	1	-	-	5
5	Tsunami	-	-	1	-	-
6	Gelombang Pasang	2	1	1	-	-
7	Orang Tenggelam	2	1	-	-	-
8	Tanah Longsor	-	-	-	-	-
9	Angin Kencang	3	10	1	1	12
10	Pohon Tumbang	-	-	-	-	4
11	Banjir Rob	-	-	-	-	3


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Pada awal Tahun 2020 cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan banjir di beberapa lokasi, dalam kurun waktu yang berdekatan dari tanggal 1-30 Januari 2020, banjir bandang mengakibatkan 167 rumah tergenang di Kecamatan Sidomulyo dengan rincian Desa Sidomulyo 47 rumah, Desa Sidowaluyo 15 rumah, Desa Talang Baru 2 rumah, Desa Sidorejo 62 rumah, Desa Sidodadi 41 rumah. Di Kecamatan Sragi banjir menimpa 79 Rumah. Pada tanggal 01 Februari 2020 terjadi banjir kembali di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi yang menimpa 40 rumah dan 20 Hektar tambak udang. Di Kalianda terjadi banjir dan rumah terendam dan mengalami rusak ringan sebanyak 23 rumah.

Menanggapi dampak bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama TNI/POLRI, BASARNAS, dan para relawan melakukan penanganan pasca bencana salah satunya dengan membuat juga merevitalisasi saluran air dan gorong gorong untuk mengantisipasi dampak banjir yang berulang.



Gambar 2.9. Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Lampung Selatan, 2021



Gambar 2.10. Peta Kawasan Peruntukan Industri
 Kabupaten Lampung Selatan
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.1.6. Demografi

Penduduk Lampung Selatan menurut data tahun 2020 diperkirakan 1.063,3 ribu jiwa yang meningkat rata-rata sebesar 1,50% per tahun sejak tahun 2010. Peningkatan laju pertumbuhan

penduduk Lampung Selatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 1,65 persen per tahun (BPS Provinsi Lampung, 2021). Tabel 2.6 menunjukkan bahwa Kecamatan Jati Agung merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar yaitu sebesar 2,17 persen per tahun dan merupakan satu-satunya kecamatan dengan persentase laju pertumbuhan penduduk di atas 2%. Sementara itu terdapat beberapa kecamatan lainnya yang memiliki persentase laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Tanjung Bintang (1,77%), Kecamatan Tanjung Sari (1,56%), Kecamatan Katibung (1,63%), Kecamatan Merbau Mataram (1,87%), Kecamatan Rajabasa (1,75%) dan Kecamatan Bakauheni (1,63%). Sedangkan Kecamatan Way Panji merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 1% per tahun.


Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) per Tahun 2010-2020
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	191,8	1,12
2	Jati Agung	128,6	2,17
3	Tanjung Bintang	82,2	1,77
4	Tanjung Sari	31,8	1,56
5	Katibung	72,6	1,63
6	Merbau Mataram	56,5	1,87
7	Way Sulan	24,3	1,31
8	Sidomulyo	65,3	1,28
9	Candipuro	57,6	1,33
10	Way Panji	18,1	1,00
11	Kalianda	94,1	1,45
12	Rajabasa	24,8	1,75
13	Palas	60,9	1,26
14	Sragi	35,7	1,16
15	Penengahan	42,3	1,65
16	Ketapang	53,1	1,38
17	Bakauheni	24,5	1,63
Lampung Selatan		1.064,3	1,50

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Tabel 2.4 di atas juga menunjukkan Kecamatan Natar merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar, karena

lokasi Kecamatan Natar yang berdekatan dengan ibukota provinsi Lampung, Bandar Lampung, dan juga merupakan tempat lokasi bandara terbesar di Provinsi Lampung, Bandara Internasional Radin Inten II. Ditambah, dengan semakin padatnya penduduk Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan banyak yang mencari alternatif hunian ke daerah pinggiran Kota Bandar Lampung, seperti di Kecamatan Natar. Begitu juga dengan Kecamatan Jati Agung, dengan populasi penduduk lebih dari seratus ribu jiwa, merupakan tetangga dari Kota Bandar Lampung yang juga merupakan daerah alternatif investasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.12. Distribusi Sebaran Penduduk Lampung Selatan, 2020
 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Sementara Gambar di atas menunjukkan data sebaran penduduk di Lampung Selatan tahun 2020. Terlihat bahwa Kecamatan Natar memiliki porsi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, diikuti oleh Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Kalianda. Sementara itu, proporsi jumlah penduduk terendah berada pada

Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Way Panji dan Way Sulan dengan rata-rata distribusi luas berada pada kisaran 2 persen.

Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan, 2020

No	Kecamatan	Kepadatan (%)	Kepadatan Penduduk per Km ²
	(1)	(2)	(3)
1	Natar	18,02	765
2	Jati Agung	12,08	782
3	Tanjung Bintang	7,72	634
4	Tanjung Sari	2,99	308
5	Katibung	6,82	385
6	Merbau Mataram	5,31	496
7	Way Sulan	2,29	523
8	Sidomulyo	6,13	411
9	Candipuro	5,41	679
10	Way Panji	1,70	471
11	Kalianda	8,84	523
12	Rajabasa	2,33	248
13	Palas	5,72	368
14	Sragi	3,35	382
15	Penengahan	3,97	338
16	Ketapang	4,99	489
17	Bakauheni	2,30	429
Lampung Selatan		100	504

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Salah satu bagian dari kepadatan penduduk di suatu wilayah berdasarkan Kajian Kependudukan, 2015, adalah kepadatan penduduk aritmatika, yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 504 jiwa/km², yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 504 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu lebih dari 700 jiwa/km². Hal ini wajar karena populasi di kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling

dekat dengan ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, yang saat ini diproyeksikan sebagai daerah alternatif bagi masyarakat ibukota untuk berinvestasi dan tempat tinggal.

Sementara Kecamatan Kalianda yang merupakan ibukota Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 8,84% dan kepadatan aritmatika sebesar 523 jiwa/km². Sedangkan persentase kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Way Panji, 1,70%, namun tingkat kepadatan aritmatika terkecil adalah Kecamatan Rajabasa, dengan kepadatan penduduk aritmatika sebesar 248 jiwa/km².


Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	50.650	48.271	98.921
5-9	48.635	46.768	95.403
10-14	45.839	43.083	88.922
15-19	45.357	42.787	88.144
20-24	46.549	44.030	90.579
25-29	45.240	42.325	87.565
30-34	42.740	41.614	84.354
35-39	42.925	42.138	85.063
40-44	39.894	38.763	78.657
45-49	35.396	33.795	69.191
50-54	29.227	28.139	57.366
55-59	24.091	23.168	47.259
60-64	18.690	17.297	35.987
65-69	13.378	12.162	25.540
70-74	8.004	7.378	15.382
75+	8.130	7.838	15.968
Lampung Selatan	544.745	519.556	1.064.301

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah anak-anak dengan rentang usia sampai dengan 9 tahun relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur usia produktif, 20 sampai dengan 45 tahun, jumlahnya cukup mendominasi dengan jumlah berkisar 80 ribuan jiwa di setiap kelompok umurnya. Untuk kelompok lanjut usia, relatif lebih sedikit dengan kelompok umur di

atas 70 tahunan menjadi kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu hanya berkisar 15.000an jiwa.



Gambar 2.12. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum rasio jenis kelamin penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali Kecamatan Way Panji. Pada gambar di atas juga diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki sex rasio atau rasio jenis kelamin lebih dari 100 persen, kecuali Kecamatan Way Panji. Beberapa kecamatan memiliki sex ratio di atas rata-rata sex ratio Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya Kecamatan Rajabasa yang memiliki sex ratio tertinggi di antara kecamatan lainnya.

2.1.7. Kawasan Pengembangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN telah

ditetapkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) KSN. Dari 76 KSN tersebut, Kawasan Selat Sunda merupakan salah satunya. Kawasan Selat Sunda merupakan jalur sibuk yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berfungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Penetapan kawasan strategis Nasional sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan: a) memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional karena menghubungkan transportasi laut Pulau Sumatera dan Pulau Jawa; dan b) memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama kawasan Krakatau yang merupakan warisan dunia (*world heritage*).


Lebih jauh, masih berdasarkan peraturan yang sama, selain kawasan strategis, di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat Kawasan Andalan Nasional, yaitu Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan kriteria pengembangan untuk perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

2.1.8. Kawasan Pengembangan Provinsi

Dari tinjauan RTRW Provinsi Lampung, dapat diketahui terdapat empat kawasan pengembangan Provinsi Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Keempat kawasan strategis tersebut antara lain adalah:

1) Pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni

Pembangunan kawasan ini akan menjadi Hubungan Laut Utama menuju Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lain sebagainya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT. ASDP, PT. Hutama Karya, dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC pada Tanggal 19 Oktober 2019. Pembangunan ini akan mengintegrasikan lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung, ASDP dan Hutama Karya di wilayah Bakauheni dan bekerjasama dengan ITDC. Masterplan Kawasan dan *feasibility study* (FS) yang disusun oleh AECOM sedang diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.




Gambar 2.13. Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2) Kawasan *Aerocity* Radin Inten II

Rencana Pengembangan kota bandara (*aerocity*) untuk Bandara Radin Inten II terus dilakukan pembahasan bersama pihak terkait. Nantinya pengembangan *Aerocity* akan dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha dengan konsep *Smart City* dan diharapkan menjadi bagian terintegrasi dari pengembangan Metropolitan Bandar Lampung. Untuk lokasi Bandara, Radin Inten II masuk dalam kawasan strategis Metropolitan Bandar Lampung yang merupakan agenda Nasional dan akan diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam pengembangannya, Bandara Radin Inten II direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan.



Gambar 2.14. Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II

Sumber: Masterplan Bandar Udara Radin Inten II, 2021

3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung akan mendirikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Register 40 Gedung Wani, Kotabaru, Lampung Selatan. Di lahan seluas 50 Ha itu juga akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Nantinya, LTSa akan mereduksi timbulan sampah sebanyak 1.000 ton per hari dan akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan tenaga 14 Megawatt. PLTSa ini juga diharapkan bisa menjadi pusat pemusnahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di wilayah Sumatera dan bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Perlu diketahui, bahwa untuk membangun PLTSa, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penandatanganan MOU dengan PT. *Zhongde Waste Technology* Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2019.



Gambar 2.15. Peta Lokasi Pembangunan PLTSA Regional Lampung
 Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021 (data diolah)

4) Pembangunan *Sport Center* dan *Exhibition Center*

Keinginan Lampung untuk menjadi Tuan Rumah PON 2024, yang harus diimbangi dengan penyiapan sarana dan prasarana olahraga baik yang sudah tersedia ataupun menyediakan area baru sebagai upaya pemenuhan fasilitas sekelas ajang olahraga tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merencanakan pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga (*Sport Centre*) di lingkungan kampus ITERA dengan luas lahan 50 Ha. Rancangan Perspektif Kawasan *Sport* dan *Convention Center* dibangun terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung yang bertaraf internasional. ITERA juga membuat desain perencanaan pembangunan infrastruktur lain, seperti jembatan dan sistem mitigasi bencana yang akan dibangun di Provinsi Lampung.



Gambar 2.16. Rencana Pengembangan *Sport Center* dan *Exhibition Center*

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021

5) Pembangunan Kereta Api Bandara Radin Inten II-Provinsi Lampung

Dengan semakin tingginya intensitas pengguna Bandara Internasional Radin Inten II dibutuhkan infrastruktur penunjang guna mempermudah dan mempercepat akses menuju Bandara Radin Inten II berupa Kereta Bandara, saat ini sedang disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Balai Teknik Perkeretaapian dan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pembangunan *Sky Bridge* oleh PT. Angkasa Pura II.

6) Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni

Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun *shortcut* jalur kereta api. Rencana tersebut untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung serta mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, khususnya mengatasi inefisiensi transportasi (kemacetan, kecelakaan, ekonomi biaya tinggi, kesemrawutan kota, dan lainnya) akibat aktivitas babaranjang. Hal tersebut dilakukan agar menghubungkan jalur kereta api eksisting menjadi jaringan jalur kereta api yang saling terhubung. Sehingga percepatan roda perekonomian, pembangunan

bisa berpacu dengan cepat. Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung Bakauheni ini juga mendukung Program Nasional pembangunan jalur kereta api dari Tegineneng sampai Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan nama Kereta Api Trans Sumatera *Railways* atau Sumatera Trans Asia *Railways*.



Gambar 2.17. Rencana Pembangunan *ShortCut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni
 Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021 (data diolah)

7) Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Gihim dan Kotabumi-Tarahan)

Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Gihim dan Kotabumi-Tarahan) Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas lintas kereta api penumpang dan pengangkut batubara penyuplai energi listrik ke Pulau Jawa (Suralaya). Pengangkutan batubara melonjak pesat dari 11 juta ton/tahun (2014) menjadi \pm 22 juta ton/tahun (2019) dan diperkirakan Tahun 2025 mencapai 45 juta ton/tahun (PT. KAI). Pembangunan *double track* dapat menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi, *overload* kendaraan akibat angkutan batu bara, kemacetan lalu lintas akibat tingginya Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR).



Gambar 2.18. Rencana Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)
 Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021 (data diolah)

8) Pembangunan Jalan Strategis dari *Exit Tol Natar-Negeri Katon-Pringsewu*

Pembangunan jalan strategis ini bertujuan untuk mendukung konektivitas tol Trans Sumatera ke jalan Nasional Lintas Barat dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

9) Pengembangan Terminal Tipe A di Kotabaru

Pengembangan ini mempertimbangkan semakin tingginya intensitas transportasi darat baik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sedangkan Terminal Tipe A Rajabasa sudah mulai jenuh dengan keterbatasan lahan, sehingga diperlukan pembangunan Terminal Tipe A baru dengan fasilitas berstandar bandar udara.



Gambar 2.19. Ilustrasi Pengembangan Terminal Tipe A di Kotabaru
 Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021 (diolah)

10) Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya. Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan kecamatan yang akan dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Dengan pengembangan Kawasan Metropolitan maka berbagai persoalan pembangunan dapat dieliminasi melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu, pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan karena terciptanya ruang-ruang terbuka hijau lebih banyak, sementara di sisi lain berbagai aspek positif konsep metropolitan seperti, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada umumnya kawasan perkotaan serta ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang lebih efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi lainnya yang lebih baik dibandingkan kawasan perkotaan.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana perkotaan yang dikembangkan secara terpadu di Kota Metropolitan Bandar Lampung, pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

11) Kawasan Minapolitan

Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti luas, yang pada umumnya berlokasi di kawasan perdesaan yang berbentuk Kawasan Minapolitan, sehingga pengembangan kawasan Minapolitan juga merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Minapolitan pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perikanan yang berupaya untuk mensinergikan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau wilayah yang terdiri dari sentra sentra produksi dan perdagangan, jasa, pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Salah satu Kabupaten yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi kawasan minapolitan adalah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031, Kawasan minapolitan akan terpusat pada Kecamatan Ketapang yang termasuk dalam program Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan, minapolitan (perikanan air tawar dan udang) serta industri. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan penangkapan ikan. Kecamatan Ketapang dalam rencana kegiatan minapolitan akan berfungsi sebagai pusat utama, dan beberapa kecamatan sentra penghasil lainnya seperti Kecamatan Sragi, Palas, Penengahan, Kalianda, Sidomulyo, Candipuro dan Kecamatan Bakauheni sebagai kawasan penyangga. Untuk mengoptimalkan fungsi kegiatan minapolitan, beberapa kawasan perlu didukung dengan prasarana yang memadai.

12) Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang

Kawasan Industri Lampung (KAIL) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029. Pengembangan kawasan ditujukan untuk membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.



Gambar 2.20. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

13) Kawasan Pendidikan

Pada Tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Dengan berdirinya ITERA di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu wadah untuk mengakomodir masyarakat Lampung Selatan dalam rangka mendapatkan fasilitas pendidikan dengan standar Nasional serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Lampung Selatan.

2.1.9. Kawasan Pengembangan Kabupaten

1) Kawasan dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

a. Kawasan Kalianda

Kecamatan Kalianda memiliki hirarki fungsi perkotaan, dengan fungsi utama yaitu kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, termasuk jasa pendukung pariwisata. Untuk menunjang ketiga fungsi utama tersebut maka disusun rencana pengembangan

Kota Kalianda. Diharapkan dengan pengembangan kota Kalianda, tentunya akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa bentuk rencana pengembangan Kota Kalianda antara lain: i) Pelestarian Kota Tua Kalianda ii) Pembangunan dermaga bom sebagai wisata kuliner; iii) Pengembangan Kawasan Agrowisata dan iv) Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Kebun Edukasi, v) Pengembangan Kawasan Pantai Kalianda dari Dermaga Boom sampai dengan Kawasan Merak Belantung.



Gambar 2.21. Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak

Sumber: Balitbang Kabupaten Lampung Selatan, 2021

b. Kawasan Natar dan Jati Agung

Kecamatan Natar merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan bahwa Natar memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Natar juga terlingkup sebagai salah satu wilayah yang berada dalam konstelasi Metropolitan Bandar Lampung. Pembangunan/ Pengembangan Bandara Branti (Bandara Radin Inten II) sebagai Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Internasional Provinsi Lampung merupakan faktor lain yang dapat mendorong fungsi strategis Kecamatan Natar. Dengan demikian Natar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dengan Kabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan

fungsi perdagangan dan pengembangan Bandara dengan fungsi sebagai Embarkasi Haji dan Bandara Internasional. Rencana pengembangan bandara dilakukan dengan menambah landasan pacu (*Runway*), dan terminal tunggu baru. Selain itu pengembangan kawasan strategis natar ini juga didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe A. Sehingga untuk mengintegrasikan perkembangan Kawasan Natar ini perlu disusun perencanaan kota dan kawasan dalam skala yang lebih detail sehingga pembangunan pada kawasan tersebut selaras dan terarah. Pengembangan Kawasan Jati Agung direncanakan untuk Ibu Kota Daerah Pengembangan Kabupaten Baru Pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan.

c. Kawasan Industri Ketapang

Merupakan kawasan yang diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan serta menjadi daerah tujuan wisata. Perlu peningkatan aksesibilitas untuk pengembangan kawasan wisata pada masa mendatang berikut dengan fasilitas wisata di kawasan tersebut. Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan dan minapolitan. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan penangkapan ikan. Dengan demikian arahan pembangunan untuk Minapolitan Ketapang adalah perlunya disusun dokumen perencanaan dalam tingkat detail seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan, dan juga upaya penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP4D) Kawasan Ketapang. Selain itu untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan minapolitan, perlu disusun kegiatan perencanaan dalam tingkat kebijakan maupun teknis sehingga Kawasan Minapolitan Ketapang, dapat memiliki pengaruh dan mendorong pertumbuhan kawasan sentra-sentra perikanan lainnya.

d. Kawasan Merbau Mataram

Untuk mengembangkan perekonomian kabupaten Lampung Selatan, pada Kecamatan Merbau Mataram akan dibangun Kawasan tracking batubara dari Kabupaten Muara Enim berupa Pelabuhan/Terminal Batubara. Kawasan ini merupakan terminal komoditas pertambangan terutama batubara yang datang dari Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuhan energi, baik di

Provinsi Lampung maupun secara nasional. Disamping itu, terminal Batubara ini akan didukung dengan pengembangan pelabuhan khusus batubara di Katibung (Sebalang atau Tarahan) oleh PT. Bukit Asam, dengan jalur kereta api khusus. Dengan demikian untuk pertumbuhan kawasan ini, perlu dilakukan penataan kawasan agar sinergi dengan kawasan lainnya.

e. Kawasan Katibung

Katibung merupakan kawasan yang didorong untuk pertumbuhan kegiatan industri. Selain itu untuk mendukung pengembangan kegiatan industri pada kawasan ini direncanakan adanya terminal peti kemas. Pengembangan kawasan industri ini sangat dimungkinkan mengingat pada kawasan ini memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tarahan yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi Provinsi Lampung. Selain itu pada kawasan ini juga akan dikembangkan pelabuhan tetes tebu. Untuk pengembangan lebih lanjut, pada kawasan ini perlu dipersiapkan rencana pengembangan yang terpadu dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan.

f. Kawasan Bakauheni

Bakauheni merupakan kawasan wisata, kawasan pelabuhan, pembangunan Pariwisata Terpadu Bakauheni *Harbour City*, Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lainnya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung, kawasan industri, serta pusat koleksi dan distribusi pengembangan pariwisata terutama wisata bahari. Kawasan Bakauheni memiliki peluang tumbuh yang sangat besar, karena menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga mempermudah akses transportasi dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Selain itu kegiatan industri yang ada dapat mendorong pertumbuhan beberapa sektor lainnya seperti jasa dan permukiman. Adanya beberapa penetapan rencana tata ruang yang ada akan berpengaruh terhadap kawasan Bakauheni, terutama dengan adanya rencana penetapan Kecamatan Bakauheni sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), dapat meningkatkan kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut. Salah

satunya adalah kegiatan ekonomi, yang akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan pemasukan daerah. Oleh sebab itu, Bakauheni perlu dipersiapkan rencana dalam tingkat kedalaman rencana rinci sehingga kawasan ini dapat tumbuh secara optimal dan bersinergi dengan kawasan strategis provinsi.



Gambar 2.22. Rencana Kawasan Pelabuhan Bakauheni
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Lampung Selatan, 2021

g. Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan

Kawasan agropolitan merupakan satu kesatuan kawasan yang saling terkait dalam pengembangan kegiatan pertanian. Sidomulyo, ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Pada dasarnya agropolitan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di pedesaan) dengan sektor industri yang

selama ini secara terpusat di perkotaan. Pengembangan agropolitan berarti mengembangkan kawasan pedesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan pedesaan. Mendorong penduduk untuk berusaha dan menanamkan modal di daerah pedesaan. Hal ini membuka peluang tumbuhnya penyediaan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi dapat terpenuhi di desa. Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria yang antara lain mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam pengembangan kawasan agropolitan Sidomulyo ini, rencana pengembangan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan dapat melengkapi pengembangan kawasan agropolitan. Untuk itu perlu adanya upaya inventarisasi dan integrasi berupa penyusunan rencana strategis dan rencana induk sebelum melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan ini, sehingga kawasan ini dapat bersinergi secara dinamis.

h. Kawasan Pulau Sebesi dan Sebuku

Merupakan kawasan pulau dengan pemandangan alam pantai yang indah, sehingga dapat menarik para wisatawan dan menjadi daerah tujuan wisata. Kedua pulau tersebut dapat menjadi kawasan wisata special interest yang bertujuan menjaring wisatawan dari golongan menengah keatas. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan perencanaan kawasan wisata Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Pada kawasan ini juga dikembangkan aktivitas wisata yang terintegrasi dengan keberadaan Cagar Alam Laut (CAL) Krakatau. Untuk mendukung aktivitas tersebut, perlu disusun rencana induk pengembangan obyek wisata, serta upaya pemberdayaan masyarakat

sekitar. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan Canti sebagai pelabuhan wisata.

i. Kawasan Pengembangan *Exit* Tol (Bakauheni Selatan, Bakauheni Utara, Kalianda, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Kota Baru, dan Natar)

Manfaat dari adanya *Exit* Tol di Kabupaten Lampung Selatan, secara keseluruhan memberikan kemudahan aksesibilitas terhadap Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Lampung Selatan seperti:

- a. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur menuju Bandara Udara Radin Inten (*exit* tol Natar)
- b. Dukungan Program Kegiatan terkait pembangunan Bakauheni *Harbour City* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (*exit* tol Bakauheni)
- c. Pengembangan Kawasan Pariwisata Merak Belantung dengan Optimalisasi daerah pesisir pantai Kalianda dan pembangunan Kawasan Agribisnis Kalianda (*exit* tol Sidomulyo atau Kalianda)
- d. Kawasan Industri Tanjung Bintang (*exit* tol Lematang)
- f. Optimalisasi Infrastruktur kawasan cepat tumbuh seperti Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sidomulyo, dan Bakauheni, Kalianda.

2) Kawasan dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan Cagar Alam di kepulauan Krakatau merupakan kawasan yang dilindungi. Cagar Alam Krakatau merupakan *World Heritage* (warisan dunia) yang patut di jaga kelestariannya. Sebagai Cagar Alam Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, selain dikembangkan sebagai obyek wisata minat khusus (*special interest*).

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah sumber air bersih. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat

kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit Kolera, tifus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

3) Kawasan dengan Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi

Kawasan Gunung Rajabasa selain memiliki fungsi kawasan lindung juga memiliki potensi panas bumi yang dapat digunakan sebagai bahan pembangkit listrik panas bumi atau yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG). Berdasarkan hal tersebut kawasan gunung rajabasa perlu perencanaan selain kawasan lindung juga sebagai kawasan sumber energi. Untuk ini perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang cukup intensif terkait eksploitasi panas bumi tersebut, sehingga fungsi lindung Gunung Rajabasa tetap terjaga. Mekanisme pemanfaatan hutan lindung ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah ini juga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk penyusunan rencana strategis pengelolaan kawasan Gunung Rajabasa.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu).

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 2.8 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten


Lampung Selatan cenderung stabil di angka 5% lebih dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang mencapai 5,13 persen. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,73 persen. Kontraksi ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan (persen), 2016–2020

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,92	3,83	1,92	2,48	1,68
B	Pertambangan dan Pengalihan	7,11	8,76	4,01	5,83	-0,46
C	Industri Pengolahan	3,21	5,18	5,21	4,92	-5,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	5,62	4,01	5,96	8,07	4,85
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,13	6,01	3,43	5,08	3,45
F	Konstruksi	10,08	10,16	11,03	7,74	-3,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,40	5,18	7,40	8,20	-1,27
H	Transportasi dan Pergudangan	8,96	6,34	5,32	4,87	-15,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,30	7,61	8,29	4,85	-5,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,14	6,63	6,83	7,61	8,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,58	2,93	1,44	2,17	4,67
L	Real Estate	4,94	5,83	3,05	5,14	-1,54
M, N	Jasa Perusahaan	3,09	3,36	3,02	4,50	-1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	4,13	6,55	4,86	4,90
P	Jasa Pendidikan	4,30	4,07	6,74	7,13	2,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	4,37	6,34	6,66	9,73
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	3,28	4,00	6,29	7,89	-4,25
	Produk Domestik Regional Bruto	5,22	5,46	5,23	5,13	-1,73

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Sepanjang tahun 2020, beberapa sektor tidak mengalami kontraksi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh 8,91% dan 9,73%.




Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016-2020
 Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka 2021

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 berada pada urutan ke-11. Pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan pertumbuhan sebesar -1,02% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat pertumbuhan -2,29%.

2.2.2. Laju Inflasi

Laju inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Inflasi Kabupaten Lampung Selatan yang dicerminkan oleh inflasi Kalianda selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2019, inflasi Kalianda tercatat sebesar 3,28 mengalami penurunan hingga mencapai angka sebesar 1,86.




Gambar 2.24. Perbandingan Laju Inflasi di Kalianda, Lampung dan Indonesia, 2016–2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa tahun 2016 dan 2017, laju inflasi di Kalianda berada di atas inflasi Provinsi Lampung dan Indonesia. Namun pada tahun laju inflasi Kalianda justru berada di bawah inflasi Provinsi Lampung dan Indonesia yaitu kurang dari 2,5. Akan tetapi, tahun 2019 kembali meningkat dan berada di atas rata-rata inflasi Nasional. Tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19.

2.2.3. PDRB Per Kapita

Gambar berikut ini menunjukkan data PDRB perkapita Lampung Selatan pada tahun 2016-2020. Tercatat PDRB per kapita sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp29.931.028,41 perkapita pertahun. Pertumbuhan negatif tahun 2020 yang disebabkan Pandemi Covid-19, PDRB perkapita Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp27.947.336,28.



Gambar 2.25. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.2.4. Rasio Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Tabel 2.9. Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Lampung Barat	0,314	0,296	0,295
Tanggamus	0,289	0,314	0,293
Lampung Selatan	0,353	0,331	0,299
Lampung Timur	0,346	0,302	0,315
Lampung Tengah	0,315	0,308	0,304
Lampung Utara	0,311	0,309	0,301
Way Kanan	0,307	0,299	0,311
Tulang Bawang	0,352	0,322	0,279
Pesawaran	0,316	0,31	0,288
Pringsewu	0,318	0,295	0,31
Mesuji	0,291	0,286	0,308
Tulang Bawang Barat	0,316	0,316	0,272
Pesisir Barat	0,335	0,33	0,281
Kota Bandar Lampung	0,342	0,316	0,359
Kota Metro	0,334	0,342	0,3
Provinsi Lampung	0,346	0,329	0,327

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021


Nilai rasio gini Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 0,327. Angka tersebut berada di atas angka gini rasio Kabupaten Lampung Selatan yang hanya mencapai 0,299. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung.

Jika dilihat secara keseluruhan pada tahun pengamatan (2018-2020), pada tahun 2018-2019 nilai gini rasio Kabupaten Lampung Selatan berada di atas Provinsi Lampung. Fakta ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2019 telah terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan pemerataan pendapatan penduduk. Hal ini diperkuat oleh tingkat perubahan gini rasio Kabupaten Lampung Selatan yang sejak tahun 2019 menunjukkan perubahan nilai gini rasio yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada peringkat 10 atau tepat berada dibawah Kota Metro dengan nilai indeks Gini Ratio sebesar 0,334.

2.2.5. Indeks Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Tingkat ketimpangan terhadap provinsi ini diukur dengan Indeks Williamson. Adapun kriteria indeks Williamson secara detail yaitu besarnya IW adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.



Gambar 2.26. Indeks Williamson (IW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Gambar diatas menunjukkan nilai IW Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren meningkat dari 0,012 pada 2019 menjadi 0,016 pada 2020. Artinya, selama 5 tahun terakhir ini, pembangunan di wilayah Lampung Selatan semakin mendekati tidak merata dibandingkan dengan pembangunan di tingkat provinsi.

2.2.6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.10. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	84,82%	85,68%	86,49%	87,10%	87,38%
Tanggamus	85,99%	86,78%	87,55%	87,98%	89,01%
Lampung Selatan	83,89%	84,88%	85,18%	85,72%	86,53%
Lampung Timur	83,05%	83,68%	84,28%	84,78%	86,17%
Lampung Tengah	86,75%	87,13%	87,41%	87,99%	89,57%
Lampung Utara	77,10%	78,47%	79,17%	80,12%	81,15%
Way Kanan	85,45%	85,97%	86,51%	86,95%	87,67%
Tulang Bawang	89,83%	89,94%	90,33%	90,67%	90,13%
Pesawaran	82,73%	83,56%	84,07%	84,84%	86,17%
Pringsewu	88,29%	88,73%	89,52%	89,87%	90,11%
Mesuji	92,01%	92,35%	92,46%	92,54%	93,53%
Tulang Bawang Barat	91,61%	91,91%	91,91%	92,26%	92,91%
Pesisir Barat	84,00%	84,42%	85,05%	85,55%	86,33%
Bandar Lampung	89,92%	90,11%	91,00%	91,32%	91,96%
Metro	89,88%	90,15%	90,88%	91,34%	91,52%
Provinsi Lampung	85,75%	86,35%	86,89%	87,41%	88,35%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan secara umum persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir. Namun demikian, presentase ini masih lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, seperti Lampung Utara, Lampung Timur dan Pesawaran.

2.2.7. Kesenjangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Lampung Selatan pada Maret 2020 mencapai 143,33 ribu orang (14,08 persen) berkurang sebesar 1,11 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang tercatat sebesar 144,44 ribu orang (14.31 persen). Garis kemiskinan pada Maret 2020 sebesar Rp422.328.

Tabel 2.11. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, 2016–2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita /bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2016	346.457	158,38	16,16	2,64	0,64
2017	360.594	150,11	15,16	2,36	0,53
2018	375.868	148,53	14,86	2,47	0,67

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	389.236	144,44	14,31	2,32	0,58
2020	422.328	143,33	14,08	2,52	0,60

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Hingga tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 2,52% dan pada indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,60%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih cukup tinggi, dimana angka kemiskinan masih di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Lampung, yang sebesar 12,76% di tahun 2020.

Tabel 2.12. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2016–2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2016	364.922	1.169,6	14,29	2,63	0,7
2017	384.882	1.131,73	13,69	2,16	0,51
2018	402.307	1.097,05	13,14	2,04	0,48
2019	418.309	1.063,66	12,62	1,93	0,44
2020	453.733	1.049,32	12,34	1,9	0,41

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan masih berada di atas Provinsi Lampung. Hal tersebut tercermin dari indikator Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan

Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan yang masih berada di atas Provinsi Lampung.

2.2.8. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Perlu diketahui bahwa pada saat ini, nilai kurs Dolar terhadap Rupiah adalah sebesar Rp 14.284,10. Dijadikannya dolar sebagai salah satu tolak ukur kemiskinan merupakan salah satu langkah untuk menyandingkan posisi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan tingkat kemiskinan di Dunia.

Tabel 2.13. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	15,18%	14,32%	13,51%	12,90%	12,50%
Tanggamus	14,01%	13,22%	12,45%	12,02%	11,66%
Lampung Selatan	16,11%	15,12%	14,82%	14,28%	14,05%
Lampung Timur	16,95%	16,32%	15,72%	15,22%	14,60%
Lampung Tengah	13,25%	12,87%	12,59%	12,01%	11,80%
Lampung Utara	22,89%	21,53%	20,83%	19,88%	19,29%
Way Kanan	14,55%	14,03%	13,49%	13,05%	12,87%
Tulang Bawang	10,17%	10,06%	9,67%	9,33%	9,31%
Pesawaran	17,27%	16,44%	15,93%	15,16%	14,73%
Pringsewu	11,71%	11,27%	10,48%	10,13%	9,95%
Mesuji	7,99%	7,65%	7,54%	7,46%	7,32%
Tulang Bawang Barat	8,39%	8,09%	8,09%	7,74%	7,38%
Pesisir Barat	16,00%	15,58%	14,95%	14,45%	14,27%
Bandar Lampung	10,08%	9,89%	9,00%	8,68%	8,77%
Metro	10,12%	9,85%	9,12%	8,66%	8,44%
Provinsi Lampung	14,25%	13,65%	13,11%	12,59%	12,31%

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 per hari per kapita di Kabupaten Lampung Selatan relatif lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung. Namun, presentase ini mengalami penurunan dari tahun 2016-2020, dimana hal tersebut mengindikasikan terdapat kenaikan pendapatan per kapita per hari di Kabupaten Lampung Selatan.

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,5	67,8
Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42
Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36
Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37
Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16
Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44
Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52
Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79
Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,3
Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63
Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97
Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91
Bandar Lampung	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44
Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Namun, hingga tahun 2020 IPM Lampung Selatan masih di bawah IPM Provinsi Lampung yang mencapai 69,69 pada tahun. Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan manusia di wilayah Lampung Selatan masih rendah dibandingkan dengan pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Meski demikian, jika dibandingkan dengan IPM antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada urutan ke-7 atau tepat berada di bawah Kabupaten Tulang Bawang dengan angka IPM sebesar 68,52 pada tahun 2020.

2.2.10. Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan

menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.15. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020

Kelompok Umur	2019 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	100,00	99,54
35-39	100,00	100,00
40-44	100,00	100,00
45-49	98,70	100,00
50+	89,82	86,73
Jumlah/Total	98,56	98,28
15-24	100,00	100,00
15-44	100,00	99,92
15+	97,25	96,42
45+	92,08	90,05

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Angka melek huruf Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,56 persen menjadi 98,28 persen. Penurunan tersebut terjadi pada jenjang umum 15-44 tahun, 15 tahun keatas, dan 45 tahun keatas.

2.2.11. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Tabel 2.16. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Lampung	7,63	7,79	7,82	7,92	8,05
Lampung Barat	7,28	7,33	7,6	7,85	8,06
Tanggamus	6,87	6,88	6,96	7,21	7,22
Lampung Selatan	7,53	7,66	7,67	7,68	7,69
Lampung Timur	7,55	7,56	7,57	7,59	7,6
Lampung Tengah	7,37	7,38	7,51	7,57	7,58
Lampung Utara	7,71	7,99	8,19	8,2	8,21
Way Kanan	7,33	7,34	7,35	7,39	7,7
Tulang Bawang	7,12	7,15	7,22	7,23	7,49
Pesawaran	7,24	7,45	7,47	7,6	7,7

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Pringsewu	7,84	7,85	8,01	8,19	8,38
Mesuji	6,13	6,39	6,6	6,61	6,88
Tulang Bawang Barat	6,83	7,09	7,1	7,13	7,24
Pesisir Barat	7,48	7,58	7,59	7,82	8,01
Kota Bandar Lampung	10,88	10,89	10,9	10,92	10,93
Kota Metro	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Kabupaten Lampung Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Hingga tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Selatan mencapai 7,69 yang memiliki arti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga SMP kelas VIII.

Lebih Jauh, jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 menempati urutan ke-9. Sementara di atasnya adalah Kabupaten Pesawaran dan Way Kanan dengan angka rata-rata lama sekolah 7,7 tahun.

Tabel 2.17. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Lama sekolah	12,05	12,17	12,33	12,50	16,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Lebih lanjut, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan dari sebesar 12,05 pada tahun 2016 menjadi 16,66 pada tahun 2020.

2.2.12. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.18. Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan, 2016-2020


Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	68,49	68,65	68,87	69,20	69,33

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2020, angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 69,33 tahun.

2.2.13. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.



Gambar 2.27. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)


Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa presentase gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas standar batas gizi buruk menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI, yaitu berada pada posisi 0,7 persen di tahun 2016, dan turun hingga hanya mencapai 0,4 persen sampai dengan tahun

2020. Hal ini menunjukkan bahwa program kesehatan di Lampung Selatan berjalan dengan baik.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

2.2.14. Balita Gizi Kurang

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.



Gambar 2.28. Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Sementara itu, gambar diatas menunjukkan persentase gizi kurang di Kabupaten Lampung Selatan yang juga mengalami tren menurun selama lima tahun terakhir. Data di atas juga mengindikasikan bahwa persentase balita gizi kurang di Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

2.2.15. Cakupan Desa Siaga

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Tabel 2.19. Cakupan Desa Siaga di Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Desa Siaga	100	100	100	205	208


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Data di atas menunjukkan presentase cakupan desa siaga di wilayah Lampung Selatan yang berarti belum semua desa di Lampung Selatan merupakan desa siaga.

2.2.16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Dari grafik di bawah menunjukkan angka partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Lampung Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, angka partisipasi Angkatan kerja mencapai 65% dan meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai 66,29%. Namun hingga tahun 2020, angka ini mengalami penurunan hingga beberapa level dan mencapai 64,48 persen.




Gambar 2.29. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.




Gambar 2.30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari grafik di atas, selama lima tahun terakhir, TPAK Lampung Selatan mengalami penurunan hingga lebih dari 3 persen. Pada tahun 2016 dan 2017, TPAK Lampung Selatan berada pada level 67,46% dan di tahun 2019 dan 2020 turun hingga 64,34%.

2.2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah/daerah. Atau dengan kata lain, rasio ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Gambar 2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

TPT Lampung Selatan pada kurun waktu lima tahun ini mengalami penurunan. Pada tahun 2016 TPT Lampung Selatan berada pada posisi 5,07 persen dan turun hingga ke posisi 4,5 persen di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah daerah Lampung Selatan dalam menekan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat dapat dikatakan cukup berhasil, walaupun pencapaian ini masih relatif rendah.

2.2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan

angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.




Gambar 2.32. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja atau gambaran permintaan tenaga kerja. Dapat terlihat bahwa dari tahun 2016, rasio ini mengalami peningkatan yang relatif sedang, dimana pada tahun 2016 rasio ini berada pada level 29 persen dan meningkat hingga mencapai 37 persen di tahun 2020. Peningkatan ini berarti pemerintah daerah Lampung Selatan berhasil dalam upaya penciptaan lapangan kerja sehingga permintaan tenaga kerja di wilayah Lampung Selatan mengalami peningkatan.

2.2.20. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Rasio ini dapat digunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.



Gambar 2.33. Laju Pertumbuhan PDB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB di Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 3,1 persen di tahun 2016 dan meningkat menjadi 3,8 persen di tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas tenaga kerja di Lampung Selatan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi meningkat dari tahun ke tahun.

2.2.21. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia, kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (pengangguran).




Gambar 2.34. Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa rasio kesempatan kerja terhadap penduduk di Lampung Selatan mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Di tahun 2016 rasio ini berada pada level 0,29 dan meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 0,37 di tahun 2020.

2.2.22. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.




Gambar 2.35. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020
 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas serta Pekerja Keluarga terhadap penduduk yang bekerja di Lampung Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 telah mencapai angka 6,4 persen.

2.2.23. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.




Gambar 2.36. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Jika dilihat pada Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan seperti yang tersaji pada gambar di atas, maka terdapat 7 kecamatan dari 17 Kecamatan yang memiliki jumlah Keluarga Pra Sejahtera tergolong tinggi, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda dan Palas.

Dari gambar di bawah dapat terlihat bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan. Hingga tahun 2020, data menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah mencapai 541 ribu jiwa. Atau hampir setengah jumlah penduduk di Lampung Selatan merupakan keluarga dengan status keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.



Gambar 2.37. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.2.24. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berikut merupakan daftar IKM berdasarkan laporan akhir survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung Selatan 2019.

Tabel 2.20. Indeks Kepuasan Masyarakat (%) terhadap Pelayanan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2019

No	Dinas	IKM	Kinerja
1	Kesehatan	81,07	Baik
2	Pendidikan	85,01	Baik
3	Kependudukan dan Catatan Sipil	87,92	Baik
4	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	89,50	Sangat Baik
5	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,90	Baik

No	Dinas	IKM	Kinerja
6	Perhubungan	77,14	Baik

Sumber: Balitbang Kabupaten Lampung Selatan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian target kinerja Tahun 2019 pemerintah daerah Lampung Selatan adalah baik, kecuali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memiliki kinerja sangat baik.


2.2.25. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Jumlah pajak daerah di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019 dan terjadi sedikit penurunan di tahun 2020, sedangkan retribusi daerah cenderung fluktuasi. Pada Tahun 2019 jumlah pajak daerah sebesar 117.851.364 ribu rupiah dan turun menjadi 116.024.528 ribu rupiah di tahun 2020, sedangkan retribusi daerah sebesar 9.379.646 ribu rupiah pada tahun 2020. Nilai Pajak dan retribusi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, pengecualian tahun 2020 karena wabah Pandemi Covid-19, walaupun kenaikannya fluktuatif dimungkinkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Lampung Selatan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.



Gambar 2.38. Jumlah pajak dan retribusi daerah (ribu rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 s.d 2020
Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, 2021


Jika dilihat dari total PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah Lampung Selatan seperti yang tersaji pada tabel dan gambar di bawah ini, dalam 5 tahun terakhir PAD Lampung

Selatan mengalami peningkatan yang relatif besar. Pada tahun 2016 rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 10% dan meningkat hingga mencapai 13,04% di tahun 2020. Kenaikkan ini tentu menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah Lampung Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga harapan ke depan Lampung Selatan tidak terlalu bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah.

Tabel 2.21. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Total PAD Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi Total Pendapatan (Rp)	APBD (Rp)
2016	184.063.778,4	182.530.8495	1.922.367.904.225
2017	206.061.231,2	207.575.4051	2.106.383.400.508
2018	215.411.464,2	207.666.6321	2.135.406.877.986
2019	275.464.317,2	227.959.2337	2.233.548.926.276
2020	275.114.162,8	210.981.7665	2.088.379.887.806

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, 2021



Gambar 2.39. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.2.26. Opini BPK

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2020, selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Lampung Selatan mendapat penilaian

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2020. Melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan memberikan piagam penghargaan tertanda Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

2.2.27. Pangan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Terkait dengan hal tersebut, pencapaian Skor PPH merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah. PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 persentase PPH yang dimiliki berada pada angka 72,9 persen dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya pada tahun 2018 hingga mencapai 71,85 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga mencapai level 83,95 dan stabil di tahun 2020. Pola pangan harapan Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Pola Pangan Ketersediaan, 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pola pangan harapan konsumsi (%)	72,9	72,08	71,85	83,95	83,95
2	Pola pangan harapan ketersediaan (angka) (%)	73	73	72,8	83,95	83,95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

*data sementara

Sedangkan untuk pola pangan harapan ketersediaan (PPHK) Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen pada tahun 2018 yakni ada pada angka 72,8 persen dari tahun sebelumnya yang ada pada 73 persen pada tahun 2016 dan 2017. Namun, di tahun 2019 PPHK mengalami peningkatan yang relatif tinggi hingga mencapai level 83,95.

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dibidang ketahanan pangan Lampung Selatan, yaitu: belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi pangan yang baik dan benar, masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan, rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang aman dan bebas bahan kimia, dan masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/perikanan/ kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya. Kemudian terdapat beberapa isu strategis bidang ketahanan pangan, yaitu: pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, ketersediaan pangan, peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan, peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan/cadangan pangan daerah, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar, dan kelembagaan ketahanan pangan.

2.2.28. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Selain itu, Cadangan Pangan juga merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh

pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.



Gambar 2.40. Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Data di atas menunjukkan persentase cadangan pangan di Lampung Selatan selama lima tahun terakhir. Grafik di atas menunjukkan selama kurun waktu 4 tahun (2016-2019) cadangan pangan Lampung Selatan berada pada kisaran 40-an persen. Namun di tahun 2020, dengan terjadinya wabah Pandemi Covid-19, dan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat tanggap darurat Covid-19, persentase cadangan pangan di Kabupaten Lampung Selatan meningkat sangat tajam seiring dengan kebijakan *refocusing* anggaran hingga mencapai 132,034 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Lampung Selatan dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Lampung Selatan.

2.2.29. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi.

Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat (Permentan No 43/2010). Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (*transien*).


Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Tabel 2.23. Penanganan Daerah Rawan Pangan, 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan/ Desa yang ditangani	2	3	5	7	7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Lampung Selatan telah berupaya penuh untuk dapat melakukan penanganan daerah rawan pangan. Data tersebut mengindikasikan kinerja pemerintah Lampung Selatan terkait penanganan daerah/Desa rawan pangan terus meningkat hingga tahun 2020.




Gambar 2.41. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2 dan 3 di Kabupaten Lampung Selatan secara umum disebabkan oleh: (1) Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah (penduduk yang masuk dalam kategori Desil 1 atau 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah), (2) Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses kepada sumber air bersih terlindung/memadai, dan (3) kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di desa.

2.2.30. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan/ Kelautan terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu).




Gambar 2.42. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020
 Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan terhadap PDRB harga konstan mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian ini masih merupakan kontributor paling tinggi terhadap PDRB di Lampung Selatan.

2.2.31. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Secara umum kontribusi sektor pertambangan pada PDRB daerah Lampung Selatan mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2016, dimana di tahun 2016 kontribusi sektor ini sebesar 1,6 persen dan meningkat 0,2 persen di tahun 2020 menjadi 1,8 persen.




Gambar 2.43. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.2.32. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB


Salah satu fokus pemerintah daerah Lampung Selatan adalah meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata. Walaupun masih tergolong rendah, kontribusi sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup lumayan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, kontribusi sektor ini berkisar 1,47 persen dan terus meningkat hingga 1,67 persen di tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan pemerintah daerah harus tetap konsisten meningkatkan mutu dan kualitas di bidang pariwisata sehingga dapat menarik turis domestik dan turis mancanegara guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 2.44. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.2.33. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB




Gambar 2.45. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Lampung Selatan. Sektor ini pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan telah mencapai 11,45 persen, dan terus meningkat hingga 12,33 di tahun 2020.

2.2.34. Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB

Kabupaten Lampung Selatan memiliki wilayah yang luas serta sumberdaya yang potensial sehingga banyak industri yang beroperasi di wilayah ini, bahkan Kawasan Industri Lampung (KAIL) juga berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan seluas 350 hektar. Diproyeksikan ke depan di wilayah ini akan dibuka Kawasan Industri baru di wilayah Way Pisang, karena wilayahnya yang berdekatan dengan Pulau Jawa sehingga potensial menjadi lokasi limpahan industri dari Pulau Jawa. Besaran kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Lampung Selatan persentase melebihi kabupaten lain juga Provinsi Lampung pada sektor yang sama, sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.46. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Lampung Selatan, 2016-2020


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.2.35. Pertumbuhan Industri

Di dalam lapangan usaha (sektor) Industri Pengolahan terdapat 15 jenis (sub lapangan usaha/sub sektor), yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Penadahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit. Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dan Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dan Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas. Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
13. Industri Alat Angkut
14. Industri Furniture
15. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan



Gambar 2.47. Rata-rata Pertumbuhan Industri Pengolahan
Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan jenis industri yang terbesar adalah jenis industri makanan dan minuman (4,36%), jenis Alat Angkutan (3,48%), dan jenis industri logam dasar (3,29%).

Industri di Kabupaten Lampung Selatan berkembang pesat baik industri besar, industri menengah, kecil dan mikro. Khusus industri kecil dan mikro lokasinya tersebar ke seluruh kecamatan, sedangkan industri besar terkonsentrasi di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang dan Katibung. Kecamatan Sidomulyo dan Jati Agung menjadi kecamatan dengan jumlah Industri Kecil dan Mikro terbanyak.

Tabel 2.24. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Industri Kecil & Mikro	Industri Menengah	Industri Besar
1. Natar	263	18	4
2. Jati Agung	474	2	0
3. Tanjung Bintang	79	11	2
4. Tanjung Sari	106	0	0
5. Katibung	141	7	2
6. Merbau Mataram	97	0	0
7. Way Sulan	125	0	0
8. Sidomulyo	682	0	0
9. Candipuro	231	0	0
10. Way Panji	233	0	0
11. Kalianda	150	2	0
12. Rajabasa	29	0	0
13. Palas	141	0	0
14. Sragi	88	0	0
15. Penengahan	60	0	0
16. Ketapang	65	1	0
17. Bakauheni	30	0	0
Lampung Selatan	2994	41	8

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan perkembangan kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Perkembangan kinerja tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib meliputi Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, dan Perpustakaan.


2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).




Gambar 2.48. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lampung Selatan, 2016 s.d 2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

Grafik diatas menunjukkan terjadi peningkatan persentase PAUD di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir. Di tahun 2016, anak-anak yang telah merasakan pendidikan dini di Lampung Selatan telah mencapai lebih dari 50 persen. Persentase ini terus meningkat hingga di tahun 2020 mencapai 54,43 persen.


Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.49. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa APK PAUD di Kabupaten Lampung Selatan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 55,73. Sedangkan pada tahun 2017, angka APK PAUD mengalami penurunan menjadi 51,26. Namun sejak tahun 2018 hingga 2020, nilai APK PAUD di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan. hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan tingkat partisipasi kasar untuk tingkat pendidikan PAUD terus menunjukkan peningkatan.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat Pendidikan Anak Usia Dini terhadap jumlah murid, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid PAUD di Kabupaten Lampung Selatan 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 2.50. Rasio Guru-Murid PAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020 (%)


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, (diolah) 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa rasio guru dan murid pada jenjang sekolah PAUD mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio guru dan murid berada pada angka 12,68 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 11,46 kemudian kembali meningkat sampai dengan angka rasio 16. Namun tahun selanjutnya, pada Tahun 2019 mengalami penurunan yang relatif tajam hingga di bawah 10 persen, dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 12,77 persen.

Berdasarkan pemaparan fakta-fakta kinerja bidang pendidikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang umumnya terjadi, yaitu: rendahnya fasilitas pendukung pendidikan, daya tampung ruang kegiatan PBM yang masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya peran komite sekolah, implementasi kurikulum belum maksimal, pemerataan guru, dan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM guru. Ada beberapa isu strategis bidang pendidikan untuk perencanaan pembangunan pendidikan di Lampung selatan, yaitu: perkembangan covid-19 dan pelaksanaan pendidikan, belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, belum optimalnya kegiatan PBM di sekolah, kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan perkembangan pendidikan berbasis IT.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kelompok usia. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.




Gambar 2.51. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 APK kelompok sekolah dasar di Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 111,73 dan menurun pada tahun berikutnya sebesar 0,58 poin dan berada pada nilai APK 111,15 di tahun 2017. Tren negatif ini terus berlanjut hingga tahun 2020 yang mencapai posisi 102,92. Hal serupa terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama yang pada tahun 2016 berada pada angka 101,09 melemah hingga 8 poin pada tahun 2020 menjadi APK 93,01. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, APK pada kelompok menengah atas justru mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, APK kelompok SLTA/MA sederajat tercatat sebesar 67,8 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai nilai APK 76,17.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan Dasar dan Menengah pertama yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan

kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.52. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa APM di kelompok sekolah dasar terjadi peningkatan APM hingga tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya yakni dari nilai APM 96,29 di tahun 2016 menjadi 98,46 di tahun 2020. Pada kelompok sekolah menengah pertama terjadi tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2020, dimana APM kelompok sekolah dasar mencapai 78,77. Sama halnya dengan kelompok sekolah menengah atas, APM tahun 2016 berkisar di angka 50, namun pada tahun 2020 meningkat relatif besar hingga mencapai 54,74. Hal ini tentu mengembirakan bagi pemerintah daerah, karena dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	07–12 (Sekolah Dasar)	99,82	99,78	100	99,80	99,72
2	13–15 (Sekolah Menengah Pertama)	98,32	94,76	93,31	93,42	93,98
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	NA	NA	71,83*	NA	72,36*

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

*data sementara

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Selatan pada rentang usia 7-12 memiliki tren stabil selama rentang waktu 2016-2020, yaitu berkisar di angka 99%. Namun persentase APS usia Sekolah Dasar di Lampung Selatan masih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata APS Provinsi Lampung. Selaras dengan kondisi ini pada rentang usia 13-15 tahun menunjukkan tren yang juga fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2016 APS berada pada angka 98,32 dan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya dan berada pada APS 94,76 poin. Penurunan APS pada kelompok SMP/MTs sederajat ini berlangsung hingga tahun 2020 yang mencapai APS 93,98. Sementara, APS pada kelompok sekolah menengah atas bergerak stabil, pada tahun 2018 diketahui APS kelompok SLTA/MA sederajat berada pada posisi 71,83 dan sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 72,36. Walaupun peningkatan yang relatif kecil, namun APS kelompok SLTA/MA sederajat Lampung Selatan ini berada di atas rata-rata APS Provinsi Lampung.

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2016 terdapat 0,17 persen pada jenjang sekolah menengah pertama dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 0,005 persen. Angka yang sama pula terjadi pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 APS kembali meningkat menjadi 0,06 dan di tahun 2020 kondisi ini meningkat hingga mencapai 1,33. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) (%)	0,17	0,005	0,005	0,06	1,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

F. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka Kelulusan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27. Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	NA	99,35	98,26	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	NA	99,13	98,19	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan pada kedua jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 angka kelulusan sekolah dasar ada pada angka 99,35 persen dan sekolah menengah pertama ada pada angka 99,13 persen dan pada tahun berikutnya masing-masing mengalami penurunan 1,09 persen dan 0,94 persen menjadi 98,26% pada jenjang sekolah dasar dan 98,19 persen pada jenjang sekolah menengah pertama. Namun, pada tahun 2019, AL mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 100 persen untuk kedua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di tahun 2019, semua siswa di kedua jenjang tersebut berhasil lulus sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Lampung Selatan berhasil dalam meluluskan semua siswanya.

G. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), di setiap Kecamatan.

Tabel 2.28. Jumlah Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan di Setiap Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

Wilayah	TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP		
	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S	J ml	N	S
Natar	55	0	55	45	0	45	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0	66	59	7	25	5	20
Jati Agung	40	0	40	32	0	32	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	50	44	6	26	6	20
Tanjung Bintang	18	1	17	40	0	40	1	0	1	1	0	1	5	0	5	1	1	0	44	42	2	12	7	5
Tanjung Sari	25	1	24	20	0	20	1	0	1	1	0	1	5	0	5	0	0	0	40	37	3	12	3	9
Katibung	13	0	13	34	0	34	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	37	34	3	10	6	4
Merbau Mataram	4	0	4	34	0	34	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	38	38	0	6	4	2
Way Sulan	9	1	8	28	0	28	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	26	25	1	10	3	7
Sidomulyo	6	0	6	29	0	29	0	0	0	2	0	2	3	0	3	0	0	0	30	30	0	6	3	3
Candipur	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	29	29	0	10	4	6
Way Panji	7	0	7	23	0	23	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	30	30	0	3	2	1
Kalianda	10	0	10	18	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	0	5	4	1
Rajabasa	7	0	7	15	0	15	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	19	19	0	4	4	0
Palas	7	0	7	11	0	11	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	15	15	0	5	3	2
Sragi	2	0	2	19	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	18	0	4	2	2
Penengahan	8	0	8	9	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	9	8	1	3	1	2
Ketapang	5	0	5	10	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	11	9	2	5	3	2
Bakauheni	6	0	6	7	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	9	0	3	1	2
Lampung Selatan	238	3	235	390	0	390	3	0	3	10	0	10	47	0	47	1	1	0	497	472	25	149	61	88

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Lampung Selatan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan baik sekolah negeri maupun swasta. Di Tahun 2020, penambahan hanya sebanyak 1 sekolah untuk jenjang pendidikan SD, 4 sekolah untuk jenjang pendidikan SMP, 5 sekolah untuk jenjang pendidikan SMA, 7 sekolah untuk jenjang pendidikan SMK, dan untuk Perguruan Tinggi jumlahnya tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 5 Perguruan Tinggi.

Dari total sekolah seperti yang tersaji pada tabel di atas, semua bangunan sekolah di setiap jenjang pendidikan di Lampung Selatan dalam kondisi baik, atau dengan kata lain telah mencapai 100 persen untuk kategori kondisi bangunan sekolah baik.

H. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.29. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	99.008
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar	496
Rasio	50,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 mencapai 50,01. Artinya, dari setiap 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar di Lampung Selatan, terdapat kurang lebih 50 jumlah sekolah yang dapat menampung.

I. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel 2.30. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah	35.264
Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah	146
Rasio	41,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 mencapai 41,40. Artinya, dari setiap 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Menengah di Lampung Selatan, terdapat kurang lebih 41 jumlah sekolah yang dapat menampung.

J. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Guru/murid dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Rasio ini dapat menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas.

Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio guru/murid untuk sekolah dasar yang ideal bagi Indonesia adalah 1:29 untuk jenjang pendidikan SD dan 1:24 untuk SMP. Berikut disajikan tabel rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dan 2020 per kecamatan.

Tabel 2.31. Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2020

Kecamatan	SD		SMP	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Natar	17.83	16.81	16.74	15.24
Jati Agung	17.20	16.22	13.90	14.20
Tanjung Bintang	18.20	16.68	17.45	18.38
Tanjung Sari	19.14	20.41	13.95	13.93
Katibung	17.88	17.46	16.48	14.60
Merbau Mataram	18.60	17.93	15.73	14.48
Way Sulan	16.99	15.72	14.89	10.41
Sidomulyo	16.37	17.57	15.03	13.68
Candipuro	16.84	17.27	14.63	14.76
Way Panji	14.76	15.09	14.67	11.75
Kalianda	16.61	15.25	17.24	15.17
Rajabasa	12.81	12.06	15.02	12.95
Palas	16.65	14.88	15.55	15.30
Sragi	16.07	15.81	18.22	15.21
Penengahan	13.75	12.08	16.22	15.01
Ketapang	17.41	15.68	18.63	15.02
Bakauheni	18.06	17.45	17.94	15.20
Lampung Selatan	17.02	16.19	15.93	14.72

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa di setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah ketersediaan guru relatif aman dan ideal. Hal ini dilihat dari olahan data yang tersaji pada tabel di atas bahwa di level pendidikan sekolah dasar, rasio guru/murid adalah 1:17, yang berarti setiap satu orang guru dapat mengawasi murid sebanyak 17 orang secara rata-rata. Begitu juga dengan rasio guru/murid pada jenjang pendidikan SMP, rasionya adalah 1:15 yang mengindikasikan bahwa

jumlah ketersediaan guru di Lampung Selatan ideal terhadap jumlah murid.

K. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio guru/murid untuk sekolah menengah yang ideal bagi Indonesia adalah 1:20 untuk SMA. Berikut disajikan tabel rasio guru/murid pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dan 2020 per kecamatan.

Tabel 2.32. Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2020

Kecamatan	SMA/SMK	
	2019/2020	2020/2021
(1)	(6)	(7)
Natar	15.64	15.32
Jati Agung	17.03	14.56
Tanjung Bintang	15.85	16.11
Tanjung Sari	16.59	13.67
Katibung	15.15	14.65
Merbau Mataram	11.40	11.03
Way Sulan	19.22	15.24
Sidomulyo	18.39	17.23
Candipuro	16.46	12.89
Way Panji	15.96	16.54
Kalianda	16.61	14.82
Rajabasa	30.38	13.85
Palas	14.84	11.61
Sragi	19.33	17.03
Penengahan	17.15	15.25
Ketapang	19.69	18.47
Bakauheni	17.09	17.22
Lampung Selatan	16.60	14.96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Tabel di atas menunjukkan penurunan rasio guru/murid secara umum di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pada tahun ajaran 2019/2020, rasio guru/murid pendidikan menengah hampir mencapai 1:17 dan menjadi 1:15 di tahun ajaran 2020/2021. Hal ini mengindikasikan peningkatan mutu pendidikan, di mana beban

pengawasan guru terhadap murid menjadi lebih sedikit, sehingga mutu pengawasan lebih maksimal.

L. Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 24 tahun yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 s.d. 24 tahun.

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020

Kelompok Umur	2019	2020
(1)	(2)	(3)
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Angka melek huruf untuk usia 15-24 tahun di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2019-2020 stabil di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan seluruh penduduk usia 15 -24 tahun di Lampung Selatan telah melek huruf atau tidak buta aksara.

M. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) Usia > 15 tahun merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.34. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan, 2019 dan 2020

Kelompok Umur	2019	2020
(1)	(2)	(3)
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	100,00	99,54
35-39	100,00	100,00
40-44	100,00	100,00
45-49	98,70	100,00
50+	89,82	86,73


Jumlah	98,56	98,28
15-24	100,00	100,00
15-44	100,00	99,92
15+	97,25	96,42
45+	92,08	90,05

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Secara umum, angka melek huruf Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,56 menjadi 98,28. Penurunan tersebut terjadi pada jenjang umum 15-44 tahun, 15 tahun ke atas, dan 45 tahun ke atas.

N. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari kualifikasi pendidikannya. Saat ini, syarat kualifikasi guru di Indonesia adalah S1 atau D-IV. Hal ini tentu untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas.



Gambar 2.53. Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D-IV, Tahun 2016 – 2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Grafik diatas menunjukkan kondisi guru dengan kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV adalah 1.499 guru, dan jumlah ini meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai sebanyak 2.476 guru telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.


2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurut WHO, AKB merupakan jumlah bayi yang meninggal terkait pada fase kelahiran hingga bayi sebelum berumur 1 tahun yang dihitung per 1.000 kelahiran hidup atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Gambar 2.54. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa AKB dari setiap 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Lampung Selatan cenderung

menurun. Di tahun 2016, AKB mencapai 60 kasus dan menurun hingga tahun 2019 menjadi 24 kasus. Hingga tahun 2020 angka kematian bayi terus turun menjadi 22 kasus. Artinya, dari setiap 1.000 kelahiran bayi di tahun 2020, terdapat kurang lebih 1 bayi yang meninggal.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB merupakan angka peluang hidup bayi sampai dengan usia 1 tahun, yang dapat dihitung dengan pengurangan dari AKB ($1 - \text{AKB}$). Dari uraian AKB sebelumnya, kemudian dapat diketahui AKHB sebagai berikut.




Gambar 2.55. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari gambar di atas, terlihat bahwa secara umum AKHB mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2020, persentase AKHB telah mencapai 97,62 persen. Artinya peluang hidup bayi sampai dengan usia satu tahun di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 97,62 persen.

C. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita dapat didefinisikan sebagai jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).



Gambar 2.56. Jumlah Angka Kematian Balita Kabupaten Lampung Selatan, 2020


Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Dari grafik di atas, secara umum terjadi penurunan persentase angka kematian balita per 1000 kelahiran selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, sebesar 3,05 persen atau terjadi 60 kasus balita meninggal dari setiap 1000 kelahiran balita, dan di tahun 2020 jumlah ini menurun hingga 2,17 persen atau menurun hingga 40 kasus. Artinya dari setiap 1.000 balita, kurang lebih 3 persen atau 1 balita yang meninggal di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.




Gambar 2.57. Jumlah Angka Kematian Neonatal Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan angka kematian neonatal yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, 0.74 persen atau sebanyak 15 kasus kematian neonatal yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, namun presentasi ini meningkat hingga 1,3 persen atau 23 kasus di tahun 2020.

E. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat penting. Tingginya angka kematian ibu memiliki dampak yang besar terhadap keluarga dan masyarakat. Kematian seorang ibu saat melahirkan sangat tergantung pada hidup bayinya. Oleh karena itu angka kematian maternal dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya indikator kesehatan ibu. Di sisi lain, pengetahuan dan sikap ibu yang rendah mengenai penyediaan menu seimbang untuk balita dapat berpengaruh terhadap pemberian makanan anak balita yang merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.



Gambar 2.58. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) Kabupaten Lampung Selatan, 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 rasio Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup ada pada angka 76,25 persen (15 Kasus) dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 ada pada angka 38 (7 Kasus). Kondisi ini tentunya menjadi capaian yang baik bagi program kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan.

F. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Jumlah fasilitas pelayanan Posyandu di Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat namun jangkauan pelayanan belum optimal, ini ditunjukkan dari belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan khususnya masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan.

Tabel 2.35. Rasio Posyandu Per-Satuan Balita, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu per-satuan balita	0,06	0,09	0,33	1,1	1,1
2	Jumlah Posyandu	1.004	1.004	1.004	1.038	1.047
3	Jumlah Balita	98.205	96.893	95.559	94.193	92.814

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan, masih rendahnya rasio posyandu terhadap jumlah balita. Diketahui bahwa pada tahun 2016, rasio ini hanya sebesar 0,06. Artinya, dari 1.000 balita yang ada di Kabupaten Lampung Selatan hanya terdapat kurang lebih 1 posyandu saja. Namun angka ini mengalami peningkatan hingga tahun 2020 telah mencapai 1,1.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai ujung tombak program-program kesehatan tentu saja rasio pelayanan unit kesehatan terhadap satuan penduduk menjadi salah satu tolak ukur dalam hal ketercapaian program kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 tercatat puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,032, Poliklinik per-1000 penduduk 0,052, dan puskesmas pembantu 0,075. Pada tiap tahunnya rasio ini mengalami trend peningkatan yang positif. Pada tahun 2020 telah tercatat rasio puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,03, Poliklinik per-1000 penduduk 0,05, dan puskesmas pembantu 0,087.

Tabel 2.36. Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per-Satuan Penduduk, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio puskesmas per-satuan penduduk	0,032	0,031	0,034	0,034	0,031

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Rasio Poliklinik per-satuan penduduk	0,052	0,051	0,044	0,061	0,050
3	Puskesmas Pembantu per-satuan penduduk	0,075	0,075	0,085	0,085	0,087

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

H. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terhitung konstan di angka 0,003, hal ini terjadi karena jumlah rumah tidak bertambah dan jumlah pertumbuhan penduduk cenderung sangat sedikit, sehingga rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk statis di angka 0,003. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit penduduk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan.


Tabel 2.37. Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2	Jumlah Penduduk	982.885	992.763	1.002.285	1.045.662	1.064.301
3	Rasio	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

I. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Gambar berikut adalah perkembangan rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.




Gambar 2.59. Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk, 2016-2020
 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan terdapat peningkatan dari rasio dokter per satuan penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio dokter ini telah mencapai 2,19 persen, artinya dari setiap 1000 penduduk Lampung Selatan, telah tersedia 2 sampai 3 orang dokter yang menanganinya.

J. Rasio Tenaga Medis/ Perawat per Satuan Penduduk

Rasio perawat di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio ini mencapai persentase sebesar 36,9 persen, dan meningkat hingga 75.51 persen di tahun 2020. Artinya jumlah perawat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu lima tahun ini di Kabupaten Lampung Selatan, dimana setiap 1.000 penduduk, terdapat sekitar 75 perawat yang menanganinya.




Gambar 2.60. Rasio Tenaga Medis/ Perawat Per-Satuan Penduduk, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU).



Gambar 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, 2016-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2020. Sebanyak 3.689 atau 79.72 persen komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2016, dan angka ini meningkat hingga tahun 2020 dengan jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 3.364 atau sebesar 83.08 persen.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data dari grafik yang tersaji, jumlah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung sejak 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berprofesi bidan adalah sebanyak 20.307 atau sebesar 91.95% dan terjadi peningkatan hingga tahun 2020 yang mencapai 97,26 persen.




Gambar 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

M. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child immunization*) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0.11 bulan), ibu hamil,

WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 Dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis IT.




Gambar 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 data menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI mencapai 248, dan menurun menjadi 187 desa di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, cakupan desa/kelurahan UCI meningkat mencapai 216 desa. Masih terdapat 6 desa/kelurahan yang belum mencapai target UCI dikarenakan Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan berupa Kawasan Pesisir dan Kepulauan.

N. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2016 cakupan balita gizi buruk mencapai 0,007 persen, dan stabil di angka 0,004 persen dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan meningkat kembali di tahun 2020 yang mencapai 0,005 persen.




Gambar 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Dari data yang tersaji pada gambar berikut ini dapat diketahui bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami tren fluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, persentase tersebut telah mencapai 97,67 persen, dan menurun menjadi 92,75 persen di tahun selanjutnya (2017). Dan capaian ini meningkat di tahun 2019 yang persentasenya telah mencapai 105,64 persen, dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 97,62 persen.




Gambar 2.65. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

P. Non-Polio Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk

Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah kelumpuhan pada anak berusia < 15 tahun yang bersifat layuh (*flaccid*) terjadi secara akut, mendadak dan bukan disebabkan ruda paksa. Sehingga, AFP rate per 100.000 penduduk merupakan Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk berusia < 15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



Gambar 2.66. Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk, 2016-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Dari grafik di atas, non polio AFP rate mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 rasio ini mencapai 9,39 persen mengalami penurunan yang drastis di 2020 rasio menjadi 0,35 persen.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat dirujuk ke rumah sakit di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan grafik di bawah ini dapat diketahui penemuan balita pneumonia yang ditangani mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 cakupan balita pneumonia yang ditangani berjumlah 1800 atau 69.77 persen dan meningkat drastis di tahun selanjutnya yang mencapai 124, 81 persen atau 3220.

Namun hingga tahun 2020, cakupan ini menurun kembali hingga mencapai 61,08 persen atau 1389 kasus.




Gambar 2.67. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tuberkulosis (TBC), Bakteri Tahan Asam (BTA)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 cakupan dan penanganan penderita TBC BTA telah mencapai 947 penderita dan angka ini terus meningkat hingga 2.234 hingga tahun 2020.




Gambar 2.68. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (BTA) 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

S. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk

Sementara itu, tingkat prevalensi tuberkulosis di Lampung Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 tingkat prevalensi tuberkulosis ini adalah 128,13 dan meningkat menjadi 148,98 di tahun 2017. Tahun 2018 tingkat prevalensi ini meningkat hingga 222,89 dan di tahun 2019 sebesar 227 dan menurun 2020 menjadi 118,46.




Gambar 2.69. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

T. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk di Lampung Selatan mengalami penurunan hingga 0,22 persen dan 0,33 persen kematian di tahun 2019 dan 2020. Hal ini mengindikasikan penanganan pada penderita tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan sudah sangat baik.




Gambar 2.70. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

U. Cakupan *Inceden Rate* (IR) Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantara nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah subtropik dan tropik dan mengenai sekitar 500-100 juta jiwa per tahun. Dengan demikian sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, cakupan *Inceden Rate* (IR) penderita penyakit DBD di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2016 dan 2017 persentase tersebut cenderung stabil. Hingga tahun 2020, cakupan penyakit DBD ini telah mencapai 45,30 persen atau sebanyak 462 kasus.



Gambar 2.71. Cakupan *Inceden Rate* (IR) Penderita Penyakit DBD, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

V. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani merupakan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini, jumlah kasus penderita diare yang telah ditangani mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah penderita diare yang ditangani adalah sebanyak 27.650 dan menurun secara signifikan di tahun 2020 adalah sebanyak 13.045.




Gambar 2.72. Jumlah Penderita Diare yang Ditangani, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

W. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API). API adalah angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

Dari gambar berikut ini, API di Lampung Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 API adalah sebesar 0,15 dan meningkat di tahun 2017 sebesar 0,19 dan tahun 2020 sebesar 0,26. Namun, di tahun selanjutnya, tahun 2019 dan 2020, angka kejadian malaria penurunan hingga menyentuh level 0,035.



Gambar 2.73. Angka Kejadian Malaria, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

X. Tingkat Kematian akibat malaria

Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata adalah 0. Artinya tidak ada kasus kematian di Lampung Selatan akibat dari penyakit malaria.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui tingkat prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa tingkat prevalensi HIV/AIDS di Lampung Selatan sudah cukup baik, dimana tingkat prevalensi ini berada pada level di bawah 1.

Tabel 2.38. Prevalensi HIV/AIDS 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi HIV//AIDS	<0,01	0,01	0,005	<0,5	<0,5

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Z. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan di Lampung Selatan telah 100% semuanya tertangani.

AA. Stunting

Balita yang mengalami stunting pada Tahun 2019 sebanyak 463 balita (9,98%) dari Total Balita yang ada di 10 desa tersebut sebanyak 4.641 balita. Sementara pada Tahun 2020 setelah dilakukan intervensi berbagai Program/Kegiatan dalam Upaya Penurunan angka stunting maka jumlah balita yang masih mengalami Stunting di 10 desa Prioritas sebanyak 151 Balita (3,23%) dari Total Balita Sebanyak 4.682 Balita.

Pada Tahun 2020 terdapat 10 lokus desa stunting yaitu Desa Sidosari, Tanjung Sari, Bandar Agung, Merak Belantung, Wonodadi, Tanjung Agung, Bandar Rejo, Jati Baru, Mandah dan Gedung Agung. Pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran dari E PPGBM bulan Desember 2019 didapatkan 17 desa yang masih merah yaitu Desa Mekar Mulya, Tanjung Sari, Agom, Pauh Tanjung Iman, Tetaan, Bangunan, Pisang, Pasuruan, Bulok, Pandan, Rawa Selapan,

Sumber Sari, Sido Asri, Kekiling, Neglasari, Palas Aji, dan Babulang. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan diluncurkan kegiatan Swasembada Gizi yang diharapkan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri.

Tabel 2.39. Perkembangan Desa Lokus Stunting Tahun 2020

No	Desa	Kecamatan	2019		2020	
			Sasaran Balita	Prevalensi Stunting	Sasaran Balita	Prevalensi Stunting
1	Sido Asri	Candipuro	422	45	426	28
2	Mandah	Natar	460	12	464	5
3	Bandar Rejo	Natar	334	24	336	28
4	Gedung Agung	Jati Agung	141	27	144	8
5	Merak Belantung	Kalianda	445	22	449	6
6	Tanjung Sari	Palas	354	48	357	19
7	Tanjung Agung	Katibung	676	42	682	19
8	Jati Baru	Tanjung Bintang	1001	228	1009	9
9	Wono dadi	Tanjung Sari	364	7	367	13
10	Bandar Agung	Sragi	444	8	448	16
Jumlah			4,641	463	4,682	151

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting 10 desa lokus stunting setelah mendapatkan intervensi pada Tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 2.40. Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan 2021

No.	Desa/Kelurahan	Tahun Pelaksanaan di Lokasi Fokus		Prevalensi Stunting (%)
		2020	2021	
1	Mekar Mulya		V	31,43
2	Tanjung Sari	V	V	29,81
3	Agom		V	29,73
4	Pauh Tanjung Iman		V	28,41
5	Tetaan		V	27,81
6	Bangunan		V	27,68
7	Pisang		V	27,62

No.	Desa/Kelurahan	Tahun Pelaksanaan di Lokasi Fokus		Prevalensi Stunting (%)
		2020	2021	
8	Pasuruan		V	27,54
9	Bulok		V	26,35
10	Padan		V	25,67
11	Rawa Selapan		V	25,58
12	Sumber Sari		V	24,32
13	Sidoasri	V	V	22,06
14	Kekiling		V	20,73
15	Neglasari		V	20,52
16	Palas Aji		V	20,24
17	Babulang		V	20,00
18	Gedung Agung	V		16,56
19	Jati Baru	V		15,45
20	Tanjung Agung	V		15,41
21	Merak Belantung	V		7,24
22	Bandar Rejo	V		6,52
23	Bandar Agung	V		5,23
24	Mandah	V		3,08
25	Wonodadi	V		2,60

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan telah melakukan penghitungan atau updating terhadap angka stunting di Lampung Selatan. Dari hasilnya diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan terjadi penurunan yang sangat signifikan, dimana angka balita yang mengalami stunting berjumlah 4,3 persen pada Tahun 2019 menurun menjadi 2,9 persen pada Tahun 2020. Hal ini merupakan pencapaian hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilakukan serta kerjasama antar sektor yang terus dijaga yang menyebabkan angka kejadian stunting di Lampung Selatan.

BB. Covid-19

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 menyebar hampir di seluruh dunia, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Data Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan tercatat Per 14 Maret 2021, Kasus suspek 14 orang, Rapid Test Antigen 121 orang, Kasus terkonfirmasi 794 orang, dan kasus kematian dikarenakan Covid-19 sebanyak 14 orang.

Tabel 2.41. Data Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan per Bulan

No.	Keterangan	31 Januari 2021	09 Februari 2021
1.	Kasus Suspek		29
	-Kasus baru	0	2
	-Kasus lama	0	27
2.	Rapid Test Antigen		
	-Kasus baru	2	
	-Kasus lama	613	
3.	Kasus Konfirmasi		676
	-Kasus baru	2	2
	-Kasus lama	613	674
	-Masih Rawat/isolasi	84	75
4.	Kematian		36
	-Terkonfirmasi positif (Kasus baru)	0	0
	-Terkonfirmasi positif (Kasus lama)	32	36
	-Probable	-	-
5.	Selesai		
	-Selesai Isolasi		565
	-Discarded (Bukan COVID-19)		895

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

(www.covid19.lampungselatankab.go.id)

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dalam hal distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.


Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional, Jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten dengan total ruas panjang jalan sepanjang 1.499,30 km dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.42. Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 (km)

Jenis Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Negara	159,95	154,39	154,39	154,39	154,39
Jalan Provinsi	157,51	104,47	104,47	104,47	104,47
Jalan Kabupaten	1240,48	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44
Jumlah	1557,94	1.499,30	1.499,30	1.499,30	1.499,30

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Ketersediaan panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan relatif tidak berkembang, bahkan ada penurunan jumlah panjang jalan terutama dari jalan nasional dan provinsi. Sementara panjang jalan kabupaten selama lima tahun terakhir juga tidak bertambah.



Gambar 2.74. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan 2021

Sedangkan panjang jalan menurut permukaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dengan kondisi permukaan sudah diaspal terus menunjukkan peningkatan pada 2016 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 915,51 Km sementara pada tahun 2020 panjang jalan yang sudah diaspal telah mencapai 1.013,835 Km. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, terus terjadi peningkatan kualitas permukaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 2016-2020.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilintasi oleh 5 (lima) jaringan jalan yang merupakan lintasan jalan yang dominan bagi pergerakan kendaraan baik lokal, regional maupun lintas terusan, yaitu:


- 1) Jalan Lintas Tengah, melintasi dari Bakauheni-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu-Batas Sumatera Selatan sepanjang 318,95 Km
- 2) Jalan Lintas Barat, melintasi Bakauheni-Kalianda-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Liwa-Krui-Pugung Tampak-Batas Bengkulu sepanjang 430,33 Km
- 3) Jalan Lintas Pantai Timur, melintasi dari Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai-Sukadana-Menggala-Pematang Panggang-Batas Sumatera Selatan sepanjang 294,04 km, dan
- 4) Jalan Lintas Pantai Barat, melintasi Bakauheni-Bandar Lampung-Pringsewu-Kota Agung-Bengkunat-Biha-Krui-Pugung Tampak- Batas Bengkulu, sepanjang 416,48 km.
- 5) Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,94 km yang merupakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Penyelenggara angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan sebagai angkutan lokal, yaitu berupa angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan melayani 9 lintasan trayek dengan jumlah armada 336 unit. Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan memiliki dua terminal penumpang dengan terminal tipe C, yaitu Terminal Kalianda dan Terminal Bunut.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.




Gambar 2.75. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga tahun 2020, rasio ini telah mencapai angka 709,87. Artinya setiap 1 km panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan melayani sekitar 710 jiwa penduduk.

3) Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat


Dari gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tampak bahwa di tahun 2016 terdapat 58 persen pemukiman penduduk yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, dan proporsi ini meningkat hingga ke level 70 persen di tahun 2020.



Gambar 2.76. Persentase Kawasan Pemukiman yang belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2016-2020
 Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

4) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (> 40 KM/Jam)

Dari gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa persentase jalan kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi mantap atau dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam mengalami peningkatan yang signifikan.



Gambar 2.77. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (> 40 KM/Jam), 2016-2020
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Gambar di atas menunjukkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Lampung Selatan untuk perodesasi 2016 – 2020. Data yang tersaji menunjukkan secara umum adanya tren peningkatan panjang jaringan jalan dalam

kondisi mantap, yakni pada tahun 2016 terdapat 57,78 persen Panjang jaringan dalam kondisi mantap, dan meningkat hingga 65,46 persen pada tahun 2017. Kemudian panjang jaringan dalam kondisi mantap ini pun kembali meningkat di tahun 2019 yang mencapai 71,59 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hampir 10 persen sehingga mencapai 81 persen.

5) Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar


Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir ini cenderung stabil, yaitu sebesar 10 persen.



Gambar 2.78. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar, 2016-2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (Bebas Buang Air Besar Sembarangan)


Gambar di bawah ini menunjukkan persentase rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki akses sanitasi selama 2016-2020. Dari gambar dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 proporsinya hanya 50 persen dan meningkat dua kali lipat di tahun 2019 dan 2020 yaitu telah mencapai 100 persen.



Gambar 2.79. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, 2016-2020
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

7) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir. Dapat diketahui melalui grafik bahwa pada tahun 2016 persentase drainase dengan status baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 70 persen. Persentase ini mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu menjadi 81 persen hingga tahun 2020.




Gambar 2.80. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat, 2016 2020
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

8) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase irigasi kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi baik. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap persentase irigasi kabupaten ini. Dimana pada tahun 2016 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya

mencapai 39 persen, dan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2020, yang mencapai 75 persen.



Gambar 2.81. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik, 2016-2020


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

9) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Tabel 2.43. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan Tahun 2020

Sumber Air Minum Utama	%
Air Kemasan/Isi Ulang	29,67
PDAM/leding	1,64
Sumur Bor/Pompa	12,87
Sumur / Mata Air Terlindungi	37,36
Sumur / Mata Air Tidak Terlindungi	19,00
Lainnya	0,18

Sumber: Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi, Tahun 2021




Gambar 2.82. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan, 2016-2020

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2016-2020. Dari grafik dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, yakni pada tahun 2016 proporsinya hanya mencapai 48,3 persen, dan meningkat dengan tajam hingga tahun 2020 yang telah mencapai 81 persen.

Kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan juga dipenuhi oleh PDAM Tirta Jasa, jumlah rumah tangga pelanggan menunjukkan peningkatan, sebagai berikut:




Gambar 2.83. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2017-2020

Sumber: Statistik Kesejahteraan Lamsel, BPS 2020

10) Persentase areal kawasan kumuh

Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan mengalami lonjakan sejak tahun 2016. Dimana pada tahun 2016 areal kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan hanya berkisar 20% saja, namun sejak tahun 2018 persentase ini meningkat drastis hingga mencapai 62,4 persen. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan laju pertumbuhan areal kumuh ini, dan pada tahun 2020 persentase ini berkurang signifikan hingga mencapai 36 persen.



Gambar 2.84. Persentase Areal Kawasan Kumuh, 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

11) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44. Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

B. Penataan Ruang

Sedangkan, luas tata ruang wilayah sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu pada tahun 2016 pengembangan wilayah mencapai

545,79 Km, pada tahun 2017 pengembangan wilayah mencapai 710,24 Km dan pada tahun 2018 terdapat 204,3 Km. Dengan kata lain, luas wilayah yang telah dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun 2018 seluas 1.460,33 Km atau dapat dikatakan melampaui target renstra seluas 1.240,44 Km.

Tabel 2.45. Luas Tata Ruang Wilayah yang Sesuai Dengan Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan) (Km)	545,79	710,24	204,3	204,3	204,3

Sumber data: LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2019

Berdasarkan gambaran kinerja bidang PUPR di atas, terdapat beberapa permasalahan, yaitu: kualitas kondisi jalan kabupaten kurang baik, belum optimalnya konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produktivitas di wilayah kabupaten, belum optimalnya ketersediaan air irigasi dan belum sepenuhnya perencanaan tata ruang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan ruang. Sedangkan isu-isu strategis dibidang ini adalah: konektivitas jalan antar kabupaten, kecamatan dan antar desa, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, ketersediaan air irigasi, dan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum banyak diketahui masyarakat.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rasio Permukiman Layak Huni

Menurunkan luas Kawasan kumuh merupakan salah satu strategi pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018 berhasil mengurangi luas Kawasan kumuh sebesar 37,57 persen. Bersamaan dengan kondisi ini, terjadi pula penurunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), pada tahun 2017 terjadi penurunan RTLH sebesar 2,17 persen dan mengalami peningkatan penurunan di tahun berikutnya sebesar 5,09 persen. Detail data penurunan Kawasan kumuh dan rumah tinggal tak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Pengurangan RTLH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penurunan RTLH (%)	NA	2,17	5,09	9,50	9,50

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan


Oleh karena itu, ada beberapa isu strategis untuk perencanaan pembangunan di bidang ini, diantaranya: keterbatasan penyediaan rumah, peningkatan jumlah tangga yang menempati rumah tidak layak huni, akses lahan untuk pemukiman yang rendah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, peningkatan kebutuhan kawasan pemukiman sehat dan berkualitas, kerusakan lingkungan hidup, dan perubahan iklim dan bencana.

Tabel 2.47. Jumlah RTLH dan Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rumah (unit)*	Jumlah RTLH (unit)*	Penanganan RTLH (unit)				Jumlah RTLH (unit)**	Rumah layak huni
					APBD	APBN	DAK	Jumlah		
1	Natar	26	26.824	863	52			52	811	26.013
2	Jati Agung	21	7.356	735	94	125		219	516	26.840
3	Tanjung Bintang	16	19.622	615	3	170		173	442	19.180
4	Tanjung Sari	8	7.249	425	24			24	401	6.848
5	Merbau Mataram	15	11.822	760	11			11	749	11.073
6	Way Sulan	8	.802	354	3			3	351	531
7	Katibung	12	13.362	676	17	50		67	609	12.753
8	Sidomulyo	16	13.984	504	1			1	503	13.481
9	Candipuro	14	13.937	1.509	20	175		195	1.314	12.623
10	Way Panji	4	3.420	318		15		15	303	3.117
11	Palas	21	16.437	1.192	11	65		76	1.116	15.321
12	Sragi	10	8.006	254		27		27	227	7.779
13	Kalianda	29	19.410	1.450	73	223	80	376	1.074	18.336
14	Rajabasa	16	5.118	703	6	194	100	300	403	4.715
15	Ketapang	17	11.696	1.020	2			2	1.018	10.678
16	Penengahan	22	9.651	1.104	20	280		300	804	8.847
17	Bakauheni	5	4.622	439	1	166		167	272	4.350
TOTAL		260	217.398	12.921	338	1.490	180	2.008	10.913	206.485

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Dinas Perumahan dan Permukiman telah melakukan pendataan rumah tidak layak huni pada tahun 2020 dan melakukan replikasi program BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Gambar 2.85. Peta Kawasan Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

B. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh


Berdasarkan grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, persentase lingkungan pemukiman kumuh hanya mencapai 20 persen, dan bahkan berkurang di tahun 2017 menjadi 19 persen. Namun sejak tahun 2018 persentase ini mengalami lonjakan yang cukup tajam hingga mencapai 62,4 persen, dan hanya mengalami penurunan sedikit di tahun 2019 dan 2020 yaitu menjadi 37,57 persen. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati terkait kawasan kumuh seluas ± 55,63 Ha pada tahun 2016.

Tabel 2.48. Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Pengayoman	Kalianda	Way Urang	10.05	Kumuh Sedang
2	Way Kiyai	Kalianda	Kalianda	4.11	Kumuh Ringan
3	Way Panas	Kalianda	Kalianda	4.47	Kumuh Ringan
4	Kelapa Doyong	Kalianda	Kalianda	1.76	Kumuh Berat
5	Sukajaya	Kalianda	Kalianda	0.91	Kumuh Sedang
6	Bumi Agung	Kalianda	Bumi Agung	4.44	Kumuh Sedang
7	Rangai	Kalianda	Rangai Tritunggal	21.46	Kumuh Sedang

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
8	Bakauheni	Kalianda	Bakauheni	8.43	Kumuh Sedang
Total Luas (Ha)				55.63	

Sumber: SK Bupati Lampung Selatan Nomor 313.VIII.18/HK/2014



Gambar 2.86. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh, 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)


2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Konflik sosial merupakan suatu proses yang menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Keterlambatan dalam penanganan konflik sosial dapat berimplikasi pada hadirnya konflik laten yang ada di masyarakat. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada ketidakteraturan yang tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan. Berdasar pada kondisi ini kemudian pemerintah baik pada level pusat maupun daerah perlu memiliki strategi dalam hal penanganan konflik sosial. Indikator dalam penanganan konflik sosial dapat diukur dari presentasi konflik sosial yang diselesaikan, penanganan konflik sosial yang terjadi, dan tingkat penyelesaiannya.

A. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Grafik berikut ini menunjukkan data cakupan perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Lampung Selatan selama 2016-2020. Data menunjukkan bahwa cakupan Linmas di Kabupaten Lampung Selatan sudah baik, karena berada pada rata-rata di atas

98 persen. Pada tahun 2020, cakupan petugas Linmas sudah mencapai hampir 100 persen.




Gambar 2.87. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), 2016-2020

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

B. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Sejak tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Lampung Selatan sudah baik, dimana pada tahun 2016 persentase ini telah mencapai 98,44 persen. Kemudian pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya, persentase ini telah mencapai 100 persen.




Gambar 2.88. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), 2016-2020

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Sama halnya, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan juga sudah dalam kategori baik sejak tahun 2016, yaitu telah mencapai 94,13 persen. Bahkan pada tahun 2018 cakupan ini telah mencapai 100 persen hingga tahun 2020.




Gambar 2.89. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, 2016-2020

Sumber: BNPB Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Grafik di bawah ini menunjukkan *response time rate* (RTR) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 waktu yang dibutuhkan RTR dalam WMK adalah 20 menit, begitu juga di tahun 2017. Sejak tahun 2018 RTR ini dapat direduksi menjadi 16 menit, dan bahkan pada tahun 2020 RTR ini menjadi hanya 15 menit.




Gambar 2.90. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), 2016-2020

Sumber: BNPB Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Persentase Penegakan PERDA

Grafik berikut ini menunjukkan persentase penegakan Perda di Kabupaten Lampung Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penegakkan Perda ini sudah baik, dimana pada tahun 2016 sudah mencapai 81,31 persen. Bahkan di tahun 2017 persentase ini meningkat hingga 98,63 persen, dan 100 persen di tahun 2018. Namun terjadi penurunan sedikit di tahun 2019 dan 2020 yang menjadi 99,88 persen.




Gambar 2.91. Persentase Penegakan PERDA, 2016-2020
Sumber: Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

2.3.1.6. Sosial

A. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.




Gambar 2.92. Persentase Penyandang Masalah Sosial yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, yaitu telah mencapai posisi 37% di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 9%.

B. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Grafik berikut ini menunjukkan data terkait korban bencana yang telah dievakuasi pada tahun 2016-2020. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, persentase korban bencana yang dievakuasi telah mencapai 80 persen. Persentase ini meningkat di tahun 2020 yang telah mencapai 85,2 persen.



Gambar 2.93. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, 2016-2020


Sumber: BNPB Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

A. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Grafik berikut ini menggambarkan besaran kasus yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020. Jumlah besaran kasus yang diselesaikan dengan PB pada tahun 2016 berjumlah 11 kasus, dan di tahun 2017 jumlah kasus yang dapat diselesaikan berkurang menjadi 5 kasus, namun di tahun 2018 jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 14 kasus. Akan tetapi di tahun 2019 dan 2020 jumlah ini mengalami penurunan kembali menjadi 5 kasus.




Gambar 2.94. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, 2021
(diolah)

B. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Grafik berikut ini menunjukkan data jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dan telah ditempatkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan ini, dimana pada tahun 2016 jumlah tersebut hanya 1.179 pencari pekerja, dan meningkat hingga 4.529 di tahun 2017. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2018 hingga mencapai 6.192 pencari kerja terdaftar, dan kemudian meningkat sedikit di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 6.657 orang.



Gambar 2.95. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan, 2016-2020


Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, 2021
(diolah)

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Grafik berikut ini menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 persentase partisipasi perempuan di pemerintahan hampir mencapai 50 persen, namun menurun hingga tahun 2020 yang hanya mencapai 45,45 persen.




Gambar 2.96. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Sementara itu, jumlah perempuan di lembaga legislatif relatif stabil selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 5 orang hingga tahun 2020.




Gambar 2.97. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Sedangkan di lembaga swasta, walaupun proporsi perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, namun tingkat partisipasi perempuan tersebut justru meningkat, dimana di tahun 2016 hanya

mencapai 5,73 dan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2020 yang mencapai 9,45 persen.



Gambar 2.98. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

D. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Grafik berikut ini menunjukkan persentase rasio KDRT terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun rasio ini tergolong rendah (tidak mencapai 0,1) namun rasio ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, artinya jumlah KDRT di Lampung Selatan cenderung meningkat, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan KDRT di Lampung Selatan.




Gambar 2.99. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Grafik dibawah ini menunjukkan data tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Lampung Selatan yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai hampir 30 persen, namun menurun di tahun 2017 yaitu sebesar 24,16 persen. Namun hingga tahun 2019 persentase ini mengalami peningkatan hingga 34,81, dan kembali mengalami penurunan sedikit menjadi 32,76 persen di tahun 2020.



Gambar 2.100.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

F. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Penanganan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Lampung Selatan seluruhnya dapat ditangani dengan baik. Terlihat dari tahun 2016-2020 penanganan pada anak korban kekerasan seluruhnya (100%) ditangani oleh petugas terlatih pada unit pelayanan terpadu.


Tabel 2.49. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Terlayani 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100

Sumber data: LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 2019

G. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Grafik di bawah ini menunjukkan data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit selama perodesasi 2016-2020. Terlihat bahwa cakupan ini menunjukkan tren meningkat, dimana pada tahun 2016 cakupan tersebut telah mencapai 40 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 65 persen.




Gambar 2.101. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

H. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Grafik berikut ini menunjukkan cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan pada tahun 2016 telah terdapat 19 persen cakupan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil ditegakkan secara hukum. Persentase cakupan ini terus meningkat hingga tahun 2020 yang telah mencapai 25 persen.



Gambar 2.102. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

I. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel berikut ini memberikan informasi bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Lampung Selatan telah maksimal, atau telah mencapai angka 100 persen.


Tabel 2.50. Cakupan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Bantuan Hukum 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100

Sumber: LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 2019

J. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada grafik di bawah ini menunjukkan data cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Lampung Selatan selama 2016-2020. Data menunjukkan terjadi tren meningkat, dimana pada tahun 2016 persentase pemulangan adalah 10% dan pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat menjadi 21 persen.




Gambar 2.103. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

K. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Dasar (SD)

Terjadi peningkatan terhadap rasio APM perempuan/laki-laki di Lampung Selatan, dimana pada tahun 2016 rasio ini adalah 79,38 dan meningkat hingga 83,63 di tahun 2020.




Gambar 2.104. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Dasar (SD), 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

L. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sementara rasio APM perempuan/laki-laki di SMP cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 rasio ini telah mencapai 55,54 persen dan turun hingga 46,74 persen di tahun

2019, dan kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 52,54 persen.




Gambar 2.105. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

M. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA mengalami tren meningkat dari 41,58 di tahun 2016 menjadi 54 persen di tahun 2020.




Gambar 2.106. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Sekolah Menengah Atas (SMA), 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

N. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun di Lampung Selatan juga memiliki tren

positif, dimana pada tahun 2016 rasio ini sebesar 94,89 persen dan meningkat menjadi 95,72 persen di tahun 2020.



Gambar 2.107. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun, 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

2.3.2.3. Pangan

A. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel berikut ini menyajikan informasi ketersediaan energi dan protein per kapita di Lampung Selatan 2016-2020. Ketersediaan energi per kapita mengalami peningkatan sejak tahun 2016 yang sebesar 2.585 naik menjadi 2.914 di tahun 2020. Begitu juga dengan ketersediaan protein per kapita yang mengalami lonjakan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 adalah sebesar 63,9 persen dan meningkat menjadi 94,6 persen di tahun 2020.

Tabel 2.51. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari	2585.0	2701.5	2831.8	2914.0	2914.0
2	Ketersediaan Protein perkapita Gr/Kap/Hari	63.9	130.1	70.2	94.6	94.6

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

B. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Informasi terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Lampung Selatan tersaji pada tabel berikut ini. Dimana tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Lampung Selatan telah maksimal dan mencapai 100 persen.

Tabel 2.52. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, 2016–2020


No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan 2021

2.3.2.4. Lingkungan Hidup (IKLH)

A. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Hasil pengukuran indeks kualitas air di Lampung Selatan selama 5 tahun terakhir ini cenderung menurun. Pada tahun 2016 indeks ini mencapai 56,67 persen dan meningkat di tahun 2017 menjadi 61,05 persen. Namun terjadi penurunan di tahun-tahun selanjutnya menjadi 50,56 persen.




Gambar 2.108. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, 2016-2020

Sumber: DLH Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Terjadi peningkatan hasil pengukuran indeks kualitas udara di Lampung Selatan. Tahun 2016 indeks ini adalah sebesar 69,92, dan pada tahun-tahun berikutnya telah mencapai 88,82 persen.




Gambar 2.109. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara, 2016-2020

Sumber: DLH Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Untuk indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan data yang relatif stabil di angka 52,25 persen.




Gambar 2.110. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, 2016-2020

Sumber: DLH Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2016, data pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah sebesar 65%, dan persentase ini meningkat hingga 80% di tahun-tahun berikutnya.




Gambar 2.111. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2016-2020
Sumber: DLH Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Presentasi Penerbitan e-KTP mengalami perlambatan atau penurunan dikarenakan ketidaktersediaan blangko e-KTP di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dikatakan kendala teknis yang ada diluar kewenangan pemerintah kabupaten.

A. Jumlah Penduduk Ber-KTP

Jumlah penduduk ber KTP di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, dari 635.539 jiwa di tahun 2016 menjadi 715.698 jiwa di tahun 2020.




Gambar 2.112. Jumlah Penduduk Ber-KTP, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Jumlah Bayi Berakte Kelahiran

Begitu juga jumlah bayi yang telah memiliki akta kelahiran di Lampung Selatan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 jumlah ini adalah sebesar 1.542 bayi dan meningkat empat kali lipatnya di tahun 2020 menjadi 6.024 bayi.




Gambar 2.113. Jumlah Bayi Berakte Kelahiran, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Jumlah Pasangan Berakte Nikah


Jumlah pasangan yang telah memiliki akta nikah juga meningkat di Lampung Selatan. Hingga tahun 2020, jumlah pasangan berakte nikah telah mencapai 906.



Gambar 2.114. Jumlah Pasangan Berakte Nikah, 2016-2020
 Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP nasional berbasis NIK di Lampung Selatan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 353.926 penduduk memiliki NIK nasional pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 604.912 penduduk di tahun 2020.



Gambar 2.115. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK, 2016-2020
 Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berjumlah 635.539 menjadi 715.698 di tahun 2020.



Gambar 2.116. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

F. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran di Lampung Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 32.986 menjadi 49.673 akta kelahiran yang telah diterbitkan di tahun 2020.



Gambar 2.117. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Lampung Selatan telah mencapai 100%, atau dari total 256 desa/kelurahan, semuanya memiliki sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang baik selama lima tahun terakhir.




Gambar 2.118. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Terdapat rata-rata 17 kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berada di Lampung Selatan selama 2016-2020.




Gambar 2.119. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Begitu juga dengan rata-rata jumlah kelompok PKK yang berjumlah 17 buah di Lampung Selatan selama periode 2016 sampai dengan 2020.




Gambar 2.120. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Persentase LPM Berprestasi

Terdapat 1 kelompok LPM yang memiliki prestasi di Lampung Selatan sejak tahun 2016.

E. Persentase PKK Aktif




Gambar 2.121. Persentase PKK aktif, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

PKK aktif di Lampung Selatan sejak tahun 2016 berjumlah 17 PKK dan cenderung stabil hingga tahun 2020.

F. Jumlah Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2016 dan 2017, dari total 1004 posyandu, hanya 79,88 persen saja atau sebanyak 802 posyandu aktif, dan persentase ini mengalami penurunan di tahun 2018 hingga hanya 66,73 persen atau 670 posyandu aktif. Di tahun 2019, jumlah posyandu mengalami peningkatan menjadi 1038 posyandu, namun persentase keaktifan posyandu total mengalami penurunan hingga mencapai 616 saja posyandu yang aktif. Di tahun 2020, kembali jumlah posyandu meningkat menjadi 1047, namun sedikit mengalami peningkatan untuk posyandu aktif menjadi 60,36 persen atau 632 posyandu aktif.




Gambar 2.122. Jumlah Posyandu Aktif, 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

G. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat terkait swadaya masyarakat di Lampung Selatan berjumlah 10 program, dimana angka ini stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2020.




Gambar 2.123. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

H. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 2016 terdapat 113 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2020.



Gambar 2.124. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat, 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Sejak tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Lampung Selatan masih dapat terkendali, yakni kenaikannya rata-rata hanya mencapai 1 persen. Namun pada tahun 2019 kenaikan laju pertumbuhan penduduk agak lebih tinggi yakni sebesar 4,3 persen,


dan kemudian di tahun 2020 kenaikan LPP ini kembali berada pada kisaran 1 persen.



Gambar 2.125. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), 2016-2020
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. *Total Fertility Rate (TFR)*

TFR atau rasio tingkat kesuburan ibu di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yakni di tahun 2016 TFR ini mencapai 2,38 persen, dan menurun di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 2,34 persen di tahun 2020.




Gambar 2.126. Total Fertility Rate (TFR), 2016-2020
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. *Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB*

OPD di pemerintah daerah Lampung Selatan secara umum telah mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui Kampung KB. Hal ini tampak pada grafik di bawah ini yang

menerangkan bahwa terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB. Pada tahun 2016 persentase tersebut telah mencapai 25 persen dan meningkat secara perlahan hingga tahun 2020 yang mencapai 37 persen.




Gambar 2.127. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan induk pengendalian penduduk (RIPP) pun telah disusun dan dimanfaatkan oleh OPD Kabupaten Lampung Selatan, dan persentasenya cenderung meningkat. Hal ini tampak pada grafik di bawah ini yang memberikan informasi di tahun 2016 persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan RIPP adalah sebesar 25 persen dan meningkat secara gradual hingga tahun 2020 yang mencapai 40 persen.




Gambar 2.128. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk


Jumlah kebijakan atau peraturan daerah tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Dimana persentasenya seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini pada tahun 2016 yaitu sebesar 30% dan meningkat hingga 45% di tahun 2020.



Gambar 2.129. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

F. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan




Gambar 2.130. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pun menunjukkan tren meningkat, yaitu di tahun 2016 persentasenya telah mencapai 25% dan meningkat secara perlahan hingga tahun 2020 yang mencapai 45%.

G. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Program pendidikan kependudukan pun telah dilaksanakan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dan jumlah kerjasama penyelenggaraannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 persentasenya hanya berkisar di angka 5%, namun meningkat dua kali lipat menjadi 10% di tahun selanjutnya menjadi 10%. Dan di tahun 2020 persentase ini kembali meningkat menjadi 20%.




Gambar 2.131. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

H. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lampung Selatan masih berada di atas program nasional yakni 2 anak. Namun terjadi penurunan jumlah rata-rata anak per keluarga sejak tahun 2020. Dimana di tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah rata-rata anak per keluarga di Kabupaten Lampung Selatan adalah 4 anak, dan di tahun 2020 menjadi 3 anak.




Gambar 2.132. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga, 2016-2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

I. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Data dari grafik di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan terkait pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan


menikah usia 15-49 untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dimana pada tahun 2016 persentasenya adalah sebesar 65,50 persen dan meningkat secara perlahan hingga tahun 2020 yang mencapai 74,23 persen.



Gambar 2.133. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

J. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)



Gambar 2.134. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) (ASFR 15–19), 2016-2020


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Angka kelahiran remaja di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan sejak tahun 2016, yang mengindikasikan

bahwa berkurangnya pernikahan di bawah usia 20 tahun. Pada tahun 2016 persentase ASFR adalah sebesar 30,1 persen dan menurun secara perlahan hingga tahun 2020 yang mencapai 26 persen.

K. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Sama halnya dengan persentase ASFR, cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun mengalami penurunan sejak tahun 2016. Dimana data menunjukkan di tahun 2016 persentase tersebut berada pada kisaran 30,1 persen dan turun hingga 26 persen di tahun 2020.




Gambar 2.135. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

L. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)


Cakupan PUS yang memiliki keinginan untuk melakukan KB namun tidak terpenuhi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 cakupan tersebut sebesar 20,8 persen dan meningkat hingga 29 persen di tahun 2020.



Gambar 2.136. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need), 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

M. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)




Gambar 2.137. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016 dan 2017 persentase tersebut berada pada kisaran 15,8 persen dan meningkat dua kali lipat di tahun 2020 menjadi 30 persen.

N. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pun mengalami peningkatan tren. Persentasenya di tahun 2016 yaitu sebesar 65,5 persen dan meningkat hingga 74,23 persen di tahun 2020.




Gambar 2.138. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

O. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB


Jumlah cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB mengalami penurunan sejak tahun 2016. Grafik di bawah ini menunjukkan pada tahun 2016 cakupan tersebut telah mencapai 40.333, namun di tahun 2020 jumlah cakupan tersebut menurun hingga 38.578.



Gambar 2.139. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

P. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB




Gambar 2.140. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Cakupan bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di Lampung Selatan mengalami peningkatan, dimana di tahun 2016 cakupan BKR ber-KB mencapai 30.642 dan meningkat secara perlahan hingga tahun 2020 yang mencapai 32.921.

Q. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 cakupan BKL ber-KB mencapai 21.857 dan meningkat di tahun 2018 yang mencapai 22.188. Kemudian mengalami penurunan hingga 21.541 di tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 21.627.




Gambar 2.141. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

R. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Pada tahun 2016, cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri telah mencapai 3.226. namun jumlah ini berkurang hingga tahun 2020 yang mencapai 2.046.



Gambar 2.142. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

S. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan

Di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki satu petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sejak tahun 2016.




Gambar 2.143. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

T. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai 85 persen sejak tahun 2016 hingga 2020.




Gambar 2.144. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan, 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

U. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

Persentase cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai 85% sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.



Gambar 2.145. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa, 2016-2020


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2.8. Perhubungan

Kinerja Dinas Perhubungan kabupaten/kota dapat diukur melalui peningkatan kinerja layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, tercukupi dan terpelihara yang diukur melalui Indikator Angka Kecelakaan transportasi, persentase kendaraan umum yang memenuhi prasyarat teknis, laik jalan serta ketersediaan jaringan trayek angkutan di tiap kecamatan, ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan di ruas jalan kabupaten dan Sarana Prasarana Perhubungan Lainnya, serta, pencapaian target pendapatan asli daerah bidang perhubungan.

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Sejak tahun 2016, jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan. Di tahun 2016 jumlah arus penumpang angkutan umum yaitu 9.576 orang dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan hingga 3.692 di tahun 2020.




Gambar 2.146. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek di Kabupaten Lampung Selatan juga mengalami penurunan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 rasio ini telah mencapai 0,79, dan menurun secara gradual hingga 0,47 di tahun 2020.




Gambar 2.147. Rasio Ijin Trayek, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan yang sangat tajam sejak tahun 2016. Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 912 dan 914. Namun jumlah ini berkurang hampir 2 kali lipat di tahun 2018 menjadi 579. Kondisi ini kembali terjadi di tahun 2019 dan 2020 dimana jumlah uji KIR angkutan umum hanya mencapai 16 dan 15.




Gambar 2.148. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat Pelabuhan penyeberangan laut Bakauheni yang terletak di Kecamatan

Bakauheni dan Bandar Udara Internasional Radin Inten II yang berlokasi di Kecamatan Natar.




Gambar 2.149. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Persentase Layanan Angkutan Darat

Layanan angkutan darat di Lampung Selatan juga mengalami penurunan sejak tahun 2016. Dimana pada tahun 2016 persentase ini telah mencapai 59 persen dan menurun secara perlahan menjadi 35 persen di tahun 2020.




Gambar 2.150. Persentase Layanan Angkutan Darat, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

F. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Dengan menurunnya jumlah uji KIR angkutan umum seperti yang tersaji pada uraian sebelumnya, persentase kepemilikan KIR angkutan umum pun menurun sejak tahun 2017. Di tahun 2016

dan 2017 persentase ini masih berada pada kisaran 94 dan 96, namun di tahun selanjutnya menurun hingga menjadi 61 persen. Bahkan di tahun 2019 dan 2020 persentase kepemilikan KIR angkutan umum ini hanya mencapai 7 persen dan 2 persen.




Gambar 2.151. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

G. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu di wilayah Lampung Selatan mengalami penurunan sejak tahun 2016. Di tahun 2016 terdapat 7600 pemasangan rambu-rambu, dan menurun drastis hingga hanya terjadi 328 pemasangan di tahun 2017. Bahkan pada tahun 2018 tidak terdapat pemasangan rambu-rambu. Namun di tahun 2019 kembali terdapat 460 pemasangan rambu-rambu, dan di tahun 2020 tidak terdapat pemasangan rambu-rambu.




Gambar 2.152. Pemasangan Rambu-Rambu, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

H. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio ini menunjukkan panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio ini mengalami penurunan selama 2016-2020. Di tahun 2016 rasio ini mencapai 0,00129 dan turun hingga menjadi 0,00072. Artinya, setiap 0,7 meter terdapat 1 unit kendaraan di jalanan wilayah Lampung Selatan. Dengan kata lain, peningkatan volume kendaraan di Kabupaten Lampung Selatan belum diikuti dengan pelebaran jalan.




Gambar 2.153. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

I. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan sejak tahun 2016, dimana di tahun 2016 jumlah tersebut mencapai 9.576 dan terus menurun hingga tahun 2020 yang menjadi 3.692.



Gambar 2.154. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum, 2016-2020

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

J. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Sementara itu, tabel di bawah ini menyajikan informasi jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun di Lampung Selatan. Ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan sedikit pada jumlah orang melalui dermaga per tahunnya, yaitu di tahun 2016 sebesar 42.000 dan meningkat menjadi 43.200 di tahun 2020. Di sisi lain jumlah orang yang melalui bandara per tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah orang melalui bandara per tahun mencapai lebih dari 1,9 juta orang, dan turun menjadi 1,8 juta orang per tahun di tahun 2020. Selanjutnya, jumlah orang melalui terminal per tahun mengalami penurunan yang sangat drastis, di tahun 2016 jumlah orang yang melalui terminal telah mencapai 177.120 orang dan turun hingga hanya mencapai 92.160 orang di tahun 2020.

Tabel 2.53. Kinerja Layanan Transportasi Tahun 2016–2020


No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang melalui dermaga Per tahun	42,000	41,760	42,168	43,200	43,200
2	Jumlah orang melalui Bandara Per tahun	1,928,016	2,463,703	NA	1,865,048	1,865,048
3	Jumlah orang melalui Terminal per tahun	177,120	267,840	184,320	92,160	92,160

Sumber: LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan 2021

2.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

A. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan. Cakupan ini selama tahun 2016-2018 telah mencapai 7 persen, dan meningkat hingga mencapai 12 persen di tahun 2019 dan 13 persen di tahun 2020.




Gambar 2.155. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, 2016-2020

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

B. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi sudah hampir menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, hingga kini di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 10 provider dengan 241 Menara Telekomunikasi yang melayani 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016 telah mencapai 75% dan meningkat secara perlahan dan telah mencapai 95% di tahun 2020.




Gambar 2.156. Cakupan Layanan Telekomunikasi, 2016-2020

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Persentase Penduduk yang Menggunakan *Handphone* (HP)/ Telepon Genggam

Pada umumnya jaringan telepon genggam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan bisnis, residensial, dan sosial. Sebanyak 90 persen penduduk Lampung Selatan telah dapat menggunakan HP. Persentase ini stabil sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.




Gambar 2.157. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon Genggam, 2016-2020

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang memiliki HP, persentase rumah tangga yang memiliki akses internet juga sebesar 90 persen dan stabil hingga tahun 2020.




Gambar 2.158. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet, 2016-2020

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

E. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki komputer pribadi sebanyak 75 persen di tahun 2016. Persentase ini stabil hingga tahun 2020.



Gambar 2.159. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi, 2016-2020

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Hingga tahun 2017 persentase koperasi aktif hampir 50 persen. Persentase ini mengalami peningkatan hingga 55,75 persen di tahun 2020.




Gambar 2.160. Persentase Koperasi Aktif, 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, 2021


B. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Sementara persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Di tahun 2016, persentase tersebut mencapai 72 persen dan meningkat secara drastis hingga mencapai 99,7 persen di tahun 2020.



Gambar 2.161. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif, 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Persentase BPR/LKM Aktif



Gambar 2.162. Persentase BPR/LKM Aktif, 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

Sementara itu, persentase BPR/LKM aktif mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dimana pada tahun 2017 persentase tersebut mencapai 1,57 persen dan meningkat secara tajam hingga mencapai 30,67 persen di tahun 2020.

D. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2016 mengalami peningkatan, dimana

persentase tersebut di tahun 2016 hanya 0,5 persen dan meningkat menjadi 4,73 persen di tahun 2020.



Gambar 2.163. Persentase Usaha Mikro dan Kecil, 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2017 sebanyak 8.619 UMKM meningkat sebanyak 57 UMKM atau 0,66% dari tahun 2016. Tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 8.656 UMKM atau meningkat sebanyak 37 UMKM atau 0,42% dari tahun 2017. Tahun 2019 Jumlah UMKM sebanyak 9.028 UMKM atau meningkat sebanyak 372 UMKM atau 4,12% dari tahun 2018. Tahun 2020 Jumlah UMKM sebanyak 12.047 UMKM atau meningkat sebesar 3.019 UMKM atau 25% dari tahun 2019.

2.3.2.11. Penanaman Modal

Penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah investor berskala nasional berjumlah 719 yang

terdiri dari 717 PMDN dan 2 PMA. Data tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2020 yang telah mencapai 1.873 investor berskala nasional, namun di tahun 2020 ini tidak terdapat investor PMA.

Tabel 2.54. Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	719	793	571	1,300	1,873
2	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN)	717	783	554	1,295	1,873
3	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA)	2	10	17	5	0

Sumber: DPMPSTSP Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2016-2020 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat hingga tahun 2020 nilai investasi PMDN dan PMA telah mencapai 41.153 miliar rupiah yang terdiri dari 41.139 miliar investasi PMDN dan 13 miliar lebih investasi PMA.

Tabel 2.55. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	5.765.927 .554.985	6.744.955 .593.000	31.343.73 3.939.536	35.316.81 6.865.431	41.153.70 0.548.720
	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	5.405.472 .514.985	5.930.993 .301.000	16.395.48 7.622.595	35.297.53 5.699.631 .00	41.139.95 0.548.720
	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMA)	360.455.0 40.000	813.962.2 92.000	14.948.24 6.316.941	19.281.16 5.800	13.750.00 0.000

Sumber data: DPMPSTSP Kabupaten Lampung Selatan

C. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Secara umum, rata-rata nilai realisasi PMDN mengalami peningkatan selama perodesasi 2016-2020. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 18.902 miliar rupiah dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya meningkat sebesar 525 miliar.



Gambar 2.164. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), 2016-2020

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

A. Jumlah Atlet Berprestasi

Para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Nantinya, kader-kader yang handal ini akan sangat dibutuhkan kontribusinya dalam pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LKJIP Kabupaten Lampung Selatan, jumlah pemuda pelopor pada tahun 2016 terdapat 20 orang dan terus bertambah perlahan hingga pada tahun 2020 memiliki jumlah total 26 orang. Di sisi lain, jumlah atlet berprestasi di tingkat nasional relatif stabil sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 terdapat 7 atlet yang berprestasi dan ada 9 atlet yang berprestasi di tahun 2020.

Tabel 2.56. Jumlah Pemuda Pelopor dan Kejuaraan Olahraga Pendidikan Skala Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemuda Pelopor	20	22	25	21	26
2	Jumlah atlet Berprestasi Tingkat Nasional	7	8	6	6	9

Sumber data: Koni dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Lampung Selatan, 2021

B. Jumlah Prestasi Olahraga

Sementara itu, jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional relatif meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat nasional berjumlah 15 dan meningkat hingga 19 cabang olahraga yang memiliki prestasi nasional di tahun 2019. Namun di tahun 2020, cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional mengalami penurunan hingga 7 cabang olahraga saja, hal ini lebih disebabkan minimnya kejuaraan nasional akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.57. Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) Berprestasi Skala Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabor yang berprestasi Nasional	15	18	18	19	7

Sumber data: Koni dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Lampung Selatan, 2021

2.3.2.13. Statistik

A. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Berdasarkan data tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki data statistik yang terintegrasi selama lima tahun terakhir yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD *Database*), 2016-2020.

Tabel 2.58. Urusan Statistik, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya data statistik yang terintegrasi	BELUM	BELUM	YA	YA	YA

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Buku "Kabupaten dalam Angka"

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan juga telah memiliki buku Kabupaten dalam Angka periodisasi 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.59. Buku Kabupaten Dalam Angka, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Kabupaten dalam Angka	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Buku "PDRB"

Sama halnya, Kabupaten Lampung Selatan juga telah memiliki terbitan buku PDRB sejak tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2.60. Buku PDRB, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku PDRB	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber data: LKJIP Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.2.14. Persandian

A. Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Untuk urusan persandian, pemerintah daerah Lampung Selatan telah menggunakan sandi komunikasi perangkat daerah sebesar 99 persen sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.61. Persandian, 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	99	99	99	99	99

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan 2021

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan dikembangkan bersama masyarakat dalam gerakan sadar wisata. Sampai dengan Tahun 2020 tercatat sebanyak 28 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.62. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

No	Nama Pokdarwis	Lokasi
1	Karang Upas	Desa Way Muli
2	Of Deling Ketimbang	Desa Banding
3	Gema Wisata Canti Indah	Desa Canti
4	Sebesi Indah	Desa Tejang Pulau Sebesi
5	Teluk Belantung	Desa Merak Belantung

No	Nama Pokdarwis	Lokasi
6	Ngandan Jejama	Desa Kecapi Babulang
7	Minang Rua Bahari	Desa Kelawi
8	Tanjung Tuha	Desa Bakauheni
9	Pancoran Mas Indah	Hargo Pancoran
10	Kahai Indah	Desa Batu Balak
11	Way Kulut	Desa Betung
12	Setegi Heni	Desa Cangu
13	Bina Remaja	Desa Kunjir
14	Bandakh Legun	Desa Kesugihan
15	Way Terjun	Way Kalam
16	Sapta Pesona Hatta	Desa Hatta
17	Laguna Indah	Way Urang
18	Teluk Nipah	Desa Bulok
19	Way Guyuran Tengkujuh	Desa Tengkujuh
20	Lawok Kedu	Way Urang
21	Way Belerang	Desa Buah Berak
22	Kecapi Saka	Kalianda
23	Wisbend (Wisata Bendungan)	Sidomulyo
24	Taman Wisata Gunung Batu	Desa Srikaton
25	Suak Permai	Desa Suak
26	Jombrang	Desa Cugung
27	pesona sukaraja indah	Desa Sukaraja
28	Tarahan Helau	Desa Tarahan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan terbagi menjadi empat objek wisata unggulan, yaitu 1.) objek wisata terpadu; 2.) objek wisata budaya/sejarah; 3.) objek wisata alam; dan 4.) objek wisata bahari.

Tabel 2.63. Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Terpadu Tahun 2016-2020

No	Nama Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tabek Indah	20.644	47.779	49.809	82.148	16.429
2	Grand Elty Krakatoa	35.927	24.906	24.945	20.180	5.096
3	Wisma Belerang	3.738	2.575	2.905	5.055	1.011
4	Krakatau Kahai Beach	13.195	11.781	10.148	10.743	2.664
5	Negeri Baru Resort	24.170	8.656	8.183	7.984	1.596
6	Menara Siger	13.481	9.889	7.460	7.490	149
7.	Slanik Water Park	-	70.216	54.618	24.896	3.494
JUMLAH		111.155	105.586	103.442	133.600	30.439

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan objek wisata terpadu di Lampung Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19. Namun kunjungan wisatawan objek wisata terpadu masih menjadi sasaran para wisatawan untuk berlibur. Hal ini menunjukkan bahwa sektor objek wisata terpadu sangat

prospektif untuk dikembangkan di Lampung Selatan. Pada data yang disajikan pada tabel di atas juga terlihat bahwa objek wisata Tabek Indah sebagai objek wisata dengan jumlah pengunjung terbanyak. Objek wisata Tabek Indah terletak di Jl. Raya Natar, Serbajadi-Pemanggilan, Kecamatan Natar yang berjarak 13 kilometer dari pusat kota Bandar Lampung dan 14 kilometer dari Bandara Internasional Radin Inten II.

Tabel 2.64. Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam Tahun 2016-2020

No	Nama Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Terjun Way Peros	372	-	-	-	2.803
2	Goa Maja	-	-	-	-	-
3	Air Terjun Curug Layang	354	-	-	-	-
4	Air Terjun Way Kalam	888	4.453	4531	266	1.812
5	Air Panas Ciperes	376	-	-	-	-
6	Air Terjun Sarmun	462	-	-	-	-
7	Gunung Rajabasa	-	-	-	-	-
8	Pemandian Way Belerang	3.581	20.150	19.654	22.743	16.388
9	Air Panas Natar	6.344	12.670	12.390	293	810
10	Cottage Pulau Sebesi	893	2.155	6.215	88	52
11	Belerang Simpur	1.061	7.780	8.133	262	1.327
12	Gunung Anak Krakatau	-	-	-	-	-
13	Way Guyuran	596	-	-	-	1.081
14	Gunung Batu	-	-	-	-	1.682
15	Way Tebing Cepa	-	-	-	-	2.572
JUMLAH		14.927	47.208	50.923	23.652	28.527

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi wisata Pemandian Way Belerang menjadi objek wisata alam unggulan dengan jumlah pengunjung sebanyak 16.388 wisatawan dan Air Panas Natar dengan pengunjung sebanyak 810 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemandian air panas di Kabupaten Lampung Selatan yang sangat baik. Total kunjungan ke wisata alam mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 jumlah wisatawan berjumlah 50.923 namun berkurang di tahun selanjutnya yang hanya mencapai 28.517 wisatawan di tahun 2020.

Tabel 2.65. Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari Tahun 2016-2020

No	Nama Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pantai Bagus	2.378	23.952	22.940	24.480	2.448
2	Pantai Guci Batu Kapal	1.142	5.116	5.550	4.530	475
3	Pantai Embe	3.965	49.593	35.120	24.218	885
4	Pantai Sapenan	1.933	3.630	4.411	4.118	435
5	Pantai Tanjung Beo	2.121	2.626	2.838	2.285	666
6	Pantai Way Urang	1.405	3.721	2.700	2.685	209
7	Pantai Teluk Nipah	1.372	5.268	5.275	5.321	270
8	Pantai Kuliner PPI BOM	10.157	42.323	32.435	18.860	5.253
9	Pantai Banding Resort	1.904	4.883	5.315	3.960	636
10	Pantai Canti Indah	939	3.378	3.022	3.948	626
11	Pantai Kunjir	1.802	6.710	6.057	4.384	663
12	Pantai Wartawan	1.238	1.897	1.805	1.966	304
13	Pantai Merpati	1.171	2.007	2.131	1.596	669
14	Pantai Belekbuk	1.705	10.419	8.230	2.560	412
15	Pantai Suak	1.776	5.754	5.683	4.939	807
16	Pantai Tanjung Selaki	20.928	8.640	8.573	3.030	479
17	Pulau Condong	-	7.475	7.640	6.275	945
18	Pantai Pasir Putih	20.115	6.905	6.155	6.409	1.006
19	Batu Lapis	-	1.673	1.851	2.324	363
20	Pantai Teluk Mengkudu	1.616	2.627	2.511	4.515	2.755
21	Pantai Tanjung Tua	2.469	23.861	21.470	13.277	562
22	Pantai Indah Krakatoa	194	2.898	18.020	4.193	427
23	Pantai Senja	-	1.176	1.541	1.091	214
24	Pantai Alau- Alau	-	-	-	-	939
25	Pantai Batu Rame	-	-	-	-	4.378
26	Pantai Onaria	-	-	-	-	1.274
27	Pantai Batu Putih	-	-	-	-	1.267
28	Pantai Mangrove	-	-	-	-	348
29	Pantai Semukuk	-	-	-	-	2.548
30	Pantai Sekepol	-	-	-	-	1.109
31	Pantai Setigi Heni	-	-	-	-	1.639
32	Pantai Kedu	-	-	-	-	2.933
33	Pantai Kedu Warna	-	-	-	-	11.957
34	Pantai Sebalang	-	-	-	-	39.028

No	Nama Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
35	Pantai Marina	-	-	-	-	2.305
36	Pantai Minang Rua	-	-	-	-	76.885
JUMLAH		80.330	296.748	265.891	175.860	168.119

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dengan kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Lampung maka potensi pariwisata bahari merupakan unggulan pariwisata yang harus terus dikembangkan. Objek wisata bahari setiap tahunnya dikunjungi lebih dari 100.000 wisatawan. Namun sejak terjadinya bencana Tsunami yang melanda pesisir Kalianda dan Rajabasa pada akhir Tahun 2018, maka terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan objek wisata bahari dari Tahun 2018 sebanyak 265.891 wisatawan menjadi 168.119 wisatawan pada Tahun 2019. Penurunan juga masih terjadi untuk Tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Tabel 2.66. Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya/Sejarah Tahun 2016-2020

No	Nama Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Makam Al - Habib Ali Bin Alwi Al - Idrus	693	5.521	5.305	5.995	1.512
2	Makam Ratu Darah Putih	194	3.879	3.950	4.431	886
3	Makam Radin Inten II	2.534	96.407	93.683	42.378	1.996
4	Prasasti Batu Bertulis	599	1.714	100	4.301	860
5	Benteng Cempaka	2.684	95.632	52.320	50.975	1.996
6	Museum Krakatau	-	-	-	-	351
JUMLAH		6.704	201.529	155.358	129.901	7.601

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Selain potensi pariwisata terpadu, alam dan bahari, potensi pariwisata budaya/sejarah juga sangat potensial. Makam Pahlawan Nasional asal Lampung, Radin Inten II, selalu dikunjungi kurang lebih 2.000 wisatawan setiap tahunnya, Tahun 2020 mencapai

jumlah 1.996 wisatawan, tetapi menurun dari Tahun 2019 yang mencapai 42.378 wisatawan. Hal ini menunjukkan potensi objek wisata budaya/sejarah juga wajib mendapatkan prioritas pembangunan pariwisata.

Dalam upaya mendukung promosi sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mengikuti beberapa event/pagelaran, baik yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan maupun luar daerah. Berikut adalah data event yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.67. Data Event Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Nama Event	2016	2017	2018	2019	2020
1	Festival Kalianda	□□	□□	□□	□□	□□
2	Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di GOR Way Handak	□□	□□	□□	□□	□□
3	Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di Dermaga BOM	□□	□□	□□	□□	□□
4	Lampung Fair	□□	□□	□□	□□	□□
5	Lampung Selatan Fair	□□	□□	□□	□□	□□
6	Pekan Raya Lampung	-	-	-	□□	□□
7	Nusantara expo Jakarta	□□	-	□□	-	-
8	Pameran APKASI	-	□□	-	□□	□□
9	Pagelaran di TMII	-	-	□□	-	-
10	Pagelaran di FKY (Festival Kebudayaan Yogyakarta)	□□	□□	-	□□	□□

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Sebagian besar objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami kerusakan baik rusak ringan hingga rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengupayakan revitalisasi beberapa objek wisata guna meningkatkan kembali pengembangan dan promosi di sektor pariwisata yang merupakan salah satu potensi daerah.

Tabel 2.68. Data Objek Wisata Kabupaten Lampung Selatan yang Perlu Revitalisasi

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
WISATA ALAM		
1	Anak Gunung Krakatau	Desa Pulau Sebesi Bakauheni, Kec. Rajabasa
2	Air Terjun Way Peros	Desa Pematang, Kec. Kalianda


No	Nama Objek Wisata	Lokasi
3	Air Terjun Curug Layang	Desa Tanjung Heran, Kec. Penengahan
4	Air Terjun Way Kalam	Desa Way Kalam, Kec. Penengahan
5	Air Panas Ciperes	Desa Cugung, Kec. Rajabasa
6	Air Terjun Sarmun	Desa Cugung, Kec. Rajabasa
7	Air Terjun Teluk Mengkudu	Desa Toto Harjo, Kec. Penengahan
8	Way Guyuran	Desa Tengkujuh dan Desa Jondong, Kec. Rajabasa
9	Air Panas Natar	Desa Merak Batin, Kec. Natar
10	Pemandian Way Belerang	Desa Buah Berakh, Kec. Kalianda
11	Pemandian Way Belerang Simpur	Desa Kecapi dan Babulang Kec. Kalianda
12	Gunung Krakatau	Kec. Rajabasa
13	Gunung Raja Basa	Kec. Rajabasa, Kalianda, Penengahan dan Kalianda
14	Pantai Guci Batu Kapal	Desa Maja, Kec. Kalianda
15	Pantai EMBE (Merak Belantung)	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
16	Pantai Teluk Nipah	Desa Bulok, Kec. Kalianda
17	Pantai Merpati	Desa Way Muli, Kec. Rajabasa
18	Pantai Sapenan	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
19	Pantai Tanjung Beo	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
20	Pantai Belebuk	Desa Kelawi, Kec. Bakauheni
21	Pantai Banding Resort	Desa Banding, Kec. Rajabasa
22	Pantai Canti Indah	Desa Canti, Kec. Rajabasa
23	Pantai Kahai	Desa Catu Balak, Kec. Rajabasa
24	Pantai Kunjir	Desa Kunjir, Kec. Rajabasa
25	Pantai Tanjung Selaki	Desa Tarahan, Kec. Katibung
26	Pantai Pasir Putih	Desa Rangai, Kec. Katibung
27	Pantai Teluk Mengkudu	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni
28	Pantai Wartawan	Desa Way Muli, Kec. Rajabasa
29	Pantai Muara Indah	Desa Suak, Kec. Sidomulyo
30	Pantai Batu Lapis	Desa Totoharjo, Kec. Rajabasa
31	Pantai Minang Rua/Batu Alif	Desa Kelawi, Kec. Bakauheni
32	Pantai Taman Wisata Tarahan	Desa Tarahan, Kec. Katibung
33	Pantai Bagus	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
34	Pantai Indah Krakatoa	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
35	Pantai Alau-Alau	Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda
36	Pantai Grand Ellyty	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
37	Pantai Setegiheni	Desa Canggung, Kec. Rajabasa
38	Pantai Senja	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
39	Pantai Kedu	Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda
40	Pantai Ketang	Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda
41	Pantai Kahai	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa
42	Pantai Cukuh Mutun	Desa Suak, Kec. Sidomulyo
43	Pantai Suak Labuan	Desa Suak, Kec. Sidomulyo
44	Pantai Putri Wartawan	Desa Way Muli, Kec. Rajabasa
WISATA BUDAYA/SEJARAH		
45	Makam Al-Habib Ali Bin Alwi Al-Idrus	Desa Ketapang, Kec. Ketapang
46	Makam Keratuan Darah Putih	Desa Kuripan, Kec. Penengahan

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
47	Makam Radin Inten II	Desa Gedong Harta, Kec. Penengahan
48	Prasasti Batu Bertulis	Desa Palas Pasemah Kec. Palas
49	Benteng Cempaka	Desa Gedong Harta, Kec. Penengahan
50	Rumah Radin Inten II	Desa Kuripan, Kec. Penengahan
51	Makam Ratu Menangsih	Desa Padan, Kec. Penengahan
OBJEK WISATA TERPADU		
52	Grand Eltty	Desa Merak Belantung, Kec. Kalianda
53	Alau-Alau	Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda
54	Wisma Belerang	Desa Buah Berak, Kec. Kalianda
55	Kahai Krakatau Beat	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa
56	Negeri Baru Resort	Desa Agom, Kec. Kalianda
57	Kampung Wisata Pelangi	Desa Palas Pasemah, Kec. Palas
58	Air Panas Natar	Desa Negeri Batin, Kec. Natar
OBJEK WISATA BUATAN		
59	Menara Siger	Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni
60	Bendungan Wisben	Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo

Sumber: E-Database SIPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. PAD Sektor Pariwisata

Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah, kontribusi sektor pariwisata sejak tahun 2016 telah mengalami peningkatan. Dari data yang tersaji pada grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2016 PAD sektor pariwisata berjumlah Rp131.092.000 dan meningkat di tahun 2017 menjadi Rp176.351.000. Namun di tahun 2018 dan seterusnya PAD sektor pariwisata ini mengalami penurunan menjadi 148.656.000 rupiah. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Lampung Selatan agar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.




Gambar 2.165. Jumlah PAD Sektor Pariwisata, 2016-2020
 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

2.3.3.2. Pertanian

A. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Pertanian merupakan sektor prioritas dan penyumbang kontribusi PDRB terbesar bagi perekonomian Lampung Selatan. Namun kontribusi sektor pertanian ini mengalami penurunan sejak tahun 2016 yang sebesar 29,8 persen dan turun hingga menjadi 30 persen di tahun 2020.




Gambar 2.166. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, 2016-2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Di sisi lain, produktivitas atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 produktivitas ini telah mencapai 52,73 persen dan meningkat hingga 60,33 persen di tahun 2020.



Gambar 2.167. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar, 2016-2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016, cakupan tersebut telah mencapai 3.820 kelompok, dan terus meningkat hingga tahun 2020 yang menjadi 4.117 kelompok petani yang dibina.



Gambar 2.168. Cakupan Bina Kelompok Petani, 2016-2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.3.3. Perindustrian

A. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pada era reformasi, perekonomian dibangun berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara konkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Di Lampung Selatan, jumlah kelompok binaan terhadap IMK yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Tabel 2.69. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	75	75	125	180	75

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, 2021


Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung meningkat hingga tahun 2019 yang telah mencapai 180 kelompok binaan, namun angka ini menurun di tahun 2020 menjadi 75 kelompok binaan. Hal ini wajar jika melihat kondisi di tahun 2020 dimana terdapat kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

2.3.3.4. Transmigrasi

A. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan. Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari

suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Salah satu jenis transmigrasi saat ini yang ada di Lampung Selatan adalah transmigrasi swakarsa yang merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Lampung Selatan mengharapkan supaya rakyatnya yang bertempat tinggal di tempat-tempat yang terlalu ramai, kemudian mendapat kesadaran akan pentingnya meninggalkan daerah yang terlalu padat tersebut dan beralih ke daerah baru yang mana potensi alamnya perlu digali dan dikembangkan. Dengan demikian pemerataan daerah dapat kita peroleh dengan mudah.



Gambar 2.169. Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah transmigrasi swakarsa di Lampung Selatan mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 10 transmigran, namun di tahun 2020 hanya berjumlah 5 transmigran.


2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sumber daya alam meliputi sumber daya daratan maupun lautan. Pengelolaan potensi sumber daya alam dengan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah satunya dari sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan air payau,

pengolahan ikan, serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

A. Produksi Perikanan

Sejak tahun 2016, produksi perikanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi perikanan telah mencapai 55.114,25 dan jumlah ini meningkat relatif besar hingga mencapai 60.573,76 di tahun 2020.




Gambar 2.170. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Lampung Selatan juga mengalami peningkatan yang cukup besar, dimana pada tahun 2016 persentase konsumsi ikan telah mencapai 18,35 persen dan meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 33,85 persen.




Gambar 2.171. Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Untuk cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan selama perodesasi 2016-2020. Tahun 2016 tercatat cakupan bina kelompok nelayan telah mencapai 30 persen, namun persentase ini menurun setengah hingga menjadi 15 persen di tahun 2020.




Gambar 2.172. Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

D. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Di sisi lain, produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 produksi perikanan kelompok nelayan ini berjumlah 28.650 dan meningkat hingga 30.953 di tahun 2020.




Gambar 2.173. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

E. Nilai Tukar Nelayan

Untuk nilai tukar nelayan di Lampung Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2016 yang telah mencapai 98,38. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya meningkat dan mencapai 101 di tahun 2020.



Gambar 2.174. Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.70. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan oleh PERDA Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan oleh PERDA	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.71. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan oleh PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA/PERKADA	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.72. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan oleh PERKADA Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan oleh PERKADA	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.73. Ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

E. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.74. Ketersediaan Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	99	99

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

F. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam APBD selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.75. Ketersediaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam APBD Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penjabaran Konsistensi Program RPKD ke dalam APBD	97%	97%	96%	97%	98%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

G. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki dokumen kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama perodesasi 2016-2020.

Tabel 2.76. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW, Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW	YA	YA	YA	YA	YA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.4.2. Keuangan

A. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Selama perodesasi 2016-2020, pemerintah daerah Lampung Selatan telah menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan.


Tabel 2.77. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA/PERKADA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Jumlah SILPA

Jumlah SILPA Kabupaten Lampung Selatan selama 2016-2020 secara umum bervariasi dari tahun ke tahun. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai Rp296.856.316.675. Sedangkan SILPA terendah terjadi di tahun 2017 yang sebesar Rp110.587.010.525.




Gambar 2.175. Jumlah SILPA, 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

C. Persentase Program/Kegiatan yang Terlaksana

Sejak tahun 2016, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan, dimana persentasenya telah mencapai 100% hingga tahun 2020.



Gambar 2.176. Presentasi Program/Kegiatan yang Terlaksana, 2016-2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

D. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Sejak tahun 2016, proporsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Lebih lanjut, proporsi belanja tidak langsung ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, yaitu menjadi 68,48% berbanding 31,52% untuk belanja langsung.

Tabel 2.78. Proporsi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi Realisasi Belanja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	60.71%	57.74%	59.30%	62.88%	68.48%
B	Belanja Langsung	39.29%	42.26%	40.70%	37.12%	31.52%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam melaksanakan fungsi urusan penunjang, salah satu indikatornya adalah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun fungsi dari urusan penunjang ini adalah untuk melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKD) Lampung Selatan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan

perencanaan aparatur, pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.

A. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Secara umum, Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah tersebut sebesar 28 dan meningkat menjadi 37 di tahun 2020.

Tabel 2.79. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	28	29	30	33	37

Sumber: BKD Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Untuk Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 telah mencapai 157 jabatan, dan meningkat menjadi 204 jabatan di tahun 2019. Namun jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 179 jabatan.

Tabel 2.80. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	157	202	193	204	179

Sumber: BKD Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Sementara, untuk jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah ini menurun hingga 5.240 dan hingga akhir tahun 2020 menurun lagi hingga 4.876.

Tabel 2.81. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	6463	5638	5240	4858	4876

Sumber: BKD Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.4.4. Pengawasan

Unsur pengawasan di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

A. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 sebesar 50% temuan ditindaklanjuti, namun persentase ini berkurang hingga 31% temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2020.

Tabel 2.82. Persentase Tindak Lanjut Temuan Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut Temuan	50	49	39	31	31

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, 2021

B. Persentase Pelanggaran Pegawai

Sementara, persentase pelanggaran pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana di tahun 2017 hanya tercatat 1 pelanggaran saja, namun di tahun 2020 telah mencapai 18 pelanggaran pegawai. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah Lampung Selatan guna meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Tabel 2.83. Persentase Pelanggaran Pegawai Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelanggaran Pegawai	1	1	5	7	18

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, 2021

C. Jumlah Temuan BPK

Sedangkan, untuk jumlah temuan yang dilakukan oleh BPK selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2016 jumlah temuan BPK sebanyak 58 temuan, namun jumlah ini berkurang hingga 34 temuan di tahun 2020. Walaupun terjadi penurunan, masih banyak terdapat temuan BPK di lingkungan pemerintah Lampung Selatan, sehingga perlu adanya pengawasan

yang lebih baik agar di tahun-tahun berikutnya jumlah temuan tersebut mengalami penurunan.

Tabel 2.84. Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan BPK	58	59	56	36	34

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.3.4.5. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggara administrasi keuangan DPRD; Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Dewan Lampung Selatan memiliki dokumen-dokumen kerja agar pelaksanaan fungsi kesekretariatan bagi DPRD Lampung Selatan dapat berjalan dengan baik seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

i. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam periodisasi 2016-2020, sekretariat dewan Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Lampung Selatan.

Tabel 2.85. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

ii. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dalam periodisasi 2016-2020, sekretariat dewan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan program-program yang tersusun dan terintegrasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)

Tabel 2.86. Ketersediaan Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	97%	98%	98%	96%	97%

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

iii. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD

Dalam periodisasi 2016-2020, sekretariat dewan Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki program-program yang terintegrasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2.87. Ketersediaan Integrasi Program-Program DPRD Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran Set. DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah (*competitiveness*) merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Faktor Pembentuk Daya Saing Daerah menurut Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu Perekonomian daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Sumber Daya Manusia, Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah, Manajemen ekonomi mikro.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya tarik daerah. Menurut World Economic Index, terpuruknya daya saing disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:

- a. Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
- b. Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
- c. Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.
- d. Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
- e. Lemahnya iklim persaingan usaha.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita


Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita per tahun (ADHK) mencapai angka sebesar 26.394.451,03 rupiah dan pada tahun 2020 ini mencapai angka sebesar 27.947.336,28 rupiah (BPS Lampung Selatan, 2021).

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain. Tren pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan di tahun 2020 setelah tren positif di tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 pengeluaran untuk konsumsi sebesar Rp936.911 per kapita/bulan, menurun pada tahun 2020 sebesar Rp914.093 per kapita /bulan (BPS, 2021). Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung

Selatan. mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Data pengeluaran dapat mengungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran semakin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang juga akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan Tabel 2.27 dapat diketahui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya penurunan ekonomi penduduk di Lampung Selatan, karena terjadi peningkatan persentase pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dari pengeluaran untuk non makanan.



Gambar 2.177. Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran
Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Tabel 2.88. Angka Konsumsi RT per kapita (ribu rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total pengeluaran	35.523	38.848	41.886	44.604	45.000

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Angka konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Total pengeluaran yang semula Rp35.523 ribu per kapita di tahun 2016 dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp45.000 ribu. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh

terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat.

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- a. $NTP > 100$, mengalami surplus. Harga produksi naik lebih konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.89. Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2020

Bulan	NTP				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	104	105	106	105	97,92
Februari	104	104	106	105	96,83
Maret	103	104	106	104	95,40
April	104	104	106	103	93,00
Mei	104	104	106	102	91,51
Juni	105	104	106	101	91,83
Juli	104	104	106	101	92,99
Agustus	105	105	105	101	94,26
September	103	106	106	102	95,63
Oktober	103	107	107	102	94,74
November	104	107	105	102	95,85
Desember	105	107	106	102	96,75
Rata-rata	104	105	106	103	94,73

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang

dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Mengacu pada Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung pada tahun 2016-2019 masih pada kisaran di atas 100, dan bahkan di tahun 2020 mengalami penurunan di bawah 1000. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 petani mengalami defisit. Harga produksi naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih kecil dari pengeluarannya. Faktor utama penyebab penurunan NTP ini tentu karena faktor wabah Pandemi Covid-19.

Tabel 2.90. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Lampung Per Subsektor, Oktober 2020 s.d. November 2020 (2018=100)

No	Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
		Oktober 2020	November 2020	
1	Tanaman Padi & Palawija			
	a. Indeks yang diterima (lt)	97.25	97.59	0.35
	b. Indeks yang dibayar (lb)	106.13	106.43	0.28
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	91.64	91.69	0.06
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-P)	92.78	91.72	0
2	Hortikultura			
	a. Indeks yang diterima (lt)	102.11	103.02	0.89
	b. Indeks yang dibayar (lb)	106.04	106.22	0.18
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	96.3	96.99	0.72
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-H)	98.43	99.26	0.84
3	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a. Indeks yang diterima (lt)	102.64	105.54	2.83
	b. Indeks yang dibayar (lb)	106.45	106.68	0.22
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	96.42	98.93	2.6
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pr)	96.88	99.52	2.72
4	Peternakan			
	a. Indeks yang diterima (lt)	103.48	104.56	1.04

No	Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
		Oktober 2020	November 2020	
	b. Indeks yang dibayar (lb)	104.5	104.68	0.17
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99.02	99.88	0.87
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pt)	99.82	100.67	0.86
5	Perikanan Tangkap			
	a. Indeks yang diterima (lt)	108.45	108.24	-0.19
	b. Indeks yang dibayar (lb)	105.69	105.78	0.08
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	102.61	102.33	-0.27
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	103.36	103.15	-0.2
6	Perikanan Budidaya			
	a. Indeks yang diterima (lt)	105.1	106.09	0.94
	b. Indeks yang dibayar (lb)	104.88	105.03	0.15
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	100.21	101.01	0.79
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	101.86	102.7	0.82
Gabungan				
	a. Indeks yang diterima (lt)	100.46	101.88	1.41
	b. Indeks yang dibayar (lb)	106.04	106.29	0.24
	c. Nilai Tukar Petani (NTPp)	94.74	95.85	1.17
	d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPp)	95.65	96.8	1.2

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Lampung, pada November 2020 NTP Provinsi Lampung sebesar 95,85 atau mengalami kenaikan sebesar 1,17 persen dibandingkan dengan Oktober 2020 sebesar 94,74. Sementara itu, NTP nasional naik sebesar 0,60 persen, dari 102,25 pada Oktober 2020 menjadi 102,86 pada November 2020.

2.4.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Pengeluaran non pangan adalah besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan non pangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, rumah, rekreasi dan lain-lain. Pada kondisi pendapatan yang terbatas atau rendah masyarakat cenderung lebih mementingkan kebutuhan konsumsi untuk pangan

dibandingkan kebutuhan non pangan. Namun, ketika pendapatan mengalami peningkatan proporsi pengeluaran masyarakat untuk pangan akan berkurang karena masyarakat cenderung akan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan.

Proporsi pengeluaran non pangan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung meningkat hingga Tahun 2019, dimana total pengeluaran non pangan rumah tangga per kapita sebesar Rp435.211 dengan rasio sebesar 0,46. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat, namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan ini mungkin dikarenakan makin tidak terkendalinya perubahan harga-harga barang yang tidak sebanding dengan perkembangan pendapatan. Hal ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

Namun, pengeluaran non pangan di tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Di mana hal tersebut mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat karena pembatasan wilayah yang terjadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.91. Persentase konsumsi RT non pangan Tahun 2017 s.d 2020 di Kabupaten Lampung Selatan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total pengeluaran RT non pangan	314.929	418.090	435.211	451.137
2	Total Pengeluaran	759.254	895.134	936.911	914.093
	Rasio	0,41	0,47	0,46	0,45

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

2.4.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas merupakan salah satu indikator paling penting dalam aktivitas ekonomi. Produktivitas merupakan kunci pendorong vital dalam pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian di suatu daerah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh

kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Sektor berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2016-2020 (Milyar rupiah) adalah sebesar 25.942,71; 27.359,53; 28.797,84; 30.277,17; 29.744,35 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 34.915,66; 38.322,38; 41.720,42; 45.108,31; 44.298,95. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (ADHK dan ADHB) di Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.92. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.856,14	8.156,73	8.317,04	8.527,60	8.662,31
B. Pertambangan dan Penggalian	414,83	451,17	469,27	496,62	494,35
C. Industri Pengolahan	6.149,92	6.468,74	6.808,52	7.141,16	6.784,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	33,60	34,95	37,04	40,02	41,96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,33	33,21	34,35	36,10	37,34
F. Konstruksi	2.968,67	3.270,23	3.630,96	3.911,88	3.775,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.237,27	3.404,91	3.656,87	3.956,56	3.906,45
H. Transportasi dan Pergudangan	1.522,25	1.618,78	1.704,89	1.787,87	1.518,75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332,63	357,92	387,59	406,38	385,75
J. Informasi dan Komunikasi	883,12	941,69	1.005,98	1.082,56	1.179,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	465,67	479,32	486,22	496,77	519,97
L. Real Estate	613,53	649,32	669,10	703,50	692,68
M,N. Jasa Perusahaan	22,14	22,88	23,58	24,64	24,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	518,68	540,09	575,49	603,45	633,04
P. Jasa Pendidikan	596,77	621,04	662,93	710,16	727,75

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146,40	152,81	162,49	173,30	190,16
R,S,T,U. Jasa Lainnya	149,75	155,74	165,53	178,59	171,00
PDRB	25.942,71	27.359,53	28.797,84	30.277,17	29.744,35

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dari Tabel 2.32 di atas dapat diketahui bahwa jumlah PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha relatif meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2016 hingga 2020, yakni dengan persentase kontribusi sebesar 30,26% dari total keseluruhan PDRB ADHK. Selanjutnya sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 23,47% dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 12,43%.

Tabel 2.93. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.574,45	11.419,35	12.336,13	12.991,25	13.404,95
B. Pertambangan dan Pengalihan	565,37	636,14	669,16	715,79	724,57
C. Industri Pengolahan	8.543,22	9.385,40	10.094,96	10.840,20	10.396,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,92	42,26	45,11	49,65	51,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,57	48,95	51,80	54,70	57,11
F. Konstruksi	3.997,65	4.607,28	5.212,37	5.839,95	5.471,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.022,59	4.388,38	4.880,21	5.560,10	5.508,37
H. Transportasi dan Pergudangan	2.220,95	2.468,81	2.664,06	2.846,04	2.302,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	519,04	564,83	629,33	674,23	632,11
J. Informasi dan Komunikasi	957,22	1.053,07	1.135,02	1.231,14	1.337,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	643,45	691,95	724,48	748,90	781,98

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
L. Real Estate	738,24	813,88	896,95	981,67	964,90
M,N. Jasa Perusahaan	32,30	34,80	36,31	38,75	38,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	797,41	859,59	927,96	983,55	1.035,60
P. Jasa Pendidikan	823,09	874,77	949,82	1.043,18	1.068,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,80	211,39	227,51	246,21	272,54
R,S,T,U. Jasa Lainnya	203,37	221,55	239,22	263,01	250,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	34.915,66	38.322,38	41.720,42	45.108,31	44.298,95

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan serta dapat juga digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dari Tabel 2.33 di atas, jumlah PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menurut lapangan usaha cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2016 hingga 2020, yakni dengan persentase kontribusi sebesar 30% dari total keseluruhan PDRB ADHB. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian baik terhadap struktur, laju pertumbuhan ekonomi maupun terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.94. Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	29,81	28,88	28,17	30,26
B. Pertambangan dan Penggalian	1,60	1,65	1,63	1,64	1,64
C. Industri Pengolahan	23,71	23,64	23,64	23,59	23,47
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
F. Konstruksi	11,44	11,95	12,61	12,92	12,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,48	12,45	12,70	13,07	12,43
H. Transportasi dan Pergudangan	5,87	5,92	5,92	5,91	5,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,31	1,35	1,34	1,43

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
J. Informasi dan Komunikasi	3,40	3,44	3,49	3,58	3,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,75	1,69	1,64	1,77
L. Real Estate	2,36	2,37	2,32	2,32	2,18
M,N. Jasa Perusahaan	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,00	1,97	2,00	1,99	2,34
P. Jasa Pendidikan	2,30	2,27	2,30	2,35	2,41
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,56	0,56	0,57	0,62
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,57	0,59	0,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Kaitan dengan produktivitas dimana sektor yang memberikan kontribusi dan membuat daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi adalah sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung stabil walaupun sempat terjadi penurunan hingga tahun 2019, namun kembali mencapai di angka 30% di tahun 2020. Sementara, sektor industri pengolahan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu hingga tahun 2019, namun terjadi penurunan di tahun 2020 yang disebabkan lesunya perekonomian karena Pandemi Covid-19.

Tabel 2.95. Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,97	0,99	1,00	1,01	1,02
B. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
C. Industri Pengolahan	1,33	1,32	1,27	1,23	1,24


Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
D. /Electricity and Gas	1,01	0,76	0,75	0,74	0,78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	1,22	1,20	1,20	1,20	1,18
F. Konstruksi	1,27	1,25	1,28	1,31	1,29
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	1,05	1,04	1,04	1,05	1,12
H. Transportasi dan Pergudangan	1,17	1,16	1,15	1,12	1,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	0,95	0,93	0,90	0,90
J. Informasi dan Komunikasi	0,77	0,74	0,73	0,73	0,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82
L. Real Estate	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76
M,N. Jasa Perusahaan	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
P. Jasa Pendidikan	0,84	0,83	0,82	0,81	0,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,68	0,64	0,63	0,62	0,63

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Sektor basis merupakan sektor unggulan, dimana sektor yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah dan sangat berpotensi positif pada perekonomian daerah apabila dikembangkan dengan tepat. Berdasarkan Tabel 2.28 di atas diperoleh data bahwa sektor basis di Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 6 sektor ($LQ > 1$), yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya; Sektor Konstruksi; serta Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan, sedangkan 11 sektor lainnya termasuk sektor non basis.

Berdasarkan kondisi ini kaitannya dengan produktivitas daerah bahwa sektor -sektor yang menjadi sektor basis merupakan sektor kuat disebabkan karena nilai yang lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut potensial dalam menunjang perekonomian Kabupaten Lampung Selatan (mampu memenuhi kebutuhan internal) dan mempunyai kemampuan untuk ekspor/memenuhi kebutuhan daerah lain. Sedangkan yang menjadi sektor non basis yaitu sektor-sektor yang

nilainya lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) sehingga menyebabkan sektor-sektor ini mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya ekspor maka Kabupaten Lampung Selatan akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Kabupaten Lampung Selatan, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.



Gambar 2.178. Produktivitas Total Daerah (juta rupiah) Lampung Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

Gambar di atas menunjukkan produktivitas total daerah selama lima tahun terakhir. Dari grafik dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 yang mencapai 34.196 juta rupiah menjadi 45.300 juta rupiah di tahun 2020.

2.4.5. Perbandingan Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Derajat keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (ekspor + impor) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin terbuka negara tersebut terhadap perdagangan semakin besar devisa (sumber pembiayaan) dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan data nilai ekspor barang dan jasa di Lampung Selatan sehingga dapat diketahui persentasenya terhadap PDRB.

Tabel 2.96. Perbandingan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) di Lampung Selatan, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Net Ekspor Barang dan Jasa	924,36	740,37	422,81	858,21	1.006,30
PDRB	25.942,71	27.359,53	28.791,44	30.268,83	29.744,35
Rasio	0.036	0.027	0.015	0.028	0.034

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio nilai ekspor bersih terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di mana dari tahun 2016 sampai dengan 2018 rasio ini mengalami tren menurun hingga 1,5 persen, namun di 2 (dua) tahun terakhir rasio ini mengalami peningkatan hingga mencapai level 0,034 di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat keterbukaan ekonomi di Lampung Selatan mengalami peningkatan, atau dengan kata lain terdapat peningkatan nilai investasi dari pihak luar.

2.4.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Selain itu kondisi daerah yang sering terjadi konflik akan mempengaruhi arus investasi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan muncul keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi. Berbagai bentuk kejahatan atau tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, perampokan, maupun kekerasan serta kejahatan asusila berpotensi terjadi. Berdasarkan data yang di dapat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Selatan yang disajikan pada Tabel 2.30, BPS Kabupaten Lampung Selatan mencatat Tindak Pidana atau Konflik yang terjadi pada tahun 2018-2020 cenderung meningkat, dimana jumlah konflik ini dinilai masih tinggi yaitu mencapai angka 229 di tahun 2020, sehingga dengan keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu

prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Lampung Selatan guna memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.

Tabel 2.97. Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

Kesatuan	Jumlah Tindak Pidana			Penyelesaian Tindak Pidana			Presentase		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Reskrim	224	222	229	165	158	152	74%	71%	66%
Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natar	67	60	60	80	73	87	100%	100%	100%
Tj. Bintang	22	26	26	29	31	32	100%	100%	100%
KSKP Bakauheni	7	18	7	9	16	6	100%	89%	86%
Kalianda	25	15	26	20	12	22	80%	80%	85%
Katibung	30	14	21	19	13	16	63%	93%	76%
Penengahan	48	19	29	34	10	30	71%	53%	100%
Palas	12	13	13	10	10	10	83%	77%	77%
Candipuro	24	11	15	15	10	7	63%	91%	47%
Sidomulyo	33	20	24	20	15	16	61%	75%	67%
Sragi	15	16	9	3	5	3	20%	31%	33%
Jati Agung	29	30	31	20	30	32	69%	100%	100%
Merbau Mataram	14	31	12	9	36	8	64%	100%	67%
Jumlah	550	495	502	433	419	421	79%	85%	84%

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021

2.4.7. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umurnya sudah melewati masa pensiun. Rasio ketergantungan atau *Dependency ratio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan


semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki rasio ketergantungan yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 s.d 2020, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tahun 2020 persentase *dependency ratio* atau rasio ketergantungan sebesar 46,97, artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 orang penduduk usia non produktif.

Tabel 2.98. Jumlah Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 s.d 2020

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	286.432	287.217	261.767	261.190	283.246
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	48.954	50.609	57.420	60.327	56.890
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	335.386	337.826	319.187	321.517	340.136
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	647.499	654.937	683.098	689.769	724.165

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2021



Gambar 2.179. Rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 - 2020

Selanjutnya, tabel berikut ini menampilkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Lampung Selatan terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.

Tabel 2.99. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2016-2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”		CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	
		2016	2017	2018	2019	2020*			
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN								
1.1.	MASYARAKAT								
	1.1.1.	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi							
		1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (%)	5,22	5,46	5,26	5,14	-1,73	6,5	<
		2. Indeks Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini/Koefisien Gini)	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,21	>
		3. PDRB ADHB (milyar rupiah)	34.916	38.567	41.982	45.108	45,30	35.000	<
		4. PDRB perKapita (Rp 000,-)	35.523	38.848	41.886	44.604	45.000	40,275	>
		5. Inflasi Kota Kalianda, Lampung Selatan (%)	3,44	3,88	2,39	3,28	3,5	4,4	<
	1.1.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68,36	<
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	6	6	6,5	7,00	7,00	6,6	<
		3. Indeks Pembangunan Gender	88,82	88,83	88,83	89,54	89,60	89,80	=
		4. Pendidikan							
		a Angka Rata-Rata Lama Sekolah (<i>Mean Years of Schooling</i>) (tahun)	7,53	7,66	7,67	7,68	7,68	9,5	<
		b. Angka Harapan Lama sekolah (<i>Expected Years of Schooling</i>) (tahun)	11,68	12,05	12,17	12,33	12,50	16,66	<
		5. Kesehatan							
		a Usia Harapan Hidup	68,49	68,66	68,87	69,2	69,33	69,69	<
		6. Kemiskinan							
		a Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (100-kemiskinan) (%)	84,8	84,8	85,69	86,46	86,69	90,48	<
		7. Pemberdayaan masyarakat dan desa							
		a Indeks desa membangun	0,62	0,63	0,63	0,65	0,65	0,67	<
		b. Jumlah Desa yang memiliki warung desa yang menerima laba	0	36	104	120	120	200	<
		ASPEK PELAYANAN UMUM							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”		CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	
		2016	2017	2018	2019	2020*			
1.	Fokus Layanan Urusan Wajib								
2.	1,	Pendidikan							
1.		a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%):							
		1 07 - 12	97,35	88,43	90,53	91,52	91,52	99,94	<
		2 13 - 15	98,32	56,55	60,0	66,11	66,11	97,42	<
		b. APK PAUD (%)	55,73	51,26	52,00	54,43	54,43	53,50	=
		c. Rasio guru dan peserta didik PAUD (%)	12,68	11,46	16,0	15,0	15,0	14,21	=
		d. Rasio guru terhadap murid SD/MI (%)	15,73	20,00	20,00	27,00	27,00	19,77	<
		e. Persentase peserta didik SMP putus sekolah (%)	0,17	0,005	0,005	0,005	0,005	0,21,	<
	2,	Kesehatan							
		a. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai kebutuhan (%)	80	89	90	na	90	76	<
		b. Rasio dokter per 10.000 penduduk	1,2	1,91	1,05	1,18	2,19	4,3	<
		c. Rasio perawat per 100.000 penduduk	36,9	45,54	49,47	61,2	75,51	72,33	<
		d. Persentase puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar (%)	88	82,3	85	100	100	95,83	<
	3,	Lingkungan Hidup							
		a. Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan perusakan lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	=
	4,	Pekerjaan Umum							
		a. Persentase konstruksi jalan Kabupaten dengan permukaan berpermukaan aspal (hotmix) / beton semen	30,35	56,27	70,41	80,00	89,41	100	<
		b. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	na	45,00	47,98	47,98	48,00	90	<
		c. Persentase panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap	17,98	40,82	11,56	11,56	11,56	5,36	>
		d. Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	57,78	65,46	65,96	65,96	65,96	100	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”			CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020*		
5	Sosial								
	a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	9	13	25	37	40	57	<	
6	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat								
	a. Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	=	
1.2.	Fokus Layanan Urusan								
2.	Pilihan								
1,	Penanaman Modal								
	a. Persentase Peningkatan Investasi PMDN (%)	87	10	176	120,85	13,611	10	>	
	b. Persentase Peningkatan Investasi PMA (%)	20	126	1736,4	-98,71	-92,869	10	>	
2,	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)								
	a. Persentase koperasi aktif (%)	0,48	49,78	0,54	55	56	67	<	
	b. Peningkatan Jumlah UMKM (%)	0,50	0,67	0,43	0,56	4,73	5,60	<	
3,	Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	a. Pertumbuhan Penduduk								
	1. Laju pertumbuhan penduduk (estimasi BPS)	1,35	1,13	0,88	0,9	0,9	1,00	=	
	2. Persentase penerbitan KTP Elektronik (%)	89,77	65,74	94,80	97,01	98,00	85,05	>	
	3. Persentase penerbitan Akta Kelahiran (%)	42,20	52,44	61	70,01	75,00	44,25	>	
4,	Ketenagakerjaan								
	a. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	5,07	4,80	4,49	4,70	4,70	4	>	
5,	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	a. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	80	>	
	b. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	=	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”			CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020*		
6,	Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)								
	a. Persentase peserta keluarga berencana aktif (%)	70,84	70,43	74	Na	75	74,3	<	
7,	Komunikasi Dan Informatika								
	a. Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	20	30	60	79,23	80	90	<	
8,	Pertanahan								
	a. Persentase penyelesaian permasalahan sengketa dan ganti rugi tanah	80	Na	Na	Na	Na	100	<	
9,	Pemberdayaan masyarakat dan desa								
10,	Perpustakaan, Persandian dan Kearsipan								
11,	Pemuda dan olahraga								
	a. Jumlah Pemuda Pelopor	20	22	25	26	26	30	<	
	b. Jumlah kejuaraan olahraga pendidikan skala kabupaten	7	8	8	8	8	10	<	
	c. Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	15	18	18	19	19	24	<	
12,	Pertanian								
	a. Persentase sektor pertanian terhadap PDRB	30,29	29,86	29,84	28,80	28,84	30,25	<	
13,	Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	b. Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi	100	100	100	100	100	100	=	
	c. Ketersediaan <i>Buffer Stock</i> Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana (%)	65	68	80	90	90	70	>	
	d. Meningkatnya persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (%)	66	68	45	72	73	100	<	
	e. Indeks reformasi birokrasi	56	59	69,26	68,61	70	85	<	
	e. Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	BB		
	f Opini BPK	WT P	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”			CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020*		
		f. Skor capaian penyelenggaraan SPIP (skor)	75	na	na	Na	na	84	<
		g. Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya (%)	75	80	85	90	92	100	<
		h. Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	=
	14,	Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Statistik							
		a. Persentase Renstra PD yang memiliki tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang jelas, indikatif dan terukur	100	100	100	100	100	100	=
		b. Persentase kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	100	100	100	100	100	=
		c. Peningkatan aktivitas penelitian pengembangan dan inovasi teknologi terapan daerah (jumlah)	40	na	na	65	68	65	<
	15,	Pangan							
		a. Pola pangan harapan konsumsi	82,9	88,1	88,4	88,5	88,5	81,5	>
		b. Pola pangan harapan ketersediaan (angka)	72,9	72,08	71,85	83,95	83	83	<
1.3.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
	1,	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung	104	105	106	102	105	118	<
	2,	Persentase PAD terhadap Penerimaan Daerah (%)	9,54	9,93	10,41	12,09	13	13,88	<
	3,	Opini penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	4,	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan (%)	24,47	24,36	24,20	24,03	24,03	34,81	<
	5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	1,46	1,44	1,47	1,52	1,58	1,7	<
1.3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
	1,	Aksesibilitas daerah							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”			CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020*		
		a. Persentase desa yang terhubung dengan alat transportasi perhubungan pedesaan	29,61	29,61	28,07	28,07	28,07	73,33	<
	2,	Penataan wilayah dan Perumahan Rakyat							
		a. Persentase kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan	19	19	37,57	60	60	50	<
		b. Persentase desa dengan akses sanitasi yang layak	68,94	68,94	91	100	100	100	<
		c. Persentase desa yang teraliri listrik	80	80	100	100	100	100	<
	3	Ketersediaan Air Bersih							
		a. Persentase desa yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum	31	31	83,40	81	81	100	<

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan *data analisis sementara

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menindaklanjuti amanat dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan

Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

2.5.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Dasar. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun realisasi SPM bidang pendidikan adalah:

Tabel 2.100. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	Satuan	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	100	100	100	100	51.2	51.26	51.6	54.43	54.5
2. Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	104.8	104.97	108.66	109.72	109.8
3. Pendidikan Kesetaraan	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari SPM Pendidikan memiliki tiga indikator. Dari ketiga indikator tersebut, hanya indikator pendidikan dasar yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Untuk

indikator Pendidikan kesetaraan tidak mampu mencapai target karena tidak ada Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk indikator Pendidikan Anak Usia Dini dikarenakan SPM lebih ditujukan pada penyediaan sarana pembelajaran yang belum merata di seluruh PAUD Kabupaten Lampung Selatan.

2.5.2.Kesehatan

Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 mengatur lebih jelas tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. SPM bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar. Berdasarkan tabel berikut ini dapat diketahui hampir semua layanan dasar dari 12 indikator tersebut hanya pelayanan kesehatan orang dengan Tb yang pernah mencapai target sedangkan 11 indikator lainnya masih perlu usaha percepatan untuk mencapainya.

Tabel 2.101. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	TARGET				REALISASI			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	92,66	96,57	96	96,67
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	92,57	95,56	97	92,08
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	95,73	96,16	100	99,99
4. Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	64,30	73,24	95	86,62
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	90	99,96	99	62,38
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	85,92	90,89	50	51,14
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	57,99	60	60	66,29
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	88,32	63	63	62,23

Uraian	Satuan	TARGET				REALISASI			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	82,26	93	93	78
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	81,74	86	86	54,5
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	100	84,27	100	100	74,82
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100	100	86,64	79	79	71,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi adalah dari 12 indikator SPM bidang kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 seluruh indikator belum mencapai target 100% dari 12 indikator yang ada 7 indikator bernilai sedang yaitu indikator pelayanan kesehatan ibu hamil (96,67%), ibu bersalin (92,08%), bayi baru lahir (99,99%), Balita (86,62%), pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) (78,00%), Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (74,82%), pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (71,98%), sedangkan 5 indikator bernilai rendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (51,14%), pelayanan kesehatan pada usia lanjut (66,29%), pelayanan kesehatan penderita hipertensi (62,23%), dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (54,50%).

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa indikator tersebut belum tercapai selain kondisi tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang belum memungkinkan dilaksanakan pelayanan kesehatan secara berkumpul, dukungan dana yang masih rendah yang sebagian untuk pelayanan kesehatan untuk mendukung capaian SPM dilakukan untuk menangani covid 19 melalui refocusing, juga sarana prasarana yang belum memadai baru ada 26 Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan padahal idealnya terdapat 34 Puskesmas dengan rasio 1 Puskesmas per 30.000 penduduk. Bahan habis pakai dan alat kesehatan yang belum cukup secara idealnya untuk pelayanan standar, selain itu juga distribusi tenaga kesehatan yang belum

merata dan jumlah tenaga kesehatan yang ada masih kurang. Masih ada perbedaan persepsi tentang definisi operasional pengertian indikator SPM diantara tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Solusi untuk permasalahan di atas antara lain menambah anggaran untuk program/kegiatan yang masuk indikator SPM, pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya, evaluasi pendistribusian tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan yang kurang dengan rekrutmen tenaga kontrak baik yang bersumber BLUD Puskesmas atau BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). Membuat evaluasi pertemuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang definisi operasional indikator SPM, selain itu untuk meningkatkan capaian SPM dilakukan beberapa inovasi.

Inovasi dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan Balita yang sudah dilakukan antara lain supervisi fasilitatif pada bidan desa dan adanya pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, lebih digalakkan lagi kegiatan kelas ibu hamil, rumah tunggu kelahiran (RTK), sosialisasi Jampersal, Posyandu, swasembada gizi, dan kegiatan deteksi tumbuh kembang Balita, sedangkan untuk pelayanan kesehatan penderita DM dengan penguatan Pos pembinaan terpadu (Posbindu). Kegiatan untuk meningkatkan capaian pelayanan kesehatan dengan ODGJ berat adalah dengan penjarangan pasien-pasien yang dipasung, kerjasama dengan RS jiwa dalam penanganannya. Selain itu juga ada deteksi dini dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular yaitu dengan “CERDIK” (Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stress). Dalam rangka peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan dengan orang yang resiko terinfeksi HIV kegiatan yang dilaksanakan adalah mobile VCT (Voluntary Counselling Testing) ke komunitas-komunitas yang resiko tinggi terinfeksi HIV.

2.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.102. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target						Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	na	65,52	82,76	100	100	100	na	74,82	79,13	81,3	81,3	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	na	68	75	85	100	100	na	68,94	87	100	100	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari bagi masyarakat di Lampung Selatan Persentase penduduk yang telah terlayani SPAM masih berada di bawah target yaitu 81,3 %. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat.

Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara keseluruhan adalah 5.736,6 m³/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai.

Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luas nya wilayah yang ada di lampung selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa kinerja Pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada tahun 2021 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 121 desa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2019 masyarakat yang memiliki akses air minum layak sebanyak 773.507 jiwa. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

2.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Untuk menghitung pemenuhan SPM terkait bencana dan relokasi harus tersedia data baseline terkait bencana dan rencana relokasi. Data baseline terkait bencana sebagai berikut:

Tabel 2.103. Baseline Data Perumahan Terdampak Bencana

No	Kecamatan/ Desa	Kondisi rumah			Jumlah
		RB	RS	RR	
A	Kec. Rajabasa	463	100	85	648
	Way Muli Timur	129	11	4	144
	Way Muli Induk	58	8	25	91
	Rjabasa	34	4	6	44

No	Kecamatan/ Desa	Kondisi rumah			Jumlah
		RB	RS	RR	
	Sukaraja	20	3	4	27
	Banding	13	6	9	28
	Kunjir	138	6	37	181
	Sebesi	71	36	0	107
	Sebuku	0	26	0	26
B	Kec. Kalianda	53	39	53	145
	Maja	18	12	17	47
	Kalianda dan Way Urang	35	26	36	97
	Merak Belantung	0	1	0	1
C	Kec. Sidomulyo	2	4	1	7
	Suak	2	4	1	4
D	Kec. Sidomulyo	6	3	0	9
	Tarahan	6	3	0	9
Total		524	146	139	809

Sumber: Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Berdasarkan tabel baseline diatas baru kemudian dapat dihitung capain kinerja pelayanan sub perumahan rakyat sebagai berikut:

Tabel 2.104. Capaian SPM Sub Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	TARGET			REALISASI		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	809	670	428	139	242	-
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

2.5.5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut :

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pelayanan informasi rawan bencana;
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.105. Pencapaian Kinerja Satpol PP Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	%	100	100	100	100	100	14	17	17	17	17
2. Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	192	279	279	292	270	192	279	279	292	270
3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	20,14	24,32	21,49	22,33	49,53
4. Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	70,85	79,21	73,8	71,25	81,99

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target SPM Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP pada tahun 2020 damkar sudah menjadi opd tersendiri.
2. Standar Sarana Prasarana Satpol PP banyak sarana dan prasarana Satpol PP yang sudah rusak.

Tabel 2.106. Pencapaian Kinerja BPBD tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	96,05	97,05	97,05	98,05	99,10
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	62,10	62,10	62,10	70,10	75,10
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	80,00	80,00	80,10	85,20	85,20

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian SPM Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan belum dapat mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Jumlah PNS dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang minim/kurang memadai.

2.4.6.Sosial

Operasionalisasi SPM Bidang sosial berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi meliputi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Adapun capain SPM Bidang

Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	10,68	18,42
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	10,27	14,63
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	4,3	6,62
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	13,04	10,43
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi adalah dari 5 indikator SPM bidang Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 terdapat 1 indikator mencapai target 100% yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana. Adapun indikator yang lain capaiannya masih kecil, seperti,

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti, baru tercapai 18,42 %,
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti, baru tercapai 14,63 %,
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti, baru tercapai 6,62 %,
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti, baru tercapai 10,43 %.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa indikator tersebut belum tercapai antara lain dukungan dana yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai. Renstra dan Renja yang ada masih mengakomodasi indikator SPM Bidang Sosial yang lama, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 dengan cakupan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, dengan indikator:

- Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial, dengan indikator :

- Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota
- Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota

3. Penanggulangan korban Bencana, dengan indikator :

- Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota
- Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, dengan indikator :

- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota

BAB III

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar terbagi menjadi tiga unsur, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lampung Selatan

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	PENDAPATAN	1.922.367.904.225	2.106.383.400.508	2.135.406.877.986	2.233.548.926.276	2.088.379.887.806	2,26%
I	Pendapatan Asli Daerah	171.052.423.625	216.063.119.990	240.604.045.906	276.906.061.381	269.667.007.385	12,54%
	1. Pajak daerah	51.909.393.092	81.949.418.464	111.110.162.106	138.430.000.000	128.043.620.000	27,63%
	2. Retribusi daerah	10.773.896.033	7.109.600.000	8.707.886.000	12.090.155.000	15.085.826.000	13,02%
	3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.901.534.700	6.173.848.526	6.700.000.000	8.900.000.000	9.647.397.669	9,80%
	4. Lain-lain PAD yang sah	101.467.599.800	120.830.253.000	114.085.997.800	117.485.906.381	116.890.163.716	3,99%
II.	Dana Perimbangan	1.477.158.976.583	1.484.187.007.218	1.425.252.688.948	1.439.630.687.614	1.327.768.590.720	-2,56%
	1. Bagi hasil pajak/bukan pajak	34.691.191.583	40.593.446.218	52.165.957.948	25.730.982.614	30.464.504.720	3,31%
	2. Dana Alokasi Umum	1.031.445.915.000	1.013.326.727.000	1.019.207.779.000	1.045.928.234.000	969.397.256.000	-1,47%
	3. Dana Alokasi Khusus	411.021.870.000	430.266.834.000	353.878.952.000	367.971.471.000	327.906.830.000	-4,99%
III.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	274.156.504.017	406.133.273.300	469.550.143.132	517.012.177.281	490.944.289.701	17,20%
	1. Dana Hibah	8.395.263.000	100.141.935.700	99.391.400.000	102.746.362.281	116.352.500.000	277,18%
	2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.437.407.017	95.477.787.600	109.638.961.132	116.100.000.000	87.160.850.701	-2,28%
	3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	165.323.834.000	210.513.550.000	260.519.782.000	295.865.815.000	287.430.939.000	15,45%
B	BELANJA	2.099.720.632.172	2.211.774.615.649	2.221.831.888.511	2.399.042.784.298	2.367.036.204.481	3,11%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.209.355.599.494	1.143.672.815.047	1.185.414.209.059	1.269.941.826.138	1.430.533.662.698	4,50%
	Belanja Pegawai	959.775.173.494	780.469.526.806	812.001.777.190	840.629.869.840	830.316.137.349	-3,09%
	Belanja Bunga	6.915.835.000	9.065.330.000	5.400.000.000	3.200.000.000	853.000.000	-30,86%
	Belanja Hibah	14.765.583.000	25.059.600.000	22.959.220.000	30.752.120.000	98.556.013.000	78,94%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	225.899.008.000	319.404.449.041	334.878.144.532	371.519.003.700	432.514.321.249	18,40%
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.699.746.000	3.684.164.337	1.933.770.848	48.253.996.500	615,30%
II.	BELANJA LANGSUNG	890.365.032.679	1.068.101.800.602	1.036.417.679.453	1.129.100.958.160	936.502.541.783	2,22%
	Belanja Pegawai	84.502.439.750	780.469.526.806	117.369.022.665	129.318.075.180	160.494.590.511	193,23%
	Belanja Barang dan Jasa	292.419.798.129	358.122.206.882	376.400.998.743	440.465.027.202	465.000.782.747	12,54%
	Belanja Modal	513.442.794.800	594.349.321.856	542.647.658.045	559.317.855.778	311.007.168.526	-8,57%
C	PEMBIAYAAN	177.352.727.947	105.391.215.141	86.425.010.525	165.493.858.022	278.656.316.675	25,32%
I	PENERIMAAN	212.108.299.887	140.023.885.141	110.587.010.525	189.655.858.022	296.856.316.675	18,25%

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PEMBIAYAAN DAERAH						
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.980.341.087	140.023.885.141	110.587.010.525	189.640.858.022	296.856.316.675	26,94%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	73.115.958.800	-	-	-	-	-25,00%
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	12.000.000	-	-	15.000.000	-	-50,00%
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.755.571.940	34.632.670.000	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000	-13,82%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.395.263.000	8.970.670.000	-	-	-	-28,43%
	Pembayaran Pokok Utang	24.360.308.940	25.662.000.000	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000	-6,29%

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Selatan (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan Kabupaten Lampung Selatan per tahun tumbuh 2,26 persen. Pertumbuhan tertinggi berada di pos lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai rata-rata per tahun 17,20 persen. Sementara itu, dari sisi belanja, karena berada pada situasi pandemic Covid-19, terjadi peningkatan tajam pada belanja tidak terduga yang mencapai 615 persen. Lebih lanjut, pada pos pembiayaan, rata-rata per tahun pertumbuhannya mencapai 25,32 persen.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan

Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas *coverage* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terhadap pungutan oleh Pemerintah Provinsi, sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membagi hasilkan sebagian perolehan pemungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik

pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi.

Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemicu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok

pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi target pendapatan Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus setiap tahun mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Sedangkan terkait pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pendapatan daerah Lampung Selatan terus meningkat. Selama periode 2016-2020 pendapatan daerah meningkat rata-rata 2,26 persen pertahun. Peningkatan terendah terjadi pada 2018, yaitu hanya tumbuh sebesar 1,38 persen. Tapi peningkatan tersebut sudah naik lagi pada 2019, yaitu 4,60 persen. Namun, pada tahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan daerah Lampung Selatan yang mengalami kontraksi sebesar -6,50 persen. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Lampung Selatan mencapai Rp2.233.548.926.276 dan di tahun 2020 turun menjadi Rp2.088.379.887.806.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama periode 2016-2020, PAD tumbuh rata-rata 12,54 persen per tahun. Pertumbuhan sempat anjlok tahun 2018, yang hanya tumbuh 11,36 persen, dan di tahun 2020 pendapatan menyentuh angka negatif sebesar 2,61 persen. Sumber pertumbuhan PAD dari pajak daerah. Pajak daerah selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata 27,63 persen per tahun. Pertumbuhan pajak daerah cukup tinggi. Hanya pada 2020 tumbuh negatif karena lesunya perekonomian akibat virus corona, yaitu sebesar -7,50 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan positif.

Pada periode 2016-2020 retribusi daerah tumbuh rata-rata 13,02 persen. Namun, penerimaan retribusi daerah tersebut sangat tidak stabil. Pada tahun 2017 retribusi daerah tumbuh negatif cukup tinggi di atas 30 persen, yaitu -34,01 persen. Dua tahun terakhir sudah kembali tumbuh bahkan cukup tinggi, yaitu masing-masing 22,48 persen pada 2018 dan 38,84 persen pada 2019, dan bahkan di tahun 2020 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 24,78 persen.

PAD adalah dana yang bersumber dari daerah dan menjadi kewenangan daerah. PAD menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Selama periode 2016-2020 PAD hanya menyumbang rata-rata 11,15 persen. Pajak daerah hanya menyumbang rata-rata 4,82 persen dan retribusi daerah lebih rendah lagi, yaitu hanya 0,51 persen. Artinya, keuangan daerah

Lampung Selatan masih sangat bergantung pada pusat. Namun demikian, kondisi ini merupakan kondisi yang umum secara nasional untuk tingkat Kabupaten.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat dominan dalam membiayai pembangunan daerah. Dana Perimbangan rata-rata menyumbang 68,42 persen penerimaan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat penerima dana yang dibagi berdasarkan formula yang mengakomodir aspek pemerataan dan juga insentif atas kemajuan daerah. Selama periode 2016-2020 dana perimbangan mengalami penurunan rata-rata 2,56 persen per tahun.

Sumber dana perimbangan utama adalah dana alokasi umum. Selama periode 2016-2020 dana alokasi umum rata-rata menyumbang 48,55 persen dengan pertumbuhan rata-rata -1,47 persen. Pertumbuhan negatif ini disebabkan pada tahun 2017 Dana alokasi umum mengalami penurunan, yaitu tumbuh negatif -1,76 persen dan di tahun 2020 bahkan mencapai -7,32 persen. Tetapi untuk bagi hasil pajak/bukan pajak selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan positif, yaitu rata-rata 3,31 persen per tahun. Untuk informasi realisasi kinerja pendapatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2020 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji berikut ini.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)
		2016	2017	2018	2019	2020		
I	Pendapatan Asli Daerah	171.052.423.625	216.063.119.990	240.604.045.906	276.906.061.381	269.667.007.385	12,54%	11.15%
	1. Pajak daerah	51.909.393.092	81.949.418.464	111.110.162.106	138.430.000.000	128.043.620.000	27,63%	4.82%
	2. Retribusi daerah	10.773.896.033	7.109.600.000	8.707.886.000	12.090.155.000	15.085.826.000	13,02%	0.51%
	3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.901.534.700	6.173.848.526	6.700.000.000	8.900.000.000	9.647.397.669	9,80%	0.37%
	4. Lain-lain PAD yang sah	101.467.599.800	120.830.253.000	114.085.997.800	117.485.906.381	116.890.163.716	3,99%	5.44%
II.	Dana Perimbangan	1.477.158.976.583	1.484.187.007.218	1.425.252.688.948	1.439.630.687.614	1.327.768.590.720	-2,56%	68.42%
	1. Bagi hasil pajak/bukan pajak	34.691.191.583	40.593.446.218	52.165.957.948	25.730.982.614	30.464.504.720	3,31%	1.76%
	2. Dana Alokasi Umum	1.031.445.915.000	1.013.326.727.000	1.019.207.779.000	1.045.928.234.000	969.397.256.000	-1,47%	48.55%
	3. Dana Alokasi Khusus	411.021.870.000	430.266.834.000	353.878.952.000	367.971.471.000	327.906.830.000	-4,99%	18.11%
III.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	274.156.504.017	406.133.273.300	469.550.143.132	517.012.177.281	490.944.289.701	17,20%	20.44%
	1. Dana Hibah	8.395.263.000	100.141.935.700	99.391.400.000	102.746.362.281	116.352.500.000	277,18%	4.00%
	2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.437.407.017	95.477.787.600	109.638.961.132	116.100.000.000	87.160.850.701	-2,28%	4.85%
	3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	165.323.834.000	210.513.550.000	260.519.782.000	295.865.815.000	287.430.939.000	15,45%	11.56%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		1.922.367.904.225	2.106.383.400.508	2.135.406.877.986	2.233.548.926.276	2.088.379.887.806	2,26%	

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021

3.2.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olahraga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan, (q) Perpustakaan, dan (r) Kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Kehutanan, (e) Energi dan Sumber Daya Mineral, (f) Perdagangan, (g) Perindustrian, dan (h) Transmigrasi. Serta Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang

Pemerintahan meliputi: (a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (c) Kesekretariatan Daerah, (d) Kesekretariatan DPRD, (e) Pengawasan, (f) Perencanaan, (g) Keuangan, (h) Kepegawaian, (i) Pendidikan dan Pelatihan, (j) Penelitian dan Pengembangan, (k) Koordinasi Pelaksanaan Urusan, (l) Wawasan Bangsa, (m) Penanggulangan Bencana, serta (n) Koordinasi Wilayah.

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kekuatan belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat sejalan dengan kemajuan yang dicapai. Belanja tumbuh rata-rata 3,11 persen per tahun selama periode 2016-2020. Alokasi belanja yang terbesar adalah untuk belanja tidak langsung, yaitu rata-rata 55,21 persen per tahun. Belanja tidak langsung terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,50 persen pertahun selama periode 2016-2020. Belanja tidak langsung adalah belanja operasional pemerintahan daerah, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan belanja tidak terduga. Alokasi terbesar belanja tidak langsung adalah untuk belanja pegawai, yaitu mencapai rata-rata 37,53 persen per tahun selama periode 2016-2020. Namun persentase ini mengalami rata-rata pertumbuhan yang menurun yaitu -3,09 persen per tahun. Di tahun 2020, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada komponen Belanja Tidak Terduga (BTT), hal ini wajar karena pada tahun tersebut terjadi banyak *refocusing* anggaran untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan.

Belanja langsung yang merupakan belanja pembangunan rata-rata tumbuh 2,22 persen per tahun dengan kontribusi rata-rata sebesar 44,79 persen selama periode 2016-2020. Alokasi terbesar belanja langsung adalah untuk belanja modal yaitu 22,44 persen, namun mengalami laju pertumbuhan negatif selama periode 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata negatif 8,57 persen. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, turun -44,40 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)
		2016	2017	2018	2019	2020		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.209.355.599.494	1.143.672.815.047	1.185.414.209.059	1.269.941.826.138	1.430.533.662.698	4,50%	55,21%
	Belanja Pegawai	959.775.173.494	780.469.526.806	812.001.777.190	840.629.869.840	830.316.137.349	-3,09%	37,53%
	Belanja Bunga	6.915.835.000	9.065.330.000	5.400.000.000	3.200.000.000	853.000.000	-30,86%	0,23%
	Belanja Hibah	14.765.583.000	25.059.600.000	22.959.220.000	30.752.120.000	98.556.013.000	78,94%	1,66%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	225.899.008.000	319.404.449.041	334.878.144.532	371.519.003.700	432.514.321.249	18,40%	14,81%
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.699.746.000	3.684.164.337	1.933.770.848	48.253.996.500	615,30%	0,52%
II.	BELANJA LANGSUNG	890.365.032.679	1.068.101.800.602	1.036.417.679.453	1.129.100.958.160	936.502.541.783	2,22%	44,79%
	Belanja Pegawai	84.502.439.750	780.469.526.806	117.369.022.665	129.318.075.180	160.494.590.511	193,23%	11,35%
	Belanja Barang dan Jasa	292.419.798.129	358.122.206.882	376.400.998.743	440.465.027.202	465.000.782.747	12,54%	17,01%
	Belanja Modal	513.442.794.800	594.349.321.856	542.647.658.045	559.317.855.778	311.007.168.526	-8,57%	22,44%
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.099.720.632.172	2.211.774.615.649	2.221.831.888.511	2.399.042.784.298	2.367.036.204.481	3,11%	

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021

3.2.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Adapun komposisi pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Secara umum, rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah Lampung Selatan selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 18,25 persen. Dimana kontribusi terbesar dari penerimaan pembiayaan ini didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yaitu hampir mencapai 100 persen dan SILPA ini dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yaitu secara rata-rata tumbuh 26,94 persen

per tahun. Untuk penerimaan pinjaman daerah hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp73.114.958.800, sedangkan untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman hanya terjadi di tahun 2016 dan 2019, yaitu masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan Rp15.000.000.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, di tahun 2016 dan 2017 terjadi pengeluaran untuk komponen penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dalam hal ini merupakan penyertaan modal terhadap Bank Lampung, yaitu masing-masing sebesar Rp10.395.263.000 dan Rp8.970.670.000. Sementara itu, pembayaran pokok utang pemerintah Lampung Selatan telah dilakukan selama periodisasi 2016-2020, dimana utang tersebut telah lunas di tahun 2020. Sehingga, secara total, pembiayaan neto bernilai positif dan tumbuh rata-rata 25,32 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	212.108.299.887	140.023.885.141	110.587.010.525	189.655.858.022	296.856.316.675	18,25%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.980.341.087	140.023.885.141	110.587.010.525	189.640.858.022	296.856.316.675	26,94%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	73.115.958.800	-	-	-	-	-25,00%
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	12.000.000	-	-	15.000.000	-	-50,00%
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.755.571.940	34.632.670.000	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000	-13,82%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.395.263.000	8.970.670.000	-	-	-	-28,43%
	Pembayaran Pokok Utang	24.360.308.940	25.662.000.000	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000	-6,29%
	PEMBIAYAAN NETTO	177,352,727,947	105.391.215.141	86.425.010.525	165.493.858.022	278.656.316.675	25,32%

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berikut disajikan laporan posisi keuangan daerah atau neraca daerah Lampung Selatan periode 2016-2020.

Secara umum, aset daerah Lampung Selatan selama tahun observasi mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 7 persen. Dimana pertumbuhan Aset terbesar yaitu bersumber dari pertumbuhan aset lain-lain yang meningkat secara signifikan di tahun 2018 dan 2019. Aset lancar secara umum meningkat relatif besar yaitu sebesar 26 persen, dimana terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada akun Kas di Kas Daerah dan Kas di BLUD pada tahun 2019, sedangkan untuk investasi jangka panjang hanya meningkat sebesar 9 persen.

Dari posisi kewajiban, terjadi peningkatan relatif rendah pada jumlah kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang terjadi penurunan yaitu sebesar 16 persen. Sementara dari sisi Ekuitas, terjadi peningkatan sebesar 8 persen secara rata-rata selama periode tahun observasi. Sehingga secara umum total kewajiban dan ekuitas dana tersebut meningkat sebesar 7 persen per tahun.

Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020

Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	140.192.566.491,89	110.755.691.876,21	189.640.858.022,12	297.957.773.994,27		36%
1.1.1.1.	Kas di Kas Daerah	135.081.071.939,75	107.356.659.408,63	36.447.510.277,10	286.204.546.569,63		200%
1.1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	31.885.100,00	0,00	0,00		-
1.1.1.4.	Kas di BLUD	2.428.492.669,14	327.989.533,58	1.845.672.093,02	8.123.913.249,28		239%
1.1.1.5.	Kas di Bendahara JKN/FKTP	2.514.320.532,00	2.840.477.325,00	1.347.675.652,00	0,00		-47%
1.1.1.6.	Setara Kas	0,00	0,00	150.000.000.000,00	0,00		-
1.1.1.7.	Kas di Bendahara BOS	168.681.351,00	198.680.509,00	0,00	3.629.314.175,36		-
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.1.3.	Piutang	55.371.051.568,51	80.202.852.225,93	107.102.651.807,80	99.936.625.424,60		24%
1.1.3.1.	Piutang Pendapatan	68.181.635.213,93	90.589.583.289,38	113.748.692.881,82	137.270.238.456,78		26%
1.1.3.2.	Piutang Lainnya	8.189.596.793,00	11.176.996.562,00	21.016.412.813,00	43.000.000,00		8%
1.1.3.3.	Penyisihan Piutang	- 21.000.180.438,42	- 21.648.687.202,78	- 27.933.809.862,69	- 37.587.909.181,18		22%
1.1.3.4.	Beban Dibayar Dimuka	74.032.844,00	84.959.577,33	271.355.975,67	211.296.149,00		71%
1.1.4.	Persediaan	16.794.087.302,50	30.903.701.588,32	15.686.207.284,22	18.006.593.262,33		17%
	JUMLAH ASET LANCAR	212.423.738.206,90	221.862.245.690,46	312.429.717.114,14	415.900.992.681,20		26%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						-
1.2.1.1.	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.2.1.2.	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.2.1.3.	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.2.1.4.	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.2.1.5.	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.2.1.6.	Investasi Non Permanen Lainnya	726.925.000,00	429.706.000,00	50.990.000,00	0,00		-76%
1.2.1.7.	Penyisihan Investasi	0,00	0,00	- 50.990.000,00	0,00		-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	726.925.000,00	429.706.000,00	0,00	0,00		-
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen						-
1.2.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.450.201.531,10	38.029.089.898,93	37.984.154.542,95	36.444.133.815,91		10%
1.2.2.2.	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	28.450.201.531,10	38.029.089.898,93	37.984.154.542,95	36.444.133.815,91		10%

Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		29.177.126.531,10	38.458.795.898,93	37.984.154.542,95	36.444.133.815,91		9%
1.3.	ASET TETAP						
1.3.1.	Tanah	559.950.680.975,00	562.117.258.735,00	563.343.058.735,00	567.320.325.695,00		0,43%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	277.685.591.780,00	322.315.812.543,50	357.192.527.076,50	440.446.521.126,54		17%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	793.567.407.192,00	894.349.086.492,00	967.788.947.684,00	1.001.219.983.158,48		8%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan Jaringan	1.472.090.710.230,00	1.865.924.263.930,00	1.593.679.397.400,00	1.794.290.722.720,02		8%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	170.613.708.005,00	192.498.913.290,00	215.501.811.139,00	236.904.877.858,50		12%
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.574.590.519,00	15.238.559.640,00	27.093.105.072,00	23.203.918.557,49		36%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	- 738.367.950.391,00	- 898.999.885.160,00	- 1.078.798.878.328,00	- 1.303.849.850.490,00		21%
JUMLAH ASET TETAP		2.546.114.738.310,00	2.953.444.009.470,50	2.645.799.968.778,50	2.759.536.498.626,03		3%
1.4.	DANA CADANGAN						
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00		-
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00		-
1.5.	ASET LAINNYA						
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	2.356.529.145,26	2.365.376.645,26	2.358.249.145,26	2.164.662.196,43		-3%
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	13.174.770.000,00	13.174.770.000,00	0,00	0,00		-
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	197.518.300,00	197.518.300,00	197.518.300,00	590.793.300,00		66%
1.5.4.	Aset Lain-lain	138.458.995.607,00	61.949.327.110,00	574.837.252.276,00	614.005.503.077,50		260%
1.5.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 23.903.050.000,00	- 30.506.913.797,00	- 222.193.504.731,00	- 278.694.329.657,00		227%
1.5.6.	Cadangan Penyisihan Piutang yang Belum Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00		-
JUMLAH ASET LAINNYA		130.284.763.052,26	47.180.078.258,26	355.199.514.990,26	338.066.628.916,93		195%
JUMLAH ASET DAERAH		2.918.000.366.100,26	3.260.945.129.318,15	3.351.413.355.425,85	3.549.948.254.040,07		7%
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00	0,00	1.101.457.318,90		-
2.1.2.	Utang Bunga	1.559.776.625,00	102.433.092,00	65.184.695,00	27.936.298,00		-62%
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	24.161.122.400,00	24.161.122.400,00	24.161.122.400,00	18.120.841.800,00		-8%
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	429.355.597,00	580.941.513,00	668.903.666,67	847.429.569,00		26%
2.1.5.	Utang Beban	14.251.424.841,00	13.524.867.933,00	23.353.179.871,77	39.679.736.759,10		46%
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.544.371.985,	47.568.028.045,00	24.028.947.055,00	24.452.230.022,56		-7%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		77.946.051.448,00	85.937.392.983,00	72.277.337.688,44	84.229.631.767,56		4%
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	66.443.086.600,00	42.281.964.200,00	18.120.841.800,00	0,00		-65%
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		66.443.086.600,00	42.281.964.200,00	18.120.841.800,00	0,00		-65%

Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH KEWAJIBAN	144.389.138.048,00	128.219.357.183,00	90.398.179.488,44	84.229.631.767,56		-16%
3.	EKUITAS DANA						
3.1.	Ekuitas	2.773.611.228.052,26	3.132.725.772.135,15	3.261.015.175.937,41	3.465.718.622.272,51		8%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.918.000.366.100,26	3.260.945.129.318,15	3.351.413.355.425,85	3.549.948.254.040,07		7%

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

*Laporan posisi keuangan tahun 2020 belum dipublikasikan

Kemudian dilakukan analisis data neraca daerah melalui perhitungan rasio-rasio berikut ini.

Tabel 3.6. Perhitungan Rasio Keuangan, Kabupaten Lampung Selatan 2016-2020

No	Rasio	Formula	2016	2017	2018	2019	2020*
A Likuiditas							
1	Rasio Lancar	aktiva lancar/kewajiban jangka pendek	2.73	2.58	4.32	4.94	
2	Quick Ratio	(aktiva lancar – persediaan) / kewajiban jangka pendek	2.51	2.22	4.11	4.72	
B Solvabilitas							
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	total hutang / total aset	4.95%	3.93%	2.70%	2.37%	
2	Rasio Utang terhadap Modal	total hutang / total ekuitas	5.21%	4.09%	2.77%	2.43%	
C Aktivitas							
1	Rata-rata Umur Piutang	365 / perputaran piutang	13.70	15.93	19.65	21.98	
2	Rata-rata Umur Persediaan	365 / perputaran persediaan	362.44	281.68	542.05	341.48	

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

*Laporan posisi keuangan tahun 2020 belum dipublikasikan

Tabel di atas menunjukkan rasio likuiditas yang diukur melalui rasio lancar dan *quick ratio*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio lancar sebesar 2,73 di tahun 2016 dan meningkat secara signifikan di tahun 2019 sebesar 4,94. Kondisi ini menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan sehat secara finansial, dimana tingkat likuiditas yang sebesar hampir 5 kali lipat. Sedangkan *quick ratio* menunjukkan rasio yang hampir sama dengan rasio lancar, dimana tingkat likuiditas pemerintah daerah diukur dengan mengurangi tingkat persediaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam rasio solvabilitas, menunjukkan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan aset maupun ekuitasnya. Rasio solvabilitas yang pertama diukur dengan rasio utang dibandingkan total aset, dimana dalam kurun 4 tahun terakhir, rasio utang terhadap total asset mengalami penurunan,

yaitu sebesar 4,95 persen di tahun 2016 dan 2,37 persen di tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa total utang pemerintah daerah kian menurun, dan tentu dengan rasio seperti ini, kewajiban jangka panjang dapat ditutupi dengan baik. Begitu juga dengan rasio utang terhadap total ekuitas yang menunjukkan penurunan rasio dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2019. Rasio ini mengindikasikan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan ekuitasnya dapat dikatakan sangat baik.

Sementara pada rasio aktivitas, rata-rata umur piutang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonversi piutang ke dalam bentuk kas semakin bertambah lama. Namun rasio ini masih tergolong cukup baik, dimana pada tahun 2019, rasio perputaran piutang sebesar 21,98, atau dengan kata lain pemerintah daerah dapat menghasilkan kas dari piutangnya rata-rata selama 22 hari. Sedangkan untuk rasio rata-rata umur persediaan relatif tinggi. Hal ini wajar karena tidak banyak aktivitas keluar dan masuk dari persediaan di tingkat pemerintah daerah. Bahkan pada tahun 2018 rasio ini berada di atas 365 hari, atau persediaan baru akan berputar setelah lebih dari 1 tahun.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang secara lebih rinci tersaji pada tabel berikut ini. Pada tabel yang tersaji dapat diketahui bahwa secara umum, belanja kebutuhan aparatur Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir relatif stabil, dimana total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur hingga tahun 2020 mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah.

Tabel 3.7. Rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

URAIAN	Tahun		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Belanja Gaji dan Tunjangan	713.031.354.404	729.258.366.160	722.818.053.049
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.790.595.000	102.008.245.000	93.742.790.000
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7.152.000.000	7.152.000.000	7.152.000.000
TOTAL Belanja Tidak Langsung	805.973.949.404	838.418.611.160	823.712.843.049
BELANJA LANGSUNG			
Honorarium PNS	14.243.792.600	22.231.015.000	24.237.715.000
Honorarium Non PNS	45.671.893.000	49.525.799.100	63.513.217.800
Uang Lembur	3.440.415.000	4.224.176.000	3.343.247.400
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	99.550.000
Belanja kursus, pelatihan,	5.439.009.000	6.176.172.000	3.623.776.000

URAIAN	Tahun		
	2018	2019	2020
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			
Belanja Premi Asuransi	393.867.476	224.001.500	266.372.700
Belanja Makanan dan Minuman	23.575.593.000	27.465.710.000	17.890.612.500
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	766.605.000	1.303.024.050	997.482.950
Belanja Pakaian Kerja	275.760.000	280.765.000	131.109.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	881.940.000	1.623.041.700	943.362.500
Belanja Perjalanan Dinas	42.700.230.650	53.264.386.880	45.039.978.100
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
Belanja Bahan Pakai Habis	18.280.845.808	22.362.012.314	27.367.154.472
Belanja Bahan/Material	2.095.401.900	2.466.735.470	1.421.044.400
Belanja Jasa Kantor	37.714.276.396	47.240.219.773	48.608.892.950
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.081.600.000	1.657.865.000	771.380.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	485.304.000	769.086.500	182.015.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.241.110.000	3.776.944.350	2.214.603.500
TOTAL Belanja Langsung	200.287.643.830	244.590.954.637	240.651.514.272
TOTAL Belanja Aparatur	1.006.261.593.234	1.083.009.565.797	1.064.364.357.321

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Selanjutnya, dilakukan analisis proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Selatan terhadap total pengeluaran (total belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran) selama periode 2018-2020.

Tampak bahwa selama 3 tahun terakhir efisiensi kebijakan anggaran cenderung stabil, yaitu berada pada kisaran 44 persen. Artinya, proporsi belanja kebutuhan aparatur Kabupaten Lampung Selatan hampir mencapai setengah dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Selatan terhadap Total Pengeluaran, 2018-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2018	1.006.261.593.234	2.245.993.888.511	44,80%
2	Tahun Anggaran 2019	1.083.009.565.797	2.423.204.784.298	44,69%
3	Tahun Anggaran 2020	1.064.364.357.321	2.385.236.204.481	44,62%

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

3.2.1.2. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud di Kabupaten Lampung Selatan tersaji pada table berikut ini.

Tabel 3.9. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5
BELANJA	2.221.831.888.511	2.399.042.784.299	2.367.036.204.481	3,11%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.414.209.059	1.269.941.826.138	1.430.533.662.698	4,50%
Belanja Pegawai	812.001.777.190	840.629.869.840	830.316.137.349	-3,09
Belanja Gaji dan Tunjangan	713.031.354.404	729.258.366.160	722.818.053.049	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.790.595.000	102.008.245.000	93.742.790.000	
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7.152.000.000	7.152.000.000	7.152.000.000	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.555.508.200	1.599.757.180	5.449.703.000	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	472.319.586	611.501.500	1.153.591.300	
Belanja Bunga	5.400.000.000	3.200.000.000	853.000.000	-30,86%
Bunga Utang Pinjaman	5.400.000.000	3.200.000.000	853.000.000	
Belanja Hibah	22.959.220.000	30.752.120.000	98.556.013.000	78,94%
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.215.000.000	5.500.000.000	64.389.256.000	
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	18.614.220.000	25.252.120.000	34.166.757.000	
Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	2.130.000.000	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	11.327.559.500	5.727.250.000	
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	250.000.000	500.000.000	500.000.000	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	-	8.577.559.500	-	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	250.000.000	2.250.000.000	5.227.250.000	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.990.903.000	10.579.502.250	14.312.944.600	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa:	5.555.508.696	9.752.250.000	13.059.501.100	
1. Wilayah Kecamatan Natar	564.231.330	990.462.850	1.634.433.800	
2. Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang	347.219.496	609.516.000	912.412.300	
3. Wilayah Kecamatan Kalianda	542.530.125	952.368.125	1.209.495.100	
4. Wilayah Kecamatan Sidomulyo	347.219.280	609.515.600	851.403.300	
5. Wilayah Kecamatan Katibung	260.414.460	457.136.700	770.007.500	
6. Wilayah Kecamatan Penengahan	477.426.510	838.083.950	1.085.238.000	
7. Wilayah Kecamatan Palas	455.725.305	799.989.225	924.721.400	
8. Wilayah Kecamatan Jati Agung	455.725.305	799.989.225	1.139.927.800	
9. Wilayah Kecamatan Ketapang	368.920.485	647.610.325	791.544.900	
10. Wilayah Kecamatan Sragi	217.012.050	380.947.250	437.298.300	
11. Wilayah Kecamatan Rajabasa	347.219.280	609.515.600	699.273.800	

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
12. Wilayah Kecamatan Candipuro	303.816.870	533.326.150	642.568.400	
13. Wilayah Kecamatan Merbau Mataram	325.518.075	571.420.875	682.575.900	
14. Wilayah Kecamatan Bakauheni	108.506.025	190.473.625	367.374.900	
15. Wilayah Kecamatan Tanjung Sari	173.609.640	304.757.800	366.372.800	
16. Wilayah Kecamatan Way Sulan	173.609.640	304.757.800	367.428.200	
17. Wilayah Kecamatan Way Panji	86.804.820	152.378.900	177.424.700	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa:	435.394.304	827.252.250	1.253.443.500	
1. Wilayah Kecamatan Natar	44.219.734	84.016.400	161.680.600	
2. Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang	27.212.144	51.716.250	127.576.100	
3. Wilayah Kecamatan Kalianda	42.518.975	80.785.000	114.032.400	
4. Wilayah Kecamatan Sidomulyo	27.212.144	51.702.400	93.427.900	
5. Wilayah Kecamatan Katibung	20.409.108	38.776.800	52.513.300	
6. Wilayah Kecamatan Penengahan	37.416.698	71.090.800	86.745.900	
7. Wilayah Kecamatan Palas	35.715.939	67.859.400	80.541.200	
8. Wilayah Kecamatan Jati Agung	35.715.939	67.859.400	97.815.000	
9. Wilayah Kecamatan Ketapang	28.912.903	54.933.800	85.805.000	
10. Wilayah Kecamatan Sragi	17.007.590	32.314.000	39.064.800	
11. Wilayah Kecamatan Rajabasa	27.212.144	51.702.400	63.316.300	
12. Wilayah Kecamatan Candipuro	23.810.626	45.239.600	58.561.800	
13. Wilayah Kecamatan Merbau Mataram	25.511.385	48.471.000	66.240.500	
14. Wilayah Kecamatan Bakauheni	8.503.795	16.157.000	30.323.400	
15. Wilayah Kecamatan Tanjung Sari	13.606.072	25.851.200	49.203.700	
16. Wilayah Kecamatan Way Sulan	13.606.072	25.851.200	30.737.500	
17. Wilayah Kecamatan Way Panji	6.803.036	12.925.600	15.858.100	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	334.878.144.532	371.519.003.700	432.514.321.249	18.40%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Lampung	899.300.000	1.190.250.000	-	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa:	332.977.050.532	369.294.344.000	431.392.129.249	
1. Wilayah Kecamatan Natar	35.771.166.104	38.238.732.692	47.335.660.219	
2. Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang	22.426.123.504	24.753.679.226	29.431.435.259	
3. Wilayah Kecamatan Kalianda	31.688.511.362	33.956.961.782	37.821.905.271	
4. Wilayah Kecamatan Sidomulyo	20.763.054.201	24.529.935.729	27.961.364.041	
5. Wilayah Kecamatan Katibung	18.478.588.116	20.399.340.190	25.102.530.054	
6. Wilayah Kecamatan Penengahan	26.058.186.073	28.738.979.858	31.813.970.525	
7. Wilayah Kecamatan Palas	26.644.308.222	30.509.127.255	34.159.832.093	

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
8. Wilayah Kecamatan Jati Agung	27.349.634.126	29.928.934.926	36.969.685.595	
9. Wilayah Kecamatan Ketapang	21.213.955.468	23.647.828.499	27.140.764.733	
10. Wilayah Kecamatan Sragi	13.782.658.112	15.744.925.746	18.064.807.324	
11. Wilayah Kecamatan Rajabasa	18.613.057.064	21.541.342.036	24.172.609.090	
12. Wilayah Kecamatan Candipuro	17.200.145.672	18.894.997.512	22.601.877.528	
13. Wilayah Kecamatan Merbau Mataram	20.251.673.914	22.690.901.635	26.328.784.478	
14. Wilayah Kecamatan Bakauheni	6.539.045.260	7.145.054.009	9.082.327.873	
15. Wilayah Kecamatan Tanjung Sari	10.992.213.627	11.817.401.393	14.038.932.690	
16. Wilayah Kecamatan Way Sulan	10.474.972.207	11.154.581.225	12.749.525.158	
17. Wilayah Kecamatan Way Panji	4.729.757.500	5.601.620.287	6.616.117.318	
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.001.794.000	1.034.409.700	1.122.192.000	
Belanja Tidak Terduga	3.684.164.337	1.933.770.848	48.253.996.500	615.30%
Belanja Tidak Terduga	3.684.164.337	1.933.770.848	48.253.996.500	
BELANJA LANGSUNG	1.036.417.679.453	1.129.100.958.161	936.502.541.783	2,22%
Belanja Pegawai	117.369.022.665	129.318.075.180	160.494.590.511	193.23%
Honorarium PNS	14.243.792.600	22.231.015.000	24.237.715.000	
Honorarium Non PNS	45.671.893.000	49.525.799.100	63.513.217.800	
Uang Lembur	3.440.415.000	4.224.176.000	3.343.247.400	
Belanja Pegawai PPK-BLUD	2.031.550.000	2.524.240.000	38.253.498.511	
Belanja Pegawai Pengelolaan JKN	37.067.940.547	35.843.244.930	-	
Belanja Pegawai Dana BOS	14.891.831.518	14.948.000.150	31.146.911.800	
Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BOK	21.600.000	21.600.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	376.400.998.743	440.465.027.203	465.000.782.746	12.54%
Belanja Bahan Pakai Habis	18.280.845.808	22.362.012.314	27.367.154.472	
Belanja Bahan/Material	2.095.401.900	2.466.735.470	1.421.044.400	
Belanja Jasa Kantor	37.714.276.396	47.240.219.773	48.608.892.950	
Belanja Premi Asuransi	393.867.476	224.001.500	266.372.700	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.238.999.250	15.251.279.300	14.587.599.550	
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.972.385.100	11.112.061.000	9.437.019.510	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.081.600.000	1.657.865.000	771.380.000	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	485.304.000	769.086.500	182.015.000	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.241.110.000	3.776.944.350	2.214.603.500	
Belanja Makanan dan Minuman	23.575.593.000	27.465.710.000	17.890.612.500	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	766.605.000	1.303.024.050	997.482.950	
Belanja Pakaian Kerja	275.760.000	280.765.000	131.109.000	

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
Belanja Pakaian khusus dan hariOhari tertentu	881.940.000	1.623.041.700	943.362.500	
Belanja Perjalanan Dinas	42.700.230.650	53.264.386.880	45.039.978.100	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	99.550.000	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.439.009.000	6.176.172.000	3.623.776.000	
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	
Belanja Pemeliharaan	4.875.774.675	9.550.528.840	5.252.021.775	
Belanja Jasa Konsultansi	3.732.610.000	4.382.500.000	3.011.591.100	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	449.810.000	563.905.700	543.328.200	
Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	25.398.360.938	25.295.395.600	42.961.457.725	
Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	260.450.000	394.974.000	27.407.282.100	
Belanja barang/jasa PPK BLUD	53.017.052.033	54.705.884.594	71.614.669.454	
Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.927.660.001	9.605.610.000	3.929.285.000	
Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan JKN	30.762.581.076	34.686.298.903	39.630.480.568	
Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.075.729.000	22.078.689.560	18.224.634.000	
Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	2.253.000.000	1.790.000.000	-	
Belanja sewa peralatan pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	-	2.700.000	30.500.000	
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.130.100.000	1.245.325.000	3.340.800.000	
Belanja Barang dan Jasa Dana BOK/JAMPERSAL	17.133.345.000	19.495.100.000	20.928.602.000	
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	53.717.498.440	54.544.745.169	50.712.302.692	
Belanja Transport Peserta	3.524.100.000	7.050.065.000	3.831.875.000	
Belanja Sewa Lahan/Tanah	-	100.000.000	-	
Belanja Modal	542.647.658.045	559.317.855.778	311.007.168.526	-8.57%
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	10.808.687.431	3.800.433.431	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.013.500.000	6.603.000.000	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	320.700.000	1.540.628.000	221.146.100	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.401.770.000	11.920.146.200	6.009.080.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	25.800.000	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	20.000.000	40.950.000	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	644.250.000	829.665.700	2.510.500	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	91.937.000	1.609.526.600	155.872.400	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan	167.990.000	541.357.300	19.336.900	

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
Tanaman/Alat Penyimpan				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.677.195.000	2.560.079.000	38.910.695.708	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.441.444.900	7.068.971.850	5.352.344.435	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan /Komputer	5.201.937.500	10.841.340.200	6.824.927.250	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	816.387.000	1.013.346.600	440.020.700	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	934.390.000	407.213.700	304.772.350	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	768.480.000	964.771.100	659.704.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	28.000.000	16.000.000	200.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.857.284.000	6.722.826.700	4.167.154.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.243.508.000	11.968.188.527	5.529.782.511	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.206.603.000	1.174.000.000	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.816.266.000	3.610.000.000	27.108.450.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	100.055.000	151.244.900	57.630.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.508.900.343	91.775.527.860	57.133.740.246	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.343.807.350	2.339.841.475	1.328.204.880	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	15.000.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	10.000.000	18.000.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	179.145.950	209.918.000	-	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	377.170.661.581	302.419.799.465	72.214.128.347	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	-	-	31.827.005.584	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.791.673.400	18.937.740.400	13.637.241.108	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	-	-	2.032.237.720	

URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai	1.345.944.400	3.610.437.839	2.188.633.200	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	2.955.446.550	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	66.271.750	-	6.143.750.000	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	220.694.000	114.869.250	418.397.250	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.638.488.450	1.824.071.000	2.212.033.700	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.112.713.000	12.411.650.000	6.629.382.000	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	1.534.500.000	72.900.000	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	-	908.222.100	163.250.000	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	5.000.000	-	-	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	962.959.870	685.500.000	479.000.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.611.500.000	12.326.120.000	272.291.800	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	6.312.500.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	15.000.000	-	105.000.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	930.000.000	5.150.000		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	80.000.000	245.000.000	
Belanja Modal PPK - BLUD	-	-	4.840.165.856	
Belanja Modal Dana BOS	30.967.400.551	29.732.564.581		
PEMBIAYAAN PENGELUARAN DAERAH	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000	13,82%
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	
Pembayaran Pokok Utang		24.162.000.000	18.200.000.000	

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar 12,65 persen dan tahun 2020 sebesar 4,50 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan ini disebabkan oleh wabah Covid-19 di tahun 2020 dimana mengakibatkan resesi ekonomi hampir di setiap sektor. Dari berbagai komponen Belanja Tidak Langsung tersebut, sumbangan yang paling besar disumbang dari Belanja pegawai, yaitu sebesar 37,53 persen. Namun selama 5 tahun terakhir secara rata-rata terjadi penurunan pertumbuhan yang mencapai hingga -3,09.

Pertumbuhan Belanja Langsung selama 5 Tahun Anggaran terakhir mengalami pertumbuhan positif. Walaupun di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai -17,06 persen, secara rata-rata Belanja Langsung tetap mengalami laju pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,22 persen.

Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Pengeluaran selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,82 persen. Pertumbuhan negatif tersebut dikarenakan perekonomian global yang sedang lesu sehingga Pembiayaan Pokok uang turun sebesar 24,68 persen pada tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui beberapa analisis berikut ini.

3.2.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.135.406.877.986	2.233.548.926.276	2.088.379.887.806
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	2.221.831.888.511	2.399.042.784.298	2.367.036.204.481
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.162.000.000	24.162.000.000	18.200.000.000
A	Defisit Riil	-110.587.010.525	-189.655.858.022	-296.856.316.675

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir telah menutup defisit riil-nya melalui penerimaan pembiayaan. Walaupun secara umum terjadi peningkatan terhadap defisit riil hingga tahun 2020, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Lampung Selatan mampu untuk menutupnya melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sehingga sisa lebih

pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun anggaran terakhir adalah sebesar Rp0.

Selanjutnya, berdasarkan tabel analisis di atas, maka kemudian dapat diketahui gambaran komposisi penutup defisit riil yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.11. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)		
		2018	2019	2020
1	SiLPA TA Sebelumnya	100%	99,992%	100%
2	Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0%	0%	0%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	0%	0%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0,008%	0%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0%	0%	0%

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Lampung Selatan periode 2018-2020 dapat ditutupi sepenuhnya, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0%. Defisit riil ini secara umum dapat ditutupi melalui dana SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang sebesar 100% selama tiga tahun anggaran sebelumnya, kecuali tahun 2019 terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang menyumbang 0,008 persen.

3.2.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah Lampung Selatan tersaji pada tabel berikut ini.

Dari tabel yang disajikan, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan persentase pendapatan terhadap SiLPA Kabupaten Lampung Selatan selama tahun anggaran 2018 dan 2019 bernilai positif sebagai kontribusi terhadap SiLPA, hanya saja di tahun 2018

penerimaan lain-lain yang sah berkontribusi secara negatif. Namun demikian, pada tahun 2020, realisasi penerimaan PAD kurang dari target, sehingga bernilai negatif terhadap SiLPA, yang dikarenakan wabah pandemi Covid-19 yang melanda perekonomian global.

Tabel 3.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lampung Selatan, 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	110.587.010.525	100%	189.655.858.022	100%	296.856.316.675	100%	
1	Pelampauan penerimaan PAD	22.227.802.774	20%	16.260.033.581	8.57%	(65.087.490.414)	-22%	2.2%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	10.932.029.668	10%	2.121.075.614	1.12%	(153.646.392.680)	-52%	-13.6%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(10.589.362.168)	-10%	4.899.908.581	2.58%	(23.577.006.660)	-8%	-5.0%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0%	0	0.00%	0	0%	0%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	90.398.179.488	82%	84.229.631.767	44.41%	0	0%	42.1%
6	Kegiatan lanjutan	0	0%	0	0.00%	0	0%	

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

3.2.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis terkait SiLPA Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Saldo kas neraca daerah	10.755.691.876,21	189.640.858.022,12	297.957.773.994,27
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	85.937.392.983,00	72.277.337.688,44	84.229.631.767,56
3	Kegiatan Lanjutan	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	24.818.298.893,00	117.363.520.334,00	213.728.142.227,00

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Lampung Selatan periode 2017-2019 adalah sebesar Rp0. Dengan kata lain, semua kewajiban dan kegiatan-kegiatan lainnya telah mampu dibiayai 100 persen oleh saldo kas neraca daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada penyusunan kerangka pendanaan daerah dalam RPJMD Lampung Selatan tahun 2022-2026 ini menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, untuk memproyeksikan kerangka pendanaan menggunakan data tahun 2021 sebagai tahun dasar perhitungan proyeksi.

Selanjutnya, analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu:

- a). Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b). Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah;
- c). Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut berasal dari Hasil Rapat Perhitungan PAD dari masing-masing Perangkat Daerah Penghasil untuk data Pendapatan Daerah tahun 2019-2020, sedangkan untuk data Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 diperoleh dari surat usulan masing-masing Perangkat Daerah Penghasil.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proyeksi pendapatan daerah Lampung Selatan. Proyeksi pendapatan daerah ini dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis proyeksi pendapatan daerah Lampung Selatan yang dimaksud secara lebih terperinci tersaji pada Tabel 3.13.

Secara umum, pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan akan meningkat secara berkala selama lima tahun mendatang. Dimana komposisi PAD ini akan masih didominasi oleh pendapatan dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah yang selama lima tahun ke belakang mengalami tren meningkat akan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen, begitu juga dengan penerimaan retribusi daerah juga akan diprediksi meningkat sebesar 7 persen. Proyeksi peningkatan pajak sebesar 10 persen dan retribusi sebesar 7 persen ini berdasarkan beberapa fakta yaitu:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan yang memuat perubahan Tarif Pajak penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 persen menjadi 10 persen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang memuat perubahan tarif pajak Restoran

dengan Omzet Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 18.000.000,- sebesar 5 persen perbulan; dan Restoran dengan Omzet di atas Rp. 18.000.000,- sebesar 10 persen perbulan diubah menjadi tarif pajak restoran minimal; dengan omzet minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 10 persen perbulan sehingga penerimaan pajak restoran nantinya dapat meningkat.

3. Akan dilaksanakan perubahan Zona Nilai Tanah (ZNT) baru yang mempengaruhi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga nilai Ketetapan Pajak PBB-P2 dan BPHTB akan meningkat dan berakibat pada peningkatan penerimaan.
4. Penyusunan peraturan bupati terkait perubahan tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dan akan dilaksanakan pada tahun 2022.
5. Akan melakukan pendataan ulang Menara telekomunikasi sehingga berpengaruh pada penerimaan PBB-P2.
6. Sedang dilakukan proses perubahan peraturan terkait perubahan tarif Pajak Reklame.
7. Penggalan potensi pajak dari menara Sambungan utama Tegangan Tinggi (SUTET) sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
8. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak hiburan.
10. Akan dikembangkannya Bandara Radin Inten II yang dikelola oleh angkasa pura II yang akan berpengaruh terhadap beberapa mata pajak.
11. Harapan pandemi akan segera berakhir terdapat potensi beberapa mata pajak pada rest area tol bakauheni natar yang masuk wilayah Lampung Selatan.
12. Kemudahan membayar pajak secara online yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

13. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, Air Tanah, Minerba dan Parkir dan Notaris/PPAT.
14. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terhutang).
15. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB online dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB,
16. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart.
17. Untuk meningkatkan Lain-lain PAD yang sah, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Lampung dan BUMD Kabupaten Lampung Selatan.
18. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir.
19. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi pelayanan kebersihan.
20. Melakukan revisi peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
21. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah juga akan diproyeksikan meningkat untuk lima tahun mendatang yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen dan 2 persen.

Untuk pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). DAU dan DAK ini akan diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 5 persen untuk lima tahun mendatang. Sementara pendapatan transfer antar daerah merupakan dana bagi hasil (DBH) yang juga akan diprediksi meningkat sebesar 2 persen selama lima tahun mendatang.

Pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku juga akan diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen untuk periode 2022-2026. Sehingga total pendapatan daerah

Lampung Selatan akan diproyeksikan mencapai hingga
Rp2.713.711.832.651 di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Asumsi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		289.838.306.000	308.138.192.900	328.014.051.655	349.615.720.582	373.107.682.781	398.670.511.058
1	Pajak Daerah	10%	140.287.776.000	154.316.553.600	169.748.208.960	186.723.029.856	205.395.332.842	225.934.866.126
2	Retribusi Daerah	7%	24.741.974.000	26.473.912.180	28.327.086.033	30.309.982.055	32.431.680.799	34.701.898.455
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.5%	8.600.000.000	8.815.000.000	9.035.375.000	9.261.259.375	9.492.790.859	9.730.110.631
4	Lain-lain PAD yang Sah	2%	116.208.556.000	118.532.727.120	120.903.381.662	123.321.449.296	125.787.878.282	128.303.635.847
B	PENDAPATAN TRANSFER		1.704.706.721.000	1.822.157.302.734	2.027.063.559.642	2.138.216.452.335	2.142.790.813.972	2.176.217.827.494
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2%	1.592.913.010.000	1.666.449.493.857	1.807.885.116.004	1.873.398.519.898	1.891.771.506.591	1.924.892.535.344
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2%	111.793.711.000	155.707.808.877	219.178.443.638	264.817.932.438	251.019.307.381	251.325.292.150
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		109.243.300.000	114.705.465.000	120.440.738.250	126.462.775.163	132.785.913.921	139.425.209.617
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5%	109.243.300.000	114.705.465.000	120.440.738.250	126.462.775.163	132.785.913.921	139.425.209.617
Total Pendapatan Daerah			2.103.788.327.000	2.245.000.960.634	2.475.518.349.547	2.614.294.948.080	2.648.684.410.674	2.714.313.548.169

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran; kemudian dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung (belanja wajib mengikat) dan Pengeluaran Pembiayaan.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2022–2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.17. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2022–2026 telah mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1,29 triliun pada tahun 2022 meningkat menjadi sekitar Rp 1,36 triliun pada akhir tahun 2026. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2022–2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.245.000.960.634	2.475.518.349.547	2.614.294.948.080	2.648.684.410.674	2.714.313.548.169
2	Pencairan dana pinjaman (sesuai Perda)	100.000.000.000	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	2.345.000.960.634	2.475.518.349.547	2.614.294.948.080	2.648.684.410.674	2.714.313.548.169
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung:					
	Belanja gaji & tunjangan ASN	594.328.837.710	609.187.058.653	624.416.735.119	640.027.153.497	656.027.832.334
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	92.951.952.800	95.275.751.620	97.657.645.411	100.099.086.546	102.601.563.709
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.130.638.078	210.258.904.030	215.515.376.630	220.903.261.046	226.425.842.572
	Belanja Gaji dan Tunjangan anggota & pimpinan DPRD	30.972.883.175	31.747.205.254	32.540.885.386	33.354.407.520	34.188.267.708
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.422.926.337	1.458.499.496	1.494.961.983	1.532.336.033	1.570.644.434
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.079.940.000	1.106.938.500	1.134.611.963	1.162.977.262	1.192.051.693
	Belanja bagi hasil	18.079.046.578	19.807.529.499	21.703.301.191	23.782.701.364	26.063.676.458
2	Pembiayaan Pengeluaran:					
	Pembentukan dana cadangan;	0	0	0	0	0
	Pembayaran pokok utang;	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Lampung	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	957.116.224.678	981.991.887.052	1.032.613.517.682	1.059.011.923.268	1.086.219.878.909
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.387.884.735.956	1.493.526.462.495	1.581.681.430.398	1.589.672.487.406	1.628.093.669.260

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan/ dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan

lainnya.

Tabel 3.17. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022–2026 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.387.884.735.956	1.493.526.462.495	1.581.681.430.398	1.589.672.487.406	1.628.093.669.260
2	Prioritas I	194.323.507.274	209.114.844.251	221.457.787.511	222.576.648.597	227.956.157.875
3	Prioritas II	765.336.927.341	823.592.135.640	872.204.423.474	876.611.022.134	897.798.047.613
4	Prioritas III	428.224.302.382	460.819.483.723	488.019.220.600	490.484.817.867	502.339.464.992

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

Gambaran alokasi/penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2022–2026 seperti yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas kemampuan keuangan riil yang besarnya mencapai Rp 1,30 triliun pada tahun 2022; dan meningkat menjadi sekitar Rp 1,37 triliun pada akhir tahun 2026; akan dialokasikan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

1. **PRIORITAS PERTAMA** (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat)

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan

Perundang-undangan, antara lain:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d) Belanja Moda Transportasi, besarnya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kabupaten/kota 30 persen hak provinsi dengan komposisi: 50 persen *specific grant* dan 50 persen *block grant*, dari yang 50 persen *specific grant*, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- b. Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;
- c. Belanja DAK BOS;
- d. Belanja Operasional Kantor; dan
- e. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. **PRIORITAS II** (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih tahun 2021–2026, yaitu: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong, yang akan diwujudkan melalui misi yang terdiri dari:

- Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
- Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan;

- Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah;
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

3. **PRIORITAS III** (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya).

Oleh sebab adanya keterbatasan APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan; masih diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu dari sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung, Lembaga Donor, *Corporate Social Responsibility*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL) dan partisipasi masyarakat lainnya.

3.3.3. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis proyeksi belanja daerah Lampung Selatan yang dimaksud tersaji pada tabel berikut ini. Dari data yang tersaji pada tabel. dapat diketahui bahwa proyeksi belanja terdiri dari belanja operasi. belanja modal. belanja tak terduga. dan belanja transfer.

Belanja Operasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan. namun peningkatan ini tidak terlalu signifikan atau cenderung akan stabil dari tahun ke tahun. Belanja Pegawai tetap menjadi belanja terbesar dari Belanja Operasi yang kontribusinya kurang lebih 65 persen di setiap tahunnya. akan diprediksi mengalami peningkatan yang cenderung stabil. karena proyeksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) baru juga akan diikuti oleh ASN yang telah purnabakti. Sementara untuk belanja barang dan jasa diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen setiap tahunnya. Sementara Belanja Hibah akan diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000 setiap tahunnya. kecuali pada tahun 2024

jumlahnya akan meningkat hingga Rp50.000.000.000. sebab di tahun 2024 akan terjadi Pemilu serentak. Belanja bantuan sosial juga akan diproyeksikan sebesar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Hal ini disebabkan wabah pandemi covid-19 akan diprediksi selesai di akhir tahun 2022. sehingga dana bantuan sosial tersebut dapat dialihkan ke alokasi lainnya.

Sementara itu, Belanja Modal juga secara umum akan mengalami peningkatan. Belanja modal peralatan dan mesin dan Belanja modal Gedung dan bangunan akan diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen. sedangkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi akan mengalami peningkatan belanja hingga 10 persen di setiap tahunnya. Namun untuk belanja aset tetap lainnya diprediksi tidak mengalami perubahan hingga tahun proyeksi 2026.

Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan stabil di angka 2 milyar rupiah setiap tahunnya dan belanja transfer akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pada tahun 2022-2026.

Tabel 3.18. Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Belanja Operasi	1.529.642.417.145	1.586.481.066.805	1.670.531.390.344	1.758.503.192.492	1.716.074.309.725	1.725.995.184.614
1	Belanja Pegawai	973.202.591.100	1.028.498.275.557	1.092.993.057.856	1.128.991.564.383	1.123.221.994.473	1.129.929.245.767
2	Belanja Barang dan Jasa	473.708.586.525	513.268.541.248	545.688.332.488	567.661.628.109	561.002.315.253	564.215.938.846
3	Belanja Bunga		925.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4	Belanja Hibah	56.298.739.520	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5	Belanja Bantuan Sosial	26.432.500.000	23.789.250.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
B	Belanja Modal	242.158.348.855	290.563.507.629	332.189.227.903	353.098.000.113	350.608.655.202	354.056.031.409
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.235.004.465	45.782.725.120	52.187.460.747	55.308.551.181	54.756.089.560	55.130.373.317
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.086.525.400	45.699.660.846	49.546.549.567	52.510.140.348	51.986.066.460	52.341.852.535
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.427.514.990	185.671.817.663	217.045.913.589	231.870.004.585	230.457.195.182	233.174.501.557
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000
C	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
D	Belanja Transfer	417.910.844.000	452.806.386.200	457.647.731.300	462.543.755.475	541.851.445.746	594.112.332.146
1	Belanja Bagi Hasil	16.502.975.000	31.328.123.750	31.954.686.225	32.593.779.950	33.245.655.548	33.910.568.659
2	Belanja Bantuan Keuangan	401.407.869.000	421.478.262.450	425.693.045.075	429.949.975.525	508.605.790.197	560.201.763.486
	Total Belanja	2.191.711.610.000	2.331.850.960.634	2.462.368.349.547	2.576.144.948.080	2.610.534.410.674	2.676.163.548.169

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

3.3.4. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Pada tahun 2022 pemerintah daerah Lampung Selatan berencana melakukan pinjaman daerah yang nilainya sebesar Rp100.000.000.000 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2022-2026 mendatang. Namun pembayaran pokok utang pemerintah daerah tersebut akan digulirkan mulai tahun 2024 dengan besaran 25 milyar rupiah setiap tahunnya.

Pinjaman daerah tersebut (Rp100.000.000.000) dinilai wajar karena berdasarkan analisis rasio DSCR (*Debt-Service Coverage Ratio*), pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan akan mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan pendapatan operasional bersihnya. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini, pada tahun 2016 rasio DSCR adalah sebesar 133,36 yang artinya Pemda Lampung Selatan memiliki kecukupan kas dan setara kas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Tingginya rasio DSCR pada tahun 2016 ini karena tidak adanya pemenuhan kewajiban pokok pinjaman. Selanjutnya pun di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, rasio DSCR Lampung Selatan menunjukkan angka positif dan sangat jauh lebih besar dari 1 (satu). Ini artinya, Pemerintah Daerah Lampung Selatan memiliki kecukupan kas yang sangat besar untuk dapat memenuhi kewajiban lancarnya, sehingga pinjaman yang akan dilakukan pada tahun 2022 dinilai layak.

Tabel 3.19. Rasio DSCR Kabupaten Lampung Selatan, 2016-2020

Tahun	DSCR
2016	133.36
2017	26.39
2018	22.99
2019	31.40
2020	40.58

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

Pemerintah daerah Lampung Selatan juga berencana melakukan penyertaan modal kembali terhadap Bank Lampung untuk meningkatkan pendapatan daerah. yaitu sebesar 10 milyar rupiah setiap tahunnya di mulai pada tahun 2022 mendatang. Sebagai catatan, pada tahun dasar 2021 pemerintah daerah Lampung Selatan juga telah melakukan penyertaan modal pada BUMD yaitu sebesar Rp12.600.000.000, yang selanjutnya di tahun-tahun berikutnya penyertaan modal pada BUMD ini direncanakan akan sebesar 25 persen dari total penyertaan modal BUMD pada tahun dasar 2021.

Tabel 3.20. Proyeksi Pembiayaan Daerah Lampung Selatan tahun 2022-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	87.923.283.000	0	0	0	0	0
2	Penerimaan Pinjaman Daerah		100.000.000.000	0	0	0	0
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		0	0	0	0	0
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah						
	a. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD*	12.600.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
	b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Lampung		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang		0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	75.323.283.000	86.850.000.000	13.150.000.000	-38.150.000.000	-38.150.000.000	-38.150.000.000

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Selatan. 2021 (data diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Lampung Selatan telah mencapai banyak kemajuan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan infrastruktur. Namun pembangunan tidak berhenti, justru akan semakin ditingkatkan. Hasil pembangunan membuat masyarakat semakin baik pendidikannya dan makin luas wawasannya serta secara umum makin sejahtera sehingga aspirasi mereka pun bertambah. Tuntutan kehidupan makin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah penduduk pun terus bertambah sehingga kebutuhan pelayanan ikut meningkat.

Capaian indikator pembangunan walau sudah meningkat ada yang masih lebih rendah bila dibandingkan Kabupaten lain atau provinsi dan nasional. Dengan demikian, masalah pembangunan akan tidak pernah habis dan pembangunan akan tidak pernah selesai. Apalagi sumberdaya yang dimiliki terbatas. Itulah sebabnya pembangunan dilakukan secara bertahap. Dan yang tidak kalah penting adalah mendahulukan mana yang penting melalui penentuan prioritas. Proses pembangunan makin kompleks karena pembangunan Lampung Selatan tidak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Karena itu, penting untuk memberikan arah bagi pembangunan lima tahun kedepan dengan mengidentifikasi permasalahan yang masih akan dihadapi. Permasalahan ini dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan 2016-2021, aspirasi masyarakat terhadap pembangunan daerah serta masalah pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Rendahnya penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum kuatnya nilai toleransi beragama ✓ Kurangnya pelestarian seni dan budaya daerah ✓ Rendahnya kesetaraan gender dan peran serta keluarga ✓ Belum terwujudnya secara optimal ketentraman dan ketertiban serta rasa aman ditengah masyarakat. ✓ Belum berkembangnya kehidupan demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai toleransi beragama. ✓ Belum optimal pola kelembagaan adat istiadat, seni dan budaya daerah. ✓ Kesadaran akan penegakan perda di masyarakat masih rendah
2.	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya pelayanan dan pemerataan pendidikan ✓ pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat ✓ Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat ✓ Belum berkembangnya kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih relatif rendahnya kelayakan sarana dan prasarana pendidikan baik itu di tingkat SD maupun SMP. ✓ Masih terdapat anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan. ✓ Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat. ✓ Belum optimalnya sarana dan prasaranapelayanan kesehatan bagi masyarakat. ✓ Kemiskinan masih tinggi
3.	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan Akses aman sarana dan prasarana perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dukungan sarana dan prasarana infrastruktur

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> dan permukiman dalam bidang sanitasi dan air bersih ✓ Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan manajemen penanggulangan bencana ✓ Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah dan pusat-pusat pertanian, industri dan pariwisata ✓ Lemahnya akses informasi dan komunikasi ✓ Daerah Rawan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> yang belum memadai ✓ Rendahnya aksesibilitas air bersih aman ✓ Kendala pembebasan lahan ✓ Masih lemahnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur ✓ Ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan ✓ Belum optimalnya penataan ruang dan wilayah
4.	Belum berkembangnya ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum meningkatnya nilai tambah produk unggulan kabupaten (padi, jagung, kelapa, pisang, udang, rumput laut, ikan air tawar, sapi dan ayam) guna meningkatkan daya saing daerah ✓ Belum berkembangnya Koperasi dan UMKM ✓ Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan ✓ Pengelolaan Pariwisata belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya kelembagaan ekonomi kreatif ✓ Lambatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kreatif ✓ Lemahnya manajemen koperasi dan UMKM ✓ Pola pikir dan kemampuan peningkatan nilai tambah produk unggulan
5.	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ✓ Belum meningkatnya kesejahteraan ASN terutama tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih belum berubah <i>mindset</i> reformasi birokrasi ✓ Rendahnya pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		kesehatan dan guru termasuk guru honor ✓ Lemahnya kapasitas SDM birokrasi untuk mendukung pelayanan publik ✓ Belum tertatanya wilayah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan	pemerintahan ✓ Kurangnya peningkatan kompetensi ASN ✓ Inovasi Daerah ✓ Penerapan E-Governance untuk pelayanan publik dan peningkatan tata Kelola pemerintahan.

4.1.1 Sumber Daya Manusia

Kualitas manusia menjadi orientasi pembangunan hal ini tercermin pada indikator indeks pembangunan manusia (IPM). IPM terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Karenanya, pendidikan dan kesehatan menjadi penting. Kondisi pendidikan di Lampung Selatan dicerminkan oleh indeks pendidikan yang terdiri dari komponen rata-rata lama sekolah, yaitu 7,69 dan harapan lama sekolah yaitu 12,50. Kedua indikator ini lebih rendah dari capaian provinsi, yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Lampung Selatan masih rendah. Berarti pendidikan di Lampung Selatan masih rendah. Hal ini akan tercermin pada jumlah dan kualitas sekolah dan guru.

Kondisi kesehatan dicerminkan oleh angka harapan hidup, yang pada 2020 adalah 69,33. Hal ini menunjukkan bahwa Lampung Selatan masih dibawah provinsi, yang mencapai 70,65. Artinya, layanan kesehatan di Lampung Selatan masih banyak masalah baik menyangkut infrastruktur, tenaga paramedis, dan tenaga medis serta tingkat kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan manajemen puskesmas dan rumah sakit daerah.

Masih rendahnya kondisi kesehatan dan pendidikan tersebut tidak terlepas dari akses masyarakat yang rendah karena daya beli yang rendah akibat kondisi kemiskinan. Kondisi ini juga diperkuat

dengan kondisi rumah dan lingkungan permukiman yang belum mendukung serta manajemen puskesmas, rumah sakit, dan sekolah yang belum optimal.

4.1.2 Ekonomi Berkelanjutan

Perekonomian Lampung Selatan menunjukkan perkembangan yang baik dengan rata-rata pertumbuhan 5% pertahun. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak dapat dipertahankan karena adanya pandemi covid 19. Bahkan pada 2020 ekonomi Lampung Selatan mengalami kemunduran karena kontraksi ekonomi sebesar 1,73%. Dampak covid 19 terhadap perekonomian sudah nyata tapi pendalaman terhadap bentuk dan jenisnya yang belum bisa dijelaskan karena keterbatasan data dan informasi serta pandemi covid 19 juga belum bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir. Dalam satu tahun berlangsungnya pandemi covid 19 sudah banyak merubah kegiatan ekonomi, diantaranya penggunaan pemasaran secara digital. Dampak digitalisasi dalam perekonomian akan semakin luas dan berdampak luas pula pada kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi.

Kegiatan investasi diperkirakan akan melemah. Indikasi ini terlihat pada PMTB tahun 2020 yang kontraksi sebesar 5,27%. Melemahnya konsumsi masyarakat, yang mengalami kontraksi 1,47% melemahkan permintaan. Akibatnya kegiatan produksi juga melemah karena permintaan pasarnya menurun. Sektor yang kontraksi pada 2020 adalah transportasi dan pergudangan (-15,05%), akomodasi dan makan minum (-5,08%), industri pengolahan (-5%), jasa lainnya (-4,25%), dan konstruksi (-3,49%).

Selanjutnya hal ini berdampak pada ketenagakerjaan. Banyak yang dikurangi jam kerjanya dan dirumahkan bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Aktivitas ekonomi mengalami pelemahan diantaranya karena adanya pembatasan. Sementara selama ini kinerja UMKM masih rendah sehingga belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan. Potensi ekonomi Lampung Selatan cukup bagus dan lengkap, ada kawasan industri, pelabuhan laut dan bandar udara, daerah laut, pegunungan dan hamparan

daratan serta dilalui jalur TOL dan tiga jalur lintas sumatera (lintas barat, lintas timur, dan lintas tengah).

4.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari banyak aspek. Dalam komponen IPM bisa dilihat pada pengeluaran konsumsi per kapita, yang pada 2020 sebesar Rp9,875 juta. Kondisi ini di bawah provinsi yang sebesar Rp9,982 juta. Artinya, kemampuan masyarakat Lampung Selatan memenuhi kebutuhan masih lebih rendah. Konsekuensinya, banyak kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Dilihat dari garis kemiskinan, sebagai jumlah penduduk miskin Lampung Selatan sebanyak 143.380 dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,08 persen. Dengan kondisi demikian, tingkat kemiskinan Lampung Selatan lebih tinggi dibanding provinsi yang tingkat kemiskinannya 12,34 persen pada 2020. Dalam kondisi miskin maka ada gangguan akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan serta terbatas dalam memenuhi infrastruktur dasar terbatas dan kebutuhan pokok.

Dalam kondisi demikian, kualitas hidup masyarakat sebagian dalam kondisi belum ideal. Karena itu, masyarakat perlu pendapatan dan peningkatan pendapatan. Artinya, dibutuhkan banyak kesempatan kerja dan adanya kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Sementara akibat covid 19, telah berdampak pada 80.086 orang.

4.1.4 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kinerja pembangunan daerah sangat dipengaruhi ketersediaan sumberdaya dan kapasitas sumberdaya manusia termasuk aparatur pemerintahan serta manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja pemerintahan daerah tercermin pada nilai LAKIP (laporan akuntabilitas pemerintah daerah). SAKIP Kabupaten Lampung Selatan pada 2020 adalah 63,03 dengan predikat B.Nilai ini belum ideal sebagai pemerintahan yang berkinerja baik. Nilai ini juga lebih rendah dari capaian beberapa Kabupaten dan Kota di Lampung.

Laporan ini menunjukkan bagaimana kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan di Lampung Selatan. Artinya, masih perlu pengembangan kompetensi aparatur, perbaikan manajemen pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu dukungan yang penting untuk peningkatan kinerja pembangunan di Lampung Selatan adalah dukungan teknologi informasi melalui penerapan E-Gov. Kerjasama dengan DPRD sebagai mitra pemerintahan daerah makin perlu ditingkatkan agar pembangunan aspiratif dan mendapat legitimasi secara politik. Koordinasi dengan pemerintahan pusat yang ada di daerah melalui FORKOPIMDA juga akan merupakan dukungan yang kuat bagi keberhasilan pembangunan daerah. Sinergi dengan *stakeholders* pembangunan seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial (pemuda, keagamaan, perempuan, profesi) dan lembaga adat dan tokoh masyarakat juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis terkait dengan masa depan. Sesuatu yang belum pasti, bisa merupakan peluang dan sebaliknya bisa menjadi ancaman. Hal ini bisa terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan ataupun potensi yang belum didayagunakan. Merencanakan antisipasinya dan mempersiapkan pemanfaatannya menjadi penting karena akan mengoptimalkan pemanfaatannya dan meminimal dampak negatifnya. Isu strategis ini ada yang berskala internasional, nasional, dan lokal.

4.2.1. Isu Internasional

Secara global saat ini pembangunan mengusung isu *Sustainability Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainability development* merupakan cara pandang dan komitmen dalam membangun secara terpadu dan harmonis yang memadukan dimensi spasial, lingkungan, dan ekonomi. Tujuan SDGs yang merupakan kelanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs) akan dicapai selama periode 2015-2030, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
2. Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
7. Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bias diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Berkurangnya Kesenjangan: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Ekosistem Laut: Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
15. Ekosistem Darat: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan

merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Lampung Selatan harus mengkomodir pendekatan ini, karena juga sudah menjadi kebijakan nasional. Dan saat ini secara global dunia tengah mengalami pandemi covid 19. Pandemi ini telah meruntuhkan perekonomian dunia. Kontraksi ekonomi menjadi masalah global. Pada saat yang sama pola produksi, distribusi dan konsumsi tengah berubah. Digitalisasi ekonomi semakin meluas. Di sektor industri telah memasuki revolusi industri 4.0 yang padat teknologi. Hal ini merubah proses produksi dan pola kerja serta merubah kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Lampung Selatan harus mempersiapkan diri mengantisipasi perubahan besar dalam perekonomian global, yang juga akan berdampak pada perekonomian nasional.

4.2.2. Kebijakan Nasional

Pembangunan Lampung Selatan merupakan bagian pembangunan nasional, karena itu, harus merujuk dan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Prioritas pembangunan 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan APBN. Kemudian diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Saat ini Indonesia tengah mengalami pandemi covid 19. Untuk itu pemerintah memprioritaskan penanganan dampak covid 19, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan memulihkan ekonomi. Pemerintah melakukan pengendalian penyebaran covid 19 dengan menerapkan 5 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional.

Lampung Selatan harus melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan nasional agar terjadi sinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini diharapkan mengoptimalkan kinerja pembangunan.

4.2.3. Pembangunan Lampung 2019 – 2024

Periode 2019-2024 pembangunan Lampung mengusung visi “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”, yang diorientasikan pada pencapaian 33 janji kerja, yaitu

1. Kartu Petani Berjaya (KPB) memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan: a. Kepastian mendapatkan benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani ; Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani ; c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani; d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi ; e. Jaminan sosial bagi petani Lansia.
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
4. Revitalisasi lada (Lampung *Black Pepper*): Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri ilir, serta perluasan pasar dalam negeri
6. Program nelayan berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan : a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan industri pengolahan perikanan ; b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengelolaan perikanan ; c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia ; d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi ; e. SPBU untuk nelayan, mendirikan stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tempat pelelangan ikan (TPI dan sentra pertambakan)
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategis bidang pertanian bersinergi dengan pemerintahan

- Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
8. Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata Indonesia; a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung; b. Mengembangkan Lampung sebagai salah satu pusat agrowisata dan ekowisata Indonesia; c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata; d. Mempercepat pengembangan lapangan terbang Taufik Kiemas pekon serai, Pesisir Tengah (Krui)
 9. Lampung kaya Festival, Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan
 10. Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara, mengembangkan pusat inkubasi tanaman nusantara dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan agrowisata nasional
 11. Infrastruktur Lampung Berjaya, yaitu a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota; b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya; c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi
 12. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur, menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat: a. Berbasis peran serta warga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses laporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur; b. Memperkuat sumber daya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap, dan tepat; c. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong

13. Lampung Terang Jaya, Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus pada: a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik; b. Mengoptimalkan pembangunan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas Bumi; c. Kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian
14. Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat: a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan; b. Mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat; c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
15. Lampung merawat indonesia, memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
16. Memberikan insentif khusus bagi guru honorer, guru PAUD, guru mengaji, guru sekolah minggu, Ustadz dan ustadzah pondok pesantren, penjaga masjid dan rumah ibadah lainnya, muazin, Khotib, imam masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan pemerintah kabupaten /kota
17. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al Qur'an dengan memberikan bantuan fasilitas khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pondok pesantren serta mendirikan perguruan tinggi ilmu Al Qur'an Lampung
18. *Smart School*, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan: a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; b. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMA dan SMK; c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan

menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya

19. Revitalisasi SMK, mengintegrasikan SMK ke dunia kerja dengan: a. Memperluas kerja magang sebagai bagian kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha; b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri; c. Memfasilitasi kemitraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha industri dan investasi
20. Lampung menuju bebas narkoba: a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama; b. Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan c. Menyelamatkan korban-korban narkoba melalui upaya rehabilitasi
21. Perempuan berjaya: a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga; b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi; c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan
22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi melalui: a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumberdaya dan keunggulan lokal; b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran; c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan; d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
24. Lampung ramah usaha, menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan: a. Penyederhanaan perizinan; b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha; c. Menjamin kepastian biaya-biaya; d. Memfasilitasi

- sinergi di antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha bisnis dan investasi
25. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri pertahanan Indonesia, bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung
 26. Lampung ramah perempuan dan anak. Menjadikan Lampung sebagai provinsi ramah perempuan dan anak (bersinergi dengan Kabupaten dan Kota), dengan:
 - a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak;
 - b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak;
 - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang laktasi (ruang menyusui) ditempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik;
 - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak;
 - f. Memberikan insentif untuk kader-kader posyandu.
 27. Anak Muda Berjaya:
 - a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olah raga antar kalangan muda berbasis komunitas;
 - b. Menggalakan “Gerakan Malu Menganggur” di kalangan muda;
 - c. Mencetak wirausaha muda;
 - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (*Youth Center*) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.
 28. Lampung Sehat:
 - a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi dan sinergi program berbasis komunitas;
 - b. Memperkuat peran puskesmas dan memperbaiki kualitas pelayanan Puskesmas bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit;
 29. Mengembalikan kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:
 - a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga;
 - b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi;
 - c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang kompeten.

30. *Smart Village*: a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa; b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa; *c.e-participation*; melibatkan masyarakat hingga pelosok perdesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan/atau aplikasi.
31. Pendampingan program pembangunan desa: a. Memberikan fasilitas pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa; b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan dengan: a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi; b. Menciptakan sistem penjurangan karier melalui *fit and proper test* berbasis kompetensi; c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/Kota) dan asas keadilan; d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan peningkatan tunjangan kinerja; e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi; f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha; h. Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
33. APBD Rakyat Berjaya: a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik; b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program dan kegiatan pembangunan tersebut akan berdampak pada Lampung Selatan, karena itu, perlu sinkronisasi kebijakan dan kesiapan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.

4.2.4. Isu Pembangunan Lampung Selatan 2022-2026

Pembangunan Lampung Selatan memiliki banyak peluang strategis. Banyak kegiatan nasional dan provinsi yang telah dan akan dilakukan di Lampung Selatan. Jalan Tol dan kapal penyeberangan eksekutif telah meningkatkan akses Lampung Selatan yang berdampak pada mobilitas sumberdaya, produk dan orang. Dampaknya masih banyak yang tidak terduga. Masuknya dua kawasan industri di Lampung Selatan dalam RPJMN 2019-2024, yaitu Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan Industri Katibung. Kedua kawasan ini akan memberikan banyak keuntungan baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun penciptaan nilai tambah sumberdaya. Kesempatan ini belum tentu memberikan dampak yang besar, bila tidak ada kesiapan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Lampung juga sudah bermitra dengan BUMN dalam membangun kawasan pariwisata terpadu Bakauheni. Selama proses pembangunan banyak dampak positif yang akan diterima. Begitu juga ketika pembangunan sudah operasional. Kunjungan wisatawan juga akan menggerakkan perekonomian Lampung Selatan.

Rencana provinsi mengembangkan kawasan Bandara Radin Inten sebagai pusat pengembangan ekonomi dan rencana pembangunan *sport* dan *entertainment center* di sekitar kota Baru dan Itera akan menjadi penggerak ekonomi di Lampung Selatan. Semua ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerah Lampung Selatan jika ada kesiapan.

Selain dampak positif yang akan diterima Lampung Selatan, ada dampak negatif yang harus diantisipasi. Dalam posisinya di pesisir, ancaman bencana dari laut akan terus mengancam. Peristiwa tsunami yang dialami mengindikasikan bahwa kejadian serupa masih mungkin terjadi kembali. Adanya anak gunung Krakatau yang masih aktif, selain berpeluang menimbulkan tsunami juga mengakibatkan gempa. Lampung Selatan termasuk dekat

dengan sumber gempa yang melintasi Pulau Sumatera. Kerusakan hutan dan sungai juga bisa menimbulkan banjir dan longsor. Kondisi ini membutuhkan kesiapan untuk meminimalkan risiko.

Pandemi covid 19 yang masih berlangsung berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Masih akan banyak dampak yang akan diterima sehingga harus disiapkan penyehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Di Bidang ekonomi, melemahnya kegiatan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pola interaksi masyarakat akibat covid 19 juga berdampak pada pola kegiatan ekonomi serta revolusi industri 4.0 akan berdampak pada digitalisasi kegiatan ekonomi. UMKM perlu menyesuaikan pola produksi dan pemasarannya. Tenaga kerja membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan pola kerja baru yang berbasis teknologi. Lampung Selatan harus menyiapkan antisipasi agar perubahan ini minimal dampak negatifnya dan justru memiliki kesiapan untuk memanfaatkannya.

Dibidang kesehatan, penyebaran covid 19 yang cepat dan masif membutuhkan pelayanan yang intensif dan masal, perubahan pola interaksi masyarakat juga harus merubah pola hidup masyarakat agar lebih sehat.

Dibidang pendidikan, akibat covid 19 ada perubahan pola pengajaran secara daring sehingga merubah pola pengajaran, penggunaan teknologi informasi, merubah cara belajar. Semua ini menuntut kesiapan agar proses belajar mengajar kembali optimal dengan pola yang baru.

Di Bidang infrastruktur, keberadaan jalan Tol harus dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui pembangunan jaringan jalan penghubung sehingga memberikan akses pada sentra-sentra produksi baik pertanian maupun industri dan jasa. Digitalisasi kegiatan menuntut penyediaan jaringan internet dan penyediaan listrik dengan baik sampai ke desa-desa. Dukungan irigasi yang baik menjadi penting dengan pola pertanian baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Karena itu. Lampung Selatan harus

merencanakan pemanfaatannya serta mempersiapkan diri menerima dampaknya agar tidak merugikan.

Lebih jauh, isu strategis berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1) URUSAN PENDIDIKAN

- a. Perlunya peningkatan indeks pendidikan.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan secara merata ke satuan pendidikan.

2) URUSAN KESEHATAN

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan (sarana, prasarana, sumber daya manusia).
- b. Memperkuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Penurunan AKB, AKI, AHH, prevalensi gizi buruk, dan penanganan kasus *stunting*.
- d. Optimalisasi pencegahan dan penanganan kasus Covid 19.
- e. Pengendalian berbagai penyakit di tengah masyarakat seperti TB, HIV, DBD, malaria dan sebagainya.

3) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi status jalan mantap
- b. Peningkatan jalan akses penghubung antar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.
- d. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi aman

4) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Ketersediaan rumah layak huni dan penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berdampak bencana.
- b. Penangan lingkungan perumahan dan kawasan kumuh.

5) URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Optimalisasi penegakan Perda untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.
- b. Manajemen bencana daerah yang profesional dan berjejaring dengan masyarakat.
- c. Optimalisasi sarana dan prasarana bagi penanganan bencana daerah.
- d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

6) URUSAN SOSIAL

- a. Pengintegrasian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data program kegiatan penanganan kemiskinan.
- b. Optimalisasi pendataan PMKS sebagai penerima program pemberdayaan melalui KUBE atau sejenisnya.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1) URUSAN TENAGA KERJA

- a. Perlunya upaya untuk membangun jiwa kewirausahaan dan kompetensi di kalangan pencari kerja.
- b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha masih harus ditingkatkan.
- d. Pengendalian angka pengangguran terbuka.

2) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Belum optimalnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua perangkat daerah, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak.
- b. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja.
- c. Rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, baik di sektor publik, politik dan bisnis.
- d. Masih adanya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan rendahnya penegakan hukum.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

3) URUSAN KETAHANAN PANGAN

- a. Belum optimalnya pemantauan harga dan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
- b. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara merata di kabupaten.

4) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pembuangan limbah industri.
- b. Tata ruang dan implementasinya belum ditaati dengan baik.
- c. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL dan pemantauan status kualitas lingkungan di area industri.

5) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran dan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan.

6) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa oleh aparatur pemerintah desa.

7) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Masih tingginya pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk mengikuti Keluarga Berencana dan pelayanan KB yang belum optimal.

8) URUSAN PERHUBUNGAN

- a. Terbatasnya jumlah prasarana perhubungan darat sehingga keterhubungan (*connectivity*) antar wilayah menjadi terganggu.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana keselamatan lalu lintas.

9) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- a. Adanya beberapa wilayah yang belum dapat mengakses teknologi informasi (*blank spot*).
- b. Kurangnya dukungan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia infrastruktur dan aplikasi *e-government* guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

10) URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

- a. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia perkoperasian dalam pengembangan koperasi.
- b. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan akses pemasaran sehingga omset pemasaran produk UMKM rendah.
- c. Daya saing UKM yang masih terbatas di tingkat domestik
- d. Kurangnya komitmen pengelola lembaga koperasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi.

11) URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Belum meratanya investasi, disebabkan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menunjang investasi dan kurangnya kepastian hukum dalam berinvestasi.
- b. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.
- c. Kualitas perizinan yang masih rendah ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi perizinan.

12) URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Masih kurangnya kualitas dan prestasi pemuda di berbagai bidang.
- b. Masih rendahnya minat dan kemampuan pemuda untuk berwirausaha.
- c. Rendahnya prestasi berbagai cabang olahraga di tingkat nasional.
- d. Terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan.
- e. Rendahnya budaya berolahraga pada masyarakat.
- f. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan berstandar nasional.

- g. Kurangnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

13) URUSAN PERPUSTAKAAN

- a. Terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.
- b. Kurangnya minat baca masyarakat, ditandai minimnya jumlah pengunjung perpustakaan.
- c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan.

14) URUSAN KEARSIPAN

- a. Masih kurangnya pengelolaan arsip/dokumen.
- b. Kurangnya SDM pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip/dokumen.

C. URUSAN PILIHAN

1) URUSAN PERIKANAN

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan terbatasnya sarana budidaya perikanan.
- c. Industri hilir perikanan (pengolahan ikan) masih minim dan jumlah produk olahan hasil perikanan yang masih terbatas.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
- e. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

2) URUSAN PARIWISATA

- a. Belum dimilikinya *grand design* pengembangan pariwisata kabupaten.
- b. Belum maksimalnya fungsi *calender of event* wisata guna menarik wisatawan berkunjung di Lampung Selatan.

- c. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata untuk menunjang daya tarik wisata.
- d. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pariwisata berkaitan dengan manajemen pengelolaan obyek wisata dan kerjasama dengan pelaku usaha pendukung wisata.
- e. Kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional.
- f. Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan yang menjadi andalan Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Budaya sadar pariwisata belum melekat pada sikap dan perilaku masyarakat.

3) URUSAN PERTANIAN

- a. Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, daya dukung sumberdaya air yang kurang, kuantitas dan minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan.
- b. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian.

4) URUSAN PERDAGANGAN

- a. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen.

5) URUSAN PERINDUSTRIAN

- a. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan sarana prasarana pendukung.
- c. Lemahnya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat ekonomi dalam pengelolaan sektor industri.

- d. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1) URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

- a. Masih kurangnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur dan mendukung visi misi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melaksanakannya secara konsisten.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan dan penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD.
- d. Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
- e. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi, asistensi dan fasilitasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah, termasuk peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dalam mengendalikan inflasi daerah.
- f. Masih rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi reformasi birokrasi.

2) URUSAN SEKRETARIAT DPRD

- a. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1) PERENCANAAN

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencana pembangunan daerah.

- b. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

2) KEUANGAN

- a. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan upaya sinergis untuk peningkatan PAD.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.
- d. Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah dibandingkan potensinya.
- e. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah masih belum maksimal.

3) KEPEGAWAIAN

- a. Masih rendahnya pembinaan terhadap aparatur, dan belum diterapkannya manajemen sumberdaya aparatur yang memadai sejak dari rekrutmen, pembinaan sampai dengan pengembangan aparatur.
- b. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal.
- c. Belum menerapkan E-Kinerja.

4) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Belum optimalnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Masih rendahnya jenjang pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

5) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah.
- b. Belum terimplementasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.
- c. Masih rendahnya Inovasi-inovasi daerah.

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1) INSPEKTORAT DAERAH

- a. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas organisasi inspektorat
- b. Belum optimalnya pengawasan kebijakan Kepala Daerah.
- c. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam upaya pencegahan penyimpangan pada pengelolaan pemerintahan daerah.

G. UNSUR KEWILAYAHAN

1) KECAMATAN

- a. Belum optimalnya fungsi kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah.
- b. Kurangnya dukungan SDM yang memadai untuk optimalisasi tugas kecamatan.
- c. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1) URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Belum optimalnya situasi dan kondisi ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- b. Masih ada potensi pelemahan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Belum maksimalnya perlindungan sosial masyarakat.
- d. Kondisi demokrasi yang belum solid dan kokoh.

Tabel 4.2. Perumusan dan Penetapan Isu-Isu Strategis Daerah

No	Isu Strategis	Analisa
1.	Penguatan penerapan nilai-nilai agama	✓ Ada sejarah dan potensi konflik sosial berlatar SARA

No	Isu Strategis	Analisa
	ditengah masyarakat	✓ Angka indeks kerukunan beragama dibawah nasional
2.	Pelestarian budaya daerah dan pengembangan pariwisata	✓ Selama ini pelestarian seni dan budaya belum optimal dikembangkan untuk penguatan sosial dan ekonomi
3.	Pembangunan gender belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentase Pengarusutamaan Gender masih rendah ✓ Rendahnya keterlibatan perempuan di <i>sector public</i>, politik dan bisnis ✓ Lemahnya institusi keluarga dalam membentuk karakter dan mental anak
4.	Ketentraman, ketertiban dan rasa aman ditengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan angka kriminalitas ✓ Masih terjadi pelanggaran Perda ✓ Optimalisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial
5.	Peningkatan kualitas pembangunan manusia	✓ Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6.	Pemerataan dan mutu pendidikan masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan angka Indeks Pendidikan ✓ Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang miskin ✓ Peningkatan jumlah peserta didik kesetaraan Paket A, B dan C
7.	Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan 12 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan ✓ Penyediaan Puskesmas Rawat Inap di seluruh kecamatan ✓ Peningkatan rasio dokter, perawat dan bidan
8.	Pembangunan perumahan layak huni dan permukiman kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan persentase luasan kawasan kumuh ✓ Penyediaan dan perbaikan rumah layak huni ✓ Meningkatkan akses sanitasi aman ✓ Meningkatnya akses air bersih layak ✓ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ✓ Akreditasi Laboratorium Lingkungan Lampung Selatan ✓ Optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dan penambahan angkutan sampah
9.	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konstruksi jalan kabupaten 100 persen hotmix atau beton ✓ Jalan mantap kabupaten menjadi +85 persen

No	Isu Strategis	Analisa
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kapasitas jalan menuju sentra pertanian, industri dan pariwisata sepanjang 250 km ✓ Meningkatkan fungsi jaringan irigasi sepanjang 175,27 km ✓ Kesiapsiagaan Bencana Daerah (Desa Tangguh Bencana) ✓ Penataan Tata Ruang Wilayah ✓ Pemekaran Daerah Otonomi Baru
10.	Kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kabupaten Lampung Selatan (Jalan Poros, kawasan strategis Natar, Jati Agung, dan Tanjung Bintang)
11.	Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Angka kemiskinan harus terus diturunkan (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten)
12.	Pengurangan angka pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Angka pengangguran harus terus diturunkan (Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan) ✓ Membuka lapangan pekerjaan seluasnya (permudah layanan perizinan)
13.	Pengembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan jumlah koperasi aktif menjadi 390 koperasi (80 persen) ✓ Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki laba menjadi 15.000 UMKM ✓ Bantuan permodalan bagi UMKM ✓ Pengembangan Pariwisata pesisir (Bakauheni, Rajabasa, Kalianda, Sidomulyo, dan Katibung)
14.	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan investasi (PMA dan PMDN) melalui OSS dan perizinan online (12 – 17 persen per tahun) ✓ Perizinan gratis (50 Jenis Perizinan) ✓ Laporan Keuangan WTP ✓ Nilai SAKIP menjadi BB ✓ Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 80 poin ✓ Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi 17 – 20 persen ✓ Peningkatan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN dan tenaga kesehatan ✓ Peningkatan insentif guru honor ✓ Peningkatan Kualitas SDM Aparatur ✓ Pelaksanaan <i>E-Governance</i> untuk pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan

No	Isu Strategis	Analisa
15.	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan	✓ SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran.

4.3. Rekomendasi KLHS

Beberapa rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 14 jenis penutupan lahan yang terbagi pada lahan seluas 221.952,68 ha. Penutupan lahan yang mendominasi luas wilayah di Kabupaten Lampung Selatan adalah jenis penutupan lahan Perkebunan dan ladang. Luas lahan perkebunan sebesar 79.747,31 ha atau sebesar 35,96 persen dan lahan ladang seluas 62.848,79 ha atau sebesar 28,34 persen.
- b. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 11 (sebelas) jenis ekoregion. Jenis-jenis ekoregion yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan terdiri mulai dari pantai dan pesisir hingga kerucut gunung api. Sebanyak 4 dari sebelas jenis ekoregion yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan merupakan jenis bentukan lahan yang diakibatkan aktivitas gunung api. Perbukitan Lipatan merupakan bentukan lahan atau jenis ekoregion yang mendominasi wilayah Lampung Selatan. Sebanyak 129.939,31 ha atau sebesar 58,55 persen dari luas wilayah Lampung Selatan merupakan perbukitan lipatan.
- c. Klasifikasi peta ekosistem penting paling besar terdapat pada kelas prioritas 2. Kelas prioritas 2 memiliki persentase sebesar 68,07 persen atau sebesar 151.078 ha. Untuk prioritas 1 hanya memiliki luas sebesar 25,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar pada prioritas 1 adalah Natar

dan Kecamatan Merbau Mataram. Luas wilayah Natar yang masuk dalam prioritas 1 adalah 6.546,90 Ha.

- d. Klasifikasi jasa ekosistem dominan dibagi kedalam 3 kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Untuk persentase luas dari tiga kelas tersebut yaitu kelas rendah memiliki luas sebesar 1,40 persen atau 3.104,12 Ha, kelas sedang sebesar 17,02 persen atau 37.783,97 Ha dan kelas tinggi sebesar 81,58 persen atau seluas 181.064Ha untuk wilayah Kecamatan Natar merupakan wilayah yang memiliki luas terbesar dalam kelas jasa ekosistem dominan tinggi. Luas Kecamatan Natar pada kelas tinggi sebesar 24.181,29 ha atau sebesar 13,36 persen.
- e. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan melaksanakan amanat Undang- Undang 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, perlu dimasukkan program pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau publik, antara lain dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembuatan taman-taman di perkantoran dan pembangunan RTH publik tingkat Kota Kalianda.
- f. Kawasan lindung merupakan unsur ruang yang sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Saat ini kawasan lindung di tingkat kabupaten belum mendapat perhatian dan legalitas sehingga belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan perlu dimasukkan kebijakan dan program yang terkait dengan kawasan lindung yang meliputi kegiatan pembuatan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Lindung serta penunjukkan dan penetapan kawasan lindung di lapangan.

Tabel 4.3. Integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan	
Tujuan 8. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	<input type="checkbox"/> Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja <input type="checkbox"/> Membina lembaga pelatihan kerja	Karena adanya pandemi Covid 19 1 mengakibatkan laju pertumbuhan PDRB perkapita di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 44,604 menjadi 43,44 di tahun 2020	Belum optimalnya penanganan dampak covid 19, pengembangan potensi lokal dan peningkatan keterampilan pencari kerja	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada struktur perekonomian yang kokoh	<input type="checkbox"/> Program pelatihan kerja dan produktivitas kerja <input type="checkbox"/> Program penempatan kerja	
		Menurunkan pengangguran	Pendidikan dan latihan perkoperasi Hubungan Industrial	<input type="checkbox"/> Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi <input type="checkbox"/> Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan					
		Meningkatkan hubungan industrial		Menyediakan sarana distribusi perdagangan					
		Meningkatkan PDRB per kapita	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Menyediakan benih bibit pertanian					Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi usaha tani
		Meningkatkan Nilai Tukar Petani	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Menyediakan benih bibit pertanian					
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian								

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		Meningkatkan kontribusi sektor produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan terhadap PDRB	Pengelolaan perikanan tangkap Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Mengelola dan menyelenggarakan TPI Membina mutu dan keamanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				
		Meningkatkan investasi penanaman modal	Promosi penanaman modal Pelayanan penanaman modal	Menyelenggarakan promosi penanaman modal Menyediakan pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik				
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Pemberdayaan sosial	Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial	Tingkat kemiskinan tahun 2020 di Lampung Selatan berada pada 14,34%, hal ini menunjukkan Lampung Selatan masih diatas Provinsi dan Nasional	Belum optimalnya koordinasi program penanggulangan kemiskinan, rendahnya Sumber Daya Manusia dan penyaluran bantuan sosial tidak tepat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan pusat ekonomi strategis	<input type="checkbox"/> Program pemberdayaan sosial
		Meningkatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.	Rehabilitasi sosial	Merehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti				<input type="checkbox"/> Program perlindungan jaminan sosial
		Meningkatkan jaminan sosial bagi anak terlantar, fakir miskin, cacat fisik dan	Perlindungan dan Jaminan sosial	<input type="checkbox"/> Memelihara anak terlantar <input type="checkbox"/> Memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan				<input type="checkbox"/> Program pemeliharaan kesejahteraan rakyat

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		mental, serta lansia.		keluarga		sasaran		
		Meningkatkan APK, APM dan APS Paud, SD, SMP	Pengelolaan Pendidikan	Membangun sarana dan prasarana dan fasilitas sekolah SD, SMP, PAUD				
			Pengembangan kurikulum	Menyusun kompetensi dalam muatan lokal pendidikan dasar dan non formal				
		Pemerataan tenaga pendidik	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik				
		Meningkatkan pelayanan sumber daya air	Pengelolaan sumber daya air	<input type="checkbox"/> Merehabilitasi tanggul sungai <input type="checkbox"/> Normalisasi sungai				
		Mengurangi luasan areal kawasan kumuh	Pengembangan permukiman	Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis di kabupaten				
		Meningkatkan proporsi jalan kabupaten dengan kondisi baik.	Penyelenggaraan jalan	Meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten				

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		Meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang wilayah	Penataan ruang	Menetapkan RTRW dan RDTR kabupaten				
		Meningkatkan pengelolaan resiko bencana	Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam				
			Penanggulangan bencana	Melaksanakan penyelenggaraan pasca bencana				
		Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi di pedesaan	Penataan Desa	Memfasilitasi sarana dan prasarana desa				
		Mengembangkan usaha ekonomi desa melalui Bumdes	Peningkatan kerjasama daerah	Memfasilitasi kerjasama antar desa				
		Meningkatkan administrasi pengelolaan aset desa	Administrasi pemerintahan desa	Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa				
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Melakukan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah				

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan				
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup, belum tercapainya cakupan 80% imunisasi dasar lengkap (<i>Unmet Need</i>) Pelayanan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Belum optimalnya pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan <input type="checkbox"/> Belum meratanya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan kesehatan di masyarakat	<input type="checkbox"/> Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat <input type="checkbox"/> Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman <input type="checkbox"/> Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sehat <input type="checkbox"/> Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Membina dan mengawasi usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten				
		Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Mengembangkan mutu dan menaikkan kompetensi teknis SDM kesehatan				
		Meningkatkan pelayanan kesehatan	Ketersediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman	Penyediaan dan pengawasan alat kesehatan produk makanan minum tertentu				
		Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				
		Menurunkan limbah B3	Pengendalian bahan dan limbah B3	Melaksanakan koordinasi				

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
				pengelolaan limbah B3				
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Merehabilitasi saluran drainase				
		Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah	<input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan sampah <input type="checkbox"/> Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana persampahan				
		Meningkatkan KB aktif	Pengendalian penduduk	Menyediakan sarana penunjang pelayanan KB				
		Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan promosi kesehatan dan GHBS penyelenggaraan				
			Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				
		Meningkatkan pelayanan pembuatan KTP	Pengelolaan administrasi kependudukan	Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan				
		Meningkatkan pengelolaan profil	Pengelolaan profil kependudukan	menyusun profil daya perkembangan				

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		kependudukan dan pencatatan sipil		dan proyeksi kependudukan				
		Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Melaksanakan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah				
			Pemenuhan hak anak	Melaksanakan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak				
		Meningkatkan persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air minum	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian				
		Mengurangi luasan areal kawasan kumuh	Pengembangan permukiman	Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis				
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi	Meningkatkan pengeluaran konsumsi perkapita	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal	Prevalensi stunting pada arah dibawah 2 tahun masih tinggi yaitu 37,7%, lebih tinggi dari nasional, serta	<input type="checkbox"/> Tingginya angka stunting <input type="checkbox"/> Belum optimalnya persentase bayi usia < 6 bulan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas pertanian,	<input type="checkbox"/> Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan <input type="checkbox"/> Program peningkatan diservikasi
		Meningkatkan cadangan pangan daerah	Penanganan kerawanan pangan	Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran				

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
				cadangan pangan pada kerawanan pangan	belum tercapainya skor pola pangan harapan	yang mendapat asi eksklusif <input type="checkbox"/> Belum optimalnya disertifikasi pangan	kelautan, dan perikanan	dan ketahanan pangan masyarakat <input type="checkbox"/> Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan komoditi pangan <input type="checkbox"/> Program perizinan usaha pertanian <input type="checkbox"/> Program pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya <input type="checkbox"/> Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Pengawasan keamanan pangan	Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah					
	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan	Penyuluhan pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian					
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Melakukan pengawasan mutu bibit tanaman					
	Meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Melaksanakan pengendalian dan penanganan penyakit hewan dan zoonosis					
	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Perikanan tangkap	Menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap					
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Pengelolaan perikanan budidaya	Melaksanakan pemberdayaan pembudidayaan ikan					
	Meningkatkan hasil pengolahan perikanan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan					

TPB	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program (Acuan Nomenklatur Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020)	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD			
					Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Program Unggulan
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial					
		Meningkatkan fungsi sistem jaringan irigasi	Pengelolaan sumber daya air.					

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi Kabupaten Lampung Selatan periode 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong”***.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat Berintegritas: masyarakat yang memiliki sikap konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip;

Masyarakat Maju: ditandai dengan meningkatnya: kualitas sumberdaya manusia, pendapatan rata-rata masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kehidupan demokrasi, serta keamanan dan ketertiban;

Masyarakat Sejahtera: masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing;

Semangat Gotong Royong: pelaksanaan nilai-nilai kehidupan sehari-hari harus dilandasi semangat saling hormat-menghormati, toleransi, tolong-menolong, bermusyawarah untuk mufakat, serta solidaritas sosial.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan misi daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sebab pada dasarnya misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi yang ditetapkan guna mewujudkan visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Lampung Selatan. Ada tiga point penting yang diangkat dalam misi ini yaitu nilai-nilai agama, budaya, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Keempat point tersebut menjadi proyeksikan menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk pembangunan infrastruktur dan menghubungkan pusat-pusat perekonomian wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah

Misi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif untuk memperkokoh fondasi ekonomi regional Kabupaten Lampung Selatan dimasa yang akan datang.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan meningkatnya kinerja Pemerintahan Daerah, meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang baik, meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5.3. Agenda Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Agenda kerja merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan agenda yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan kepada masyarakat saat pelaksanaan kampanye. Agenda kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat dan bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi penjabaran agenda kerja dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengampu agenda kerja tersebut. Adapun agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat

1. Peningkatan nilai toleransi beragama
2. Pelestarian seni dan budaya daerah
3. Peningkatan kesetaraan gender dan peran serta keluarga

Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial

1. Peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan
2. Peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan

1. Penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah dan pusat-pusat pertanian, industri dan pariwisata
2. Peningkatan akses informasi dan komunikasi

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah

1. Pemantapan ketahanan pangan daerah
2. Peningkatan nilai tambah produk unggulan kabupaten (padi, jagung, kelapa, pisang, udang, rumput laut, ikan air tawar, sapi dan ayam) guna meningkatkan daya saing daerah;
3. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia birokrasi untuk mendukung pelayanan publik
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah

5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya

5.4.1. Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025

Visi misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025. Sebab, visi dan misi RPJMD merupakan visi dan misi antara untuk mencapai visi dan misi RPJPD. Visi jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan adalah “*Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang Maju, mandiri, Adil, dan Sejahtera*”. Diwujudkan dengan visi jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan” *Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong*”.

Misi 1 jangka panjang “*Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab*” serta misi 6 jangka panjang “*Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari*” diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah “*Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat*”.

Misi 2 jangka panjang “*Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera*” diwujudkan dengan misi 2 jangka menengah “*Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial*” dan misi 3 jangka menengah “*Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan*”.

Misi 3 jangka panjang “*Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan*”, misi 4 jangka panjang “*Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan aman dan damai*”, dan misi 5 jangka panjang “*Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan*”. diwujudkan dengan misi 5 jangka menengah “*Meningkatkan kualitas tata kelola*”.

pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel”.

Misi 7 jangka panjang “*Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju*” dan misi 8 jangka panjang “*Terwujudnya peran aktif Kabupaten Lampung Selatandalam pergaulan antar regional, nasional dan internasional*” diwujudkan dengan misi 4 jangka menengah “*Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah*”.

5.4.2. Keselarasan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi Kabupaten/Kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Lampung Selatan dengan substansi visi misi Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 5.1. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung

Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026
Misi 1 “ <i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi</i> ”	Misi 5” <i>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel</i> ”
Misi 2 “ <i>Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata</i> ”	Misi 3 “ <i>Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan</i> ”
Misi 3 “ <i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing</i> ”	Misi 2 “ <i>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial</i> ”
Misi 4 “ <i>Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Perekonomian Daerah</i> ”	Misi 4” <i>Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah</i> ”

Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026
Misi 5 “Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika”	Misi 1 “Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat

5.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan : Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis

Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial

Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Sasaran 1 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan masyarakat

Sasaran 5 : Menurunnya pengangguran

Sasaran 6 : Menurunnya desa tertinggal

Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektivitas wilayah

Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah

Sasaran 3 : Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh

Sasaran 4 : Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh

Sasaran 1 : Stabilitas inflasi daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petani

Sasaran 3 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sasaran 5 : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sasaran 6 : Meningkatnya investasi penanaman modal

Sasaran 7 : Meningkatnya kemandirian pangan daerah

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

Tujuan : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian fiskal daerah

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi daerah

Tabel 5.2. Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET (2026)	
				2020	2021		
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73,10	73,40	75,00
		2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	77,47	77,47	80,00
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,26	69,50	71,00
		2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,08	13,50	11,00
3	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan	1	Indeks Konektivitas Wilayah	Persen	72,14	72,61	75,00
		2	Indeks Infrastruktur	Persen	72,56	73,03	77,00
4	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,73	2,00	5,00
		2	PDRB ADHB	(Juta/Rp)	44.299	45.600	49.000
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00	70,00	75,00

Tabel 5.3. Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat												
1	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama		73,10	73,40	73,70	73,90	74,20	74,50	75,00		
			1 Meningkatkan kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,10	73,40	73,70	73,90	74,20	74,50	75,00
		2 Indeks Ketahanan Sosial Budaya		77,47	77,47	78,00	78,50	78,70	79,00	80,00		
			1 Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat	1	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	77,47	77,47	78,00	78,50	78,70	79,00	80,00
			2 Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1	Indeks Pembangunan Gender (poin)	89,60	89,72	89,90	90,00	90,20	90,70	91,00
				2 Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	59,40	59,52	59,70	59,90	61,00	61,50	62,00	
		3	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial												
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,26	69,50	69,76	70,26	70,76	71,00	71,00		
		1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1	Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	7,69	7,79	7,89	8,00	8,10	8,20	8,30
				2	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	11,32	11,5	11,7	11,9	12	12,2	12,5
				3	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	4	5	5	6	6	7	7
		2	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	1	Usia harapan hidup (tahun)	69,33	69,60	69,90	70,20	70,50	70,80	71,00
3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	0,84	0,80	0,75	0,75	0,72	0,71	0,70		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	2	Persentase Penduduk Miskin			14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	
		1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Persentase Penduduk Miskin (persen)	14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00
				2	Indeks Gini (poin)	0,299	0,299	0,285	0,282	0,280	0,281	0,279
		2	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen)	5,19	5,00	4,50	4,30	4,10	3,70	3,50
				2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	64,34	64,50	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00
		3	Menurunnya Desa tertinggal	1	Indeks Desa Membangun (poin)	0,684	0,701	0,734	0,765	0,786	0,803	0,815
Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan												
3	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektivitas wilayah	1	Indeks Konektivitas Antar Wilayah			72,14	72,61	73,01	73,65	74,10	74,80	75,00
		1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1	Persentase Jalan Mantap (persen)	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
				2	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	27,71	25,00	24,00	24,00	23,00	23,00	22,00
		2	Indeks Infrastruktur			72,56	73,03	74,06	75,00	75,90	76,50	77,00
		1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,50	60,89	61,41	61,93	62,45	62,84	63,23
				2	Indeks Resiko Bencana (poin)	187,2	185,0	182,0	180,0	178,0	176,0	175,0
		2	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	1	Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	37,00	30,83	28,83	27,83	26,83	26,25	26,11
				2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen)	51,72	52,00	53,00	54,00	56,20	57,90	60,00
				3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen)	94,18	95,15	96,12	97,09	98,06	99,03	100,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4	Persentase Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	81,30	81,68	82,00	82,31	82,62	82,93	83,00	
			5	Persentase Rasio Elektrifikasi (Persen)	97	98	99	100	100	100	100	
		3	Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	1	Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	0	0	0	1	1	1	
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah												
4	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Pertumbuhan Ekonomi			-1,73	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
		1	Stabilitas inflasi daerah	1	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3,28	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)
		2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	1	NTP (poin)	96	102	103	104	105	105	106
		2	PDRB ADHB			44.299	45.600	46.200	47.100	47.900	48.300	49.000
		1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy)	12,33	12,33	12,45	12,50	12,70	12,80	12,80
		2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/Proxy)	1,67	2,00	2,50	2,70	2,80	2,90	3,00
		3	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/Proxy)	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,50	25,70
		4	Meningkatnya investasi penanaman modal	1	Persentase peningkatan investasi penanaman modal (persen)	10	10	10	10	10	10	10
		5	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	1	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	79,23	80,00	80,50	80,60	80,80	80,90	81,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel												
5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi		69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
		1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Indeks Merit (kategori)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	III (baik)	III (baik)	III (baik)
				2	Maturitas SPIP (nilai)	3,083	3,083	3,083	3,083	3,084	3,084	3,084
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB
				2	OPINI BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)	12,56	12,66	12,79	13,00	13,20	13,50	13,50
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	80,78	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	84,00
5	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	Indeks Inovasi Daerah (level)	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif		

Sumber : Hasil Analisis

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Dari hasil analisa, maka dapat dirumuskan strategi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat		
1	1	1
	2	2
	3	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial		

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong					
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1	Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat
		2	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	2	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
		3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3	Memperluas lapangan pekerjaan
		5	Menurunnya Pengangguran		
		6	Menurunnya Desa tertinggal	4	Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis
Misi 3 : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan					
3	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	2	penguatan pemantauan kualitas lingkungan hidup
				3	Peningkatan Desa Siaga
		3	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	4	Penguatan Pemantauan Kawasan Kumuh dan Pola Ruang
				5	Peningkatan fungsi sistem jaringan irigasi
				6	Peningkatan akses sanitasi aman dan air minum
				7	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan
		4	Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	8	Mendorong perkembangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah					
4	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Stabilitas Inflasi daerah	1	Peningkatan pengawasan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok
		2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	2	Peningkatan produktivitas hasil pertanian
				3	Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani dan nelayan
		3	Pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	4	mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5	Mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif		

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong			
		5 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6 mendorong perkembangan sektor pariwisata
		6 Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7 mendorong perkembangan sektor industri
		7 Meningkatkan investasi penanaman modal	8 peningkatan kualitas pelayanan dan insentif penanaman modal
		8 Meningkatkan kemandirian pangan daerah	9 meningkatkan ketahanan pangan daerah
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel			
5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1 Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	2 Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
		3 Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	3 Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
		5 Meningkatkan Inovasi Daerah	5 Mendorong peningkatan inovasi daerah

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan merupakan suatu bentuk usaha tindak lanjut dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai arahan atau panduan bagi pemerintah daerah agar optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan arah Kebijakan tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.2. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 berdasarkan strategi

Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pengamalan dan penguatan nilai-nilai keberagaman, akhlak mulia, moral, etika, budaya dan adab.	Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri dalam pergaulan daerah, nasional dan internasional melalui penguatan dan peningkatan peran kelembagaan lintas agama
2	Peningkatan ketahanan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga	Memperkuat peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga serta penguatan ketahanan pangan
3	Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas cakupan pendidikan yang mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pendidikan dan pengembangan kemitraan pendidikan
4	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, kesadaran kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
5	Memperluas lapangan pekerjaan	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
6	Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis	Percepatan pengurangan angka kemiskinan melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi strategis dan pengembangan ekonomi kreatif
7	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terutama pada wilayah-wilayah agribisnis, pariwisata, dan industri
8	penguatan pemantauan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan pembangunan berwawasan lingkungan
9	Peningkatan Desa Siaga	Pemantapan Kelembagaan Lokal
10	Penguatan Pemantauan Kawasan Kumuh dan Pola Ruang	Pemantapan kualitas penataan ruang
11	Peningkatan fungsi sistem jaringan irigasi	Peningkatan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi serta menjaga kualitas lingkungan

Strategi		Arah Kebijakan
12	Peningkatan akses sanitasi aman dan air minum	Pemantapan pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga keberlangsungan sumber daya air
13	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan	Pengembangan jaringan tenaga listrik yang efektif dan efisien
14	Mendorong perkembangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah	Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan strategis
15	Peningkatan pengawasan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok	pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang
16	Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Pemantapan dalam peningkatan produktivitas pertanian, kelautan, dan perikanan melalui pengembangan Kawasan agropolitan sebagai penunjang pengembangan sektor pertanian
17	Peningkatan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani dan nelayan	Pemantauan kualitas produk
18	mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja	Pemantapan dan peningkatan usaha dan investasi
19	Mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif	Pengawasan persaingan usaha yang sehat
20	mendorong perkembangan sektor pariwisata	Pemantapan pengelolaan wilayah pantai
21	mendorong perkembangan sektor industri	Pemantapan industri kelautan dan industri kecil dan menengah
22	peningkatan kualitas pelayanan dan insentif penanaman modal	Pemantapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
23	meningkatkan ketahanan pangan daerah	Optimalisasi produksi sektor pertanian
24	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah	Pemantapan kinerja aparatur
25	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas
26	Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi potensi PAD

Strategi		Arah Kebijakan
27	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi pelayanan publik
28	Mendorong peningkatan inovasi daerah	pengembangan inovasi dan penelitian yang implementatif

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan arah kebijakan tematik pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.3. Arah Kebijakan RPJMD Tematik 2021-2026

No	Arah Kebijakan	Penjelasan
1	Tahun 2022 Pemulihan ekonomi lokal	Penguatan UMKM, Koperasi, serta ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah serta penguatan sektor pariwisata.
2	Tahun 2023 Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan IPM, peningkatan Kualitas Sumberdaya aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan formal untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di berbagai sektor.
3	Tahun 2024 Pemantapan Infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi wilayah serta infrastruktur sektor pertanian.
4	Tahun 2025 Pemerataan Pembangunan	Ketimpangan pembangunan perlu ditekan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi formal dan non formal yang tersebar di setiap kecamatan.
5	Tahun 2026 Kemandirian Ekonomi dengan Semangat Gotong Royong	Semangat gotong royong sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia perlu ditekankan menjadi pondasi kekuatan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya adalah untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Target TPB Kabupaten Lampung Selatan 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4. GAP Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2026

NO	INDEKS	INDIKATOR SDGs	TARGET (PERPRES 59/2017)	Satuan	Realisasi 2019	Target 2026	GAP Capaian TPB	Tingkat Capaian TPB (%)	Klasifikasi
5	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 35 Daerah	%	90,00	100,00	10,00	90,00	Berhasil
11	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat	%	49,09	50,00	0,91	98,17	Berhasil
15	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 114,09%	%	104,86	115,00	10,14	91,18	Berhasil
16	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	%	93,54	103,83	10,29	90,09	Berhasil
17	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	%	74,80	78,28	3,48	95,55	Berhasil
18	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	%	97,25	102,96	5,71	94,46	Berhasil
19	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	%	99,50	100,00	0,50	99,50	Berhasil
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	%	75,57	95,00	19,43	79,55	Cukup
4	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.		%	54,50	70,00	15,50	77,86	Cukup
7	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	%	37,70	28,00	-9,70	74,27	Cukup
8	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	%	41,69	50,00	8,31	83,38	Cukup
10	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	%	71,92	100,00	28,08	71,92	Cukup
13	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (%)	Meningkat	%	62,10	93,60	31,50	66,35	Cukup
14	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat minimal 95%	%	81,23	100,00	18,77	81,23	Cukup

NO	INDEKS	INDIKATOR SDGs	TARGET (PERPRES 59/2017)	Satuan	Realisasi 2019	Target 2026	GAP Capaian TPB	Tingkat Capaian TPB (%)	Klasifikasi
20	5.3.1*	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	Menurun	%	29,00	20,00	-9,00	68,97	Cukup
21	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat	%	74,80	85,00	10,20	88,00	Cukup
22	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah	Meningkat	%	10,00	20,00	10,00	50,00	Cukup
23	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Eselon II = 16,39%	%	9,38	16,39	7,01	57,23	Cukup
25	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi menjadi 85%	%	74,45	85,00	10,55	87,59	Cukup
26	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Tersedia	%	74,45	100,00	25,55	74,45	Cukup
27	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	%	81,30	100,00	18,70	81,30	Cukup
28	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi menjadi 100%	%	86,29	131,93	45,64	65,41	Cukup
29	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II	%	50,56	100,00	49,44	50,56	Cukup
35	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Ada	%	4,89	8,81	3,92	55,51	Cukup
39	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat	Nilai	60,04	100,00	39,96	60,04	Cukup
40	16.6.1.(d)*	Indeks reformasi birokrasi	Kementerian / Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	%	68,61	98,03	29,42	69,99	Cukup
42	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Eselon II = 16,39%	%	9,38	17,00	7,62	55,18	Cukup

NO	INDEKS	INDIKATOR SDGs	TARGET (PERPRES 59/2017)	Satuan	Realisasi 2019	Target 2026	GAP Capaian TPB	Tingkat Capaian TPB (%)	Klasifikasi
43	16.9.1*	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Meningkat	%	66,82	100,00	33,18	66,82	Cukup
44	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkat menjadi 85%	%	90,33	106,80	16,47	84,58	Cukup
45	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Meningkat	%	79,23	100,00	20,77	79,23	Cukup
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	%	14,31	7,00	-7,31	48,92	Kurang
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. (%)	Menurun menjadi 2,8 juta	%	18,26	5,00	-13,26	27,38	Kurang
6	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	%	36,00	100,00	64,00	36,00	Kurang
9	3.2.1.*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.		%	2,56	1,00	-1,56	39,06	Kurang
12	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun	%	10,02	3,56	-6,46	35,50	Kurang
24	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	%	11,00	4,00	-7,00	36,36	Kurang
30	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Meningkat menjadi 8%	%	1,49	8,00	6,51	18,63	Kurang
31	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat	orang	213,00	500,00	287,00	42,60	Kurang
32	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	orang	462,80	1.046,25	583,45	44,23	Kurang
34	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan	Meningkat	%	74,03	200,00	125,97	37,02	Kurang
36	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Paling sedikit 2.000 desa	%	-	4,00	4,00	-	Kurang
37	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat	%	0,30	5,00	4,70	6,00	Kurang
38	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	%	1,00	3,00	2,00	33,33	Kurang
41	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	%	8,00	20,00	12,00	40,00	Kurang
33	9.1.1.(a)	Kondisi Jalan Mantap	Meningkat	%	63,21	80,00	16,79	79,01	

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih dan pencapaian Target TPB di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 147 program yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur dan Kodifikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang dikelompokkan berdasarkan sasaran.

Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																			
		TUJUAN 1 : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,10	73,40	73,70	28.651.375.203	73,90	39.514.744.815	74,20	100.348.560.904	74,50	38.366.115.337	75,00	39.296.824.809	75,00	246.177.621.068		
			Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	77,47	77,47	78,00		78,50		78,70		79,00	80,00		80,00				
		SASARAN 1 : Meningkatkan kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,10	73,40	73,70	22.645.580.800	73,90	31.146.311.229	74,20	85.215.795.232	74,50	29.132.055.189	75,00	30.552.521.934	75,00	198.692.264.384		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA (%)		100	19.792.886.400	100	20.834.606.920	100	22.365.883.492	100	23.206.761.719	100	24.557.758.920	100	110.757.897.451	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)		3	118.550.000	3	118.550.000	3	118.550.000	3	172.866.000	3	172.866.000		701.382.000	Kecamatan Natar	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	101.694.000	100	111.863.400	100	112.983.000	100	114.113.000	100	115.255.000	100	555.908.400	Kecamatan Tanjung Bintang	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	286.093.300	100	340.518.400	100	340.852.800	100	345.852.800	100	374.852.800	100	1.688.170.100	Kecamatan Kalianda	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	172.866.000	100	184.866.000	100	195.866.000	100	206.866.000	100	217.866.000	100	978.330.000	Kecamatan Sidomulyo	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)		100	143.456.800	100	150.456.800	100	160.000.000	100	160.550.000	100	180.000.000	100	794.463.600	Kecamatan Katibung	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	110.816.800	100	111.925.000	100	113.045.000	100	114.176.000	100	115.318.000	100	565.280.800	Kecamatan Penengahan	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	88.929.900	100	89.820.000	100	90.719.000	100	91.627.000	100	92.544.000	100	453.639.900	Kecamatan Palas	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	101.694.000	100	111.863.400	100	112.983.000	100	114.113.000	100	115.255.000	100	555.908.400	Kecamatan Jati Agung	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
			(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	151.555.900	100	165.333.709	100	166.988.000	100	168.658.000	100	170.345.000	100	822.880.609	Kecamatan Ketapang
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	70	75	80	176.708.700	85	176.708.700	90	176.708.700	95	176.708.700	100	176.708.700	100	883.543.500	Kecamatan Sragi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	101.220.000	100	111.342.000	100	122.476.200	100	134.723.820	100	148.196.202	100	617.958.222	Kecamatan Rajabasa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	114.000.000	100	128.000.000	100	140.800.000	100	147.840.000	100	150.800.000	100	681.440.000	Kecamatan Candipuro
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	101.220.000	100	111.342.000	100	122.476.200	100	134.723.820	100	148.196.202	100	617.958.222	Kecamatan Merbau Mataram
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	3	3	4	110.594.500	4	121.653.950	4	133.819.345	4	147.201.280	4	149.173.755	24	662.442.830	Kecamatan Bakauheni
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	85	85	85	129.465.000	85	129.465.000	85	133.348.950	85	133.348.950	85	140.016.398	85	665.644.298	Kecamatan Tanjung Sari
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penagakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	101.220.000	100	111.342.000	100	122.476.200	100	134.723.820	100	148.196.202	100	617.958.222	Kecamatan Way Sulan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	100	100	100	110.594.500	100	121.653.950	100	133.819.345	100	147.201.280	100	149.173.755	100	662.442.830	Kecamatan Way Panji
8	1	2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dalam satu tahun (orang)		400	800	387.057.000	900	1.060.000.000	900	1.097.000.000	900	1.097.000.000	900	1.097.000.000	4.800	4.738.057.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase partisipasi partai politik dalam pemilu kada (orang)		950	950	244.958.000	1.000	6.855.000.000	1.200	59.255.000.000	1.350	2.183.000.000	1.450	2.133.000.000	6.900	70.670.958.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SASARAN 2 : Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (point)	77,47	77,47	78,00	3.647.766.100	78,50	5.706.825.000	78,70	12.474.841.000	79,00	6.519.256.230	80,00	6.032.953.917	80,00	34.381.642.247	
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase keberfungsian sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)			50.000.000		55.000.000		56.650.000		58.349.500		60.099.985		280.099.485	Dinas Sosial	
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)			126.400.000		249.700.000		257.191.000		264.906.730		272.853.932		1.171.051.662	Dinas Sosial	
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi (bulan)	12	12	12	250.087.200	12	826.000.000	12	906.000.000	12	966.000.000	12	1.040.000.000	72	3.988.087.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama (kelompok)			6	487.919.800	16	1.267.000.000	20	1.370.000.000	22	1.475.000.000	25	1.570.000.000	70	6.169.919.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik (orang)		400	400	2.733.359.100	500	3.309.125.000	550	9.885.000.000	600	3.755.000.000	650	3.090.000.000	3.100	22.772.484.100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SASARAN 3 : Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (point)	89,60	89,72	89,90	2.358.028.303	90,00	2.661.608.586	90,20	2.657.924.672	90,70	2.714.803.918	91,00	2.711.348.958	91,00	13.103.714.437	
				Indeks Pemberdayaan Gender (point)	59,40	59,52	59,70		59,90		61,00		61,50		62,00		62,00		
				Pencapaian Kabupaten Layak Anak (level)	Pratama	Pratama	Madya		Madya		Madya		Utama		Utama		Utama		
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)		100	100	510.166.300	100	515.267.963	100	520.420.643	100	525.624.849	100	530.881.098		2.602.360.853	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum (%)		100	100	394.824.900	100	398.773.149	100	402.760.880	100	406.788.489	100	410.856.374		2.014.003.792	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal		8 Desa Tetinggal	1 Desa	466.857.503	1 Desa	471.526.078	1 Desa	476.241.339	1 Desa	481.003.752	1 Desa	485.813.790		2.381.442.462	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)		100	100	90.020.200	100	120.920.402	100	91.829.606	100	123.047.902	100	93.675.381		519.493.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (Indeks)		100	100	147.959.400	100	299.438.994	100	302.433.384	100	305.457.718	100	308.512.295	1.363.801.791	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)		100	100	748.200.000	100	855.682.000	100	864.238.820	100	872.881.208	100	881.610.020	4.222.612.048	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																			
			TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	69,26	69,50	69,76	341.767.774.900	70,26	359.740.220.677	70,76	363.493.713.294	71,00	370.042.783.761	71,00	372.981.300.038	71,00	1.808.025.792.670	
				Persentase Penduduk Miskin (%)	14,08	13,50	13,00		12,50		12,00		11,50		11,00		11,00		
			SASARAN 1 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah (angka tahun)	7,69	7,79	7,89	164.774.957.630	8,00	177.935.140.623	8,10	178.243.755.505	8,2	180.549.378.044	8,30	179.381.009.764	8,30	880.884.241.566	
				Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	11,32	11,50	11,70		11,90		12,00		12,2		12,50		12,50		
				Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	4,00	5,00	5,00		6,00		6,00		7		7,00		7,00		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP		71,6	71,62	160.249.672.600	71,64	172.479.298.200	71,66	172.449.186.700	71,68	174.069.186.700	71,7	172.569.186.700	71,7	851.816.530.900	Dinas Pendidikan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP	100	100	100	50.989.200	100	101.978.400	100	101.978.400	100	101.978.400	100	101.978.400	100	458.902.800	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan (%)		80	85	103.537.900	90	103.537.900	95	103.537.900	100	103.537.900	100	103.537.900	100	517.689.500	Dinas Pendidikan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan yang Dselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan (%)		100	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan (%)		100	100	200.000.000	100	100.000.000	100	-	100	200.000.000	100	-	100	500.000.000	Dinas Pendidikan
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda (%)				602.708.530		912.979.383		1.009.277.321		1.114.205.053		1.228.625.559		4.867.795.846	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga (%)		70	70	2.413.049.400	80	3.014.856.740	90	3.316.342.414	100	3.647.976.655	100	4.012.774.321	100	16.404.999.530	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif (%)				165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	100	241.576.500	100	1.007.341.500	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan mutu perpustakaan desa dan sekolah (%)				605.000.000		605.605.000		619.533.915		637.314.538		655.924.123		3.123.377.576	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (%)	100	100	100	25.000.000	100	25.025.000	100	25.600.575	100	26.335.312	100	27.104.303	100	129.065.190	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan penataan arsip daerah (%)	100	100	100	195.000.000	100	195.195.000	100	199.684.485	100	205.415.430	100	211.413.560	100	1.006.708.475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terjaga dan terpelihara (%)	100	100	100	130.000.000	100	130.130.000	100	133.122.990	100	136.943.620	100	140.942.374	100	671.138.984	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
			(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	24	4	PROGRAM PERJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota (%)	100	100	100	35.000.000	100	35.035.000	100	35.840.805	100	36.869.436	100	37.946.024	100	180.691.265	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	69,33	69,60	69,90	131.976.653.700	70,20	131.738.621.821	70,50	132.372.477.418	70,80	132.603.267.618	71,00	133.054.749.216	71,00	661.745.769.773	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan (Indeks)		Keluarga tidak sehat	Keluarga tidak sehat	123.896.999.700	Keluarga tidak sehat	123.615.822.600	Keluarga tidak sehat	124.060.839.561	Keluarga Pra Sehat	124.060.839.561	Keluarga Pra Sehat	124.507.458.583	Keluarga Pra Sehat	620.141.960.005	Dinas Kesehatan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata lama perawatan di Rumah Sakit (AvLOS = Average Length Of Stay) (hari)	3	3	3	6.063.110.000	3	6.069.173.110	3	6.208.764.092	3	6.386.955.621	3	6.573.454.725	3	31.301.457.548	RSUD Bob Bazar
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM yang memiliki kompetensi (%)		80	80	337.000.000	85	338.551.413	87	339.770.198	90	340.993.371	92	425.000.000	514	1.781.314.982	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi (%)	80	80	85	209.225.000	88	209.434.225	90	214.251.212	95	220.400.222	100	226.835.908	100	1.080.146.567	RSUD Bob Bazar
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		62,69	62,69	958.319.000	65	981.340.697	68	1.009.505.175	75	1.038.982.726	80	765.000.000	413,38	4.753.147.598	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga		100	100	512.000.000	100	524.299.776	100	539.347.180	100	555.096.117	100	557.000.000	600	2.687.743.073	Dinas Kesehatan
			SASARAN 3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (%)	0,84	0,80	0,75	2.715.000.000	0,75	2.518.000.000	0,72	2.682.000.000	0,71	2.812.000.000	0,70	2.938.000.000	0,70	13.665.000.000	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%)	100	100	100	390.000.000	100	393.000.000	100	396.000.000	100	423.000.000	100	470.000.000	100	2.072.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Aktif (%)	100	100	100	1.650.000.000	100	1.535.000.000	100	1.651.000.000	100	1.726.000.000	100	1.738.000.000	100	8.300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	675.000.000	100	590.000.000	100	635.000.000	100	663.000.000	100	730.000.000	100	3.293.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			SASARAN 4 : Meningkatkan pendapatan masyarakat	Persentase penduduk miskin (%)	14,08	13,50	13,00	24.549.747.000	12,50	27.675.958.960	12,00	29.385.327.956	11,50	31.224.444.102	11,00	33.206.048.582	11,00	146.041.526.600	
				Indeks Gini (poin)	0,299	0,299	0,285		0,282		0,280		0,281		0,279		0,279		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			40,79	345.044.500	42,83	280.500.000		288.915.000		297.582.450		306.509.924		1.518.551.874	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	37	38,85	40,79	505.667.400		561.000.000		577.830.000		595.164.900		613.019.847		2.852.682.147	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial (%)	20	21		12.287.783.000	22,05	13.805.000.000	23,15	14.219.150.000	24,31	14.645.724.500	25,53	15.085.096.235	25,53	70.042.753.735	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp														
			(6)	(7)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)														
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan penyelesaian permasalahan administrasi dan kelembagaan (%)				11.411.252.100				13.029.458.960				14.299.432.956				15.685.972.252				17.201.422.577				71.627.538.844	Sekretariat Daerah	
			SASARAN 5 : Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	5,19	5,00	4,50	2.176.470.100	4,30	2.253.000.000	4,10	2.307.000.000	3,70	2.315.000.000	3,50	2.290.000.000	3,50	11.341.470.100												
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,34	64,50	65,00		66,00		66,00		67,00		67,00		67,00													
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)				1.050.750.000				1.110.000.000				1.125.000.000				1.125.000.000				1.125.000.000				5.535.750.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota(%)				230.203.900				268.000.000				302.000.000				305.000.000				305.000.000				1.410.203.900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BRJS Ketenagakerjaan) (%)				895.516.200				875.000.000				880.000.000				885.000.000				860.000.000				4.395.516.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			SASARAN 6 : Menurunnya Desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (idm)	0,684	0,701	0,734	15.574.946.470	0,765	17.619.499.273	0,786	18.503.152.415	0,803	20.538.693.997	0,815	22.111.492.476	0,815	94.347.784.632												
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)				237.241.290				260.965.419				287.061.961				315.768.157				347.344.973				1.448.381.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes (%)				74.583.300				82.041.630				90.245.793				99.270.372				109.197.410				455.338.505	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang desanya terb administrasi pengelolaan aset desa (%)				9.155.296.150				10.070.825.765				11.077.908.342				12.185.699.176				13.404.269.093				55.893.998.526	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)				1.355.058.130				1.490.560.543				1.639.616.707				1.803.578.378				1.983.936.216				8.272.749.974	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)		2	2	135.157.600		2		180.115.600		2		129.067.600		2		174.205.600		2		173.115.600				791.662.000	Kecamatan Natar	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	191.109.600	100			210.220.560	100			216.529.000	100			223.026.000	100			229.717.000	100			1.070.602.160	Kecamatan Tanjung Bintang	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	2.084.086.200	100			2.095.488.700	100			2.117.427.200	100			2.141.559.200	100			2.168.111.200	100			10.606.672.500	Kecamatan Kalianda	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	237.091.200	100			241.091.200	100			244.091.200	100			247.091.200	100			254.091.200	100			1.223.456.000	Kecamatan Sidomulyo	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)			22	63.885.200		23		65.885.300		24		66.550.000		24		67.750.000		26		68.850.000		26		332.920.500	Kecamatan Katibung	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100										196.466.914				196.466.914	100			216.113.605	100			412.580.519	Kecamatan Penengahan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	123.378.700	100	127.081.000	100	130.894.000	100	134.822.000	100	138.867.000	100	655.042.700	Kecamatan Palas		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	26	68.850.000		389.600.200				223.026.000	100	229.717.000	100	911.193.200	Kecamatan Jati Agung		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100	100	100	108.678.200	100	118.558.036	100	122.116.000	100	125.781.000	100	129.555.000	100	604.688.236	Kecamatan Ketapang		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	70	75	80	145.710.100	85	145.710.100	90	145.710.100	95	145.710.100	100	145.710.100	100	728.550.500	Kecamatan Sragi		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	70	70	70	195.420.000	70	191.487.000	70	210.635.700	70	226.199.270	70	248.819.197	70	1.072.561.167	Kecamatan Rajabasa		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	70	70	70	212.832.000	70	235.000.000	70	254.000.000	70	261.700.000	70	261.700.000	70	1.225.232.000	Kecamatan Candipuro		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	70	70	70	195.420.000	70	191.487.000	70	210.635.700	70	226.199.270	70	248.819.197	70	1.072.561.167	Kecamatan Merbau Mataram		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	1	1	3	115.012.100	3	118.575.810	3	130.433.391	3	137.976.730	3	151.774.403	18	653.772.434	Kecamatan Bakauheni		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	85	85	85	142.574.600	85	142.574.600	85	144.494.630	85	144.494.630	85	147.790.682	100	721.929.142	Kecamatan Tanjung Sari		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	70	70	70	195.420.000	70	191.487.000	70	210.635.700	70	226.199.270	70	248.819.197	70	1.072.561.167	Kecamatan Way Sulan		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	20	20	21	115.012.100	22	118.575.810	23	130.433.391	24	137.976.730	26	151.774.403	26	653.772.434	Kecamatan Way Panji		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	100	-	100	49.585.000	100	54.543.500	100	56.180.000	100	57.870.000	100	59.610.000	100	277.788.500	Kecamatan Tanjung Bintang		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100		100	37.030.000	100	37.030.000	100	18.515.000	100	20.366.000	100	40.732.000	100	116.643.000	Kecamatan Kalianda		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	60.225.000	100	158.854.000	100	141.245.000	100	167.865.000	100	149.851.000	100	678.040.000	100	678.040.000	Kecamatan Sidomulyo	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)			100	39.668.000	100	39.668.000		40.860.000		42.088.000		43.352.000		165.968.000	Kecamatan Penengahan		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	50.225.000	100	158.854.000	100	141.245.000	100	167.865.000	100	149.851.000	100	668.040.000	100	668.040.000	Kecamatan Palas	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	100	100	49.585.000	100	54.543.500	100	56.180.000	100	57.870.000	100	59.610.000	100	277.788.500	100	277.788.500	Kecamatan Jati Agung	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	26.510.000	100	42.175.000	100	43.441.000	100	44.745.000	100	46.089.000	100	202.960.000	100	202.960.000	Kecamatan Ketapang
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)		100	1	40.000.000	7	77.500.000	7	85.500.000	7	92.500.000	7	99.850.000	32	395.350.000	100	395.350.000	Kecamatan Rajabasa
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)		100	100	47.000.000	100	155.000.000	100	170.500.000	100	239.025.000	100	186.255.000	100	797.780.000	100	797.780.000	Kecamatan Candipuro
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100	100	100	40.000.000	100	77.000.000	100	84.500.000	100	91.000.000	100	97.000.000	100	389.500.000	100	389.500.000	Kecamatan Merbau Mataram

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)			1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	6	54.100.000	Kecamatan Bakauheni
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)	100		100	40.000.000	100	77.000.000	100	84.500.000	100	91.000.000	100	97.000.000	100	389.500.000	Kecamatan Way Sulan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)			100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	54.100.000	Kecamatan Way Panji
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																			
			TUJUAN 1 : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Antar Wilayah (poin)	72,14	72,61	73,01	246.116.291.934	73,65	259.880.885.148	74,10	263.798.874.038	74,80	296.172.193.483	75,00	263.014.576.965	75,00	1.328.982.821.568	
				Indeks Infrastruktur (poin)	72,56	73,03	74,06		75,00		75,90		76,50		77,00		77,00		
			SASARAN 1 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Persentase Jalan Mantap (%)	81,00	83,00	84,00	128.758.918.400	85,00	131.513.892.000	86,00	131.074.612.000	87,00	165.992.612.000	88,00	131.082.612.000	88,00	688.422.646.400	
				Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	27,71	25,00	24,00		24,00		23,00		23,00		22,00		22,00		
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas layanan jalan (aksesabilitas) antar pusat kegiatan dan konektivitas jaringan jalan kabupaten (%)	66	70	74	126.330.892.000	75	127.826.892.000	76	127.826.892.000	77	127.826.892.000	78	127.826.892.000	78	637.638.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> • VC Ratio (Rasio) • Rasio Konektivitas Kabupaten (Rasio) • Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (%) • Persentase fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia (%) 		<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 35 • 20 • 38,79 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 38 • 30 • 40 	2.378.026.400	<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 41 • 50 • 42 	3.637.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 44 • 60 • 44 	3.147.720.000	<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 47 • 70 • 46 	3.055.720.000	<ul style="list-style-type: none"> • 0,6 • 50 • 80 • 48 	2.925.720.000	<ul style="list-style-type: none"> • 3,6 • 255 • 310 • 258,79 	15.144.186.400	Dinas Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Level Transportasi Pelayaran (%)			50.000.000		50.000.000		50.000.000		35.110.000.000		330.000.000		35.590.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Level Keselamatan Tarnsportasi Perkeretaapian (%)							50.000.000						50.000.000	Dinas Perhubungan	
			SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,50	60,89	61,41	4.168.889.958	61,93	4.807.248.258	62,45	5.790.222.709	62,84	4.629.698.653	63,23	4.818.893.978	63,23	24.214.953.556	
				Indeks Resiko Bencana (poin)	187,20	185,00	182,00		180,00		178,00		176,00		175,00		175,00		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (desa) • Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana (jam) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • < 24 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • < 24 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 • < 24 	1.588.289.359	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • < 24 	1.589.877.648	<ul style="list-style-type: none"> • 10 • < 24 	1.626.444.834	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • < 24 	1.673.123.801	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • < 24 	1.721.979.015	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • < 24 	8.199.714.657	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100	100	8.804.800	100	8.892.848	100	9.782.133	100	9.782.133	100	9.782.133	100	47.044.047	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp																
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)															
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)					644.878.800					674.135.000				694.359.050								715.189.822					3.383.062.672	Dinas Sosial
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota (dokumen)								1		996.748.200																996.748.200	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sungai yang dipantau untuk IKA (sungai)	7	7	7		816.555.200	9		772.220.752	10		779.937.960	11		787.727.339	12		795.589.613	12								3.952.030.864	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH di perkotaan (%)		20	20		530.000.000	20		365.000.000	20		527.750.000	20		280.527.500	20		383.332.775	20							2.086.610.275	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah B3 dan Limbah B3 (%)		45	50		79.661.799	55		90.000.010	60		90.900.012	65		91.809.014	70		92.727.106	70							445.097.941	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup	36,36	45	50		75.000.000	60		250.000.000	65		252.500.000	70		255.025.000	75		257.575.250	75							1.090.100.250	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang diakui (lembaga)				1	80.000.000	1		80.800.000	1		81.608.000	1		82.424.080	4										324.832.080	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan (kali)		1	2		45.700.000	2		146.157.000	2		147.618.570	2		149.094.756	2		150.585.703	11							639.156.029	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada lembaga masyarakat	1	1	1		100.000.000	2		100.000.000	2		101.000.000	3		102.010.000	1		103.030.100	4							506.040.100	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan LH sesuai perundang-undangan		100	100		130.000.000	100		200.600.000	100		202.606.000	100		204.632.060	100		206.678.381	100							944.516.441	Dinas Lingkungan Hidup		
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Perusahaan Pengelola Energi Baru Terbarukan yang memiliki izin	1	2	2		150.000.000	4		550.000.000	3		300.000.000	3		300.000.000	3		300.000.000	17							1.600.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
			SASARAN 3 : Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	37,00	30,83	28,83		111.230.903.776	27,83		121.354.466.870	26,83		124.447.055.187	26,25		122.791.226.324	26,11		124.049.980.080	26,11							603.873.632.236			
				Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (%)	51,72	52,00	53,00			54,00			56,20		57,90			60,00			60,00	60,00										
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (%)	94,18	95,15	96,12			97,09			98,06		99,03			100,00			100,00	100,00										
				Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (%)	81,30	81,68	82,00			82,31			82,62		82,93			83,00			83,00	83,00										
				Persentase Rasio Elektrifikasi (%)	97,00	98,00	99,00			100,00			100,00		100,00			100,00			100,00	100,00										
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi		226	434		54.718.558.000	403		54.718.558.000	405		54.718.558.000	405		54.718.558.000	405		54.718.558.000	2.277							273.592.790.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan		1.406	1.411	15.563.200.000	1.488	16.243.900.000	1.488	16.243.900.000	1.488	16.243.900.000	1.488	16.243.900.000	8.769	80.538.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Rumah Tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan		2	10	1.967.200.000	10	1.967.200.000	10	1.967.200.000	10	1.967.200.000	10	1.967.200.000	52	9.836.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Rumah Tangga yang bersanitasi		26	26	5.529.000.000	159	13.129.000.000	158	12.879.000.000	158	12.879.000.000	158	12.879.000.000	685	57.295.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan		2.700	5.406	5.496.900.000	7.006	4.450.000.000	7.006	4.450.000.000	7.006	4.450.000.000	7.006	4.450.000.000	36.120	23.296.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (jumlah bangunan)		3	33	600.000.000	33	600.000.000	33	600.000.000	33	600.000.000	33	600.000.000	68	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terwujudnya Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi			2	300.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	14	3.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan dan kualitas hasil jasa konstruksi (%)		70	75	1.160.000.000	80	1.360.000.000	80	1.360.000.000	80	1.360.000.000	80	1.360.000.000	80	6.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Ketaatan Terhadap RTRW (%)		44	65	4.000.000.000	46	1.700.000.000	40	3.000.000.000	69	3.000.000.000	69	3.000.000.000	106	14.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni (%)		100	100	2.724.500.000	100	2.151.800.000	100	3.109.800.000	100	1.873.300.000	100	2.030.800.000	100	11.890.200.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh (Ha)		69,2	66,5	6.050.124.000	65,1	7.171.126.480	63,8	7.344.537.010	62,5	7.819.803.750	61,3	7.648.175.825	61,3	36.033.767.064	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Permukiman Kumuh				5.500.000.000		8.610.000.000		8.722.200.000		6.836.644.000		6.953.376.880		36.622.220.880	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)				3.129.168.000		3.750.100.000		4.513.880.000		5.405.000.000		6.445.000.000		23.243.148.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi (%)		100	100	31.000.000	100	37.200.000	100	45.000.000	100	54.000.000	100	64.000.000	100	231.200.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		100	100	1.526.502.768	100	1.701.483.870	100	1.708.940.670	100	1.768.940.670	100	1.843.940.670	100	8.549.808.648	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang terkelola dalam penanganan sampah (ton)		183.387,00	186.269,50	2.934.751.008	189.161,60	3.064.098.520	192.061,40	3.084.039.507	194.967,10	3.114.879.904	200.744,00	3.146.028.705	200.744,00	15.343.797.644	Dinas Lingkungan Hidup
			SASARAN 4 : Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru (sulawesi)	Usulan pembentukan daerah otonomi baru (sulawesi)		-	-	1.957.579.800	1	2.205.278.020	1	2.486.984.142	1	2.758.656.507	1	3.063.090.908	1	12.471.589.376	
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi (%)				80.292.100		120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		650.292.100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan (%)				1.877.287.700		2.085.278.020		2.336.984.142		2.608.656.507		2.913.090.908		11.821.297.276	Sekretariat Daerah
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		TUJUAN 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,73	2,00	3,00	33.013.245.009	4,00	36.006.319.312	5,00	36.259.205.063	5,00	36.771.319.705	5,00	37.131.132.943	5,00	179.181.222.032		
			PDRB ADHB (Juta)	44.299,00	45.600,00	46.200,00		47.100,00		47.900,00		48.300,00		49.000,00		49.000,00			
			Laju tingkat inflasi (%)	3,28	3 ± 1	3 ± 1	279.898.500	3 ± 1	311.500.000	3 ± 1	375.300.000	3 ± 1	422.300.000	3 ± 1	454.700.000	3 ± 1	1.843.698.500		
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	17	18	18	279.898.500	20	311.500.000	20	375.300.000	20	422.300.000	20	454.700.000	116	1.843.698.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			SASARAN 2 : Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) (pois)	96	102	103	23.315.075.709	104	23.069.127.121	105	23.191.198.101	105	23.420.482.700	106	23.650.238.683	106	116.646.122.314	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	31.108,00	31.419,08	32.047,50	2.516.560.000	32.688,41	2.519.076.000	33.342,18	2.577.015.000	34.009,02	2.650.975.000	34.689,20	2.728.384.000	34.689,20	12.992.010.000	Dinas Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	31.101,82	31.412,84	32.041,09	4.162.160.000	32.081,92	4.166.322.000	33.335,56	4.262.148.000	34.002,27	4.384.471.000	34.682,31	4.512.498.000	34.682,31	21.487.599.000	Dinas Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (lokasi)		55	55	30.000.000	62	46.500.000	62	48.825.000	62	51.266.000	62	53.830.000	303	230.421.000	Dinas Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan (ton)		1.429,30	1.457,89	946.886.000	1.487,04	947.833.000	1.516,78	969.633.000	1.547,12	997.462.000	1.578,06	1.026.587.000	1.578,06	4.888.401.000	Dinas Perikanan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia (%)	100	100	100	2.716.736.209	100	2.721.092.944	100	2.821.398.082	100	2.949.440.207	100,00	3.083.451.861	100	14.292.119.303	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia (%)	100	100	100	1.615.000.000	100	1.616.615.000	100	1.622.434.814	100	1.628.275.579	100	1.634.137.371	100	8.116.462.764	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia dan dikembangkan (%)	100	100	100	4.789.324.437	100	4.491.747.511	100	4.244.141.088	100	4.011.020.669	100	3.757.590.152	100	21.293.823.857	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	100	100	100	3.805.000.000	100	3.808.805.000	100	3.822.516.698	100	3.836.277.758	100	3.850.088.358	100	19.122.687.814	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	75	75	77	715.875.000	77	716.590.876	75	733.072.465	75	754.111.645	75	776.131.705	75	3.695.781.691	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi (%)	100	100	100	755.008.359	100	755.763.367	100	773.145.924	100	795.335.212	100	818.559.001	100	3.897.811.863	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya (%)	90	90	90	481.542.159	90	482.023.701	90	493.110.246	90	507.262.510	90	522.074.575	90	2.486.013.191	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian (%)	100	100	100	305.983.545	100	321.282.722	100	337.346.859	100	354.214.201	100	371.924.911	100	1.690.752.238	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)	90	90	90	475.000.000	90	475.475.000	90	486.410.925	90	500.370.919	90	514.981.749	90	2.452.238.593	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			SASARAN 3 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%/ proxy)	12,33	12,33	12,45	4.006.116.300	12,50	5.723.023.800	12,70	5.553.581.300	12,80	5.695.617.000	12,80	5.750.581.300	12,80	26.728.919.700	
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Izin Usaha (%)			8,8	175.000.000	17,6	175.000.000	35,3	175.000.000	53	175.000.000	70,7	175.000.000	70,7	875.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	100	100	100	52.501.600	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	1.552.501.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	100	100	100	116.191.900	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	816.191.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan (%)	53	53	55,65	178.910.100	58,43	225.000.000	61,35	225.000.000	64,42	225.000.000	67,64	225.000.000	67,64	1.078.910.100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%)	100	100	100	60.124.800	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	660.124.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	53	53	55,65	144.441.500	58,43	318.477.200	61,35	309.441.500	64,42	318.477.200	67,64	309.441.500	67,64	1.400.278.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	53	53	55,65	525.583.500	58,43	578.141.800	61,35	596.735.000	64,42	596.735.000	67,64	596.735.000	67,64	2.893.930.300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)	4	0	1	386.675.100	11	950.000.000	12	770.000.000	13	902.000.000	14	965.000.000	63	3.973.675.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerapan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran	0	6	5	592.780.800	5	861.404.800	5	862.404.800	5	863.404.800	5	864.404.800	31	4.044.400.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang yg beredar dipasar	0	4	4	402.835.700	4	415.000.000	4	415.000.000	4	415.000.000	4	415.000.000	24	2.062.835.700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	0	2	2	1.371.071.300	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	12	7.371.071.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			SASARAN 4 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%/Proxy)	1,67	2,00	2,50	2.542.427.000	2,70	2.554.992.833	2,80	2.579.926.306	2,90	2.611.687.218	3,00	2.643.671.151	3,00	12.932.704.508	
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	5	26	26	909.109.000	26	910.001.900	26	912.516.866	26	916.538.673	26	919.327.520	26	4.567.493.959	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	100	100	100	539.000.000	100	539.539.000	100	541.250.710	100	543.403.361	100	545.249.365	100	2.708.442.436	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%)	100	100	100	189.030.000	100	189.181.224	100	189.900.113	100	190.564.763	100	191.269.853	100	949.945.953	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	58.997.000	100	59.055.997	100	59.268.599	100	59.481.966	100	59.696.101	100	296.499.663	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)	94	94	94	286.380.100	94	296.743.901	94	303.816.218	94	311.920.705	94	321.278.326	94	1.520.139.250	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah wisatawan nusantara	9	9	18	389.910.900	19	390.300.811	22	399.106.905	25	410.732.073	28	422.645.351	28	2.012.696.040	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	90	150	5,25	170.000.000	6	170.170.000	6	174.066.895	6	179.045.677	6	184.204.635	6	877.487.207	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			SASARAN 5 : Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%/Proxy)	24,00	24,00	24,00	124.592.500	25,00	1.550.000.000	25,00	1.550.000.000	25,50	1.550.000.000	25,7	1.550.000.000	25,7	6.324.592.500	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD, dan RKPD, Persentase PD mengumpulkan hasil evaluasi renja tepat format dan waktu, Persentase PD yang capaian realisasi kinerja triwulanya dalam kategori tinggi (PD)	53	53	53	1.594.408.000	53	1.753.905.000	53	2.178.250.000	53	1.815.645.000	53	2.359.663.700	265	9.701.871.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sinkronisasi Dokumen Perencanaan SKPD dan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	1.702.130.000	100	1.895.142.120	100	2.027.337.680	100	2.209.165.000	100	2.377.253.140	100	10.211.027.940	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	427.063.019.800	WTP	448.723.493.635	WTP	471.429.288.084	WTP	494.777.171.821	WTP	519.282.611.909	WTP	2.361.275.585.249	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset tanah Kabupaten Lampung Selatan yang tersertifikasi, Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan dan Inventarisasi aset tanah (%)			100	1.080.122.600	100	1.472.249.300	100	1.545.861.765	100	1.623.154.853	100	1.704.312.596	100	7.425.701.114	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			SASARAN 3 : Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	12,56	12,66	12,79	2.000.036.400	13,00	2.250.200.000	13,20	2.339.015.000	13,50	2.322.400.000	13,50	2.421.115.000	13,50	11.332.766.400	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				2.000.036.400		2.250.200.000		2.339.015.000		2.322.400.000		2.421.115.000		11.332.766.400	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			SASARAN 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (point)	80,78	81,00	81,00	1.233.771.579.188	82	1.295.857.111.710	82,00	1.317.339.120.634	83	1.350.331.223.884	84,00	1.418.987.358.694	84,00	6.616.286.394.110	
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penyelesaian izin lokasi (%)				100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)		100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	325.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase KK yg menerima ganti rugi							100	200.000.000					200.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)				60.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		380.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan				650.000.000	100	160.000.000								810.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Laporan pengelolaan tanah kosong				1	25.000.000	2	100.000.000			3	150.000.000	1	50.000.000	325.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan				100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	70.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Laporan penatagunaan tanah				3	30.000.000	3	30.000.000				3	30.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	• Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) • Perekaman KTP Elektronik (%) • Cakupan penerbitan KIA (%)	• 92% • 102,74% • 12,44%	• 97% • 95% • 40%	• 97% • 96% • 50%	1.952.027.070	• 98% • 97% • 60%	2.049.628.424	• 98% • 98% • 70%	2.152.109.845	• 99% • 99% • 80%	2.259.715.337	• 99% • 100% • 90%	2.372.701.104	• 99% • 100% • 90%	10.786.181.780	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
			(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	68,89	80	82	140.637.840	84	147.669.732	86	155.053.219	88	162.805.880	90	170.946.174	90	777.112.845	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi dan penyajian database kependudukan (%)	85	80	82	70.225.550	84	72.945.733	86	75.801.924	88	78.800.925	90	81.949.877	90	379.724.009	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%0	99	100	100	21.402.675	100	22.472.809	100	23.596.449	100	24.776.272	100	26.015.085	100	118.263.290	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (%) Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 8 • 100 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 8 • 100 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 12 • 100 	7.376.173.859	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 15 • 100 	7.383.550.032	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 18 • 100 	7.553.371.683	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 21 • 100 	7.770.153.450	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 25 • 100 	7.997.041.931	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • 25 • 100 	38.080.290.955	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mer eplikasi inovasi dan Aplikasi Informatika yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan (%)				2.703.196.000		2.705.899.196		2.768.134.878		2.847.580.348		2.930.729.695		13.955.540.117	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di loket pelayanan (%)			81	350.000.000	82	350.350.000	83	358.408.050	84	368.694.361	85	379.460.236		1.806.912.647	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan Statistik dan Persandian daerah (%)	100	100	100	170.000.000	100	170.170.000	100	174.083.910	100	179.080.118	100	184.309.259	100	877.643.287	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan pengamanan informasi (%)			100	141.200.000	100	141.341.200	100	144.592.048	100	148.741.839	100	153.085.101	100	728.960.188	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD (%)		100	100	25.451.418.560	100	28.335.383.122	100	33.014.479.984	100	34.117.027.983	100	37.510.195.781	100	158.428.505.430	Sekretariat DPRD
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi sinergi dan kegiatan yang dilaksanakan (%)			1	16.502.500				19.502.500		20.502.500				56.507.500	Kecamatan Natar
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)	100	100	100	33.005.000	100	37.005.000	100	39.005.000	100	41.005.000	100	43.005.000	100	193.025.000	Kecamatan Sidomulyo
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks) (kali)					1	18.502.500	1	19.502.500	1	20.502.500	1	21.502.500	4	80.010.000	Kecamatan Penengahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	533.640.304.200	80	537.488.009.470	80	533.797.427.365	80	533.829.841.376	80	533.845.516.198	80	2.672.601.098.609	Dinas Pendidikan
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		A	A	142.208.010.100	A	159.476.800.000	A	161.484.500.000	A	162.798.500.000	A	168.444.000.000	A	794.411.810.100	Dinas Kesehatan
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	82	91.800.166.800	84	93.901.138.000	86	96.170.321.000	88	98.356.528.000	90	100.500.728.400	90	480.728.882.200	RSUD Bob Bazar
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		75	76	32.553.894.000	77	32.633.579.000	78	30.877.079.000	79	31.127.579.000	80	31.381.579.000	100	158.573.710.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		82	83	5.284.067.500	84	5.432.234.630	85	5.748.846.362	86	5.978.788.680	87	6.322.728.114	87	28.766.665.285	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	9.197.701.000	80	10.071.787.100	80	11.021.181.810	80	12.117.199.991	80	13.274.967.590	80	55.682.837.491	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	4.372.882.400	80	4.372.882.400	80	4.372.882.400	80	4.372.882.400	80	4.372.882.400	80	21.864.412.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	8.275.450.127	80	8.775.450.127	80	8.875.450.127	80	8.975.450.127	80	9.075.450.127	80	43.977.250.635	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.523.251.600	80	3.942.837.700	80	4.061.122.831	80	4.182.956.516	80	4.308.445.211	80	20.018.613.858	Dinas Sosial
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		100	100	3.420.822.300	100	3.317.655.000	100	3.395.950.000	100	3.516.050.000	100	3.704.350.000	100	17.354.827.300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.893.837.070	80	3.932.775.441	80	3.972.103.195	80	4.021.052.679	80	4.061.263.206	80	19.881.031.591	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	4.103.813.000	80	4.412.284.000	80	4.825.123.000	80	5.279.877.000	80	5.282.190.000	80	23.903.287.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	7.561.815.100	80	9.167.433.251	80	8.223.857.584	80	8.306.096.159	80	8.389.157.121	80	41.648.359.215	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	87	88	8.427.043.380	89	8.904.045.549	90	9.238.097.826	91	9.699.685.218	92	10.187.419.479	92	46.456.291.452	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	3.679.638.230	80	4.047.602.053	80	4.452.362.258	80	4.897.598.484	80	5.387.358.333	80	22.464.559.358	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	100	100	100	8.505.150.196	100	8.513.655.346	100	8.709.469.419	100	8.959.431.191	100	9.221.046.582	100	43.908.752.734	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	20.652.199.611	80	23.909.534.013	80	24.646.964.015	80	25.443.312.017	80	26.308.619.819	80	120.960.629.475	Dinas Perhubungan
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	68	80	80	5.623.317.900	80	8.545.951.079	80	5.880.960.590	80	6.163.520.196	80	6.234.655.398	80	32.448.405.163	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	3.148.190.600	80	3.231.878.050	80	3.440.375.000	80	3.640.159.200	80	3.863.205.150	80	17.323.808.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	82	4.929.680.000	82	4.931.180.000	83	4.913.680.000	83	4.963.680.000	84	4.970.680.000	80	24.708.900.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	4.057.240.500	80	4.462.964.550	80	4.909.261.005	80	5.400.187.106	80	5.940.205.816	480	24.769.858.977	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.709.673.500	80	4.822.575.550	80	5.304.833.105	80	5.835.316.416	80	6.418.848.057	80	26.091.246.628	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	4.963.782.000	80	5.251.971.000	80	5.382.486.000	80	5.516.886.000	80	5.619.100.000	80	26.734.225.000	Dinas Perikanan
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.519.070.500	80	3.761.144.025	80	4.107.436.131	80	4.491.921.333	80	4.908.349.635	80	20.787.921.624	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	82	82	84	15.688.875.140	86	15.780.730.550	88	15.866.345.685	90	15.966.711.390	90	16.070.506.620	90	79.373.169.385	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	8.938.929.650	80	9.603.809.850	80	10.423.420.500	80	11.401.749.800	80	12.228.570.300	80	52.596.480.100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	6.834.055.600	80	9.726.819.615	80	7.584.819.651	80	7.584.819.951	80	7.354.819.651	480	39.085.334.468	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	50.670.735.825	80	57.780.804.170	80	64.483.302.164	80	75.634.192.593	80	86.825.665.381	80	335.394.700.133	Sekretariat Daerah
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	51.265.865.380	80	56.525.554.460	80	61.892.511.413	80	67.723.461.846	80	74.313.066.938	80	311.720.460.037	Sekretariat DPRD
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	75	80	80	9.984.673.820	85	10.289.683.640	85	10.501.894.890	90	11.040.825.775	90	11.605.729.970	450	53.422.808.095	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	18.612.056.000	80	19.531.740.000	80	20.470.280.000	80	21.410.270.000	80	22.334.378.000	80	102.358.724.000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	82	49.408.530.975	84	52.162.457.524	86	54.789.830.400	88	57.571.821.920	90	60.439.913.016	90	274.372.553.835	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		75,94	76	5.592.798.600	76,5	6.299.693.600	77	5.954.738.600	77,5	5.973.488.600	78	5.954.738.600	78	29.775.458.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	4.162.486.450	80	4.541.486.450	80	4.905.486.450	80	5.269.486.450	80	5.633.486.450	80	24.512.432.250	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	10.409.221.000	80	10.406.900.000	80	10.411.900.000	80	10.416.900.000	80	10.416.900.000	80	52.061.821.000	Inspektorat
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	2.915.081.100	80	2.897.231.500	80	2.422.725.100	80	2.689.298.300	80	2.817.298.300	80	13.741.634.300	Kecamatan Natar
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.845.259.600	80	2.029.785.560	80	2.079.627.000	80	2.140.454.000	80	2.203.106.000	80	10.298.232.160	Kecamatan Tanjung Bintang
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	80	5.964.628.500	80	6.108.326.700	80	6.137.193.600	80	6.151.825.700	80	6.193.848.700	80	30.555.823.200	Kecamatan Kalianda
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	2.262.598.300	80	2.413.098.300	80	2.553.098.300	80	2.693.098.300	80	2.834.098.300	80	12.755.991.500	Kecamatan Sidomulyo
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.940.612.100	80	4.161.090.000	80	4.527.692.000	80	4.841.688.500	80	27.154.504.000	80	44.625.586.600	Kecamatan Katibung
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.676.711.850	80	1.698.496.435	80	1.723.582.894	80	1.749.451.283	80	1.776.887.435	80	8.625.129.897	Kecamatan Penengahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
			(4)	(5)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	75	76	77	1.594.773.300	78	1.612.265.000	79	1.658.167.000	79	1.709.055.000	80	1.766.366.000	80	8.340.626.300	Kecamatan Palas
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.845.259.600	80	2.029.785.560	80	2.079.627.000	80	2.140.454.000	80	2.203.106.000	80	10.298.232.160	Kecamatan Jati Agung
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.711.696.100	80	1.867.304.836	80	1.906.056.840	80	1.964.288.924	80	2.024.495.616	80	9.473.842.317	Kecamatan Ketapang
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80,78	81	82	1.644.944.830	82	1.795.238.178	83	1.954.962.906	83	2.134.284.466	84	2.331.537.533	84	9.860.967.913	Kecamatan Sragi
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.912.313.000	80	2.095.474.300	80	2.292.971.730	80	2.518.568.903	80	2.760.190.123	80	11.579.518.056	Kecamatan Rajabasa
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	75	76	77	2.321.063.400	78	2.270.700.000	79	2.307.450.000	80	2.327.472.500	81	2.340.656.000	81	11.567.341.900	Kecamatan Candipuro
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.930.663.000	80	1.971.854.300	80	2.021.934.730	80	2.076.913.203	80	2.129.538.853	80	10.130.904.086	Kecamatan Merbau Mataram
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	70	71	72	1.586.318.500	73	1.729.963.350	73	1.898.299.685	73	2.087.469.654	75	2.285.920.949	75	9.587.972.137	Kecamatan Bakauheni
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	75	81	77	1.842.816.100	78	2.017.050.500	79	2.040.105.968	79	2.142.073.168	80	2.212.038.579	80	10.254.084.315	Kecamatan Tanjung Sari
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	60	80	80	1.930.663.000	80	1.971.854.300	80	2.021.934.730	80	2.076.913.203	80	2.129.538.853	80	10.130.904.086	Kecamatan Way Sulan
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	80	82	1.586.318.500	84	1.729.963.350	86	1.898.299.685	88	2.087.469.654	90	2.285.920.949	90	9.587.972.138	Kecamatan Way Panji
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan (%)	100	100	100	106.370.000	100	106.370.000	100	106.370.000	100	106.370.000	100	106.370.000	100	531.850.000	Kecamatan Kalianda
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan (%)			82	59.231.000	82	83.339.000	83	117.492.000	83	95.393.000	84	73.294.000	84	428.749.000	Kecamatan Sragi
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan		80	80	3.199.238.300	80	3.420.955.600	80	3.622.587.700	80	376.068.200	80	4.032.180.200	80	14.651.030.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SASARAN 5 : Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (level)	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	6.950.000.000	Inovatif	6.950.000.000	Inovatif	6.950.000.000	Inovatif	7.525.000.000	Sangat Inovatif	7.880.000.000	Sangat Inovatif	36.255.000.000	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah				6.950.000.000		6.950.000.000		6.950.000.000		7.525.000.000		7.880.000.000		36.255.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
			JUMLAH					2.331.850.960.634		2.462.368.349.547		2.576.144.948.080		2.610.534.410.674		2.676.163.548.169		12.657.062.217.103	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat, kedua program perangkat daerah yang terkait dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar serta ketiga program-program penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang fungsi dan tugas perangkat daerah.

Program-program untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel 7.2 terdiri dari program urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditampilkan berdasarkan urusan dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin untuk memenuhi kebutuhan kinerja aparatur dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 (lima) tahun, baik untuk Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 2022-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas	1.387.884.735.956	1.493.526.462.495	1.581.681.430.398	1.589.672.487.406	1.628.093.669.260
A	Belanja Operasi	1.586.481.066.805	1.670.531.390.344	1.758.503.192.492	1.716.074.309.725	1.725.995.184.614
1	Belanja Pegawai	1.028.498.275.557	1.092.993.057.856	1.128.991.564.383	1.123.221.994.473	1.129.929.245.767
2	Belanja Barang dan Jasa	513.268.541.248	545.688.332.488	567.661.628.109	561.002.315.253	564.215.938.846
3	Belanja Bunga	925.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4	Belanja Hibah	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5	Belanja Bantuan Sosial	23.789.250.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
B	Belanja Modal	290.563.507.629	332.189.227.903	353.098.000.113	350.608.655.202	354.056.031.409
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.782.725.120	52.187.460.747	55.308.551.181	54.756.089.560	55.130.373.317
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.699.660.846	49.546.549.567	52.510.140.348	51.986.066.460	52.341.852.535
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.671.817.663	217.045.913.589	231.870.004.585	230.457.195.182	233.174.501.557
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000	13.409.304.000
C	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
D	Belanja Transfer	452.806.386.200	457.647.731.300	462.543.755.475	541.851.445.746	594.112.332.146
1	Belanja Bagi Hasil	31.328.123.750	31.954.686.225	32.593.779.950	33.245.655.548	33.910.568.659
2	Belanja Bantuan Keuangan	421.478.262.450	425.693.045.075	429.949.975.525	508.605.790.197	560.201.763.486
	Total Belanja	2.331.850.960.634	2.462.368.349.547	2.576.144.948.080	2.610.534.410.674	2.676.163.548.169

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah (indikator tujuan) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel 8.1, untuk penetapan indikator sasaran utama tersajikan dalam Tabel 8.2 Lebih lanjut, sementara indikator kinerja daerah per aspek capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) disajikan pada Tabel 8.3

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Makro Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,26	69,50	69,76	70,26	70,76	71,00	71,00	71,00
2	Penduduk Miskin	Persen	14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,19	5,00	4,50	4,30	4,10	3,70	3,50	3,50
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,73	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	PDRB ADHB	Juta Rupiah	44.299	45.600	46.200	47.100	47.900	48.300	49.000	49.000
6	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	43,44	44,44	45,44	46,44	47,44	48,44	49,44	49,44
7	Indeks Gini	Poin	0,299	0,299	0,285	0,282	0,280	0,281	0,279	0,279

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,10	73,40	73,70	73,90	74,20	74,50	75,00
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	77,47	77,47	78,00	78,50	78,70	79,00	80,00
3	Indeks Pembangunan Gender (poin)	89,60	89,72	89,90	90,00	90,20	90,70	91,00
4	Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	59,40	59,52	59,70	59,90	61,00	61,50	62,00
5	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama
6	Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	7,69	7,79	7,89	8,00	8,10	8,20	8,30
7	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	11,32	11,5	11,7	11,9	12	12,2	12,5
8	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	4	5	5	6	6	7	7
9	Usia harapan hidup (tahun)	69,33	69,60	69,90	70,20	70,50	70,80	71,00
10	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	0,84	0,80	0,75	0,75	0,72	0,71	0,70
11	Persentase Penduduk Miskin (persen)	14,08	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00
12	Indeks Gini (poin)	0,299	0,299	0,285	0,282	0,280	0,281	0,279
13	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	5,19	5,00	4,50	4,30	4,10	3,70	3,50
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	64,34	64,50	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00
15	Indeks Desa Membangun (poin)	0,684	0,701	0,734	0,765	0,786	0,803	0,815
16	Persentase Jalan Mantap (persen)	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
17	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	27,71	25,00	24,00	24,00	23,00	23,00	22,00
18	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen)	51,72	52,00	53,00	54,00	56,20	57,90	60,00
19	Indeks Resiko Bencana (poin)	187,2	185,0	182,0	180,0	178,0	176,0	175,0
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,50	60,89	61,41	61,93	62,45	62,84	63,23
21	Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	37,00	30,83	28,83	27,83	26,83	26,25	26,11

INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen)	94,18	95,15	96,12	97,09	98,06	99,03	100,00
23	Persentase Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	81,30	81,68	82,00	82,31	82,62	82,93	83,00
24	Persentase Rasio Elektrifikasi	97	98	99	100	100	100	100
25	Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	0	0	0	1	1	1	1
26	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3,28	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)
27	NTP	96	102	103	104	105	105	106
28	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy)	12,33	12,33	12,45	12,50	12,70	12,80	12,80
29	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/Proxy)	1,67	2,00	2,50	2,70	2,80	2,90	3,00
30	Persentase Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/Proxy)	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,50	25,70
31	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman modal (persen)	10	10	10	10	10	10	10
32	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	79,23	80,00	80,50	80,60	80,80	80,90	81,00
33	Indeks Merit (kategori)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	II (kurang)	III (baik)	III (baik)	III (baik)
34	Maturitas SPIP (nilai)	3,083	3,083	3,083	3,083	3,084	3,084	3,084
35	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
36	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Persentase PAD terhadap Pendapatan	12,56	12,66	12,79	13,00	13,20	13,50	13,50
38	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	80,78	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	84,00

INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
39	Indeks Inovasi Daerah (level)	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
Pertumbuhan PDRB	-1,73	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Laju Inflasi Kalianda	1,86	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)	3 (+-1)
PDRB Per Kapita (Juta)	43,44	44,44	45,44	46,44	47,44	49,44	49,44
Indeks Gini	0,299	0,285	0,282	0,280	0,281	0,279	0,279
Indeks Ketimpangan Regional	0,016	0,02	0,0158	0,0157	0,0156	0,0155	0,0155
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	85,92	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
Kesenjangan Kemiskinan							
Garis Kemiskinan	422.328	430.774,56	439.390,05	448.177,85	457.141,41	466.284,24	466.284,24
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	143,33	133,33	123,33	113,33	103,33	93,33	93,33
Persentase Penduduk Miskin	14,08	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	11,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,52	2,42	2,32	2,22	2,12	2,02	2,02
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55
Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	14,08	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	11,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,26	69,76	70,26	70,76	71,00	71,00	71,00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Melek Huruf	98,28	98,48	98,68	98,88	99,08	99,28	99,28
Rata-Rata Lama Sekolah	7,69	7,89	8,00	8,10	8,20	8,30	8,30
Usia Harapan Hidup	69,33	69,90	70,20	70,50	70,80	71,00	71,00
Balita Gizi Buruk	0,004	0,0038	0,0036	0,0034	0,0032	0,0030	0,0030
Balita Gizi Kurang	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61
Cakupan Desa Siaga	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	64,48	65,13	65,78	66,44	67,10	67,77	67,77
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,34	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00	67,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,19	4,50	4,30	4,10	3,70	3,50	3,50
Rasio Penduduk yang Bekerja	0,37	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,41
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,8	3,84	3,88	3,92	3,97	4,02	4,02
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,42
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas	6,4	6,60	6,80	7,00	7,20	7,40	7,40
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	541.000	542.000,00	543.000,00	544.000,00	545.000,00	546.000,00	546.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat							-
Kesehatan	81,07 %	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %	82 %
Pendidikan	85,01%	85%	85 %	86 %	86 %	86 %	86 %
Kependudukan dan Catatan Sipil	87,92%	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	89 %
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	89,50%	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,90%	78 %	78 %	79 %	79 %	79 %	79 %
Perhubungan	77,14%	77 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	12,56	12,66	12,79	13	13,2	13,5	13,5
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pangan							-
Pola pangan harapan konsumsi	83,95%	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Pola pangan harapan ketersediaan	83,95%	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Penguatan Cadangan Pangan	132,03%	132 %	132 %	133 %	133 %	133 %	133 %
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Jumlah Desa)	7	10	12	14	16	18	18

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan/Kelautan terhadap PDRB	28,7%	29,70 %	30,70 %	31,70 %	32,70 %	33,70 %	33,70 %
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,8%	1,80 %	1,80 %	1,90 %	1,95 %	2 %	2 %
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,67%	1,80 %	1,80 %	1,90 %	1,95 %	2 %	2 %
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,33%	13,33 %	14,33 %	15,33 %	16,33 %	17,33 %	17,33 %
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	24,03%	25,03 %	26,03 %	27,03 %	28,03 %	29,03 %	29,03 %
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB	2,34%	3,34 %	3,64 %	4,00 %	4,34 %	5,00 %	5,00 %
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	2,1%	2,12 %	2,14 %	2,16 %	2,18 %	2,20 %	2,20 %
Aspek Daya Saing Daerah							-
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita							-
Makanan	55%	57 %	59 %	61 %	63 %	65 %	65 %
Non Makanan	44%	47 %	50 %	53 %	56 %	59 %	59 %
Nilai Tukar Petani	96	102	103	104	105	105	106
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46
Produktivitas Total Daerah							-
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha	29.744,35	30.744,35	31.744,35	32.744,35	33.744,35	34.744,35	34.744,35
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha	44.298,95	45.298,95	46.298,95	47.298,95	48.298,95	49.298,95	49.298,95
Produktivitas Total Daerah (Ribu)	45.300.000,00	45.400.000,00	45.500.000,00	45.600.000,00	45.700.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
Perbandingan Ekspor dan Impor terhadap PDRB							-
Net Ekspor Barang dan Jasa (juta rupiah)	1.006,30	1.106,30	1.206,30	1.306,30	1.406,30	1.506,30	1.506,30
PDRB (juta rupiah)	29.744,35	31.744,35	33.744,35	35.744,35	37.744,35	39.744,35	39.744,35
Rasio	0,034	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Angka Kriminalitas yang Tertangani							-
Jumlah Tindak Pidana	502	492,00	482,00	472,00	462,00	452,00	452,00
Penyelesaian Tindak Pidana	421	492,00	482,00	472,00	462,00	452,00	452,00
Presentasi Tindak Pidana terselesaikan	84%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Rasio Ketergantungan Penduduk	47%	46%	45%	44 %	43 %	42 %	42 %
Aspek Layanan Umum							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
Pendidikan							
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54,43%	54%	54%	54 %	54 %	53 %	53 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	54,50%	54 %	54 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Rasio Guru-Murid PAUD	12,77%	13 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Angka Partisipasi Kasar (APK)							-
Sekolah Dasar (SD/MI)	102,92	103,22	103,52	103,82	104,12	104,42	104,42
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	93,01	93,31	93,61	93,91	94,21	94,51	94,51
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	76,17	76,47	76,77	77,07	77,37	77,67	77,67
Angka Partisipasi Murni (APM)							-
Sekolah Dasar (SD/MI)	98,46	98,76	99,06	99,36	99,66	99,96	99,96
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	78,77	79,07	79,37	79,67	79,97	80,27	80,27
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	54,74	55,04	55,34	55,64	55,94	56,24	56,24
Angka Partisipasi Sekolah (APS)							-
07 – 12 (Sekolah Dasar)	99,72	100,02	100,32	100,62	100,92	101,22	101,22
13–15 (Sekolah Menengah Pertama)	93,98	94,28	94,58	94,88	95,18	95,48	95,48
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	72,36	72,66	72,96	73,26	73,56	73,86	73,86
Angka Putus Sekolah							-
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1,33%	1,12%	1%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%
Angka Kelulusan							-
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fasilitas Pendidikan							-
Jumlah Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan							-
SD/ Sederajat	253	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
SMP/ Sederajat	164	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
SMA/Sederajat	81	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
SMK/Sederajat	49	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Perguruan Tinggi	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	22,62	20,62	18,62	16,62	14,62	12,62	12,62
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	14,75	12,75	10,75	8,75	6,75	4,75	4,75
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar							-
SD	16,19	16,09	15,99	15,89	15,79	15,69	15,69
SMP	14,72	14,62	14,52	14,42	14,32	14,22	14,22
SMA/SMK	14,96	14,86	14,76	14,66	14,56	14,46	14,46
Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun	98,28	98,30	98,32	98,34	98,36	98,38	98,38
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	2.476	2.599,80	2.729,79	2.866,28	3.009,59	3.160,07	3.160,07
Kesehatan							-
Angka Kematian Bayi (AKB)	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	2,33	2,33
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	97,62	98,60	99,58	100,58	101,58	102,60	102,60
Angka Kematian Balita	2,56	2,59	2,61	2,64	2,66	2,69	2,69
Angka Kematian Neonatal	1,3	1,31	1,33	1,34	1,35	1,37	1,37
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	38	38,38	38,76	39,15	39,54	39,94	39,94
Rasio Posyandu per Satuan Balita	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,16	1,16
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk		-	-	-	-	-	-
Rasio puskesmas per-satuan penduduk	0,031	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
asio Poliklinik per-satuan penduduk	0,050	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Puskesmas Pembantu per-satuan penduduk	0,087	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	1,18	1,19	1,20	1,22	1,23	1,24	1,24
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	61,2	61,81	62,43	63,05	63,68	64,32	64,32
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	3575	3.610,75	3.646,86	3.683,33	3.720,16	3.757,36	3.757,36
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	19.100	19.291,00	19.483,91	19.678,75	19.875,54	20.074,29	20.074,29

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	254	256,54	259,11	261,70	264,31	266,96	266,96
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0,40%	0,350%	0,30%	0,25%	0,20%	0,15%	0,15%
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk	4,7	4,75	4,79	4,84	4,89	4,94	4,94
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	1.855	1.873,55	1.892,29	1.911,21	1.930,32	1.949,62	1.949,62
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA	2291	2.313,91	2.337,05	2.360,42	2.384,02	2.407,86	2.407,86
Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	227	229,27	231,56	233,88	236,22	238,58	238,58
Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	71,8	72,52	73,24	73,98	74,72	75,46	75,46
Penderita Diare yang ditangani	18.435	18.619,35	18.805,54	18.993,60	19.183,53	19.375,37	19.375,37
Angka kejadian malaria	0,103	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	101,00	102,01	103,03	104,06	105,10	105,10
Stunting	2,9%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Covid-19		-	-	-	-	-	-
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-	-	-	-	-	-
Pekerjaan Umum		-	-	-	-	-	-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	66%	70%	74%	75%	76%	77%	78%
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	709,87	716,97	724,14	731,38	738,69	746,08	746,08
Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	70%	71 %	71 %	72 %	73 %	74 %	74 %
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	10%	10,10%	10,20%	10,30%	10,41%	10,51%	11,00%
Persentase rumah tinggal bersanitasi akses non kepemilikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	81%	81,81%	82,63%	83,45%	84,29%	85,13%	85,13%
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75%	75,75%	76,51%	77,27%	78,05%	78,83%	79%
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	32,83	30,83	28,83	27,83	26,83	26,25	26,11
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
Penataan Ruang	204,3	206,34	208,41	210,49	212,60	214,72	214,72
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		-	-	-	-	-	-
Persentase penduduk yang telah terlayani SPAM	81,3	82,11	82,93	83,76	84,60	85,45	85,45
Peningkatan Pelayanan dan Akses Sanitasi		-	-	-	-	-	-
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan pelayanan persampahan	70,59%	71,30%	72,01%	72,73%	73,46%	74,19%	74,19%
Persentase pelayanan drainase lingkungan permukiman	11,76%	11,88%	12,00%	12,12%	12,24%	12,36%	12,36%
Rasio permukiman layak huni		-	-	-	-	-	-
Penurunan RTLH	9,50	9,60	9,69	9,79	9,89	9,98	9,98
Luas Kawasan Kumuh	32,83	30,83	28,83	27,83	26,83	26,25	26,11
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	60	59	58	57	56	55	55
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	60	59	58	57	56	55	55
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		-	-	-	-	-	-
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	99,97	100	100	100	100	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15,15	15,30	15,45	15,61	15,77	15,77
Persentase Penegakan PERDA	99,88	100	100	100	100	100	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Sosial		-	-	-	-	-	-
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	37	37,37	37,74	38,12	38,50	38,89	38,89
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	85,2	86,05	86,91	87,78	88,66	89,55	89,55
Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		-	-	-	-	-	-
Tenaga Kerja		-	-	-	-	-	-
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	5	5,05	5,10	5,15	5,20	5,26	5,26
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	6.657	6.723,57	6.790,81	6.858,71	6.927,30	6.996,57	6.996,57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-	-	-	-	-	-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	45,45	45,90	46,36	46,83	47,30	47,77	47,77
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	5	5,05	5,10	5,15	5,20	5,26	5,26
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	9,45	9,54	9,64	9,74	9,83	9,93	9,93
Rasio KDRT	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003
Partisipasi Angkatan kerja perempuan	32,76	33,09	33,42	33,75	34,09	34,43	34,43
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	65	65,65	66,31	66,97	67,64	68,32	68,32
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	25	25,25	25,50	25,76	26,02	26,28	26,28
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21	21,21	21,42	21,64	21,85	22,07	22,07
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	83,63	84,47	85,31	86,16	87,03	87,90	87,90
Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	52,54	53,07	53,60	54,13	54,67	55,22	55,22
Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	54	54,54	55,09	55,64	56,19	56,75	56,75

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15- 24 tahun	95,72	96,68	97,64	98,62	99,61	100,60	100,60
Pangan		-	-	-	-	-	-
Ketersediaan energi dan protein perkapita		-	-	-	-	-	-
Ketersediaan Energi Per Kapita	2914	2.943,14	2.972,57	3.002,30	3.032,32	3.062,64	3.062,64
Ketersediaan Protein per kapita	94,6	95,55	96,50	97,47	98,44	99,43	99,43
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lingkungan Hidup (IKLH)							-
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	86,38	86,48	86,59	86,69	86,79	86,89	86,89
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	27,97	29,98	32,00	34,01	36,00	38,00	38,00
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	80	80,80	81,61	82,42	83,25	84,08	84,08
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	-	-	-	-	-
Jumlah penduduk ber-KTP per satuan penduduk	715.698	722.854,98	730.083,53	737.384,37	744.758,21	752.205,79	752.205,79
Jumlah bayi berakte Kelahiran	6.024	6.084,24	6.145,08	6.206,53	6.268,60	6.331,28	6.331,28
Jumlah pasangan berakte Nikah	906	915,06	924,21	933,45	942,79	952,22	952,22
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	604.912	610.961,12	617.070,73	623.241,44	629.473,85	635.768,59	635.768,59
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP)	715.698	722.854,98	730.083,53	737.384,37	744.758,21	752.205,79	752.205,79
Cakupan penerbitan akta kelahiran	49.673	50.169,73	50.671,43	51.178,14	51.689,92	52.206,82	52.206,82
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-	-	-	-	-	-
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	75	76	77	78	79	80	80
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	17	18	19	20	21	22	22
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	18	19	20	21	22	23	24
Persentase LPM Berprestasi	19	20	21	22	23	24	24
Jumlah Posyandu Aktif	1.047	1.057	1.068	1.078	1.089	1.100	1.100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat	10	11	12	13	14	15	15
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	113	114	115	116	117	118	118
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-	-	-	-	-	-
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,783%	1,77%	1,76%	1,75%	1,74%	1,73%	1,73%
Total Fertility Rate (TFR)	2,34	2,36	2,39	2,41	2,44	2,46	2,46
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	37	37	37	37	37	37	37
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	40	40,40	40,80	41,21	41,62	42,04	42,04
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	45%	45%	46%	46%	47%	47%	47%
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	45%	45%	46%	46%	47%	47%	0,47
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	20%	20%	20%	21%	21%	21%	0,21
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	3	3	3	3
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	74,23%	75%	76%	76%	77%	78%	0,78
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	26	26,26	26,52	26,79	27,06	27,33	27,33
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 th	26	26,26	26,52	26,79	27,06	27,33	27,33
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	29	29,29	29,58	29,88	30,18	30,48	30,48
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30	30,30	30,60	30,91	31,22	31,53	31,53

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	74,23	74,97	75,72	76,48	77,24	78,02	78,02
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	38578	38.963,78	39.353,42	39.746,95	40.144,42	40.545,87	40.545,87
Jumlah anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	32921	33.250	33.582	33.918	34.257	34.600	34.600
Jumlah anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	21627	21.843	22.061	22.282	22.505	22.730	22.730
Jumlah PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	2046	2.066	2.087	2.108	2.129	2.150	2.150
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,05
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85	85,85	86,71	87,58	88,45	89,34	89,34
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	85%	86%	87%	88%	88%	89%	89%
Perhubungan		-	-	-	-	-	-
Jumlah arus penumpang angkutan umum	3692	3.728	3.766	3.803	3.841	3.880	3.880
Rasio ijin trayek	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49
Jumlah uji KIR angkutan Umum	15	15,15	15,30	15,45	15,61	15,77	15,77
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	2	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	2,10
Persentase layanan angkutan darat	35%	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	2	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	2,10
Pemasangan Rambu-rambu		-	-	-	-	-	-
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072	0,00072
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3692	3.728,92	3.766,21	3.803,87	3.841,91	3.880,33	3.880,33
Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun		-	-	-	-	-	-
Kinerja Layanan Transportasi		-	-	-	-	-	-
Jumlah orang melalui dermaga Pertahun	43,2	43,63	44,07	44,51	44,95	45,40	45,40
Jumlah orang melalui Bandara Pertahun	1.865.048	1.958.300,40	2.056.215,42	2.159.026,19	2.266.977,50	2.380.326,38	2.380.326,38
Jumlah orang melalui Terminal per tahun	92,16	93,08	94,01	94,95	95,90	96,86	96,86

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Komunikasi dan Informatika							-
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	13	13,13	13,26	13,39	13,53	13,66	13,66
Cakupan Layanan Telekomunikasi	95	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	99,85
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	90	90,90	91,81	92,73	93,65	94,59	94,59
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	90	90,90	91,81	92,73	93,65	94,59	94,59
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	75	75,75	76,51	77,27	78,05	78,83	78,83
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		-	-	-	-	-	-
Persentase koperasi aktif	55,75	56,31	56,87	57,44	58,01	58,59	58,59
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,7	100,70	101,70	102,72	103,75	104,79	104,79
Persentase BPR/LKM Aktif	30,67	30,98	31,29	31,60	31,92	32,23	32,23
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	4,73	4,78	4,83	4,87	4,92	4,97	4,97
Penanaman Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1,873	1,89	1,91	1,93	1,95	1,97	1,97
Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.842.414.849	6.134.535.591,54	6.441.262.371,12	6.763.325.489,68	7.101.491.764,16	7.456.566.352,37	7.456.566.352,37
Kepemudaan dan Olah Raga		-	-	-	-	-	-
Jumlah atlet berprestasi		-	-	-	-	-	-
Jumlah Pemuda Pelopor	26	26	26	26	27	27	27
Jumlah atlet Berprestasi Tingkat Nasional	9	9	9	9	9	10	10
Jumlah prestasi olahraga		-	-	-	-	-	-
Jumlah Cabor yang berprestasi Nasional	7	8	9	10	11	12	12
Statistik		-	-	-	-	-	-
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Buku "Kabupaten dalam Angka"	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Buku "PDRB"	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Persandian		-	-	-	-	-	-
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Pilihan		-	-	-	-	-	-
Pariwisata		-	-	-	-	-	-

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Kunjungan Wisata		-	-	-	-	-	-
Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Terpadu	30.439	30.743,39	31.050,82	31.361,33	31.674,95	31.991,69	31.991,69
Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam	28.527	28.812,27	29.100,39	29.391,40	29.685,31	29.982,16	29.982,16
Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari	168.119	169.800,19	171.498,19	173.213,17	174.945,31	176.694,76	176.694,76
Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya/Sejarah	7.601	7.677,01	7.753,78	7.831,32	7.909,63	7.988,73	7.988,73
PAD sektor pariwisata	148.656.000	150.142.560,00	151.643.985,60	153.160.425,46	154.692.029,71	156.238.950,01	156.238.950,01
Pertanian		-	-	-	-	-	-
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	28,7	28,99	29,28	29,57	29,87	30,16	30,16
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	28,7	28,99	29,28	29,57	29,87	30,16	30,16
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	28,7	28,99	29,28	29,57	29,87	30,16	30,16
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	28,7	28,99	29,28	29,57	29,87	30,16	30,16
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	60,33	60,93	61,54	62,16	62,78	63,41	63,41
Cakupan bina kelompok petani	4.117	4.158,17	4.199,75	4.241,75	4.284,17	4.327,01	4.327,01
Perindustrian		-	-	-	-	-	-
Cakupan bina kelompok pengrajin	75	75,75	76,51	77,27	78,05	78,83	78,83
Transmigrasi		-	-	-	-	-	-
Persentase transmigran swakarsa	5	5,05	5,10	5,15	5,20	5,26	5,26
Kelautan dan Perikanan		-	-	-	-	-	-
Produksi perikanan	60.573,76	61.179,50	61.791,29	62.409,21	63.033,30	63.663,63	63.663,63
Konsumsi ikan	33,85	34,19	34,53	34,88	35,22	35,58	35,58
Cakupan bina kelompok Nelayan	15	15,15	15,30	15,45	15,61	15,77	15,77
Produksi perikanan kelompok nelayan	30.953	31.262,53	31.575,16	31.890,91	32.209,82	32.531,91	32.531,91
Nilai tukar nelayan	101	102,01	103,03	104,06	105,10	106,15	106,15
Penunjang Urusan		-	-	-	-	-	-
Perencanaan Pembangunan		-	-	-	-	-	-
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
Keuangan		-	-	-	-	-	-
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SILPA	296.856.316,675	239.824.879,841,75	240.823.128.640,17	188.851.359.926,57	128.909.873.525,84	68.998.972.261,09	68.998.972.261,09
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	68,48%	69,16%	69,86%	70,56%	71,26%	71,97%	0,72
Belanja Tidak Langsung	31,52%	31,84%	32,15%	32,48%	32,80%	33,13%	0,33
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		-	-	-	-	-	-
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	37	37	37	37	37	37
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	179	179	179	179	179	179	179
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4876	4.924	4.974	5.023	5.073	5.124	5.124
Pengawasan		-	-	-	-	-	-
Persentase tindak lanjut temuan	31	31,31	31,62	31,94	32,26	32,58	32,58
Persentase pelanggaran pegawai	18	17	16	15	14	13	13
Jumlah temuan BPK	34	32	30	28	26	24	24
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan, (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Adapun KUA/PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- A. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik baiknya;
- B. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

- C. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;
- E. Bupati Lampung Selatan selaku kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik sesuai dengan amanah Undang -Undang Nomor 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 371 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan menteri.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan diharapkan dapat mewujudkan **“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong.”**

BUPATI LAMPUNG SELATAN



H. NANANG ERMANTO